

**AKSEPTABILITAS
DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH
OLEH AHLI FALAK ORMAS ISLAM DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:
AHMAD FADHOLI
Nim: 1500039018

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Fadholi**
NIM : 1500039018
Judul : **Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan
Kalender Hijriah oleh Ahli Falak Ormas Islam di
Indonesia**
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Falak

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH OLEH AHLI FALAK ORMAS ISLAM DI INDONESIA

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 2019

Pembuat pernyataan,



Ahmad Fadholi
NIM: 1500039018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3 5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024 7614454, 70774414

FDD 38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Ahmad Fadloli

NIM : 1500039018

Judul : Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia

telah diujikan pada 4 Februari 2019 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.</u> Ketua/Penguji	_____	
<u>Dr. H. A. Hasan Asy'ari 'Ulama'i, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	_____	
<u>Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.</u> Promotor/Penguji	_____	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	_____	
<u>Dr. H. Abdul Salam Nawawi, M.Ag.</u> Penguji	_____	
<u>KH. Slamet Hambali, M.S.I.</u> Penguji	_____	
<u>Dr. H. Mashudi, M.Ag.</u> Penguji	_____	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.</u> Penguji	_____	

NOTA DINAS

Semarang, 7. Agustus. 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Fadholi**
NIM : 1500039018
Kosentrasi : Ilmu Falak
Program Studi : Studi Islam
Judul : **Akseptabilitas Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ormas Islam di Indonesia**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).

Wassalamu'alaikum. wr.wb.

Promotor



Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc

NOTA DINAS

Semarang,

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum. wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Fadholi**
NIM : 1500039018
Konsentrasi : Ilmu Falak
Program Studi : Studi Islam
Judul : **Akseptabilitas Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ormas Islam di Indonesia**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).

Wassalamu'alaikum. wr.wb.

Ko-Promotor



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP: 19721230 199603 1002

ABSTRAK

Judul : Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia

Nama : Ahmad Fadholi

NIM : 1500039018

Pada tahun 2015 M dan 2016 M terdapat wacana baru pembahasan tentang draft kriteria baru penentuan kalender hijriah di Indonesia, yaitu draft kriteria MUI dan draft kriteria baru MABIMS, dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini sengaja dibuat untuk kepentingan dan kesepakatan bersama guna penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Ormas Islam di Indonesia diharapkan memberikan pandangan dan sikap terhadap draft kriteria baru tersebut. Studi ini dibuat untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana akseptabilitas draft kriteria baru penentuan kalender hijriah menurut ahli falak ormas Islam di Indonesia? (2) Bagaimana peluang draft kriteria baru penentuan kalender hijriah dapat menjadi pemersatu penetapan awal bulan hijriah di Indonesia?. Pembahasan ini melibatkan ormas Islam di Indonesia yang memiliki lembaga atau badan hisab dan rukyat. Ormas Islam di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Penelitian ini menggunakan *mixed methods* dengan melibatkan data kuantitatif dan kualitatif sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini menggunakan *sequential explanatory strategy*. Pertama, menganalisis data kuantitatif. Kedua, menganalisis data kualitatif, untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Ahli falak mazhab rukyat maupun mazhab hisab secara keseluruhan menunjukkan akseptabel (positif) terhadap draft kriteria MUI maupun draft kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender hijriah di Indonesia. Namun, secara keseluruhan penyebaran frekuensi skor kedua mazhab dikategorikan sedang, sehingga ada yang setuju, kurang setuju, dan belum setuju terhadap draft kriteria tersebut. (2) Secara keseluruhan, kedua draft kriteria baru memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia. Untuk merealisasikannya perlu dilakukan dialog antara ormas Islam, ahli falak, ahli astronomi, serta ahli fikih, juga tentunya pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Keywords: *Akseptabilitas, Draft Kriteria MUI, Draft Kriteria baru MABIMS, dan Ormas Islam*

ABSTRACT

In 2015 AD and 2016 AD, there was a new discourse on the draft of new criteria for Hijri calendar determination in Indonesia namely the draft of The Indonesian Ulama Council (MUI) and the new draft criteria from MABIMS, with difference 3 degrees for criteria the height of hilal (crescent moon) and 6,4 degrees for its elongation. Both are intentionally made for the benefit and mutual agreement to unite the Hijri calendar in Indonesia. Islamic organizations in Indonesia have provided views and attitudes toward the draft of the new criteria. This study was conducted to answer the problems: (1) How is the acceptability draft of a new criteria determination according to expert astronomy Islamic organizations in Indonesia? (2) How is the chance draft of the new criteria determination of Hijri calendar can be a unifier of the initial determination of the Hijri calendar in Indonesia? This discussion involves Islamic mass organizations in Indonesia, which have institutions of ru'yat (moon-sighting) and hisab (calculation) . Islamic organizations here are grouped into two schools of thought (mazhab), namely school of ru'yat and school of Hisab. This research uses mixed methods involving quantitative and qualitative data, which means to collect and analyze them. The method used is a sequential explanatory strategy, firstly analyzing quantitative data, secondly analyzing qualitative data, to prove, deepen and extend the result of quantitative research done in the first stage.

This study shows that: (1) The expert astronomy ru'yat school and hisab school both show acceptability (positive) to the MUI criteria as well as the new criteria of MABIMS as the determination of the Hijri calendar in Indonesia. However, in overall, the frequency distribution of both schools's scores are categorized as middle, that means there are groups who agreed, disagreed, and have not agreed on that criteria. (2) In general, two drafts of the new criteria have an opportunity to be applied in Indonesia. But for realizing it, it is needed to be settled a dialogue among Islamic organizations, astronomers, experts of islamic Jurisprudence, as well as Government as a stakeholder.

Keywords: Acceptability Draft MUI Criteria, Draft New Criteria MABIMS, and Islamic Organizations

ملخص

وفي سنة ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م هناك خطاب جديد عن معايير جديدة لتقرير التقويم الهجري في إندونيسيا، وهو معايير لمجلس العلماء الإندونيسي (MUI) و معايير جديدة لجمعية وزراء الشؤون الدينية في بروناي دار السلام، إندونيسيا، ماليزيا، سيبافورا (MABIMS)، مع ارتفاع الهلال ٣ درجات و البعد الزاوي ٦.٤ درجة. و هذه المعايير لتتحقق المنفعة والاتفاق المتبادل لتوحيد التقويم الهجري في إندونيسيا. فتطلب المنظمات الإسلامية في إندونيسيا تقديم وجهات نظر ومواقف تجاه معايير جديدة لتقرير التقويم الهجري في إندونيسيا. وقد أجريت هذه الدراسة للإجابة على المشكلتين: (١) كيف يتم قبول معايير جديدة لتقرير التقويم الهجري من قبل اهل الفلك المنظمات الإسلامية في إندونيسيا؟ (٢) كيف يمكن أن تكون المعايير الجديدة موحدة للتقويم الهجري في تحديد الشهور الهجرية في إندونيسيا؟ هذه المناقشة تشمل المنظمات الإسلامية في إندونيسيا، التي لديها مؤسسات أو هيئات للحساب و الرؤية. و تنقسم هذه المنظمات الإسلامية إلى قسمين، هما مذهب لرؤية ومذهب الحساب. يستخدم هذا البحث طرقًا مختلطة (*mixed methods*) تتضمن بيانات كمية ونوعية كوسيلة لجمع وتحليل البيانات. تستخدم هذه الطريقة نموذجًا توضيحيًا (*sequential explanatory strategy*) متسلسلاً ، أولاً تحليل البيانات الكمية ، ثم تحليل البيانات النوعية ، لإثبات ، و تعميق وتوسيع نتائج البحث الكمي الذي يتم في المرحلة الأولى. توضح هذه الدراسة ما يلي: (١) يتوافق اهل الفلك مذهب الروئية و مذهب الحساب في قبول (إيجابية) لمعايير MUI وكذلك المعايير الجديدة لـ MABIMS كتحديد التقويم الهجري في إندونيسيا. ومع ذلك ، يتم تصنيف التوزيع العام لعشرات المذهبيين على أنهما متواجدين ، لذا فهناك منهم من يوافق ، ومن لا يوافق ، ومن لم يتفق بعد على مسودة المعايير. (٢) بوجه عام ، تكون كلي المعايير الجديدة فرصة لتطبيقها في إندونيسيا. ولكن لتحقيق ذلك ، يجب أن يكون الحوار بين المنظمات الإسلامية ، والفلكيين ، والفقهاء ، وبالطبع الحكومة كصاحب المصلحة

الكلمات المفتاحية: قبول, معايير MUI، معايير MABIMS جديدة، والمنظمات الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987

I. Konsonan

No	Arab	Huruf
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Huruf
16	ط	.t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ kataba
 ... = I سِئِلَ su'ila
 ... = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

اَ = ā قَالَ qāla
 اِي = ī قِيلَ qīla
 أُ = ū يَأْوُلُ yaqūlu

4. Diftong

اَي = ai كَيْفَ kaifa
 اَو = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan taufik dan hidayah-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Setelah melalui proses panjang menempuh perkuliahan dan penelitian, penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul "*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia*". Penulis merasakan betul banyak pihak yang ikut berkorban, membantu dan mendukung dengan tulus hati untuk terselesainya disertasi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan pengkhidmatan yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang telah memberi kesempatan mendapat Beasiswa 5000 doktor.
2. Rektor UIN Walisongo, Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Direktur pascasarjana UIN Walisongo, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., dan Bapak Dr. H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag. selaku sekretaris direktur pascasarjana atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh studi.

4. Ketua Program Studi Doktoral Studi Islam, Bapak Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A., dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku sekretaris atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
5. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc., selaku Promotor yang di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala LAPAN, dengan ikhlas, sabar, dan telaten meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk dapat selesai dengan baik.
6. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, sebagai Ko-Promotor yang di sela-sela kesibukannya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Lifeskill Daarun Najaah, dengan ikhlas meluangkan waktu, tetap dapat memberikan arahan dan motivasi untuk segera selesai dengan baik.
7. Para dosen pascasarjana UIN Walisongo, bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed., Prof. Dr. H. Amin Syukur, MA., Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, M.A., Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, M.A., Prof. Dr. Djoko Suryo., Dr. H. Nafis, M.A., Dr. H. Ilyas, M.Ag., Dr. H. Musahadi, M.Ag., Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si. dan seluruh dosen pascasarjana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi.
8. Seluruh petugas perpustakaan dan semua staf TU pascasarjana UIN Walisongo yang telah memberikan kemudahan selama menyelesaikan studi.
9. Rektor IAIN Syekh Abdurrahman Shidiq Bangka Belitung, Bapak Dr. Zayadi, M.Ag., yang telah memberikan izin untuk mengikuti program doktor pascasarjana UIN Walisongo Semarang dan civitas akademik IAIN SAS Babel.

10. Kedua orangtua, dan kedua bertua yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk senantiasa melaksanakan hal apapun dengan baik.
11. Istri tercinta Mumtani'ah, serta kesua anak tersayang Ahmad Ahza Al-Faraby dan Adzkiya Zahwa Ahmad, yang telah berkorban lahir dan batin untuk kesuksesan studi penyusunan disertasi yang memelahkan ini dengan penuh kesetiaan, pengertian, serta kesabaran mendampingi penulis.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang, KH. Siradj Chudlori (alm) yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan untuk selalu belajar serta berdoa agar ilmu yang diperoleh barokah.
13. Kepada keluarga besar Ponpes Bahrul Huda Sarangmandi, bangka tengah, Bangka Belitung KH. Ayatullah Mirza Kurnia dan keluarganya yang telah bayak membatu selama berada di Bangka Belitung, dan Kepada keluarga besar Bapak Dr. H. Abd. Ghoffar Mahfuzd, M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama berada di Bangka Belitung.
14. Bapak KH. Slamet Hambali, M.S.I., KH. Abdul Basit, M.Pd., Prof. Dr. H. Tono Taksono., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. M. Zuhri, M.A., Dr. H. Arso. SH., Dr. Maysaroh, Dr. H. Mukarom., Dr. H. Sriyatin Shodik, SH., Dr. Khoirul Anam, Dr. Jayusman., KH. Muzakin., KH. Abdul Muid Zahid., Ustadz Muthoha Arkanudin, Ustadz AR. Sugeng, Ustadz Usman, Ustadz Syarif, Ustadz Didin Syawaludin, Ustadz, Zeyd Amar, SH., Ustadz Ma'rufin Subdibyo., K. Ahmad Junaidi, KH. Hendro Setyanto, M.Si., KH. Sirril Wafa, M.Ag., KH. Khatib Asmuni, M.S.I., Dr. H. Taufiqurrahman

Kurniawan, M.Ag., Dr. Pronoto Hidayah Rusmin, Ustadz Ruswah, S.T., Ustadz Abu Sabda., Kang Agus Solikin, M.S.I, Bang Alamsyah M.S.I., Mas Syaiful Mujab, M.S.I., Ustadz Basori Alwy, M.S.I., Kang Hudi, M.S.I., Mas Rifa' Jamaluddin Nasir, M.S.I., Dr. Andi Arif Rifa'i, M.Pd., Kang M. Taufiq, M.H., Dr. Tedi Kholiluddin, M.Si., K. Syifaul Anam, M.H., Mas Edi Syaiful Haq, M.S.I., Dr. Muhammad Irfan Hakim, Dr. Yusron Jamali, M.Pd., Dr. H. Nur Khoiri dan Prof Dr. H. Hatamar, M.Ag yang telah memberikan arahan serta informasi, dan para partisipan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

15. Kepada seluruh kawan-kawan program Doktor 2015 Pascasarjana UIN Walisongo, terima kasih telah banyak *share* ilmu keislaman dan canda-gurauan mengisi penatnya otak.
16. Kepada para guru dan pengajar mulai awal belajar hingga saat ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada mereka dan kita semua. Amin.

Akhirnya, *tak ada gading yang tak retak*. Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan, karenanya berbagai saran, kritik, maupun masukan sangat penulis apresiasi untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan, terutama ilmu falak serta penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Amin.

Semarang,
Penulis

2019

Ahmad Fadholi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	v
NOTA PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II : KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA	15
A. Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia	15
1. Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah ...	15
a. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru	15
b. Pemahaman Draf Kriteria Baru	20
c. Sikap terhadap Draf Kriteria Baru	25
2. Kriteria Visibilitas Hilal.....	30

a. Sekilas Tentang MABIMS.....	30
b. MABIMS; Unifikasi Kalender Hijriah	33
c. Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia	40
d. MUI; Unifikasi Kalender Hijriah	45
e. Sidang Isbat, Urgensi, dan Dinamikanya	50
f. Peran dan Fungsi Tim Falakiah	61
3. Umat Islam di Indonesia	67
4. Ormas Islam di Indonesia dan Penetapan Awal Bulan Hijriah.....	70
5. Ormas Islam Mazhab Rukyat	72
a. Nahdlatul Ulama	72
b. Al-Jam'iyatul al-Wasliyah.....	75
c. Al-Irsyat Al-Islamiyah	78
6. Ormas Islam Mazhab Hisab	80
a. Muhammadiyah	80
b. Persatuan Islam	86
B. Kajian Pustaka	92
C. Kerangka Berfikir.....	95

BAB III : METODE PENELITIAN..... 101

A. Tujuan Penelitian	101
B. Metode Kuantitatif	104
1. Subyek Penelitain.....	105
2. Variabel dan Instrumen Penelitian	110
3. Analisis Data Kuantitatif.....	119
C. Metode Kualitatif	122
1. Teknik Pengumpulan Data	122

2. Analisis Data Kualitaitaif	124
3. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif	125
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	127
A. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia	127
1. Deskripsi dan Analisis Data kuantitatif	128
a. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Rukyat	128
b. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Hisab.....	137
c. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru MABIMS oleh Mazhab Rukyat	145
d. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru MABIMS oleh Mazhab Hisab	152
2. Deskripsi dan Analisis Data Kualitatif.....	160
a. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Rukyat.....	160
b. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Hisab.....	164
c. Akseptabilitas Draf Kriteria baru MABIMS oleh Mazhab Rukyat	168
d. Akseptabilitas Draf Kriteria baru MABIMS oleh Mazhab Hisab	171
3. Deskripsi Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif	174
a. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Rukyat.....	175

b. Akseptabilitas Draf Kriteria MUI oleh Mazhab Hisab.....	182
c. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru MABIMS oleh Mazhab Rukyat	190
d. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru MABIMS oleh Mazhab Hisab	197
4. Pembahasan Hasil Penelitian	204
B. Peluang Draf Kriteria Baru sebagai Pemersatu Kalender Hijriah di Indonesia.....	216
1. Kelebihan Draf Kriteria MUI	216
2. Kelebihan Draf Kriteria Baru MABIMS.....	220
3. Peluang Draf Kriteria Baru sebagai Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia	223
4. Ancaman dan Strategi Draf Kriteria Baru sebagai Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia.....	227
C. Keterbatasan Penelitian	232
BAB V : PENUTUP	235
A. Kesimpulan	235
B. Saran	239

LAMPIRAN 1 & 2: ANGKET

LAMPIRAN 3 : PANDUAN WAWANCARA

**LAMPIRAN 4 : HASIL UJI VALIDITAS DAN
RELIABILITAS ANGKET**

LAMPIRAN 5 & 6: TABEL DATA HASIL PENELITIAN

LAMPIRAN 7 : ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

LAMPIRAN 8 & 9: TABEL PENYEBARAN FREKUENSI

**LAMPIRAN 10 : DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH
RUKYAH DAN TAQWIM ISLAM**

LAMPIRAN 11 : REKOMENDASI JAKARTA 2017

LAMPIRAN 12 : FATWA MUI NO 2 TAHUN 2004

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Populasi penelitian berdasarkan metode penentuan awal bulan kamariah, 107.
- Tabel 3.2 Sebaran sampel berdasarkan metode penentuan awal bulan kamariah, 109.
- Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen pemahaman draf kriteria MUI, 112.
- Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen pemahaman draf kriteria baru MABIMS, 112.
- Tabel 3.5 Hasil uji validitas instrumen, 117.
- Tabel 3.6 Hasil uji reliabilitas instrument, 119.
- Tabel 4.1 Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas draf kriteria MUI kelompok subyek mazhab rukyat, 128.
- Tabel 4.2 Distribusi skor berdasarkan mazhab rukyat terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI, 130.
- Tabel 4.3 Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas draf kriteria MUI kelompok subyek mazhab hisab, 137.
- Tabel 4.4 Distribusi skor berdasarkan mazhab hisab terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI, 139.
- Tabel 4.5 Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS kelompok subyek mazhab rukyat, 146.
- Tabel 4.6 Distribusi skor berdasarkan mazhab rukyat terhadap akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS, 147.
- Tabel 4.7 Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS kelompok subyek mazhab hisab, 153.
- Tabel 4.8 Distribusi skor berdasarkan mazhab hisab terhadap akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS, 155.
- Tabel 4.9 Data deskripsi akseptabilitas mazhab rukyat terhadap draf kriteria MUI, 162.
- Tabel 4.10 Data deskripsi akseptabilitas mazhab hisab terhadap draf kriteria MUI, 166.
- Tabel 4.11 Data deskripsi akseptabilitas mazhab rukyat terhadap draf kriteria baru MABIMS, 169.

- Tabel 4.12 Data deskripsi akseptabilitas mazhab hisab terhadap draf kriteria baru MABIMS, 172.
- Tabel 4.13 Data kuantitatif dan kualitatif akseptabilitas draf kriteria MUI oleh mazhab rukyat, 175.
- Tabel 4.14 Data kuantitatif dan kualitatif akseptabilitas draf kriteria MUI oleh mazhab hisab, 183.
- Tabel 4.15 Data kuantitatif dan kualitatif akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh mazhab rukyat, 190.
- Tabel 4.16 Data kuantitatif dan kualitatif akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh mazhab hisab, 197.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Draf keputusan muzakarah rukyat dan takwim Islam negara anggota MABIMS ke 16 pada 2-4 agustus 2016, 3.
- Gambar 3.1 Langkah-langkah model penelitian *sequential explanatory*, 86.
- Gambar 4.1 Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria MUI oleh mazhab rukyat, 130.
- Gambar 4.2 Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria MUI oleh mazhab hisab, 140.
- Gambar 4.3 Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh mazhab rukyat, 148.
- Gambar 4.4 Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh mazhab hisab, 155.

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anno Domini
BHR	: Badan Hisab dan Rukyat
DHR	: Dewan Hisab dan Rukyat
IPTEK	: Ilmu pengetahuan dan Teknologi
LAPAN	: Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional
MABIMS	: Menteri Agama Berunaidarusalam Indonesia, Malaysia dan Singapura
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
PERSIS	: Persatuan Islam
THR	: Tim Hisab dan Rukyat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini persoalan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia masih terjadi perbedaan, terutama untuk penetapan puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan ini terjadi karena belum ada kesepakatan dan kesepahaman terhadap kriteria visibilitas hilal. Pemerintah (Kementerian Agama) berupaya dengan berbagai cara untuk mencari titik temu melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan pertemuan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.¹ Seperti pertemuan pada tahun 2015 di tingkat nasional, tahun 2016 tingkat kawasan regional, dan 2017 tingkat internasional. Ketiga pertemuan tersebut membahas tentang penyelarasan terhadap kriteria “visibilitas hilal” sebagai acuan dan pedoman untuk penentuan awal bulan Hijriah.²

Pertemuan pada tingkat nasional tahun 2015 menghasilkan draf yang disebut “Kriteria MUI”, ini merupakan tindak lanjut dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004.³ Pemerintah melakukan pendekatan untuk

¹ Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah”, (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8-9.

² Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wordpress.com.>, Lihat Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wordpress.com.>, Lihat Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

³ Rekomendasi ini bermula dari Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada hari Ahad Wage s/d Selasa Legi, 20-22 Syawal 1424 H/ 14-16 Desember 2003 M untuk

menyatukan metode atau kriteria pada penentuan awal bulan Hijriah, tepatnya pada hari Jum'at Kliwon s/d Sabtu Legi, 14-15 Agustus 2015 M/ 29-30 Syawal 1436 H., dilaksanakan ḥalaqah yang bertajuk “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramaḍan, Syawal, dan Żulhijjah” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia bersama ormas-ormas Islam di Wisma Aceh, Jakarta. Ḥalaqah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan para pakar astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada hari Jum'at Pahing, 21 Agustus 2015 M/ 6 Żulqa'dah 1436 H. Agenda yang dibahas adalah penentuan kriteria awal bulan Hijriah, yang hasilnya akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas IX di Surabaya tahun 2015. Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut mengusulkan draf kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat, sebagai pedoman pada penentuan awal bulan kamariah.⁴

Satu tahun kemudian diadakan Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang diselenggarakan di Baitul Hilal, Teluk Kemang, Malaysia yang berlangsung hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal-1 Żulqa'dah 1437 H, diantaranya membahas tentang

merekomendasikan agar MUI membuat dan menetapkan kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Forum yang diselenggarakan oleh MUI dihadiri oleh semua ormas Islam dan para ahli terkait. Pertemuan ini menghasilkan keputusan berupa fatwa tentang Penetapan Awal Ramaḍan, Syawal, dan Żulhijjah pada hari Sabtu Kliwon, 2 Żulhijjah 1424 H / 24 Januari 2004 M.

⁴ Tim ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari Prof. Dr. Thomas Djamaluddin sebagai ketua, Dr. Moedji Raharto, Dr. Ing. Khafid, Cecep Nurwendaya, M.Si., Hendro Setyanto, M.Si., dan Judhistira Aria Utama, M.Si.. Untuk lebih jelasnya lihat Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah“, diakses 26 September 2016, [http//tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com).

perbaikan dan koreksi terhadap kriteria imkan rukyat.⁵ Setelah dilakukan pembahasan, disepakatilah draf keputusan muzakarah tentang kriteria imkan rukyat bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriah.⁶

Gambar 1.1

**DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM
NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016
KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN**

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4°"
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
6. Kajian hilal akan diteruskan. //

⁵ Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi".

⁶ Secara astronomis kriteria "2-3-8" masih dianggap rendah, meskipun ada beberapa kesaksian yang secara hukum diterima oleh hakim atas kesaksiannya. Pada kenyataannya tinggi 2 derajat, sabit hilal masih terlalu kecil dan tipis, apalagi letaknya tidak terlalu jauh dengan posisi Matahari terbenam, maka hamburan cahaya *syafaq* (mega merah) masih kuat dan dominan, sehingga tidak memungkinkan mengalahkan cahaya *syafaq*. Lihat Djamaluddin, "Kriteria Imkan Rukyat Kesepakatan "2-3-8" Perlu Diubah Disesuaikan dengan Kriteria Astronomis", diakses 26 September 2016, <http://tjmaluddin.wordpress.com>.

Hasil keputusan ini adalah perbaikan atas kriteria MABIMS dari ketinggian hilal minimal 2 derajat dengan jarak Bulan-Matahari minimal 3 derajat dengan umur Bulan lebih dari 8 jam, menjadi ketentuan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat dengan parameter jarak lengkungan (elongasi) dari pusat Bulan ke Matahari. Kedua draf kriteria dari MUI dan MABIMS tersebut diharapkan menjadi solusi alternatif untuk penyatuan kalender Hijriah di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.⁷

Sebelum draf kriteria baru digunakan dan diterapkan, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian kepada pengguna (yang dalam konteks ini direpresentasikan oleh organisasi masyarakat/ormas Islam) di Indonesia terhadap akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah. Akseptabilitas ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap draf kriteria baru, juga menjelaskan perilaku dari penggunanya yang didasarkan dari aspek pemahaman dan sikap. Pentingnya akseptabilitas draf kriteria baru ini didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dan memiliki beragam kalender Islam⁸

⁷ Kriteria ini didasarkan pada rukyatulhilal dalam penetapan awal bulan Hijriah dan kriteria tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan rukyatulhilal, dan menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan ketika ada kesaksian perukyat yang melihat hilal yang tidak memenuhi parameter tersebut, maka kesaksian tersebut akan ditolak. Begitu juga apabila dalam pelaksanaan rukyatulhilal tidak ada perukyat yang melihat hilal, sedangkan sudah memenuhi standar parameter, maka kriteria tersebut dijadikan pijakan dan pedoman untuk melakukan putusan dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

⁸ Pemakaian nama “Kalender Islam” disini karena dimensi kalender yang menjadi konsep penetapan awal bulan didasarkan dari *nash syari’ah* bukan dari dimensi sains murni. Ini salah satunya terlihat dari produk baru yang ditawarkan dilandasi konsep visibilitas hilal (imkan rukyat) yang merupakan tafsiran dari berbagai nash, seperti Nabi hadis tentang perintah melihat hilal.

yang beredar dan berkembang di masyarakat.⁹ Masing-masing memiliki sistem dan kriteria yang berbeda-beda pada penetapannya (hisab, rukyat, dan imkan rukyat), sehingga seringkali menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah.¹⁰ Untuk itu perlu melakukan penyatuan yang dibangun melalui kesepakatan sistem dan metode untuk penetapannya.

Jika dilihat secara perhitungan data hilal, pada kurun waktu lima belas tahun ke depan, yaitu pada tahun 1441 H/2020 M sampai 1455 H/2035 M, ada kemungkinan akan terjadi tujuh kali perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramaḍan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹¹ Oleh karena itu, untuk meminimalisir perbedaan di kemudian hari, perlu ada kriteria, sistem, otoritas, dan batasan wilayah yang disepakati secara bersama-sama sebagai penentuan kalender Hijriah

⁹ Seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, Taqvim Standar Indonesia, Taqvim MABIMS, Almanak Islam Persis, Menara Kudus, Kalender LDII, dan Kalender Hijri Syamsi (Ahmadiyah). Lihat Pedoman Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

¹⁰ Perbedaan ini mulai terlihat pada penetapan: Idul Fitri 1410 H/ 1990 M, Idul Fitri 1412 H/ 1992 M, Idul Fitri 1413 H/ 1993 M, Idul Fitri 1414 H/ 1994 M, Idul Fitri 1418 H/ 1998 M, Idul Fitri 1423 H/ 2002 M, Idul Fitri 1427 H/ 2006 M, Idul Fitri 1428 H/ 2007 M, dan Idul Fitri 1432 H/ 2011 M. Perbedaan pada Awal bulan Ramaḍan, 1407 H/ 1987 M, Awal Ramaḍan 1422 H/ 2001 M, Awal Ramaḍan 1433 H/ 2012 M, Awal Ramaḍan 1434 H/ 2013 M, dan Awal Ramaḍan 1435 H/ 2014 M. Perbedaan Idul Adha 1405 H/ 1985 M, Idul Adha 1417 H/ 1997 M, Idul Adha 1420 H/ 2000 M, Idul Adha 1422 H/ 2002 M, Idul Adha 1423 H/ 2003 M, Idul Adha 1435 H/ 2014 M, dan Idul Adha 1436 H/ 2015 M. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). Lihat Hambali, "Fatwa Sidang Isbat", 2-5.

¹¹ Yaitu pada awal Ramaḍan tahun 1445 H/ 2024 M (Selasa, 12 Maret). Awal Syawal tahun 1444 H/ 2023 M (Sabtu, 22 April), dan 1452 H/ 2031 M (Sabtu, 25 Januari). Awal Zulhijjah pada tahun 1443 H/ 2022 M (Kamis, 30 Juni), 1444 H/ 2023 M (Selasa, 20 Juni), 1446 H/2025 M (Kamis, 29 Mei), dan 1452 H/ 2031 M (Selasa, 25 Maret). Pada tahun dan bulan tersebut, tinggi hilal kurang dari dua derajat. Lihat Noor Ahmad SS., *Nūr al-Anwār*, (Kudus: Madrasah Tasywiqāt-Tullāb Salafiyah, t.th). Winhisab Version 2.0., Starry Night Orion Special Edition, Mawaqit, dan Jean Mees.

melalui serangkaian kajian ilmiah (penelitian) sebagai jalan alternatif untuk penyelesaian.¹²

Keseriusan Pemerintah untuk menyatukan perbedaan diperlihatkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama) pada tahun 1972, dengan membentuk Badan Hisab dan Rukyat. Badan ini dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Agama No. 72 Tahun 1972 M., bertepatan dengan hari Rabu Pahing, 16 Agustus 1972 M/ 7 Rajab 1392 H (tahun 2014, BHR berganti nama menjadi THR, Tim Hisab Rukyat sekarang Tim Falakiah). Tujuan dibentuknya badan ini adalah sebagai upaya untuk meminimalisir perbedaan pada penetapan awal bulan Hijriah dan sekaligus memberi nasehat kepada Menteri Agama dalam menetapkan permulaan tanggal bulan Hijriah.¹³

Upaya untuk meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah juga dilakukan dengan banyak cara, antara lain: musyawarah, konsultasi, kajian-kajian terhadap sistem hisab, pelatihan, seminar, lokakarya, observasi bersama, temu kerja hisab bersama, penyusunan penyalarsan sistem hisab, melakukan observasi gerhana, pembentukan badan hisab rukyat daerah atau tim hisab rukyat, muktamar penyatuan kalender Islam internasional, kerjasama internasional di bidang hisab rukyat, musyawarah empat negara (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang disingkat MABIMS), pembekalan teknik rukyat,

¹² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, (Jakarta: LAPAN, 2011), 30.

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 76.

sidang isbat, penerbitan taqvim standar Indonesia, hingga pertemuan ormas Islam, ahli falak, dan pakar astronomi.¹⁴

Pemerintah bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait (ahli falak dan astronomi) mencoba untuk membuat sebuah formulasi yang bisa diterima oleh berbagai kalangan dan organisasi dari semua dimensinya.¹⁵ Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Pertama, menggunakan kriteria imkan rukyat. Kedua, untuk awal Ramadhan, Syawal, dan Zūlhijjah berdasarkan hisab dan rukyat sebagai masukan.¹⁶ Gagasan ini dirancang untuk menjadi jembatan penghubung serta solusi, guna meredam perbedaan antara kelompok pengamal rukyat dan kelompok pengguna hisab. Perbedaan kedua kelompok (mazhab) inilah yang menjadi pangkal munculnya persoalan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.¹⁷

Pada prakteknya, metode imkan rukyat masih membutuhkan sebuah formulasi mapan yang ilmiah-observatoris dan dapat diterima

¹⁴ Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, (Makalah Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah Lokakarya Internasional dan *Call For Paper*: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 3. Lihat Hambali, “Fatwa Sidang Isbat”, 10. Lihat Wahyu Widiana, “Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, dalam *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004), 12-14.

¹⁵ Perbedaan hisab dan rukyat terjadi bukan disebabkan dikalangan ahli hisab sendiri atau dikalangan ahli rukyat sendiri atau perbedaan dari luar teknis hisab dan rukyat. Akan tetapi, disebabkan oleh kriteria yang berbeda dalam penetapan awal bulan hijriah. Wahyu, “Penentuan Awal Bulan Kamariah”, 4.

¹⁶ Mudzakir, “Pedoman Hisab Rukyat Departemen Agama RI”, (Makalah Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, 17-23 Desember 2006), 3. Muhyiddin Khazin, “Problematika Penentuan Awal Bulan Qamariah”, (Makalah Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat, Jepara, 4-8 September 2002), 5.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 43-46.

semua kalangan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah menggandeng para pakar ilmu falak, ormas Islam, dan astronomi, serta MUI untuk menetapkan kriteria visibilitas hilal. Penetapan formulasinya sampai ke kawasan regional Asia Tenggara, yang digawangi oleh MABIMS.¹⁸ Diskursus ini sejalan dengan keinginan semua negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Umat Islam menginginkan sebuah formulasi yang mapan dan dapat menjadi pedoman untuk penetapan awal bulan Hijriah seluruh muslim di dunia pada umumnya dan khususnya bagi Negara Indonesia. Lebih jauh, semua negara tersebut (mayoritas Islam) ingin membuat sebuah kalender Islam (kalender global) yang mapan dan dapat digunakan oleh semua umat Islam.¹⁹

Walaupun telah terjadi sebuah kesepakatan terhadap draf keputusan kriteria yang diusung secara nasional dan regional, namun pada penerapannya di lapangan masih menjadi dilema dan perlu dilakukan uji akseptabilitas, terutama umat Islam di Indonesia. Akseptabilitas kriteria ini belum dapat ditetapkan dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam di Indonesia, utamanya pada ormas-ormas Islam dalam penentuan awal bulan Hijriah. Hal ini terjadi karena hampir semua ormas Islam mempunyai kriteria sendiri,

¹⁸ Pada pertemuan anggota MABIMS pada hari Rabu Kliwon s/d Jum'at Pahing, 21-23 Mei 2014 M/22-24 Rajab 1435 H., di Jakarta muncul kritik terhadap kriteria imkan rukyat, dan menghendaki kriteria MABIMS untuk diubah (kriteria "2-3-8") supaya dapat disesuaikan dengan realitas visibilitas fisik hilal di lapangan.

¹⁹ Persoalan ini sebelumnya pernah dibahas pada pertemuan di Bali pada hari Rabu Pahing s/d Jum'at Wage, 27-29 Juni 2012 M/ 7-9 Sya'ban 1433 H, yang bertajuk "Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam MABIMS". Pada pertemuan tersebut, salah satu poin yang diusulkan adalah melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS, dengan mempertimbangkan dari aspek syar'i, sosiologis, dan psikologis, dan tidak hanya berdasarkan pada aspek *scientifically*. Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan", 3.

idealisme, juga kepentingan. Begitu pula dengan draf kriteria baru "visibilitas hilal", ini akan menjadi modal dasar untuk menguji akseptabilitas kriteria di setiap ahli falak ormas Islam di Indonesia.

Mengacu pada pendapat Sven Vlassenroot, akseptabilitas dianggap sebagai sebuah fenomena yang mencerminkan tingkat potensi pengguna untuk bersedia menggunakan sebuah teori, sistem, gagasan, keputusan, atau produk.²⁰ Pendapat tersebut sebagai sikap pengguna terhadap penggunaan draf kriteria baru yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai akibat bila seseorang menggunakan untuk menentukan keputusan.²¹ Oleh karena itu, akseptabilitas erat hubungannya dengan penggunaan terhadap suatu teori, sistem, dan produk yang selalu menjadi kebutuhan bagi pengguna untuk mengembangkannya.²² Diketuainya akseptabilitas sebuah teori, sistem, atau produk oleh pengguna karena memenuhi persyaratan.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka berkaitan dengan draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah yang diusung oleh MUI dan MABIMS, perlu dilakukan penelitian komprehensif tentang akseptabilitas oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia. Akseptabilitas oleh ahli falak ormas Islam akan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah produk (kriteria baru) yang berkaitan dengan hajat banyak

²⁰ Sven Vlassenroot, *The Acceptability of In-Vehicle Intelligent Speed Assistance (ISA) Systems: From Trial Support to Public Support*, (België: Vrije Universiteit Brussel, 2011), 4.

²¹ G. Assefa, "Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment: A Case Study of Energy Technologies", *Technology in Society* 29, (2007), 63-78., diakses 3 Juni 2007. doi:10.1016/j.techsoc.2006.10.007.

²² Mirja Mikkilä, *The Many Faces of Responsibility: Acceptability of the Global Pulp and Paper Industry in Various Societies*, (Finland: Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, 2006), 17.

orang, khususnya umat Islam di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai langkah awal penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

Akseptabilitas berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, serta berhubungan dengan kepuasan pengguna karena menyangkut dengan ide keberlanjutan.²³ Akseptabilitas juga sebagai tolok ukur identifikasi fenomena sosial yang memiliki peranan penting untuk menguji sebuah teori, sistem, atau produk. Demikian juga dengan akseptabilitas kriteria baru pada penentuan kalender Hijriah oleh ormas Islam di Indonesia, sangat relevan untuk dilakukan penelitian akseptabilitas dari aspek pemahaman oleh ormas Islam.

Ada empat indikator untuk menguji akseptabilitas kriteria baru dalam penentuan kalender Hijriah, yaitu kegunaan (*utility*), kelayakan (*feasibility*), kepatutan (*propriety*), dan ketepatan (*accuracy*).²⁴ Dari empat indikator tersebut, dikelompokkan menjadi dua parameter untuk menguji sebuah produk (baca: kriteria baru). Pertama segi pemahaman, yaitu berupa citra merek (gambaran produk), rancangan bentuk (*styling*), nilai sosial, dan risiko yang dirasakan. Kedua adalah dari sisi peluang penerapan, yaitu kemampuan, fungsi produk, kemudahan penggunaan, kualitas produk, serta kehandalan.²⁵

Ditinjau dari segi peluang penerapan, masing-masing draf kriteria yang ditawarkan MUI dan MABIMS memiliki kemampuan,

²³ Adrien Pascal Mazeau, "No Toilet at Home: Implementation, Usage and Acceptability of Shared Toilets in Urban Ghana", (Disertasi, Loughborough Universit, 2013), 60.

²⁴ Daniel L. Stufflebeam & Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, And Applications*, (America: Jossey-Bass books, 2014), 87-88.

²⁵ Sheth, J.N. dan Sisodia, R.S. *The 4 A's of Marketing*, Routledge (New York: M.E Sharpe, Inc. Armonk, 2012), 15.

fungsi, kemudahan penggunaan, kualitas produk dan kehandalan yang sama. Namun dari aspek yang pertama, yaitu sisi pemahaman, masing-masing draf kriteria memiliki dampak psikologis yang berbeda dari citra merek, rancangan bentuk, nilai sosial, dan risiko yang dirasakan.²⁶ Akseptabilitas model ini menempatkan faktor sikap dan perilaku pada setiap pengguna dengan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan, kemanfaatan, dan persepsi kemudahan penggunaan.²⁷

Jika draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah ini akan ditetapkan sebagai acuan, maka perlu mempertimbangkan akseptabilitas di antara mereka (ormas Islam) sebagai pengguna. Karena begitu besar manfaatnya, maka perlu dilakukan penelitian terhadap ahli falak ormas Islam dari sisi akseptabilitasnya terhadap penyatuan kalender Hijriah. Caranya adalah dengan menawarkan draf kriteria visibilitas hilal baru sebagai jalan untuk kesatuan atau pemersatu umat. Dalam konteks inilah, yang menjadi alasan dan landasan untuk dilakukan sebuah penelitian yang menyangkut hal tersebut.

Sampai saat ini, fokus para peneliti terhadap awal bulan masih berkuat pada tinjauan astronomi dan agama, belum sampai menyentuh pada tinjauan sosial-masyarakat. Padahal dari segi manfaatnya, penelitian tentang awal bulan Hijriah juga sangat perlu ditinjau dengan pendekatan sosial-keagamaan. Berangkat dari latar belakang di atas dan sebagai upaya menjawab persoalan penetapan

²⁶ Allison Beeby dkk, "Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making", *Across Languages and Cultures*, Vol. 10 núm. 2, (2009), 11.

²⁷ Yanuar Yunianto, "Penerimaan Sistem Online Public Access Catalog (OPAC) di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B", diakses 5 Oktober 2017, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/jurnal%20Yanuar.pdf>.

awal bulan Hijriah di Indonesia yang beragam dalam penentuannya, maka perlu dilakukan penelitian dengan tinjauan sosial-keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pembatasan objek kajian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas-ormas Islam di Indonesia?
2. Bagaimana peluang draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah dapat menjadi pemersatu penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap akseptabilitas draf kriteria baru dalam penentuan kalender Hijriah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini sebagai tambahan khazanah keilmuan pada bidang ilmu falak untuk mengetahui dan memberikan pemahaman terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang respons dan penerimaan ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah. Penelitian ini juga untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria baru oleh ahli falak ormas Islam. Lebih dari itu, dengan hadirnya penelitian ini, maka dapat menambah kontribusi dari sisi keilmuan dalam upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi penetapan awal bulan Hijriah dan penyatuan kalender Hijriah. Manfaat lainnya ialah sebagai bahan acuan untuk kebijakan pemerintah pada penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat mengakomodir perbedaan untuk mengawali ibadah, khususnya puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, sehingga terjalin kebersamaan dan kehidupan beragama yang harmonis.

BAB II

KONSEP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

Sebuah pondasi dalam pengetahuan akan sangat penting peranannya agar menjadi satu-kesatuan pemahaman yang utuh dalam beranalogi. Oleh sebab itu, pada bab ini akan dipaparkan landasan teoritis yang terkait dengan permasalahan pokok disertasi ini. Di samping itu, dalam bab ini akan dibahas pula hipotesis dari penelitian yang telah dilakukan. Pemahaman tersebut dimaksudkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan desain metode dan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Adapun penyampaian yang akan dipaparkan adalah mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

A. Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia

1. Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah

a. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru

Kata akseptabilitas diadopsi dari bahasa Inggris *acceptability*. *Acceptability* dalam kamus Oxford berasal dari kata “*accept*” menerima, “*acceptable*” dapat diterima, “*acceptance*” penerimaan, “*acceptability*” hal dapat diterima, hal berterima atau kemampuan menerima.¹ Sedangkan dalam

¹ A S Homby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1995), 7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia akseptabilitas mempunyai arti hal dapat diterima atau keberterimaan.²

Akseptabilitas juga merupakan salah satu teori dari cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan hasil produk. Untuk mengetahui akseptabilitas produk perlu melakukan pengujian, berupa parameter seberapa relevan, manfaat, dan berguna bagi para pengguna.³ Jadi, akseptabilitas dapat didefinisikan sebagai sikap pengguna terhadap suatu produk atau sistem atas penerimaan yang memenuhi persyaratan, meyakinkan, serta mempunyai tujuan.

Douglas mendefinisikan akseptabilitas sebagai indikasi awal yang mengarah pada interaksi pelanggan (*customer*) dan pemberi layanan (*provider*).⁴ Sedangkan menurut Sheth dan Sisodia, akseptabilitas adalah berapa banyak atau besar jumlah penawaran produk pada perusahaan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan di pasar sasaran.⁵ Lebih lanjut, akseptabilitas juga selain digunakan untuk pengujian sebuah produk, dapat pula digunakan untuk jasa. Secara umum akseptabilitas terhadap sebuah produk oleh individu, mempunyai arti bahwa individu tersebut dapat memahami sebuah produk, baik secara logis dan dapat dipercaya.

² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 20.

³ Sarah N. Hinman, "Elementary Education Teachers' Acceptability of Reading Curriculum-Based Measurements" (2010). *Thesis*. Rochester Institute of Technology, 22.

⁴ Douglas R. May et. al. "The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety and Availability, and The Engagement of the Human Spirit at Work", *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 77, (Ohio University, USA: School of Communication Studies, 2004), 11-37.

⁵ Sheth, J.N. dan Sisodia, R.S. *The 4 A's of Marketing*, Routledge, (New York: M.E Sharpe, Inc. Armonk, 2012), 15.

Akseptabilitas sendiri memiliki dua dimensi. Pertama, Fungsional, ini ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti atribut inti produk, kemampuan produk, fungsi produk, kemudahan penggunaan produk, kualitas produk, serta kehandalan sebuah produk. Kedua, Psikologis, ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti citra merek (reputasi, *positioning*, kepribadian) produk, *styling* produk, nilai sosial produk, nilai emosional produk, dan risiko yang dirasakan dari penggunaan produk.⁶ Adapun akseptabilitas diri pada sebuah produk adalah sikap diri terhadap sesuatu pandangan yang menyangkut kemampuan individu untuk memiliki suatu pandangan positif atau negatif terhadap diri sendiri yang sebenar-benarnya. Pandangan seperti ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan oleh seorang individu.

Ada dua maksud utama yang berhubungan dengan akseptabilitas, yaitu pertama, berhubungan dengan gagasan yang berkelanjutan dan kehandalan responden. Artinya pengguna mampu menjelaskan kepuasannya pada sebuah produk, tidak hanya menunjukkan seberapa sering dan seberapa benar dia menggunakannya. Kedua, memusatkan perhatian pada pengamatan penggunaan, memberikan, dan mendapatkan informasi tentang penerimaan pada momen tertentu. Hanya saja hal ini tidak memberikan unsur yang dapat digunakan untuk memperkirakan daya tahan penerimaan.⁷

⁶ Sheth, J.N. dan Sisodia, R.S. *The 4 A's of Marketing*, 15.

⁷ Adrien Pascal, Mazeau, *No Toilet at Home: Implementation, Usage and Acceptability of Shared Toilets in Urban Ghana*, (Doctoral Thesis-tidak diterbitkan) Loughborough University, 2013), 59-60.

Akseptabilitas dapat digunakan pada fenomena yang mencerminkan pandangan pengguna untuk bersedia menggunakan produk tertentu atau sebuah sistem.⁸ Akseptabilitas memiliki hubungan erat antara penggunaan dan penerimaan. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap kebutuhan pengguna untuk diimplementasikan terhadap pengembangan sebuah produk atau sistem.⁹ Misalnya, akseptabilitas terhadap sebuah produk baru untuk mengetahui tingkat keberterimaannya, maka perlu dilakukan pengujian pada produk tersebut untuk memperoleh dan mendapatkan informasi serta data yang berhubungan dengan peluang diterima atau ditolaknya sebuah produk. Pengujian seperti ini adalah bagian dari sarana untuk mendapatkan informasi, peluang, kesamaan, serta kesatuan yang utuh.¹⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akseptabilitas sebuah produk harus dilakukan pengujian dengan cara menawarkan kepada pengguna produk (teori, gagasan, keputusan, sistem, dan jasa) untuk diketahui penerimaan atau penolakannya terhadap penggunaan pada suatu produk (termasuk produk sebuah kriteria). Kemudian, hasil dari pengujian tersebut dapat menjadi acuan untuk dijadikan salah

⁸ Sven Vlassenroot, *The Acceptability of In-Vehicle Intelligent Speed Assistance (ISA) Systems: From Trial Support to Public Support*, (België: Vrije Universiteit Brussel, 2011), 4.

⁹ Mirja Mikkilä, *The Many Faces Of responsibility: Acceptability of The Global Pulp and Paper Industry in Various Societies*, (Finland: Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, 2006), 17.

¹⁰ Julie R. Williamson, *User Experience, Performance, and Social Acceptability: Usable Multimodal Mobile Interaction* (Doctor of Philosophy University of Glasgow, January 2012), 32.

satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan sebuah keputusan (ya atau tidak).¹¹ Oleh sebab itu, untuk memastikan keberterimaan sebuah produk, perlu dilakukan interaksi komunikasi dari berbagai elemen karena menyangkut keberlangsungan terhadap keberhasilan pada sebuah produk baru, dalam hal ini berupa “draf kriteria” sebelum diambil kebijakan dan diputuskan.

Dalam penelitian ini, cara untuk mengetahui akseptabilitas sebuah draf kriteria dilakukan dengan persyaratan dan kaidah-kaidah yang berlaku, yakni akseptabilitas bisa dijadikan sebagai alat untuk menguji terhadap kriteria visibilitas hilal (ketampakan hilal) yang baru sesuai dengan kajian ilmiah (observasi) dan standar akurasi dari segi ilmu falak (astronomi). Penetapan pada draf kriteria baru ini menjadi bahan pertimbangan pada penentuan kalender Hijriah di Indonesia sebagaimana usulan draf kriteria MUI dan kriteria baru MABIMS.

Akseptabilitas terhadap draf kriteria baru dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna pada draf kriteria dan perilaku penggunanya dari sisi pemahaman. Model ini menempatkan sikap dan perilaku pada setiap pengguna dengan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan, kemanfaatan, dan persepsi kemudahan penggunaan.¹²

¹¹ Sven Vlassenroot, “Measuring Acceptance and Acceptability of ITS Theoretical Background in the Development of a Unified Concept”, Delft University of Technology, the Netherlands, TRAIL Research School, Delft, October 2008, 1.

¹² Marasi Deon Joubert dkk, “Analisis Keberterimaan Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Manajemen Operasi Irigasi menggunakan Technology Acceptance Model (Studi

Persepsi atas kegunaan atau kemanfaatan (*perceived or usefulness*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu kriteria dapat menyatukan penentuan awal bulan Hijriah. Sedangkan persepsi atas kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai tingkat kepercayaan pengguna terhadap kriteria yang dapat digunakan dengan mudah, dipahami, dipelajari, dan diterapkan.¹³ Akseptabilitas yang dimaksudkan penulis di sini adalah fokus terhadap pemahaman dan sikap pengguna pada kriteria baru penentuan kalender Hijriah, dimana pengguna memahami dan bersikap berdasarkan pada manfaat dan kemudahan.

Akseptabilitas terhadap draf kriteria baru memunculkan konsekuensi utama, yakni pemahaman dan bagaimana sikap pengguna akan menentukan perilakunya dalam kemanfaatan penggunaan serta peluang penyatuan, yang akan dibahas pada sub berikut.

b. Pemahaman Draft Kriteria Baru

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang memiliki arti mengerti benar, mengetahui benar. Jadi, apabila seseorang (individu) mampu untuk menjelaskan dan mengerti dengan benar terhadap sesuatu, maka dapat dikatakan paham atau

Kasus Daerah Irigasi Boro, Purworejo)”, diakses 5 Oktober 2017, http://jurnalirigasi_pusair.pu.go.id/index.php/jurnal_irigasi/article/view/31/31.

¹³ Deon Joubert dkk, “Analisis Keberterimaan Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Manajemen”. Lihat Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”, *Management Science*, (1989). 35(8), 982-1002. diakses 5 Oktober 2017, pdf. Lihat Dessanti Putri Sekti Ari, “Pengaruh Technology Acceptance Model dan Pengembangannya dalam Perilaku Menggunakan Core Banking System”, diakses 5 Oktober 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/112794-ID-none.pdf>.

memahami. Kata “paham” (*understand*) apabila mendapat imbuhan pe-an menjadi “pemahaman”, dan memiliki arti proses, cara memahami atau memahamkan.¹⁴ Kata mengerti, paham, memahami (*understand*)-ing memiliki arti sebagai kata kerja dan kata benda.¹⁵

Pemahaman adalah keberhasilan dari usaha untuk memahami sebuah pengertian dari sebuah ide dan kesimpulan yang memuat banyak arti yang berlainan unsur pengertiannya.¹⁶ Pemahaman juga dapat didefinisikan suatu kesimpulan penting, yang ditarik dari pengalaman para ahli, dinyatakan sebagai sebuah generalisasi dan berguna. Pemahaman mengacu pada sesuatu yang dapat ditransferkan, ide-ide besar yang memiliki nilai abadi di balik topik tertentu.¹⁷ Maka untuk memahami sebuah topik atau subjek harus mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan arif, bijaksana, dan efektif.

Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menjelaskan, (seperti menafsirkan, menginterpretasi, meringkas, merangkum, eksplorasi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi).¹⁸ Dengan demikian, pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami atau mengerti tentang sesuatu.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 998.

¹⁵ Grant Wiggins and Jay Mc Tighe, *Understanding by Design*, (Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005), PDF e-Book, bab 2, 43.

¹⁶ Wiggins and Jay Mc Tighe, *Understanding by Design*, 83.

¹⁷ Wiggins and Jay Mc Tighe, *Understanding by Design*, 128.

¹⁸ Lihat W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), 274.

Untuk mengidentifikasi aspek pemahaman yang berbeda meskipun masih tumpang tindih, Grant Wiggins telah mengembangkan sudut pandang yang beragam dan kompleks agar membentuk pemahaman yang utuh dan matang, yakni berupa enam konsep pandangan sebagai parameter benar-benar mengerti dan paham diantaranya sebagai berikut:

- a) Dapat menjelaskan (*explanation*), yaitu kemampuan untuk menggeneralisasi, mendeskripsikan, mendemonstrasikan, membenarkan, membuktikan, dan menyediakan catatan sebuah fenomena atau fakta serta data yang dibenarkan dan sistematis.
- b) Dapat menginterpretasikan (*interpretation*), yaitu terciptanya sesuatu yang baru dari pengetahuan berupa narasi dan terjemahan yang memberikan arti, kemampuan untuk mengenal, memahami ide-ide utama, termasuk pula mengkritik, menarik kesimpulan, membangun makna, menerjemahkan, memprediksi, dan berhipotesis.
- c) Dapat menerapkan (*application*), yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara efektif dalam keadaan baru atau dalam konteks berbeda yang nyata, dan menyesuaikan apa yang diketahui pada keragaman konteks-nyata, termasuk kemampuan untuk membangun, menciptakan, melakukan, memproduksi, memecahkan, dan menguji.
- d) Memiliki perspektif (*perspective*), yaitu kemampuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang sudut pandang yang kontras mengenai sebuah peristiwa, topik,

atau situasi dengan menggunakan mata dan telinga yang kritis.

- e) Dapat berempati (*empathy*), yaitu kemampuan untuk masuk atau berjalan ke dalam prasangka orang lain, pada posisi orang lain, termasuk berpartisipasi pada permainan peran, menggambarkan emosi orang lain, menganalisisnya, dan membenarkan reaksi orang lain yang ditangkap mungkin aneh atau tidak masuk akal oleh orang lain.
- f) Memiliki pengetahuan diri (*self-knowledge*), yaitu kemampuan untuk memeriksa diri sendiri, menilai sendiri, dan menunjukkan kesadaran berdasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris, merasakan gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemikiran sendiri.¹⁹ Lebih lanjut mengetahui diri sendiri, berupa kebijaksanaan untuk mengetahui ketidaktahuan seseorang dan bagaimana pola pikir dan tindakan seseorang menginformasikan serta prasangka pemahaman.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudjana mengelompokkan pemahaman pada tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, seperti mulai dari menerjemahkan arti yang sebenarnya, mengartikan, dan menerapkan prinsip-prinsip.

¹⁹ Wiggins and Jay McTighe, *Understanding by Design*, PDF e-Book, bab 4, 84. Lihat John L. Brown, *Making The Most Of Understanding by Design*, (Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004), PDF e-Book, bab 1, 16-17.

- b) Pemahaman tingkat menengah adalah pemahaman penafsiran, seperti menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c) Pemahaman tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Pada tingkat ini, diharapkan individu mampu untuk melihat baik yang tertulis, serta dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.²⁰ Dengan pemahaman ekstrapolasi ini, individu dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan berupa ide-ide atau simbol, serta mampu membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan, meskipun secara pengertian dapat dibedakan. Jadi, pengetahuan merupakan elemen penting dari pemahaman, namun tidaklah mencukupi, karena pemahaman membutuhkan hal yang lebih seperti kemampuan untuk mengerjakan dengan aktif dan penuh pemikiran juga kecerdasan, serta kemampuan untuk menilai diri sendiri, membenarkan, dan mengkritik terhadap yang dikerjakan.²¹

Pengetahuan pada hakekatnya adalah tingkat kemampuan merespons untuk mengenal, mengetahui konsep, serta fakta-

²⁰ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 24.

²¹ Wiggins and Jay McTighe, *Understanding by Design*, PDF e-Book, bab 2, 40.

fakta atau istilah-istilah, tanpa harus mengerti, menilai, dan menggunakan. Sedangkan pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan segala sesuatu.²² Maka pemahaman bukan sekedar pengetahuan akan fakta belaka, tetapi menyimpulkan tentang mengapa, bagaimana bukti, logika khusus, hubungan, dan ilustrasi berwawasan.

Dari uraian dan penjelasan tersebut, maka pemahaman draf kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah adalah dimana seorang pengguna dapat memahami nilai, kegunaan, dan mengetahui secara jelas pada kriteria sebagai acuan untuk penerapan terhadap penetapan awal bulan Hijriah.

c. Sikap Terhadap Draft Kriteria Baru

Kata sikap (*attitude*) dalam kamus bahasa Indonesia berarti perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.²³ Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan menjadi salah satu pendorong perilaku. Pertama, sikap yang kuat (*attitude extremity*), yaitu sikap yang ditunjukkan seseorang biasanya dipengaruhi oleh keinginan dalam diri yang kuat pula. Kedua, kepastian sikap (*attitude certainty*), yaitu kepastian dan kejelasan sikap yang menjadikan kejelasan, ketelitian, dan ketepatan tentang sikap seseorang yang benar atau yang tepat untuk dipegang. Ketiga, peran pengalaman pribadi (*role of personal experience*), yaitu sikap dibentuk atas

²² Wiggins and Jay McTighe, *Understanding by Design*, PDF e-Book, bab 2, 38.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, 938.

dasar pengalaman langsung yang dialami oleh seseorang terhadap objek dari sebuah sikap.²⁴

Jadi, sikap seseorang terhadap objek tertentu akan mempengaruhi pemikiran dan perilakunya terhadap objek tersebut. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Pengertian lainnya adalah sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*), pemikiran (*kognisi*), dan predisposisi tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.²⁵

Pengguna akan memiliki pemahaman yang cukup terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah, jika mereka memiliki perasaan atau bersikap menerima dan bahkan mendukung draf tersebut. Tidak sedikit orang memiliki sikap yang bertolak belakang (*ambivalence*) dengan perilaku yang diekspresikan terhadap objek sikap. Ambivalensi sikap ini, menurut Eiser dibagi menjadi tiga, antara lain:

- 1) *Cognitive ambivalence (mixed beliefs)*, yaitu ketika terdapat beberapa keyakinan tentang sesuatu objek sikap tertentu yang saling bertentangan dan tidak konsisten.
- 2) *Affective ambivalence (torn feeling)*, yaitu ketika dalam satu waktu seseorang mengalami emosi positif dan negatif secara sekaligus terhadap suatu objek sikap tertentu.

²⁴ Robert A. Baron dan Nyla R. Branscombe, *Social Psychology*, (United State of America: Pearson Education, 2012), 151-153.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5.

3) *Affective-cognitive ambivalence (heard vs mind conflict)*, yaitu ketika terdapat pertentangan antara aspek kognitif dan afektif seperti dalam suatu waktu terdapat kognisi positif dan afeksi negatif terhadap suatu objek sikap tertentu.²⁶

Selain itu sikap adalah gabungan dari sebuah pengetahuan yang tidak kecil, karena sikap terkonstruksi dari memori pengetahuan sebuah objek sikap, penilaian terhadap obyek sikap dan hubungan tentang objek dengan evaluasinya. Ketiga hubungan ini akan memiliki pengaruh terhadap *attitude accessibility*.

Adapun yang dimaksud dengan *attitude accessibility* adalah kekuatan hubungan antara objek dan evaluasi atau kemampuan suatu objek dan evaluasi atau kemampuan suatu objek sikap secara tepat dan akurat.²⁷

Menurut Oskamp dan Schultz penelitian korelasional dan eksperimental membuktikan tiga kesimpulan mengenai *attitude accessibility*, yaitu:

- 1) Sikap yang mudah diakses lebih bisa memprediksi perilaku.
- 2) Sikap yang mudah diakses juga mempengaruhi sebagaimana kita memproses suatu informasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung mencari informasi yang konsisten dengan sikapnya-*confirmation bias*. Orang yang memiliki sikap yang mudah diakses akan

²⁶ Agus Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 126.

²⁷ Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi*, 128.

lebih mudah mengalami *confirmation bias* dibanding sebaliknya.

- 3) Sikap yang mudah diakses akan mudah stabil dalam waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan *confirmation bias* membuat sikap itu resisten terhadap informasi yang bertentangan, sehingga menjadi stabil dan sulit berubah.²⁸

Ada kalanya sikap itu muncul secara spontanitas tanpa disadari, yang kemudian disebut *implicit attitude*. Yang dikatakan sadar (*conscious*) menurut Bargh (1994) adalah adanya niat (*intentional*) terjadi dalam kesadaran kita (*occur our awareness*), menggunakan sumber daya kognitif (*use cognitive resources*), dan terkendali (*controllable*).

Sikap seseorang terhadap objek sikap memiliki empat fungsi menurut Maio dan Haddock, 2004,²⁹ antara lain:

- 1) *The knowledge function*. Sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan pemrosesan informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru.
- 2) *The utilitarian atau instrumental function*. Sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari hasil yang tidak diinginkan.
- 3) *The ego-defensive function*. Sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri.
- 4) *The value-expressive function*. Sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri.

²⁸ Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi*, 128.

²⁹ Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi*, 129.

Sikap diyakini hasil dari proses belajar, maka dari itu berikut adalah bagaimana sikap itu dibentuk:

- 1) Sikap dibentuk karena mengamati orang lain atau belajar sosial (*learning by observing others*). Sikap dan perilaku *public figure* biasanya diikuti oleh para fans atau pemujanya.
- 2) Sikap terbentuk karena *reward-punishment (learning through thought reward: instrumental conditioning)*. Sikap yang mendapatkan *reward* cenderung akan diulang dan menjadi sikap yang kuat dan sikap yang mendapatkan hukuman akan hilang atau menjadi sikap yang lemah.
- 3) Sikap dibentuk karena proses asosiasi (*learning through association: classical conditioning*). Kita mempunyai kecenderungan sikap tertentu kepada orang lain kadang karena terjadi asosiasi antara informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui.
- 4) Sikap terbentuk karena pengalaman langsung (*learning by direct experience*). Sikap seseorang bisa saja terbentuk karena pengalamannya sendiri.
- 5) Sikap terbentuk melalui pengamatan terhadap perilaku sendiri (*learning by observing our own behaviour*). Menurut Daryl Beum, pengamatan terhadap perilaku diri sendiri bisa saja membentuk sikap seseorang.³⁰

Akseptabilitas terhadap draf kriteria baru dipengaruhi oleh pemahaman, pengalaman yang kemudian membentuk sikap hingga kemudian terimplementasi dari perilaku.

³⁰ Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi*, 132.

2. Kriteria Visibilitas Hilal

a. Sekilas tentang MABIMS

MABIMS singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ditetapkan pada hari Senin Pahing, 5 Muharam 1410 H/7 Agustus 1989 M. Ini adalah bentuk kesepakatan yang bergerak atas dasar keagamaan untuk menjaga masalah dan kepentingan umat Islam tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota.³¹

Pertemuan MABIM pertama diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia.³² Menteri Agama Singapura bergabung menjadi anggota MABIMS pada tahun 1994 M, saat pertemuan anggota MABIMS ke-5 di Sanur Bali, Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu Wage s/d Kamis Kliwon, 25-26 Safar 1415 H/3-4 Agustus 1994 M.³³ Pada waktu itu, Singapura diwakili oleh Abdullah Tarmugi, Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan masyarakat Islam Republik Singapura.³⁴

Tujuan utama dibentuknya MABIMS adalah untuk mewujudkan dan memperkuat semangat persaudaraan yang ada di kalangan umat Islam di Asia Tenggara, sebagai wadah untuk

³¹ MABIMS, "Tentang MABIMS", diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx>.

³² MABIMS, "Tentang MABIMS".

³³ Muhammad Taisir, "Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Anggota Mabims", diakses 5 Oktober 2017, <http://link24share.blogspot.co.id/2012/05/hukum-keluarga-islam-di-negara-negara.html>.

³⁴ MABIMS, "Tentang MABIMS".

bermuzakarah, bertukar informasi, pengetahuan, bahan penelitian, dan berbagai pengalaman serta keahlian di kalangan umat Islam regional. Selain itu untuk menangani hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama serta meningkatkan dan memantapkan akidah dan syariah, mengangkat kedaulatan umat Islam Asia Tenggara pada pengembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Islam, untuk menjadi model atau contoh kepada umat Islam global pada satu budaya kerjasama regional yang berhasil mengelola, mengatur urusan Islam, dan untuk memahami sistem hukum dasar dan peraturan administrator urusan Islam di kalangan negara-negara anggota.³⁵

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan MABIMS melakukan pertemuan Jawatan Kuasa Teknikal, seperti seminar, persidangan, lawatan-lawatan negara, dan lain-lain. Cara ini sebagai langkah yang tepat untuk membahas persoalan dan isu-isu yang ada di kawasan regional (Asia Tenggara) khususnya dan global (internasional), yang berhubungan dengan kesejahteraan, sosio-ekonomi, dan kehidupan beragama.³⁶

Bentuk kerjasama anggota MABIMS mencakup berbagai aspek kehidupan, diantaranya pendidikan, pemeliharaan akidah dan dakwah, pembangunan belia, pembangunan masyarakat,

³⁵ Visi MABIMS ialah mengukuhkan kesatuan dan menjadikan umat Islam di negara anggota MABIMS umat yang progresif, cinta terhadap kedamaian, membawa rahmat kepada seluruh alam serta menjadi rujukan bagi pembangunan umat Islam di dunia. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan tahap kerjasama dalam membangun umat Islam di negara anggota MABIMS dari aspek-aspek daya tahan keagamaan dan mutu kehidupan beragama serta kesejahteraan sosio-ekonomi dan meningkatkan peranan MABIMS dalam program pembangunan dan kemanusiaan di luar MABIMS demi memperkokoh persatuan Islam yang positif di mata dunia. Baca; MABIMS, “Tentang MABIMS”.

³⁶ MABIMS, “Tentang MABIMS”.

teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Seperti tahun 2015 M negara anggota MABIMS dalam ”Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Kali ke-40 bagi MABIMS” bertepatan pada hari Rabu Pon, 08 Muharam 1437 H/21 Oktober 2015 M diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah memantapkan kerjasama strategis selama tahun 2016-2020 M/ 1437-1442 H.³⁷

Pertemuan MABIMS ke-40 tersebut, ada delapan bidang kerjasama yang telah disetujui yaitu, pertama, memberdayakan kehidupan beragama. Kedua, membangun potensi pemuda. Ketiga, meningkatkan taraf hidup umat Islam yang membutuhkan. Keempat, meningkatkan modal insan umat Islam. Kelima, memperluas peranan MABIMS ke dunia luar. Keenam, meningkatkan harmonisasi masyarakat. Ketujuh, mengkoordinasikan rukyat dan takwim Islam MABIMS. Kedelapan, memberdayakan koordinasi halal MABIMS.³⁸

Maka untuk merealisasikan program bidang kerja sama ini, setiap negara diberikan tanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Indonesia, mendapatkan tiga kepercayaan program dari delapan program bentuk kerjasama, diantaranya, bidang membangun potensi belia, meningkatkan modal insan umat Islam, dan menyelaraskan konsep rukyat dan takwim Islam.³⁹

³⁷ MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=23>.

³⁸ MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”.

³⁹ MABIMS, “Tentang MABIMS”.

b. MABIMS; Unifikasi Kalender Hijriah

Pembahasan tentang penyelarasan rukyat dan takwim Islam pertama kali dilaksanakan di Pulau Pinang, Malaysia tahun 1991 M/ 1412 H.⁴⁰ Pembahasan tersebut sebelumnya telah disinggung pada pertemuan pertama di Brunei Darussalam tahun 1989 M/1410 H⁴¹ tentang penyelarasan kalender Islam di kawasan negara-negara anggota MABIMS. Untuk merealisasikan program tersebut, dibentuklah suatu komisi yang diberi nama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia ditunjuk sebagai penghubung.⁴²

Pembahasan tentang penyelarasan takwim Islam secara khusus diperbincangkan pada tahun 1991 M/1411 M, dan telah menyepakati serta memutuskan kriteria bersama untuk penentuan hilal (tanggal) sebagai solusi alternatif bersama bagi umat Islam Asia Tenggara, berdasarkan ”visibilitas hilal” MABIMS dengan menggunakan beberapa komponen diantaranya; tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat, jarak lengkung (elongasi) Matahari ke Bulan tidak kurang dari 3 derajat dan ketika Bulan terbenam umur Bulan tidak kurang

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)”, (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 10.

⁴¹ Musyawarah yang membahas tentang hisab rukyat pertama kali dilaksanakan oleh tiga Negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, pada hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1394 H. di Jakarta atas prakarsa Menteri Agama Prof. H. A. Mukti Ali. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010), 41.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 42. Lihat Susiknan Azhari, “Visibilitas MABIMS dan Implementasinya”, diakses 5 Oktober 2017, diakses 5 Oktober 2017, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>.

dari 8 jam (ijtimak-Matahari terbenam).⁴³ Kriteria ini diharapkan dapat diterima dan diaplikasikan oleh seluruh anggota MABIMS.⁴⁴

Kriteria MABIMS ini diadopsi dari hasil pengalaman empirik ketika pelaksanaan penentuan awal Ramadhan tahun 1394 H (ijtimak pukul 09:45:47 WIB) tepatnya hari Senin Pon, 29 Sya'ban 1394 H/16 September 1974 M, berdasarkan adanya laporan dari 10 saksi (perukyat) dengan 3 lokasi berbeda, yang menyatakan melihat hilal dengan mata langsung dan tidak terdapat gangguan apapun. Menurut perhitungan data astronomis, tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimuth 6 derajat dan umur Bulan sejak ijtimak 8 jam, jarak sudut Bulan-Matahari 6,8 derajat. Hasil ini tidak jauh beda dengan limit Danjon, yang menyatakan jarak minimal 7 derajat.⁴⁵

Namun demikian, kenyataan di lapangan sampai saat ini belum diterapkan dan masih diperbincangkan, sebab belum ada

⁴³ Kriteria visibilitas hilal MABIMS ditentukan berdasarkan kedudukan hilal.

⁴⁴ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

⁴⁵ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61. Selain itu, sejak tahun 1964 M/1383 H, tercatat di Departemen Agama sudah beberapa kali hilal dapat dilihat di bawah 5 derajat, seperti hilal Syawal 1404 H., Ijtimak akhir Ramadhan 1404 H. hari Jum'at Pahing, 29 Juni 1984 M, ketinggian 2 derajat ada laporan, dari Pare-Pare, Cakung, dan Pelabuhan Ratu. Saat itu ijtimak terjadi pukul 10.19 WIB. dilaporkan oleh: (1) Muhammad Arief, 33 tahun, Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, (2) Muhadir, 30 tahun, Bendahara Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah Hamid, 56 tahun, guru agama di Jakarta, (4) H. Abdullah, 61 tahun, guru agama di Jakarta, (5) K. Ma'mur, 55 tahun, guru agama di Sukabumi, (6) Endang Effensi, 45 tahun, hakim agama Sukabumi. Wahyu Widiana, "Pelaksanaan Rukyatulhilal di Indonesia", dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 29. Lihat Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M", (Jakarta: Direktora Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), 27.

kepastian, kesepahaman, serta kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah (observasi) lapangan,⁴⁶ agar kedepannya tidak ada lagi perbedaan kriteria di kalangan anggota MABIMS. Pada hakikatnya kriteria yang dibangun sebagai jalan tengah untuk penyatuan takwim Islam, seperti yang telah disinggung di atas.⁴⁷

Indonesia merupakan pengusung teori visibilitas hilal MABIMS, namun dalam pelaksanaan penetapan awal bulan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha masih menerapkan sidang isbat. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam memutuskannya berdasarkan hasil rukyat di lapangan yang sesuai dengan kriteria imkan rukyat. Sementara di Malaysia dalam penetapan awal bulan menggunakan kriteria visibilitas hilal dari hasil resolusi Istanbul tahun 1978 M/1397 H sampai tahun 1992 M/1412 H. Setelah itu, Malaysia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS.

Perubahan Malaysia dari visibilitas hilal hasil resolusi Istanbul, berganti “Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS”, langsung diikuti negara Singapura dan Brunei Darussalam. Walaupun demikian, Brunei Darussalam memiliki cara pandang yang berbeda dalam penggunaan kriteria visibilitas hilal MABIMS dengan Malaysia dan Singapura. Bagi Brunei,

⁴⁶ Pada pertemuan pertama anggota MABIMS membahas tentang penyatuan Takwim Islam, serta meningkatkan pelaksanaan kualitas rukyat, dan menghasilkan Takwim sampai tahun 1442H/2020M, perhitungan pada takwim menggunakan kriteria visibilitas MABIMS. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 42.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 43.

visibilitas hilal MABIMS hanya sebagai sarana pemandu untuk melakukan pengamatan (observasi) hilal, atau rukyatulhilal.⁴⁸ Apabila pada pelaksanaan rukyatulhilal, secara data astronomi sudah sesuai dengan kriteria, artinya bahwa berdasarkan data hisab posisi hilal sudah memenuhi syarat-syarat visibilitas hilal, namun pada kenyataannya hilal tidak terlihat, maka tetap *istikmal*, yaitu menggenapkan jumlah bulan 30 hari, karena dalam penetapannya didasarkan pada rukyatulhilal dari daerah matlak-nya, dengan syarat maskimal berjarak 8 derajat bujur ke-arah Barat.⁴⁹

Perbedaan cara pandang ini berdampak pada perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di kalangan anggota MABIMS, seperti penetapan awal bulan Syawal 1432 H yang lalu. Pada penetapan awal Syawal 1432 H terjadi perbedaan, ada yang hari Selasa dan Rabu, di Malaysia dan Singapura menetapkan awal Syawal 1432 H jatuh Selasa Kliwon, bertepatan dengan 30 Agustus 2011 M, sedangkan Indonesia dan Brunei Darussalam menetapkan awal Syawal 1432 H jatuh pada Rabu Legi, bertepatan rtanggal 31 Agustus 2011 M.⁵⁰

Menurut Azhari, kasus ini sebenarnya didasarkan kesepakatan MABIMS di Jakarta pada hari Rabu Legi s/d Ahad

⁴⁸ Azhari, "Visibilitas MABIMS dan Implementasinya".

⁴⁹ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 44.

⁵⁰ Berdasarkan data astronomis ijtimak akhir Ramadhan tahun 1432 H., terjadi pada Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10:05:14 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, Bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'I; 1° 25' 20". Pada sidang isbat Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1432 H. jatuh pada Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatulhilal dari Cakung dan laporan rukyat dari Jepara, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Lihat Hambali, "Fatwa Sidang Isbat", 4.

Kliwon, 1-5 Juli 1992 M yang tertuang dalam “Takwim Hijriah 1993-2020 M/1414-1442 H” diputuskan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M. Artinya jika pemerintah Indonesia (Kementerian Agama) konsisten dengan keputusan kriteria MABIMS, maka lebaran Idul Fitri 1432 H/ 2011 M yang lalu tidak terjadi perbedaan.⁵¹

Untuk meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan hijriah, pada tahun 2012 M diadakan musyawarah penyelarasan rukyat dan takwim Islam MABIMS di Denpasar Bali, Indonesia pada hari Rabu Pahing s/d Jum’at Wage, 27-29 Juni 2012 M/7-9 Sya’ban 1433 H.⁵² Pada pertemuan ini, menghasilkan enam rumusan persetujuan, salah satunya tentang penyatuan kalender Hijriah, yaitu dengan melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS pada penentuan awal bulan Hijriah “teori visibilitas hilal” yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.⁵³

Usulan tentang kajian evaluasi ulang atas kriteria visibilitas hilal MABIMS sebagai penetapan awal bulan Hijriah sudah lama diperbincangkan, sebelum musyawarah penyelarasan rukyat dan takwim Islam MABIMS di Bali, Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya hari Kamis Legi, 22 Mei 2014 M/23 Rajab 1435 H di Jakarta, Indonesia berlangsung muzakarah rukyat dan takwim Islam yang dihadiri anggota MABIMS ke-15, membahas tentang teknik dibidang rukyat dan

⁵¹ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 44. Lihat Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”.

⁵² Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”.

⁵³ Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, 12.

takwim Islam.⁵⁴ Muzakarah ini sebagai tindak lanjut pada pertemuan di Bali tahun 2012 M.

Pada tahun 2016 diadakan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam ke-16 di Teluk Kemang, Negeri Sembilan, Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016 M/28 Syawal s/d 1 Żulqa‘dah 1437 H, Isu yang diangkat pada pertemuan ini adalah seputar takwim Islam, kriteria imkan rukyat MABIMS.⁵⁵ Agenda utama yang dibahas adalah perbaikan atas kriteria imkan rukyat MABIMS yang dikenal sebagai kriteria yaitu tinggi minimal hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat umur Bulan 8 jam, yang sebelumnya telah dibahas pada muzakarah ke-14 dan 15.

Pada pertemuan MABIMS ke-16 setiap negara anggota MABIMS mempunyai kesempatan dan berhak untuk mengusulkan kriteria visibilitas hilal, seperti usulan dari delegasi Malaysia mengusulkan visibilitas hilal, ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 5 derajat, sementara Singapura mengusulkan elongasi 6,4 derajat, dan Brunei Darussalam

⁵⁴ Terdapat 3 putusan pada pertemuan MABIMS ke-15, yaitu Ramađan, Syawal, dan Żulhijjah 1435 H., Telaah data hasil observasi hilal (rukyyatulhilal) tahun 2011-2013, lokasi representatif untuk rukyyatulhilal di negara anggota, dan membangun kesepakatan kriteria dan *wilayatul hukmi* dalam penetapan awal bulan Hijriah. Lihat MABIMS, “Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam (Indonesia)”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=11>.

⁵⁵ Pada Pertemuan ini dihadiri oleh anggota MABIMS, Indonesia ada empat orang delegasi dari pejabat di Lingkungan Kementerian Agama RI, terdiri ketua Mohammad Tambrin dan anggota Ahmad Gunaryo, Nur Khazin, dan Ismail Fahmi. Brunei Darussalam sebanyak tiga orang, dan Singapura sebanyak dua orang. Tuan rumah Malaysia mengirimkan sebanyak enam orang ditambah para pakar, seperti Prof. Dr. Dato’ Zambri Zainuddin, Dr. Azhari, Dr. Saadan Man, dan Ketua Persatuan Falak Syarie Malaysia (Syed Kamarulzaman). Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Agenda Muzakarah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims 2016”, diakses 5 Oktober 2017, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan-takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016->.

mengusulkan ketinggian hilal 6 derajat dan umur Bulan 19 jam. Sedangkan Indonesia mengusulkan agar ketinggian hilal berkisar pada 4 derajat dan elongasi 7 derajat.⁵⁶

Setelah beberapa usulan kriteria dan pemaparan oleh para peserta rapat (anggota MABIMS) disampaikan dan dilakukan pembahasan terhadap pandangan-pandangan pada setiap delegasi negara, akhirnya menghasilkan draf putusan tentang kriteria imkan rukyat penentuan awal bulan Hijriah, yaitu memperhatikan Matahari saat terbenam, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.⁵⁷ Parameter yang digunakan, jarak lengkungan (sudut elongasi) yang ditunjuk adalah pusat Bulan ke pusat Matahari.

⁵⁶ Kriteria yang di usulkan pada setiap negara (anggota MABIMS) telah mengacu pada standar astronomi. Seperti kriteria visibilitas hilal, dengan parameter beda tinggi Bulan-Matahari minimum 4 derajat (tinggi Bulan minimum 3 derajat) mengacu pada pendapat M. Ilyas (1988). Elongasi minimal 6,4 derajat, hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat. Muhammad Shaukat Audah (2006). Elongasi (jarak Bulan ke Matahari) kurang dari 7 derajat, André Danjon (1936), dikenal dengan *The Danjon Limit*. Sedangkan data SAAO, Caldwell dan Laney (2001) memberikan data visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan menggunakan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum visibilitas hilal mensyaratkan beda tinggi Bulan-Matahari (dalt) > 4 derajat. Selain itu kongres Istanbul 2016 M bahwa kriteria visibilitas yaitu elongasi Bulan (jarak Bulan Matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi Bulan lebih dari 5 derajat.

Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi Bulan minimal 6,4 derajat. Yaitu pada saat Matahari terbenam tinggi Matahari -50 menit (refaksi 0 derajat 34 menit dan semi diameter rata-rata 16 menit) maka beda tinggi bulan-Matahari 4 derajat (4 derajat – 50 menit = 3 derajat 10 menit), dibulatkan menjadi 3 derajat. Artinya tinggi hilal dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari. Lihat Djameluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

⁵⁷ Kementerian Agama RI “Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>. Lihat Djameluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”

Selanjutnya, selain menghasilkan keputusan draf kriteria rukyat dan takwim Islam, para peserta juga menyepakati bahwa implementasi hasil muzakarah akan dimulai pada tahun 2018 M. Dikarenakan hasil muzakarah ini, perlu dilakukan kaji ulang di tingkat Menteri Agama seluruh anggota MABIMS, sebelum diputuskan dan dijadikan acuan bersama. Pada konteks Indonesia, hasil muzakarah ini akan menjadi bahan diskusi dan kajian yang menarik bagi para pemerhati ilmu falak (astronomi) Indonesia.⁵⁸

c. Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara yang selalu aktif untuk mewujudkan penyatuan kalender Hijriah (takwim Islam). Pada tahun 1974 M/1339 H telah dilakukan musyawarah hisab dan rukyat tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tepatnya hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1439 H di Jakarta. Musyawarah tersebut sebagai ajang tukar informasi terutama dibidang hisab dan rukyat hingga pada akhirnya terbentuk “Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam” yang berada di bawah naungan MABIMS.⁵⁹

Pada tahun 1998 M/1418 H pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama), melakukan musyawarah tentang kriteria penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang dihadiri dari berbagai kalangan, mulai ahli

⁵⁸ Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”.

⁵⁹ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.

falak, astronomi, ormas Islam serta MUI, memutuskan penggunaan kriteria imkan rukyat MABIMS untuk dijadikan pertimbangan penentuan kalender Hijriah di Indonesia.⁶⁰

Keputusan penggunaan kriteria imkan rukyat adalah hasil musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam di Indonesia tentang kriteria imkan rukyat di Indonesia pada hari Selasa Pon s/d Kamis Kliwon, 24-26 Maret 1998 M/25-27 Zūlqa'dah 1418 H, di Hotel USSU Cisarua, Bogor.⁶¹ Keputusan tersebut sebagai respon terhadap persoalan dan permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tentang perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.⁶² Hal ini menjadi solusi alternatif untuk meminimalisir perbedaan ditahun-tahun yang akan datang serta sebagai jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada tahun 2007 tepatnya hari Senin Wage, 24 September 2007 M/21 Ramadhan 1428 H, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengundang para pimpinan ormas Islam dan para ahli hisab rukyat di Istana Wakil Presiden dalam rangka untuk

⁶⁰ Keputusan selengkapnyanya adalah: (1) penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatulhilar. (2) imkan rukyat, yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur Bulan 8 jam dari saat ijtimak saat Matahari terbenam. (3) Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan rukyatulhilar yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158.

⁶¹ Lihat hasil Keputusan Musyawarah Ulama, Ahli Hisab, dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkan Rukyat di Indonesia, 24-26 Maret 1998 (25-27 Zūlqa'dah 1418 H), di Hotel USSU, Cisarua, Bogor. Pimpinan sidang: Drs. H. Abd. Razak, S.H., dan Sekretaris sidang: Drs. Muhyiddin, dengan anggota sejumlah 20 orang.

⁶² Karena persoalan ini pernah terjadi pada penetapan 1 Syawal, 1410 H / 1990 M, 1412H / 1992M, 1413 H/1993 M, 1413 H / 1994 H sampai 1418 H/1998 M.

mencari titik temu penyatuan awal bulan Hijriah.⁶³ Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada hari Selasa Pahing, 2 Oktober 2007 M/20 Ramadhan 1428 H, dengan tema “Dialog dan Silaturahmi Antara NU dan Muhammadiyah tentang Awal Bulan Kamariah”, membahas tentang persoalan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H, karena ada indikasi terjadi perbedaan dalam penetapannya.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Samsuddin, dengan harapan tidak terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Adha 1428 H. Sebagai tindaklanjutnya, maka pada pertemuan berikutnya diadakan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, pada hari Kamis Pahing, 6 Desember 2007 M/26 Zulqa’dah 1428 H, dengan pembahasan yang sama, yaitu upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, terutama penentuan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.⁶⁴

Pada tahun 2011 M, Kementerian Agama menyelenggarakan lokakarya tentang “Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” di Hotel USSU Cisarua, Bogor, pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, 19-21 September 2011 M/20-22 Syawal 1432 H.⁶⁵ Lokakarya dihadiri oleh ahli ilmu falak dari ormas-ormas Islam, perorangan dan dari instansi terkait,

⁶³ Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.

⁶⁴ Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia”, 254

⁶⁵ Hambali, “Fatwa Sidang Isbat”, 9.

dengan maksud untuk mencari titik temu dalam penentuan awal bulan Hijriah dan mempersatukan umat Islam di Indonesia.

Di tengah diskusi dalam pelaksanaan lokakarya, terjadi perdebatan yang cukup panas dari para peserta tentang kriteria penentuan kalender Hijriah. Setelah melalui proses panjang akhirnya para peserta menyepakati “kriteria imkan rukyat”, meskipun pada awalnya terjadi perselisihan.⁶⁶ Dalam pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan; Pertama: Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 M dengan perubahan sebagai berikut: Kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab *hakiki bit-tahqiq* memenuhi kriteria imkan rukyat.⁶⁷

Kriteria ini digunakan khusus untuk penetapan awal bulan Ramaḍan, Syawal, dan Żulhijjah. Dalam penetapan dilakukan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI. Untuk mewujudkan kesatuan kalender Hijriah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit diantaranya; membentuk tim kerja penyatuan kalender Hijriah Indonesia, mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait, melakukan kajian obsevasi hilal secara kontinu, melakukan penyusunan naskah akademik dengan pendekatan

⁶⁶ Djamaluddin, “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>. Lihat hasil “Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriah di Indonesia Tahun 2011” pdf.

⁶⁷ Kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan, kedua, jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3 derajat atau umur Bulan minimal 8 jam.

interdisipliner dan menyelenggarakan muktamar kalender Hijriah Indonesia.⁶⁸

Kedua; mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI pusat. Ketiga, mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil- hasil keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kalender Hijriyah Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan di Bogor, tanggal 21 September 2011 M/22 Syawal 1432 H, sebagai sekretaris sidang Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., dan ketua sidang Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.⁶⁹

Pada tahun 2012 M Kementerian Agama RI menyelenggarakan “Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat” tepatnya hari Rabu Wage, 25 April 2012 M/3 Jumadal Akhirah 1433 H yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam, yang bertempat di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Musyawarah ini dihadiri 60 peserta, yang terdiri dari perwakilan ormas Islam, pondok pesantren seluruh Indonesia, dan para pakar hisab dan rukyat dari instansi terkait. Pertemuan tersebut merumuskan kesepakatan supaya untuk mewujudkan

⁶⁸ Pelaksanaan lokakarya pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, bertepatan tanggal 19-21 September 2011 M/20-22 Syawal 1432 H.

⁶⁹ Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011

kalender Islam tunggal dengan kriteria bersama yang disepakati.⁷⁰

Kementerian Agama telah melakukan upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, tepatnya hari Senin Pon s/d Selasa Wage, 18-19 Juni 2012 M/28-29 Rajab 1433 H dengan mengadakan sidang Badan Hisab Rukyat dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia, anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan pemerintah (Kementerian Agama), Mahkamah Agung, Planetarium, Perguruan Tinggi dan perwakilan ormas Islam.⁷¹

Lebih lanjut, Kementerian Agama RI, mengadakan seminar internasional Fikih Falak, dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diselenggarakan pada hari Selasa Pahing s/d Kamis Wage, 28-30 November 2017 M/9-11 Rabiul Awal 1439 H. Seminar tersebut dihadiri oleh beberapa negara Islam di dunia dengan tujuan yang sama, yaitu pembahasan tentang kriteria penentuan kalender Hijriah untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriah secara global dan meminimalisir terjadinya perbedaan antarnegara dalam penentuan awal bulan Hijriah⁷²

d. MUI; Unifikasi Kalender Hijriah

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim di

⁷⁰ Djamaluddin, “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamiluddin.wordpress.com>.

⁷¹ Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.

⁷² Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI didirikan pada hari Sabtu Legi, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah nasional I Majelis Ulama se-Indonesia.⁷³

Pada awalnya, tujuan didirikannya MUI adalah untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kehidupan umat Islam. Di antara persoalan-persoalan tersebut seperti mengeluarkan fatwa tentang kehalalan sebuah makanan,⁷⁴ penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam⁷⁵ dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.⁷⁶

MUI mempunyai beberapa tugas, diantaranya memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia untuk mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat serta memberikan nasihat dan fatwa yang

⁷³ Pada Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama se-Indonesia yang dihadiri dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Lihat Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", diakses 5 Oktober 2017, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.

⁷⁴ Republika Online, "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat", diakses 5 Oktober 2017, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-ummat>.

⁷⁵ Tempo Nasional, "MUI Fatwakan Gafatar Sesat, Begini Kata Ulama Aceh", diakses 5 Oktober 2017, <https://nasional.tempo.co/read/742800/mui-fatwakan-gafatar-sesat-begini-kata-ulama-aceh>.

⁷⁶ News.okezone.com, "MUI Larang Wanita Bersuami Pajang Foto di Medsos", diakses 5 Oktober 2017, <https://news.okezone.com/read/2016/07/19/340/1441129/mui-larang-wanita-bersuami-pajang-foto-di-medsos>

berhubungan dengan masalah keagamaan, kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁷

Adapun persoalan yang masuk di MUI beragam, mulai dari masalah urusan keseharian sampai urusan sosial-politik. Semua persoalan yang ada membutuhkan solusi pemecahan yang salah satunya adalah melalui fatwa MUI. Keberadaan MUI sebagai pemberi dan yang mengeluarkan fatwa, dipandang sangat penting untuk menjawab segala persoalan di masyarakat yang semakin kompleks, sehingga bisa memberi solusi masalah keagamaan, salah satunya persoalan tentang penentuan awal bulan Hijriah. Atas dasar inilah, MUI pada tahun 1980 M/1400 H, melalui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Musyawarah Nasional II dan MUI mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut membahas persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah yang ditetapkan pada hari Ahad Wage, 27 Juli 1980 M/14 Ramadhan 1400 H. Diantara isi fatwa adalah sebagai berikut;

Mengenai penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri di kalangan fukaha terdapat dua aliran, yaitu:

Pertama, aliran yang berpegang pada matlak (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi’I. Kedua, aliran yang tidak berpegang pada matlak (jumhur fukaha).

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, diakses 5 Oktober 2017, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumbuh, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai “Qadi Internasional“ yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing.

Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan matlak masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsensus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matlaknya”.⁷⁸

Pada tahun berikutnya (1981 M), MUI mengeluarkan Fatwa No. Kep/276/MUI/VII/1981 M tentang Idul Fitri 1401 H/1981 M di Indonesia. Komisi Fatwa MUI mengadakan rapat untuk membahas tentang jatuhnya 1 Syawal 1401 H, tepatnya pada hari Senin Wage, 27 Juli 1981 M/ 25 Ramadhan 1401 H.⁷⁹ Pertemuan tersebut dihadiri oleh para anggotanya serta undangan dari Muhammadiyah, NU dan Lembaga Falakiah Hisab al-Mansyuriah Jakarta. Penetapan awal Syawal 1401 H berdasarkan hisab dan hilal sudah masuk kriteria imkan rukyat.⁸⁰

⁷⁸ Fatwa MUI Tahun 1980 M.

⁷⁹ S. Farid Ruskanda, *Rukyat dengan Teknologi, Upanya Mencara Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), 87.

⁸⁰ Ijtimak akhir Ramadhan 1401 H. terjadi pada hari Jum'at Pon, 31 Juli 1981 M, pukul 10:53:38 WIB. Tinggi hilal 3 derajat 1 menit. Apabila dalam pelaksanaan

Pelaksanaan ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tahun 2003 M membahas beberapa persoalan. Salah satunya adalah membahas persoalan tentang penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, mengingat persoalan ini masih menjadi polemik diantara ormas Islam terkait dengan persoalan metode atau kriteria yang digunakan. Untuk meminimalisir perbedaan tersebut pada hari Sabtu Kliwon, 24 Januari 2004 M/2 Zulhijjah 1424 H, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 M, tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.⁸¹ Adapun isi fatwa sebagai berikut:

Fatwa; Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh pemerintah RI c.q. Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlaknya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Rekomendasi; Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama-sama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.⁸²

rukyyatulhilal tidak ada kesaksian, tetapi hilal telah memenuhi syarat (imkan rukyat) maka kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk memutuskan penentuan awal bulan Hijriah.

⁸¹ Pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI pada hari Selasa Legi, 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 M.

⁸² Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 M.

Menindaklanjuti rekomendasi fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 M, pada tahun 2015 M Kementerian Agama RI mengadakan halaqah yang membahas tentang kriteria nasional, yang berlangsung pada tanggal 14-15 Agustus 2015 M di Wisma Aceh, Jakarta yang bertajuk “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah” yang melibatkan ormas-ormas Islam, para ahli falak/astronomi, dan MUI.

Selanjutnya, halaqah tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan pakar astronomi di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 M, yang diadakan Majelis Ulama Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Agenda dalam pertemuan tersebut membahas tentang usulan kriteria penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan usulan kriteria imkan rukyat dengan menggunakan dua parameter, pertama tinggi hilal minimal 3 derajat, dan kedua elongasi minimal 6,4 derajat.⁸³ Hasil usulan tersebut akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas IX di Surabaya, pada hari Senin Kliwon s/d Kamis Pon, 24-27 Agustus 2015 M/9-12 Zulqadah 1436 H.

e. Sidang Isbat, Urgensi, dan Dinamikanya

Kata isbat merupakan bentuk masdar dari kata *aṣbata-yuṣbitu-isbātan*, yang berarti penetapan, pengukuhan,

⁸³ Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah”.

pengiyaan.⁸⁴ Istilah isbat dalam konteks ini digunakan untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sebagai hak dan wewenang pemerintah c.q. Menteri Agama RI. Pelaksanaan sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI.⁸⁵

Sidang isbat bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah diberlakukan seiring dibentuknya Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) pada hari Kamis Kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H.⁸⁶ Ini diperkuat dengan Penetapan Pemerintah pada Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, juga dipertegas dengan Keppres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967 tentang pengaturan dan penetapan hari libur termasuk penetapan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diserahkan kepada Kementerian Agama RI.⁸⁷

Pelaksanaan sidang isbat diselenggarakan oleh Menteri Agama secara terbuka, dengan menghadirkan para utusan dari ormas-ormas Islam di Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, sebagian anggota Tim Hisab Rukyat (THR sekarang menjadi Tim Falakiah), para pakar dari astronomi dan ilmu falak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Agung RI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),

⁸⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 145.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, dalam *Kebijakan Pemerintah RI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), 385.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

⁸⁷ Ini adalah dampak dari adanya perbedaan beberapa pemahaman dalam wacana tentang hisab dan rukyat. Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium dan Observatorium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI.⁸⁸

Pelaksanaan sidang isbat pertama, secara resmi tercatat pada tahun 1962 M, yaitu penentuan awal bulan Ramadhan 1381 H,⁸⁹ yang sampai saat ini masih terdokumentasi dengan baik di Kementerian Agama RI. Tujuan diadakan sidang isbat adalah untuk meminimalisir perbedaan, serta menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Selain itu, sidang isbat juga untuk memberi kepastian kepada umat Islam, sehingga putusannya selalu ditunggu-tunggu karena menyangkut urusan ibadah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.⁹⁰

Sidang isbat dilakukan untuk mendapatkan keabsahan, juga diperkuat untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, serta untuk menyatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Semua wajib mengikuti dan mentaati serta

⁸⁸ Bimas Islam, "Pemerintah Tetapkan 1 Dzulhijjah 1439H pada 13 Agustus 2018", diakses 26 November 2018, https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/pemerintah-tetapkan-1-dzulhijjah-1439h-pada-13-agustus-2018?fbclid=IwAR3rxioPljgWnMyo-qmCDvweEiUDvbHPL3UUGaaP_Fll0cW8ZvIZYUF3ZQA.

⁸⁹ Ijtimak terjadi pada hari Senin Pahing, 5 Februari 1962 M/29 Ramadhan 1381 H, pukul 07:10:24 WIB, tinggi hilal 5°37" berdasarkan hasil rukyatulhلال terlihat di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi, maka awal Ramadhan jatuh pada hari Selasa Pon, 6 Februari 1962 M.

⁹⁰ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat", *Al-Ahkam*, Volume 25, (2015): 111.

tidak boleh lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiah.⁹¹

Keberadaan sidang isbat semakin kuat dengan adanya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.⁹² Pelaksanaan sidang isbat juga diatur. Berdasarkan Penetapan Nomor: KMA1095/X/2006 tentang penetapan izin sidang isbat kesaksian rukyatulhilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Penjelasan pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949. Tentang Peradilan Agama, selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriah, dalam rangka mengeluarkan ketetapan secara nasional untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal oleh Menteri Agama RI.

⁹¹ Nasaruddin Umar, "Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyasah", (Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 3.

⁹² Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Proses dalam pelaksanaan sidang isbat dimulai dengan melakukan presentasi dan simulasi tentang hasil hisab, seperti ijtimak, tinggi hilal, dan posisi hilal, yang disampaikan oleh perwakilan dari anggota Tim Falakiah dan ormas Islam. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan, saran, dan sekaligus menunggu hasil laporan perukyat di daerah-daerah yang melaksanakan pengamatan hilal di wilayah kesatuan Indonesia.⁹³

Dalam pelaksanaan sidang isbat lebih menjunjung tinggi asas musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kesamaan dan demokrasi, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang. Setelah saran dan pendapat dibahas bersama-sama untuk berupaya mencari keputusan yang terbaik dan mengambil musyawarah mufakat, bulat, dan maslahat, maka sidang isbat menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan 'Zulhijjah', yang diputuskan oleh Menteri Agama RI.⁹⁴

Lebih lanjut, sebelum melakukan putusan penetapan Menteri Agama menimbang data hisab dari berbagai tempat di Indonesia yang sebelumnya telah dihimpun dalam temu kerja Tim Falakiah Kementerian Agama RI yang telah dilakukan pada saat pertemuan atau lokakarya hisab rukyat yang bersifat teknis.⁹⁵ Hasil kesepakatan dalam musyawarah anggota Tim Falakiah ini direkomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk

⁹³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018. Tentang Penetapan 1 Syawal 1439 H.

⁹⁴ Umar, "Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyash"

⁹⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

digunakan sebagai bahan penentuan hari-hari besar Islam, takwim standar Indonesia, dan bahan sidang isbat.

Mekanisme sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah melalui proses yang amat panjang, melalui Tim Falakiah Kementerian Agama RI yang telah membahas konsep penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah sampai empat kali tahapan. Pertama; ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua; ketika masih ada tenggang waktu dua tahun. Ketiga; ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat; pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadhan.⁹⁶

Pemerintah (Kementerian Agama RI) telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, namun hingga kini belum dapat membuahkan hasil. Selain penyelenggaraan sidang isbat, pemerintah juga melakukan upaya penyatuan dengan cara melakukan pelatihan hisab rukyat, seminar, lokakarya yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pimpinan pondok pesantren, tokoh ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, dengan harapan dapat diperoleh titik temu penyatuan sistem dan metode, termasuk kriteria dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah secara rutin yang dilaksanakan Kementerian Agama RI.⁹⁷

⁹⁶ Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8.

⁹⁷ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Pedoman Hisab dan Rukyat Departemen Agama" (Pendidikan dan pelatihan nasional pelaksana rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 8.

Persoalan penetapan awal bulan Hijriah akan sangat krusial, ketika posisi hilal dalam keadaan rawan, yaitu hilal belum masuk kriteria imkan rukyat atau masih rendah, berada kurang dari 2 derajat. Posisi inilah yang menyebabkan terjadinya perdebatan dalam proses pelaksanaan sidang isbat.⁹⁸ Hal ini disebabkan adanya perbedaan kriteria dalam penetapannya (hisab dan rukyat).

Hasil dari putusan pemerintah tentu ada pihak yang tidak menerima atau tidak puas dengan putusan hasil sidang isbat. Maka, sudah seharusnya hasil sidang isbat yang telah diputuskan oleh Menteri Agama atas nama Pemerintah RI diikuti dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih ada umat Islam (ormas Islam) yang tidak mau mengikuti ketetapan pemerintah.⁹⁹

Jika perbedaan di atas hanya berkaitan dengan dasar perbedaan metodologi ijtihadnya saja maka hal itu sangat wajar. Pасalnya, agama menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ibadah apabila belum ditemukan solusinya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan hasil ijtihad yang dipilih kebenarannya, sebagaimana hadis perbedaan umat adalah rahmat dari sisi Allah SWT. Namun dalam persoalan penentuan puasa Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah bagian dari ibadah jama'i yang harus diseragamkan kebersamaannya dalam satu

⁹⁸ Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, 384.

daerah matlak wilayahul hukmi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang isbat pada saat ini telah sesuai dengan fungsinya, yakni tanpa ada intervensi dari kelompok tertentu dan tidak ada lagi keputusan yang sifatnya memihak terhadap kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia, para pakar astronomi, dan ahli hisab rukyat. Putusan yang dihasilkan selalu berupaya mengakomodir masukan-masukan para peserta sidang isbat dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia khususnya.¹⁰⁰

Beberapa contoh sidang isbat di antaranya seperti ketetapan pemerintah (hasil sidang isbat) yang terjadi pada tahun 1413 H, pada penetapan Hari Raya Idul Fitri, Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1413 H, jatuh pada hari Kamis Pon, 25 Maret 1993 M, melalui sidang isbat atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung. Menurut data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1413 H, terjadi hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 M, pukul 14:15:31 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi *mar'i* $-2^{\circ} 16' 52''$. Dalam perhitungan

¹⁰⁰ Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman".

menggunakan sistem hisab kontemporer, diantaranya Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama.¹⁰¹

Pada tahun 1414 H pemerintah juga menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H, terjadi hari Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M, pukul 14:05:35 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi *mar'i* $-1^{\circ} 56' 26''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1414 H, jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 M, atas dasar istikmal.

Pemerintah pada tahun 1418 H, menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1418 H terjadi pada hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M, pukul 13:01:52 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* $+0^{\circ} 13' 15''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia

¹⁰¹ Slamet, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", 2. Lihat juga Thomas Djamiluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman".

melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1418 H, jatuh hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal.¹⁰²

Pada tahun 1418 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1427 H, terjadi pada hari Ahad Pahing, 22 Oktober 2006 M, pukul 12:15:06 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +0° 19' 05". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1427 H, jatuh hari Selasa Pahing, 24 Oktober 2006 M, atas dasar istikmal.

Lebih lanjut, pada tahun 1428 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1428 H terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M, pukul 12:01:53 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +0° 11' 05". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia

¹⁰² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", 2. Lihat juga Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M, atas dasar istikmal.¹⁰³

Pada tahun 1432 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhilar dari Cakung dan laporan rukyah dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1432 H, terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M, pukul 10:05:14 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +1° 25' 20". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1432 H, jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M, atas dasar istikmal.¹⁰⁴

Pemerintah pada tahun 1433 H, menolak laporan hasil rukyatulhilar dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Ijtimak akhir Sya'ban 1433 H, terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M, pukul 11:25:13 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +1° 15' 03". Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadhan 1433 H, jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M, atas dasar istikmal.¹⁰⁵

¹⁰³ Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah"

¹⁰⁴ Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

¹⁰⁵ Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah"

Pemerintah pada tahun 1434 H, menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Ijtimak akhir Sya'ban 1434 H, terjadi pada hari Senin Pon, 8 Juli 2013 M, pukul 14:16:06 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +00° 32' 49". Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadhan 1434 H, jatuh pada hari Rabu Kliwon, 10 Juli 2013 M, atas dasar istikmal.¹⁰⁶

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa, hampir semua ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah bersamaan dengan ketetapan pemerintah, walaupun menggunakan kriteria yang berbeda-beda, namun masih terdapat ormas yang belum menerima. Untuk itu perlu peran pemerintah melakukan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam serta berbagai komponen bangsa tanpa tendensi ideologis-politis. Hal ini akan menghantarkan kebersamaan dan integritas antara hisab dan rukyat memiliki peluang yang besar.

f. Peran dan Fungsi Tim Falakiah

Sebelum kemerdekaan Indonesia penetapan hari besar keagamaan, seperti penetapan awal Muharam, Ramadhan, Syawal, Zulhijjah, Rabiul Awal, dan yang berhubungan dengan ibadah atau peringatan hari besar, ditetapkan oleh penguasa

¹⁰⁶ Kompas.com, "Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (lagi-lagi) Ditolak", diakses tanggal 26 November 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi>.

kerajaan-kerajaan Islam. Masyarakat yang berada di bawah kerajaan Islam biasa merayakan hari besar Islam dengan mengikuti instruksi kerajaan atau kesultanan Islam.¹⁰⁷

Pasca kemerdekaan Indonesia, pembahasan tentang penetapan hari besar keagamaan mulai menjadi perhatian pemerintah. Ini disebabkan adanya perbedaan dalam penetapan hari besar agama, yang kemudian berimplikasi pada persoalan ibadah, seperti mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan. Atas dasar inilah pemerintah mengusulkan supaya dibentuk departemen yang menangani persoalan tentang keagamaan. Maka, tepat pada tanggal 3 Januari 1946 M,¹⁰⁸ pemerintah membentuk departemen yang bernama Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama RI) sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Melalui Kementerian Agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional atau hari besar keagamaan (awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah). Meskipun begitu, penetapan yang diupayakan oleh pemerintah tidak serta merta berjalan sesuai dengan yang diharapkan, masih ada perbedaan dalam penetapan hari raya atau hari besar keagamaan yang berlangsung di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang pemahaman tentang wacana hisab dan rukyat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Diantara hari-hari besar yang biasa dirayakan, seperti Sekatenan (Maulid Nabi Muhammad SAW), Grebeg Besar (Idul adha), Grebeg Suro (Muharam), Dugderan/Dandangan (Ramadhan).

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

¹⁰⁹ Akar dari persoalan penentuan awal bulan Hijriah adalah disebabkan masing-masing kelompok mempunyai dasar yang berbeda dan mengklaim bahwa dasarnya yang benar (kriteria). Hampir setiap organisasi masyarakat, termasuk Nahdlatul Ulama dan

Untuk meminimalisir perbedaan pendapat, Kementerian Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan pendapat, dengan cara membentuk Badan Hisab Rukyat (sekarang: Tim Falakiah) Kementerian Agama RI, pada tahun 1972 M, tepatnya pada hari Rabu Pahing, 16 Agustus 1972 M/7 Rajab 1392 H dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 M. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pertama kali dipimpin oleh Sa'adoeddin Jambek.¹¹⁰

Tujuan terbentuknya Tim Falakiah adalah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiah dalam beribadah masyarakat di Indonesia, khususnya untuk mempersatukan kesepahaman antara hisab dan rukyat, terutama dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Status Tim Falakiah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah memberi advis dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Hijriah kepada Menteri Agama.

Selain hal di atas, Tim Falakiah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, dan menyamakan persepsi terutama pada persoalan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat

Muhammadiyah, selalu mengeluarkan ketetapan dalam penentuan awal bulan Hijriah, walaupun dalam bahasa yang lain, seperti fatwa dan *ikhbar*.

¹¹⁰ Kementerian Agama telah melakukan berbagai cara dan usaha untuk terwujudnya penyatuan penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 74 .

beragama dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleransi, dan saling menghormati.

Sejak terbentuknya, hingga saat ini telah banyak perkembangan dan penyempurnaan, di antaranya dengan melakukan pertemuan dan kerjasama antar negara yang bergabung dalam MABIMS, melakukan rukyat bersama, menyelenggarakan pelatihan bersama, melakukan kerjasama dalam bidang hisab dan rukyah, melakukan kerjasama dalam maupun luar negeri, menghadiri konferensi penentuan awal bulan hijriah di Istanbul, Turki, menghimpun seluruh pendapat ulama, para ahli dan instansi terkait persoalan hisab dan rukyat, mengembangkan ilmu hisab dan rukyat, menyusun dan menyebarkan buku pedoma hisab dan rukyat, membuat taqwim standar Indonesia, kesemuanya adalah bagian dari upaya untuk terwujudnya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.¹¹¹

Lebih lanjut, Tim Falakiah mempunyai tugas yaitu: Pertama; melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat, dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat. Kedua; melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentuan awal bulan Hijriah, waktu shalat, arah kiblat, gerhana Matahari dan Bulan. Ketiga; memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

Agama. Keempat; melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengurus kepada Menteri Agama.¹¹²

Kementerian Agama melalui Tim Falakiah meluncurkan *software Winhisab version 2.0*, pada tahun 1994 yang telah beberapa kali disempurnakan. *Software* ini sangat baik untuk dijadikan acuan dalam melakukan perhitungan karena data yang dihasilkan akurasi sangat baik, terutama tinggi dan posisi Matahari maupun Bulan, *software* ini termasuk ke dalam kategori kontemporer. Di dalamnya berisi data-data astronomis Matahari dan Bulan. *Software* ini juga dilengkapi data hasil perhitungan, seperti jadwal awal waktu salat, arah kiblat dan tinggi hilal. Penggunaan *software* ini sangatlah mudah, yaitu dengan cara memasukan data koordinat tempat yang kita kehendaki. Semua tampilan hasil data perhitungan yang ada di *software* kesemuanya data bisa *diprint-out*.

Selain itu untuk mempermudah dan mengaplikasikan data, Kementerian Agama juga meluncurkan aplikasi android yang bernama “Sihat App”, di dalamnya memuat data-data Matahari dan Bulan untuk menghitung awal bulan Hijriah dan gerhana, jadwal salat, serta arah kiblat. *Software* dan aplikasi ini sengaja dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mencari kesamaan hasil perhitungan.

Melalui kesamaan data-data astronomi akan meminimalisir perbedaan hasil perhitungan, khususnya awal bulan hijriah, sehingga tidak ada lagi perbedaan persoalan

¹¹² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014

dalam hasil perhitungan. Keberadaan *software* dan aplikasi ini memberikan nilai yang positif untuk mempertemukan perbedaan persepsi perhitungan diantara hisab, hal ini termasuk langkah yang baik untuk menyatukan data diantara ormas Islam di Indonesia.

Kesemuanya adalah bagian usaha yang dilakukan Kementerian Agama melalui Tim Falakiah untuk menyatukan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Hingga saat ini telah terbentuk badan, lembaga, Tim Hisab Rukyat atau Tim Falakiah pada setiap Kementerian Agama di tingkat wilayah, ini sebagai jalan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang berhubungan dengan arah kiblat, awal waktu salat, dan khususnya persoalan penetapan awal bulan Hijriah serta gerhana Matahari dan Bulan.

Keanggotaan Tim Falakiah yang terdiri dari beberapa unsur, inilah sebagai sarana untuk mempertemukan kesamaan dalam persoalan hisab dan rukyat. Adapun Tim Falakiah dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: Pertama, unsur Kementerian Agama. Kedua, unsur Ahli Falak/Astronomi.¹¹³ Ketiga, unsur Ormas Islam di Indonesia.¹¹⁴ Keempat, Unsur Ahli Hukum Islam/Ulama.¹¹⁵

¹¹³ Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium dan Observatorium, Universitas Islam Negeri (UIN), dan ahli ilmu falak perorangan.

¹¹⁴ Ormas yang menjadi anggota Tim Hisab Rukyat/Tim Falakiah diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Irsyad al-Islamiyyah, al-Jam'iyatul Washliyah, dan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia).

¹¹⁵ Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, dengan terbentuknya Tim Falakiah akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, selain itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat sudah mulai terbuka terhadap wawasan untuk menyikapi persoalan perbedaan puasa Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Persoalan perbedaan akan berdampak pada persoalan sosial di masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, yang seharusnya bersatu, dan akan menjadikan kerenggangan *ukhuwah islamiyah*, dan berakibat pada perpecahan.

3. Umat Islam di Indonesia

Klasifikasi umat Islam ini, berbeda dengan konsep kategorisasi umat Islam yang dikemukakan oleh Clifford Geertz pada masyarakat¹¹⁶ Islam Jawa. Santri, abangan, dan priyayi yang menjadi kategorisasi Geertz, menurut peneliti telah bergerak dan mengalami pergeseran dan perubahan, seiring dengan terjadinya perkembangan pada konteks, pemahaman umat Islam Indonesia saat ini. Dinamika sosial yang terjadi disebabkan adanya konflik pada kategorisasi umat Islam di Indonesia saat ini mempunyai pola yang sedikit berbeda dengan pola-pola konflik yang dipaparkan

¹¹⁶ Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Lihat: Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) 115-118.

Geertz dalam bukunya *The Religion of Java*, yaitu tidak mengenal adanya konflik kelas, hanya konflik ideologi dan konflik politik.¹¹⁷

Kategorisasi umat Islam di Indonesia dalam memahami draf kriteria baru visibilitas hilal dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu organisatoris, akademis, nasionalis, dan dogmatis. Kelompok-kelompok tersebut belum tentu semuanya memahami akan konsep visibilitas hilal, namun kelompok tersebut menjadi corak-corak yang mencolok akan adanya perbedaan penentuan dan penetapan kalender Hijriah di Indonesia.¹¹⁸

Untuk mempermudah menentukan kategorisasi atau pengelompokan umat Islam di Indonesia, maka dari empat kelompok tersebut berafiliasi pada organisasi masyarakat Islam (ormas Islam). Organisasi¹¹⁹ merupakan salah satu fenomena di masyarakat yang telah lama menjadi pusat perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial. Berbagai pandangan yang muncul mengenai organisasi ini, telah melahirkan suatu bidang

¹¹⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Bandung: Pustaka Jaya, 1981).

¹¹⁸ Ini merupakan hasil pengamatan peneliti dari “Pedoman Hisab Rukyat Departemen Agama RI”, yang sekarang bernama Kementerian Agama RI, pada huruf D, yaitu Kebijakan pada nomor 3 bahwa Badan Hisab Rukyat terdiri dari unsur Departemen Agama, Ulama/Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), planetarium, instansi terkait, tokoh atau ahli Hisab dan Rukyat.

¹¹⁹ Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Boone dan Katz organisasi didefinisikan sebagai berikut: Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok: a. Interaksi manusia, b. Kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan c. Struktur organisasi itu sendiri.

pengetahuan khusus mengkaji mengenai fenomena organisasi, yang secara umum dikenal dengan istilah teori organisasi.¹²⁰

Penggunaan organisatoris¹²¹ pada penelitian ini memfokuskan pada para pegiat ilmu falak (ahli falak) yang merupakan pelaku organisasi ilmu falak, yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam. Menjamurnya organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia menjadikan kelompok ini mempunyai peranan penting pada penyatuan kalender Hijriah. Terlebih lagi dalam organisasi masyarakat Islam ini sering dijumpai perbedaan yang meruncing pada penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Beberapa ormas Islam besar di Indonesia terlibat dalam pengembangan khazanah ilmu falak, terutama pada penetapan kalender Islam (penetapan awal bulan Hijriah) seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Washliyah, al-Irsyad al-Islamiyyah, dan lain sebagainya. Ormas-ormas ini mempunyai divisi sendiri yang membahas tentang penentuan awal bulan Hijriah. Di sini dapat kita pahami bahwa keberadaan ormas Islam pada diskursus penyatuan pada penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting.

Posisi ormas-ormas Islam di sini untuk memudahkan pengklasifikasian akan metode pemahamannya terhadap penetapan

¹²⁰ Teori organisasi menunjuk pada suatu penggambaran beberapa generalisasi yang memiliki kemungkinan penerapan untuk menjelaskan fenomena organisasi secara universal. Atau dengan kata lain, beberapa sudut pandang atau perspektif dapat dilakukan untuk mengamati bagaimana beberapa fenomena dari organisasi yang ada dan beroperasi di masyarakat, jika pandangan atau perspektif itu diintegrasikan pada kerangka yang sistematis menjadi sebuah “*a body of knowledge*” atau sebuah teori tentang organisasi dan disebut dengan teori organisasi.

¹²¹ Organisatoris berasal dari kata organisasi, yaitu pelaku organisasi.

awal bulan Hijriah di Indonesia. Di samping itu, ormas-ormas Islam di Indonesia yang dijadikan objek kajian penelitian adalah ormas yang memiliki badan atau lembaga yang bergerak mengkaji ilmu falak dan/atau membahas persoalan penetapan awal bulan Hijriah. Hal ini karena kajian yang akan dibahas merupakan pembahasan ilmu falak, sehingga responden yang menjadi sampel penelitian adalah mereka ahli falak yang paham tentang ilmu ini.

Melihat diskursus ormas-ormas Islam di Indonesia yang ikut serta pada perkembangan dan pengembangan khazanah ilmu falak, baik yang berperan aktif mengembangkan maupun hanya berperan terhadap masalah *fiqhiyah*-nya (penetapan awal bulan Hijriah) secara menyeluruh, dapat dibedakan menjadi dua mazhab besar. Yaitu ormas Islam yang bermazhab rukyat dan yang bermzhab hisab.

4. Ormas Islam di Indonesia dan Penetapan Awal Bulan Hijriah

Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multi bahasa, multi budaya, bahkan multi agama. Keberagaman umat ini berimplikasi pada pola fikir masyarakat terhadap sebuah pemahaman. Pemikiran keagamaan dan keragaman ini menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang menambah subur keberanekaan pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin mudah pula akses masyarakat terhadap *up date* informasi, termasuk diskursus sebuah pemikiran keagamaan. Media-media informasi dan sosial yang memuat berita pemikiran Islam di Indonesia termasuk masalah awal bulan Hijriah selalu didominasi dan menjadi fokus kajian dari ormas-ormas Islam. Ini menjadikan pentingnya peran ormas Islam di Indonesia dalam melihat keberagaman pemikiran dan perkembangan Islam di Indonesia. Dari itu yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah pengikut ormas Islam di Indonesia beserta akseptabilitas organisasinya terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah. Peneliti selanjutnya memfokuskan kajian terhadap respon pengikut ormas Islam di Indonesia dan organisasinya pada draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah agar mendapatkan hasil dan pemahaman yang lebih mendalam.

Adapun pembagian ormas-ormas Islam di Indonesia dalam pemikiran penentuan awal bulan Hijriah dapat digolongkan menjadi dua mazhab besar, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab.¹²² Organisasi masyarakat Islam yang bermazhab rukyat adalah ormas Islam yang kebijakannya dalam menetapkan penentuan awal bulan Hijriah menggunakan konsep rukyat (melihat hilal) sebagai acuan utamanya. Diantara ormas yang bermazhab rukyat antara lain terdapat Nahdlatul Ulama (NU), Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyyah, dan al-Jam'iyatul

¹²² Teori mazhab rukyat dan mazhab hisab dipopulerkan oleh Ahmad Izzuddin dalam bukunya *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Washliyah. Sedang ormas Islam yang bermazhab hisab diantaranya Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).

5. Ormas Mazhab Rukyat

a. Nahdlatul Ulama

Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama¹²³ didirikan pada hari Sabtu Pahing, 16 Rajab 1344 H, bertepatan tanggal 31 Januari 1926 M, dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan K.H. Wahab Hasbullah sebagai ketua pelaksanaannya.¹²⁴ Dalam penentuan awal bulan Hijriah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, NU berpegang pada Putusan Muyawarrah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor 1/MAUNU/1404 H/1983 M tentang hukum atas beberapa masalah diniyah, berlangsung pada Ahad Pon-Rabu Legi, tanggal 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 Desember 1983 M ditetapkan di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada Mukthamar NU ke-27,¹²⁵ menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dan mensahkan:

¹²³ Awal kelahiran Nahdlatul Ulama (disingkat NU) tidak terlepas dengan berdirinya Nahdlatul Wathon (1916 M) yang merupakan gerakan politik pada bidang pendidikan. Kemudian berganti nama Nahdlatul Tujjar (1918 M) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1919) sebagai gerakan keilmuwan dan kebudayaan. Baca; Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, (Yogyakarta: eL-KIS, 2008), 8. Lihat Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: eL-KIS, 2008), 21-22.

¹²⁴ Lihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukthamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 112.

¹²⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar ke-27 Situbondo*, 25.

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumbuh salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *birruyah au itmamil adadil šalāsīna yauman*”.¹²⁶

Lebih lanjut, di tahun 1993 M/1414 H tepatnya hari Ahad Kliwon, 11 Rabiul Awal 1414 H/29 Agustus 1993 M Lajnah Falakiyah PBNU menyelenggarakan Seminar penyerasian metode hisab dan rukyat. Pada seminar tersebut menghasilkan beberapa butir, diantaranya; Pertama, menjelaskan tentang dasar hukum (fikih) mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zūlhijjah. Kedua, standar pelaksanaan operasional rukyat. Ketiga, prinsip-prinsip penyerasian hisab, dan Keempat, usulan dan saran.¹²⁷

Selanjutnya, pada tahun 1994 M NU menerbitkan keputusan tentang pedoman operasional untuk menentukan

¹²⁶ Keputusan ini mengacu pada Abdur Rahman, *Bughyatul Mustarsyidin fitakhlīsi fatāwā ba'di al-aimmati min al-mutaakhirinā*, (Yaman Ta'rim: Dār al-Faqih, 2009), 66.

لَا يَتَّبِثُ رَمَضَانٌ كَمَغِيرِهِ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا بِرُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ أَوْ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ فَكَلَيْتَنِ بِأَلَا فَارِقَ

”Ramadhan tidak bisa ditetapkan, seperti bulan-bulan yang lain, kecuali dengan rukyatulhلال (melihat bulan) atau menyempurnakan (istikmal) bilangan tiga puluh tanpa perbedaan”.

Serta dalam Ali Taqiuddin, *Al-Ilmu al-Manshur Fī Itsbatīs Syuhūr*, (Kurdistan: Kurdistan al ilmiah, 1329 H), 21.

قَالَ سَنَدُ الْمَالِكِيَّةِ: لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى الْحِسَابَ فِي الْهَيْلَالِ فَأَتَيْتَ بِهِ لَمْ يَتَّبِعْ، لِاجْتِمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ

“Pendukung Malikiyah berpendapat: sekiranya Imam menetapkan hilal berdasarkan hisab, maka tidak perlu diikuti karena ada kesepakatan ulama salaf yang berlawanan dengan hal tersebut”. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal bulan Ramadhan dan awal Syawal, boleh hanya bagi ahli hisab itu sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Selengkapnya baca Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar ke-27 Situbondo*, 26. Dan Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987 M, dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992 M. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah dan NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 99.

¹²⁷ Selengkapnya baca Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, 107.

penyelenggaraan *ruk yah bil fi'li* dengan menggunakan sistem hisab sebagai pembantu pada pelaksanaan rukyah, sebagaimana dijelaskan pada Surat Keputusan PBNU Nomor 311/A.II.03/I/1994M bertepatan hari Kamis Pahing, 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M.¹²⁸

Untuk urusan penentuan awal bulan Hijriah dan *masailul falakiyah* lainnya, Nahdlatul Ulama membuat "Lajnah Falakiyah" (pada tahun 2015 M. menjadi Lembaga Falakiyah) yang disingkat LFNU sebagai lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan program-program NU dibidang rukyah, hisab, dan kajian serta pengembangan ilmu falak.¹²⁹ NU pada penentuan awal bulan Hijriah menggunakan rukyatulhilar atau istikmal. Dalam hal ini NU mempunyai pandangan bahwa penetapan awal bulan Hijriah hanya dapat ditetapkan dengan merukyah hilal pada tanggal 29 setiap bulannya. Bila tidak berhasil melihat hilal, maka bulan tersebut digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.¹³⁰

Khusus untuk bulan-bulan ibadah seperti Ramaḍan, Syawal, dan Żulhijjah penggunaan kriteria imkan rukyah dipakai hanya untuk menetapkan batas minimum penampakan

¹²⁸ Sebagaimana dalam keputusan bahwa pada masalah penentuan awal bulan, NU menetapkan harus dengan *ruk yatulhilar bil fi'li*, yaitu melihat hilal secara langsung.

¹²⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar ke-27 Situbondo*, 33.

¹³⁰ Mukhtar NU ke 27 di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu-Sukabumi (1992), seminar penyerasian metode hisab dan rukyah di Jakarta (1993), dan rapat pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang pada Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H (13 Januari 1994 M). Keputusan PBNU ini telah dijadikan suatu buku yang berjudul "Pedoman Rukyah dan Hisab" diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal PBNU tahun 1994 M.

hلال.¹³¹ Jadi, jika nilai hilal berada di bawah 2 derajat dan ada yang mengaku melihat hilal di bawah standar ketentuan tersebut, maka kesaksian orang yang melihat hilal itu dapat tertolak.¹³²

b. Al-Jam'iyatul al-Washliyah

Al-Jam'iyatul Washliyah (al-Washliyah) merupakan organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan pada hari Ahad Pahing, 30 November 1930 M, bertepatan tanggal 9 Rajab 1349 H di Kota Medan, Sumatera Utara. Al-Jam'iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Washliyah lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda, sehingga pendiri al-Washliyah ketika itu turut pula berperang melawan penjajah Belanda. Tidak sedikit tokoh al-Washliyah yang ditangkap Belanda dan dijebloskan ke penjara.¹³³

¹³¹ Ada beberapa kasus, ketika Bulan (hilal) masih di bawah ufuk, menurut perhitungan astronomi, ada yang dilaporkan melihat dan diambil sebagai dasar penetapan awal bulan, misalnya pada penetapan Idul Fitri 1413 H/1993 M. PBNU sejak 1994 M, membuat pedoman terhadap kesaksian hilal yang bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat dan menyatakan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat. NU pada pelaksanaan menetapkan menggunakan kriteria imkan rukyat dengan indikator, mulai dari data-data astronomis minimal tinggi hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, dan jarak Matahari-Bulan 3 derajat. A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiah NU, 2006), 12.

¹³² Idul Fitri 1418 H/1998 M, menolak kesaksian di Cakung dan Bawean, Idul Fitri 1432 H/ 2011 M., menolak kesaksian Cakung dan Jepara. Kasus tersebut pernah terjadi pada Idul Fitri 1427 H/ 2006 M, laporan kesaksian melihat di Desa Gebang Bangkalan Madura, pada 22 Oktober 2006 M., Lihat Laporan Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama "Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427", Jakarta: 2006, November, 16-17. Dan Idul Fitri 1432 H/ 2011 M., Kesaksian Cakung dan Jepara ditolak karena keadaan hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat, maka PBNU menolak kesaksian itu.

¹³³ Kabar Washliyah, "Sejarah", diakses 7 Oktober 2017, <http://kabarwashliyah.com/sejarah/>.

Adapun tujuan utama dalam pendirian organisasi al-Washliyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Fokus pada penyatuan umat ini, menjadikan al-Washliyah memiliki andil besar, baik secara historis kemerdekaan bangsa Indonesia maupun dalam perkembangan dinamika keagamaan.¹³⁴ Sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam yang memiliki banyak umat, maka setiap fatwa-fatwa yang berhubungan dengan hukum Islam (pedoman hidup masyarakat muslim) dalam menyikapi persoalan yang terjadi dari al-Jam'iyatul Washliyah selalu ditunggu umatnya.¹³⁵

Segala persoalan keagamaan menjadi fokus dari Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah, termasuk masalah polemik perbedaan awal bulan Hijriah. Persoalan awal bulan Hijriah bagi ormas al-Washliyah dilakukan oleh Tim Ahli Majelis Hisab dan Rukyat Pengurus Besar al-Washliyah. Keberadaan Tim Ahli Majelis Hisab dan Rukyat ini diawali dari pembahasan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia pada tahun 2010 M.¹³⁶

Dari pembahasan perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia, memunculkan hasil keputusan berupa fatwa dari Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah pada sidang fatwa di Banda Aceh, pada hari Rabu Pahing s/d Sabtu Kliwon, 28-31 Juli 2010 M/16-19 Sya'ban 1431 H. Pada isi fatwa yang

¹³⁴ Kabar Washliyah, "Sejarah".

¹³⁵ Kabar Washliyah, "Fatwa & Konsultasi", <http://kabarwashliyah.com/kanal/fatwa-dan-konsultasi/>.

¹³⁶ Wawancara dengan bapak Arso pada Rabu Pon, 29 November 2017 M/10 Rabi'ul Awal 1439 H.

berjumlah 22 fatwa terkait masalah agama, terdapat dua poin penting, yakni fatwa nomor 12 dan 13 yang berkaitan tentang penetapan awal bulan Hijriah.¹³⁷

Berdasarkan kenyataan tersebut, pembentukan Tim Ahli Majelis Hisab dan Rukyat menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Pembentukan ini terjadi ketika kepengurusan berada di bawah pimpinan umum Prof. Dr. H. Muslim Nasution, M.A., pada periode tahun 2010-2015 M. Adapun Ketua Badan Hisab Rukyat al-Jam'iyatul Washliyah pertama dipercayakan kepada Dr. H. Arso, S.H. yang ditunjuk langsung oleh ketua umum sampai sekarang.¹³⁸

Metode yang digunakan sejak awal dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan "*rukya bil fi'li*". Ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Sidang Dewan Fatwa Nasional al-Jam'iyatul Washliyah di Banda Aceh tahun 2010 M/1431 H yang melahirkan 18 putusan, salah satu diantaranya persoalan tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹³⁹ Sedangkan hisab tetap sah digunakan sebagai alat bantu untuk menuju rukyat yang terukur dan berkualitas.¹⁴⁰ Sedangkan parameter dalam penetapan awal bulan Hijriah menggunakan kriteria imkan rukyat dengan tinggi hilal 2

¹³⁷ Hasil Keputusan Berupa Fatwa Dari Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah ditetapkan di Banda Aceh 30 Juli 2010 M. Dan wawancara pada bapak Arso pada Ju'mat Legi, 6 April 2018 M/ 20 Rajab 1439 H.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Arso pada Ju'mat Legi, 6 April 2018 M/ 20 Rajab 1439 H.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Arso (Ketua BHR PB Al-Washliyah) pada Rabu Pahing, 13 Desember 2017/24 Rabi'ul Awal 1439 H.

¹⁴⁰ Arso, "Telaah Penentuan Awal Idul Adha 1438 H Berdasarkan Hisab dan Rukyat", diakses 23 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2017/08/24/telaah-penentuan-awal-idul-adha-1438-h-berdasarkan-hisab-dan-rukya/>.

derajat, elongasi 3 derajat, dan usia bulan 8 jam, sebagaimana hasil pada lokakarya di Cisarua, Bogor tahun 2011 M.¹⁴¹

Keputusan penetapan awal bulan Hijriah (awal Ramadhan, Syawal, dan Zūlhijjah) yang dilakukan oleh Badan Hisab dan Rukyat al-Jam'iyatul Washliyah sejatinya hanya bersifat penguat, sedangkan organisasi tetap menunggu keputusan akhir pengumuman resmi dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dari hasil sidang isbat Pemerintah RI.¹⁴²

Perkembangan kajian ilmu falak di al-Washliyah memiliki kemajuan, setidaknya hingga saat ini Pengurus besar al-Jam'iyatul Washliyah telah mengeluarkan almanak yang berjalan selama 8 tahun dengan menggunakan data hisab E.W. Brown.

c. Al-Irsyad al-Islamiyah

Pada tanggal 6 September 1914 M/ 15 Syawal 1332 H berdiri madrasah al-Irsyad al-Islamiyah di Jakarta yang bertepatan hari Ahad Pon. Madrasah yang kemudian diakui secara hukum oleh kolonial Belanda pada hari Rabu Pahing, 11 Agustus 1915 M/29 Ramadhan 1333 H ini menjadi sebuah organisasi keagamaan besar yang menganut Pan-Islam (pembaharuan Islam).¹⁴³

¹⁴¹ Kabar Washliyah, "Suara Al Washliyah dalam Sidang Itsbat", diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2015/09/22/suara-al-washliyah-dalam-sidang-itsbat/>.

¹⁴² Kabar Washliyah PB Al Washliyah, "Al-Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan 1437 H Jatuh Pada 6 Juni" diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2016/05/08/al-washliyah-tetapkan-1-ramadhan-1437-h-jatuh-pada-6-juni/>.

¹⁴³ Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Tentang Al-Irsyad", diakses 6 November 2017, <http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

Di samping mendirikan madrasah al-Irsyad al-Islamiyah di berbagai daerah, juga mendirikan kantor organisasi yang menaunginya, yaitu Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Arabiyah (yang kemudian berganti nama menjadi Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Islamiyah).¹⁴⁴

Organisasi masyarakat Islam yang bermula dari madrasah ini bergerak juga dibidang dakwah dan pendidikan Islam yang membahas berbagai problematika umat Islam termasuk penetapan awal bulan. Adapun pemilihan metode untuk penentuan awal bulan Hijriah, dilakukan oleh Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah. Pimpinan Pusat menyampaikan hasil hisab untuk penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal sebagai pedoman bagi warga al-Irsyad al-Islamiyyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.¹⁴⁵

Pentingnya penggunaan hisab bagi ormas al-Irsyad al-Islamiyah merupakan *mafhum mukhālafah* dari hadis-hadis keadaan umat Islam zaman Nabi yang masih merupakan bangsa yang *ummī*, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung bahwa satu bulan adakalanya 29 atau 30 hari. Hadis ini sebagaimana dipahami oleh al-Ustadz Umar Hubeis (1904-1979) adalah sebagai penegasan dan pendorong agar umat Islam mempelajari peredaran Bulan, Matahari, dan planet-planet

¹⁴⁴ Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Tentang Al-Irsyad",

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Zeyd Amar pada 29 November 2017 M/10 Rabi'ul Awal 1439 H.

lainnya. Ini dikuatkan pula dengan firman Allah surat Yunus ayat 5, Ar-Rahman ayat 5, dan Yāsin ayat 39-40.¹⁴⁶

Walaupun demikian, menyoal penetapan awal bulan Hijriah, al-Irsyad Al-Islamiyah sampai saat ini masih menggunakan rukyatulhilal. Sedangkan hasil hisab yang dijadikan pedoman warga al-Irsyad Al-Islamiyah adalah hasil hisab yang telah disahkan oleh Tim Hisab Pimpinan Pusat al-Irsyad Al-Islamiyah¹⁴⁷. Hasil hisab tersebut hanya bersifat sementara dalam penetapannya. Adapun hasil final yang harus diikuti warga al-Irsyad al-Islamiyah adalah ketetapan atau hasil sidang isbat yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini adalah tugas Kementerian Agama RI).¹⁴⁸

6. Ormas Mazhab Hisab

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis (dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan) di Kampung Kauman Yogyakarta pada hari Senin Legi, 8 Żulhijjah 1330 H/18 November 1912 M. Pada waktu melihat keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Ia

¹⁴⁶ Perpustakaan online al-Irsyadal, "Penggunaan Hisab dan Rukyat oleh Ustadz Umar Hubeis", diakses 6 November 2017, <http://al-irsyad.com/penggunaan-hisab-dan-rukkyat/>.

¹⁴⁷ Al-Irsyad al-Islamiyyah, "Idul Fitri 13 Oktober: Al-Irsyad Imbau Umat Ikuti Keputusan Pemerintah", diakses 6 November 2017, <http://alirsyad.org/tag/abdullah-djaidi-alirsyad>

¹⁴⁸ Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyah, "Tentang Hisab dan Rukyat", diakses tanggal 6 November 2017, <http://www.alirsyad.or.id/?s=Hisab+dan+Rukyat>.

tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁴⁹

K.H. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 M hingga tahun 1922 M dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, Pimpinan Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim hingga tahun 1934 M. Rapat tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926 M. yang di kemudian hari berubah menjadi muktamar tiga tahunan dan saat ini menjadi muktamar 5 tahunan.¹⁵⁰

Badan pelaksana di tubuh Muhammadiyah untuk membahas kebijakan masalah penetapan awal bulan Hijriah adalah sub bagian pembahasan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah XVI pada tahun 1927 M, atas usul dari K.H. Mas Mansyur di Pekalongan. Fungsi utama Majelis Tarjih adalah untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah yang dipertikaikan masyarakat muslim.¹⁵¹

Untuk kebijakan masalah hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar Tarjih di desa Pencongan, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, yang berlangsung pada hari

¹⁴⁹ Muhammadiyah, "Sejarah Muhammadiyah", diakses 7 Juni 2017, <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>.

¹⁵⁰ Muhammadiyah, "Sejarah Muhammadiyah".

¹⁵¹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), 5-6. Lihat, Majelis Tarjih dan Tajdid "Sejarah", diakses 7 Juni 2017, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

Ahad pahing s/d Jumat Pahing, 23-28 April 1972 M/9-14
Rabiul Awal 1392 H.¹⁵²

Hasil muktamar di Pekalongan tersebut menyebutkan bahwa metode penentuan awal bulan yang digunakan adalah wujudul hilal, dengan syarat apabila Matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan, sehingga posisi Bulan positif di atas ufuk.¹⁵³ Pada awalnya Muhammadiyah menggunakan empat cara dalam penentuan awal bulan Hijriah, diantaranya rukyat, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab.¹⁵⁴

Sebelumnya, Muhammadiyah menggunakan kriteria ijtimak *qobla al-ghurūb* tanpa mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. Kriteria ijtimak *qobla al-ghurūb* digunakan Muhammadiyah sampai tahun 1937 M/1356 H. Kriteria ijtimak *qobla al-ghurūb* berarti ijtimak

¹⁵² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:PP Muhammadiyah, tt), 370. Lihat masalah ke 11 tentang “hisab dan rukyat” yaitu; Berpuasa dan Idul Fitri itu dengan rukyat dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya, maka bilamana tidak terlihat olehmu, maka sempurnakan bilangan bulan sya’ban tiga puluh hari. “Dialah yang membuat Matahari bersinar dan Bulan bercahaya serta menentukan gugus manazil-manazilnya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab.” (surat Yunus ayat 5). Apabila ahli hisab menetapkan bahwa Bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataan ada orang yang melihat pada malam itu juga; manakah yang mu’tabar. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyatlah yang mu’tabar. Menilik hadis dari Abu Hurairah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah bersabda: ”Berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

¹⁵³ Selengkapnya baca Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 118.

¹⁵⁴ Ketentuan ini terdapat dalam cara berpuasa “apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan, pertama dengan melihat hilal, kedua atau persaksian orang adil, ketiga atau dengan menyempurnakan bulan Sya’ban tiga puluh hari apabila berawan, dan keempat atau dengan hisab, maka putuslah dengan jelas niatmu karena Tuhan belaka. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Muhammadiyah*, 170.

terjadi sebelum ghurub (*sunset*), artinya malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal satu dan bulan baru Hijriah. Namun sebaliknya apabila ijtimak terjadi setelah ghurub artinya malam itu dan keesokan harinya belum masuk tanggal bulan baru Hijriah.¹⁵⁵

Selanjutnya Muhammadiyah mengembangkan metode hisab wujudul hilal untuk menetapkan awal bulan Hijriah dengan menggunakan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal bulan baru Hijriah dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Hijriah berjalan saat Matahari terbenam telah terpenuhi tiga kriteria. Pertama, telah terjadi ijtimak (konjungsi). Kedua, ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam. Ketiga, pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (hilal baru telah wujud).¹⁵⁶

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bilangan bulan dikenakan menjadi tiga puluh hari dan bulan baru dimulai hari berikutnya. Penerapan kriteria wujudul hilal yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu Negara Indonesia. Ketentuan ini apabila hasil yang ditemukan oleh satu markaz di wilayah Indonesia secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Selengkapnya baca Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi*, 66.

¹⁵⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), 82.

¹⁵⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-5, 2013), 234.

Di samping itu, dalam penggunaan kriteria hisab wujudul hilal harus menggunakan data-data yang modern dan terbaru. Sehingga pedoman hisab yang digunakan Muhammadiyah terus berkembang mulai dari hisab hakiki K.H. Wardan, sampai sekarang menggunakan pedoman hisab yang *up to date*, seperti Almanak Nautika maupun Ephemeris Hisab Rukyat. Pedoman itu akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan data-data kontemporer. Jika nanti ditemukan pedoman yang lebih mutakhir dan lebih modern, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pedoman Muhammadiyah dalam menghitung awal bulan Hijriah.¹⁵⁸

Muhammadiyah juga melakukan kajian ulang atas teori wujudul hilal melalui seminar falak hisab Muhammadiyah tahun 1970 M/1390 H di Yogyakarta.¹⁵⁹ Kemudian dilanjutkan pada tahun 2000 M. Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah (baca: Munas Tarjih XXV) yang berlangsung pada Rabu Pahing s/d Sabtu Kliwon, tanggal 3-6 Rabi'ul Akhir 1421 H/ tanggal 5-8 Juli 2000 M. di Pondok Gede, Jakarta Timur. Pada Keputusan Munas Tarjih XXV memutuskan tentang penetapan awal bulan Hijriah dan matlak. Yaitu sebagai berikut: Pertama, hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama. Kedua, hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramaḍan, Syawal, dan Żulhijjah adalah hisab hakiki

¹⁵⁸ Selengkapnya baca Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

¹⁵⁹ Selengkapnya baca Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah*, 134.

dengan kriteria wujudul hilal. Ketiga, matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *wilayatul hukmi*.¹⁶⁰

Ada pula workshop nasional metodologi penetapan awal bulan Hijriah model Muhammadiyah tahun 2002 M/1423 H., di Yogyakarta dan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 yang berlangsung pada hari Rabu Kliwon s/d Ahad Wage, 1-5 Oktober 2003 M bertepatan dengan tanggal 5-9 Sya'ban 1424 H di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat. Keputusan Munas Tarjih ke-26 ini membahas tentang hisab dan rukyat.

Hasil tersebut hampir sama dengan Munas sebelumnya, dimana hasilnya adalah sebagai berikut; Pertama, hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zuhhijjah. Kedua, hisab sebagaimana tersebut pada poin satu ialah yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Ketiga, matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *wilayatul hukmi* (Indonesia).¹⁶¹

Pada tahun 2006 M/1427H, Muhammadiyah menyusun buku pedoman hisab yang disusun langsung oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada lima bab pada

¹⁶⁰ Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariah dan Matlak, Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah (selanjutnya disebut Munas Tarjih XXV) yang berlangsung pada 3-6 Rabi'ul Akhir 1421 H bertepatan dengan 5-8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede, Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

¹⁶¹ Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 yang berlangsung pada 1 - 5 Oktober 2003 M., bertepatan dengan 5-9 Sya'ban 1424 H. di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, Keputusan Munas Tarjih Ke-26 tentang Hisab dan Rukyat.

buku ini yang diurai menjadi dua. Pertama, membahas tentang sisi fikih terkait dengan dalil-dalil ilmu falak (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan Hijriah, dan gerhana). Dan kedua, membahas tentang perhitungan astronomi dan menyangkut langkah-langkah perhitungan ilmu falak. Buku pedoman ini kemudian ditulis ulang (versi revisi) yang dicetak pada tahun 2008 M/1429 H.

b. Persatuan Islam

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada hari Rabu Legi, 12 September 1923 M/1 Safar 1342 H. Salah satu ormas besar di Indonesia yang diprakarsai oleh sekelompok pemuda muslim yang berminat dalam pengembangan pendidikan dan aktivitas keagamaan yang pada saat itu dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.¹⁶²

Sebagaimana ormas besar lainnya, Persis memiliki berbagai devisi atau lembaga untuk pengembangan dan pemecahan masalah masyarakat dalam bidang pendidikan dan aktivitas keagamaan. Pada permasalahan hisab rukyat (termasuk awal bulan Hijriah), Persis mempunyai Dewan Hisbah sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum Islam serta Dewan Hisab Rukyat dan Dewan Tafkir. Ketiga dewan ini sangat intens dan dinamis perkembangannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, termasuk

¹⁶² Persatuan Islam “Sejarah Persatuan Islam“, diakses 7 Oktober 2017, <http://persis.or.id/sejarah-persatuan-islam/>.

pembuatan almanak dalam menyikapi penetapan awal bulan Hijriah.¹⁶³

Dalam sejarah Persis tidak diketahui secara pasti kapan pertama kalinya almanak dibuat. Berdasarkan informasi yang ada almanak diterbitkan sejak tahun 1960-an, ketika itu almanak hanya dibuat oleh perorangan oleh K.H. E. Abdurrahman.¹⁶⁴ Pada tahun 1970-an K.H. E. Abdurrahman menyerahkan tugas pembuatan almanak Persis kepada K.H. Ali Ghazaly. Rujukan yang digunakan dalam pembuatan almanak waktu itu masih menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain* karangan K.H. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid ad-Dumairi.¹⁶⁵

Almanak Persis pernah terjadi perbedaan dengan pemerintah, seperti penentuan awal Ramadhan 1411 H/1991 M. Persis menetapkan awal Ramadhan hari Ahad Wage, tanggal 17 Maret 1991 M, sedangkan Pemerintah menetapkan hari Senin Kliwon, 18 Maret 1991 M. Perbedaan tersebut disebabkan karena persoalan kriteria yang digunakan, Persis menggunakan kriteria “*ijtima’ qablal-ghurub*”.¹⁶⁶ Kriteria ini digunakan Persis

¹⁶³ Endang Sirodjuddin Hafidz, *et al.*, *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*, Bandung; Granada, 2006, 83-88.

¹⁶⁴ Ketua Umum Persis hasil referendum pada tahun 1962 M/1382 H, di Bandung. PascaMuktamar VII (Kamis Kliwon s/d Ahad Pon, 2-5 Agustus 1962 M /1-4 Rabi’ul Akhir 1382 H) di Bangil. Pada tahun 1960-an Persis sebagaimana dalam catatan informasi telah membuat almanak yang diperuntukkan bagi anggota dan partisipan Persis, namun sayang informasi tersebut tidak menyebutkan tahun berapa hijriah almanak yang dibuat pertama kalinya itu.

¹⁶⁵ Persatuan Islam “Sejarah Persatuan Islam“, diakses 7 Oktober 2017, <http://persis.or.id/sejarah-persatuan-islam/>.

¹⁶⁶ Pada priode pertama dari tahun 1960 s/d 1970 M. kriteria *ijtima’ qablal-ghurub* menggunakan kitab rujukan “*Sullam al-Nayyirain*” dalam perhitungannya, yang menghasib adalah KH. E. Abdurrahman, sekaligus menjabat Ketua Umum Persis 1962-

selama 5 tahun sampai tahun 1416 H/1995 M, pasca itu Persis berubah dengan menggunakan kriteria baru “wujudul hilal”.

Pada tahun 1995 M Persis membentuk Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) setelah Muktamar ke-11 pada hari Sabtu Wage s/d Senin Legi, 2-4 September 1995 M/6-8 Rabi’ul Akhir 1416 H di Jakarta.¹⁶⁷ Menurut Mohammad Iqbal Santoso, pembentukan DHR mencerminkan keyakinan Persis bahwa hisab dan rukyat memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan awal bulan Hijriah. Penggunaan hisab memiliki dasar dalil yang kuat dalam al-Quran, rukyat juga merupakan *sunnah fi’liyyah* Rasulullah yang tidak bisa dihilangkan, sehingga tidak ada dalil dan alasan yang kuat untuk menghapuskan rukyat. Rukyat juga sangat diperlukan untuk menguji akurasi dan kesahihan hasil hisab, sehingga berdasarkan pengujian rukyat tersebut hisab bisa disempurnakan.¹⁶⁸

1983. Pada tahun 1970 s/d 1980 M, referensi kitab rujukan tidak hanya kitab *Sullam al-Nayyirain*, juga menggunakan pada sistem perhitungan kitab Fathu Raufil Manan, yang melakukan perhitungan KH. Ali Ghazaly, pada tahun 1980 s/d 1995 M, Kitab yang digunakan tidak lagi *Sullam al-Nayyirain* tetapi *Fath Rauf al-Mannān* dan *Khulāsah al-Wāfiyah*. Yang menghisab adalah KH. Ali Ghazaly dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Hisab Rukyat Persis.

¹⁶⁷ Syarief Ahmad Hakim, “Sekilas Sejarah Almanak Persis” Jakarta, Agustus 2013., Endang Sirodjuddin Hafidz, *et al.*, *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*, (Bandung: Granada, 2006), 83-88.

¹⁶⁸ Mohammad Iqbal Santoso, “Hisab Imkanur-Rukyat Kriteria Awal Bulan Hijriyah Persatuan Islam”, Garut, Jumadal Ula 1433 H./April 2012 M. Bagi Persis penggunaan hisab merupakan manifestasi tafsir dari kata “Rukyat (melihat)”. Sehingga bagi persis, rukyat tidak hanya melihat dengan mata kepala saja melainkan bisa melihat dengan ilmu yang berarti “ilmu hisab”. Ini sebagaimana terdapat dalam lampiran putusan VII Surat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, pada sidang kedua pasca muktamar ke-12 di Pesantren Persis di Ciganitri, Jawa Barat, pada Rabu Pon, 24 Rabi’ul Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M. Surat keputusan tersebut tentang “Kedudukan Hisab dan Rukyah dalam Penetapan Awal Bulan” di dalam putusannya; pertama, menetapkan awal bulan hijriah dengan hisab, sah untuk melaksanakan ibadah. Kedua, diperlukan kaidah baku untuk menetapkan hisab Persatuan Islam. Lihat lampiran putusan VII Surat Keputusan

Pada periode selanjutnya tahun 1996 s/d 1999 M (1416 s/d 1419 H), Persis menggunakan kriteria wujud hilal. Keputusan ini adalah hasil pertemuan dengan semua pengurus dan anggota Dewan Hisab Rukyat. Sistem dalam perhitungannya, Persis menggunakan kitab *Khulāṣah al-Wāfiyah*. Adapun teknis kriteria yang digunakan seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah, yaitu wujud hilal di sebagian wilayah Indonesia. Sehingga apabila di belahan wilayah Indonesia sudah ada yang wujud hilal, maka besoknya sudah bulan baru (tanggal).

Dalam perjalanannya selama empat tahun Persis menggunakan kriteria wujudul hilal, terjadi persoalan ketika wilayah di Indonesia terbelah (ada yang wujud dan tidak) dan berakibat pada penetapan tanggal. Persoalan inilah yang akhirnya menjadikan Persis pada tahun 2000/2001M (1420/1421 H), mengubah kriteria menjadi “wujud hilal di seluruh wilayah Indonesia”. Kriteria ini menyatakan di seluruh wilayah Indonesia harus positif atau wujud berdasarkan hisab kontemporer walaupun tidak mungkin nampak apabila dilakukan rukyat.¹⁶⁹ Dengan sistem perhitungan yang digunakan adalah Ephemeris Hisab Rukyat yang perhitungannya dilakukan oleh Dewan Hisab dan Rukyat Persis.¹⁷⁰

Dewan Hisbah, pasca muktamar XII di Pesantren Persis Ciganitri 24 Rabi’ul Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M.

¹⁶⁹ Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015): 252.

¹⁷⁰ Mathla Astro Club, “Ummat Persis Tidak Usah Menunggu Sidang Itsbat: Kasus Ramadhan 1438 H”, diakses 7 Oktober 2017, <http://mathlaclub.blogspot.co.id/2017/05/ummat-persis-tidak-usah-menunggu-itsbat.html>.

Pada tahun 2002 M kriteria yang dipakai Persis berubah menjadi "Imkan Rukyat MABIMS".¹⁷¹ Kriteria ini sama dengan yang digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, dengan selisih azimuth Matahari dan Bulan minimal 3 derajat, dan umur Bulan minimal 8 jam.¹⁷² Tetapi dalam teknis pelaksanaannya, konsep imkan rukyat Persis sedikit berbeda dengan imkan rukyat pemerintah, dimana Persis mengharuskan imkan rukyat 2 derajat harus terjadi di seluruh wilayah hukum (Indonesia).¹⁷³

Pada tahun 2012 M/1433 H Persis, melalui keputusan bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah, bahwa kriteria imkan rukyat pada penentuan awal bulan Hijriah harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil keputusan bersama Dewan Hisbah ini memunculkan putusan bahwa kriteria imkan rukyat dimaksud adalah jika posisi Bulan pada waktu ghurub (terbenam Matahari) di salah satu wilayah

¹⁷¹ Djamaluddin, *Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia*, yang disampaikan pada acara seminar Nasional dan Launching Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I Lt.2 IAIN Walisongo-Semarang.

¹⁷² Lihat Sidang Dewan Hisbah pada 25 Rabi'ul Awal 1433 H./19 Februari 2012 M. tentang "Kriteria Penetapan Bulan Qomariah; Antara Wujud Hilal dan Imkanur Ru'yah", diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>.

¹⁷³ Persis pada penetapan awal bulan Hijriah menggunakan kriteria astronomi, yaitu kriteria yang didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah dan teruji. Hisab "imkan rukyat" kriteria astronomi yang ditetapkan adalah awal bulan Hijriah ditetapkan jika setelah terjadi ijtimak, posisi Bulan pada waktu ghurub (terbenam Matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat. Beda tinggi antara Bulan dan Matahari minimal 4 derajat, dan jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal sebesar 6,4 derajat. Lihat Mohammad Iqbal Santosa, "Perbedaan Pada Almanak 1434 H", Majalah Risalah, *Zulhijjah 1434/Nopember 2012.*, diakses 27 Juli 2017, <http://miqbalsan.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-pada-almanak-1434h-2013m.htm>.

Indonesia sudah cukup. Di sini ada perubahan parameter kriteria imkan rukyat, yaitu beda tinggi antara Bulan dan Matahari minimal harus 4 derajat dan jarak busur (elongasi) antara Bulan dan Matahari minimal 6,4 derajat.¹⁷⁴

Pada perkembangan selanjutnya, sejak tahun 2013 M/1434 H Persis menggunakan kriteria imkan rukyat versi LAPAN,¹⁷⁵ yaitu parameter kriteria imkan rukyat yang diadopsi dari “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” yang dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin.¹⁷⁶ Sistem perhitungan yang digunakan sesuai dalam hasil *software* atau program hisab kontemporer, seperti *accuraate times* 5.3 dan Hisab Astonomi Persis (2016 M) 1437 H. Perubahan kriteria penentuan awal bulan Persis hingga saat ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena Persis merupakan salah satu ormas Islam yang mempunyai ruh ijtihad yang terbuka sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

¹⁷⁴ Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah No. 005/PP-C.1/A.3/2012 dan No: 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Imakanur Rukyah Persis, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>

¹⁷⁵ Atas dasar-dasar di atas, DHR Persis sejak keputusan bersama Dewan Hisab Rukyat dan Dewan Hisbah tahun 2012 M konsisten melakukan perhitungan almanak Islam dengan prinsip imkan rukyat berdasarkan kriteria visibilitas ilmiah, dan meninggalkan kriteria MABIMS yang dipandang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, Pemerintah masih menggunakan kriteria MABIMS, sehingga konsekuensinya sering terjadi perbedaan perhitungan antara almanak Islam yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan Almanak Pemerintah terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Seperti yang terjadi pada Idul Fitri 1436 H (2015), dan Idul Fitri 1438 H (2017).

¹⁷⁶ Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, 23.

B. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan menelaah kajian yang berupa konsep dan kajian hasil penelitian-penelitian terdahulu atau bahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian, digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas pada penelitian. Maka, yang perlu diperhatikan adalah kesamaan objek penelitiannya. Hal tersebut disebabkan akseptabilitas sendiri merupakan sebuah teori umum tentang keberterimaan suatu objek terhadap objek lainnya.

Oleh karena itu, peneliti berusaha mencari objek pembahasan yang sama, yaitu tentang penetapan kalender Hijriah dengan lebih spesifik pada kriteria baru visibilitas hilal. Selain objek penelitiannya, yang perlu diperhatikan lagi ialah aspek penelitiannya. Hal ini dikarenakan aspek penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti berupa paradigma sosial (penelitian sosial) masyarakat. Pembahasan visibilitas hilal sendiri sejatinya telah banyak diteliti, terutama pada aspek astronominya. Di antara hasil penelitian-penelitian visibilitas hilal, ditemukan berbagai kriteria visibilitas hilal, seperti milik Andre Danjon, MABIMS, Muhammad Ilyas, Odeh, sampai Thomas Djamaluddin.

Begitu juga artikel-artikel dan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan, seperti artikel Moedji Raharto "*Search for Solution for A Unique Islamic Calendar*", Muh. Ma'rufin Sudibyo "Bulan sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional", Suwandojo Siddiq "Studi Visibilitas Hilal dalam Periode 10 Tahun Hijriah

Pertama (622-632 M) sebagai Kriteria Baru untuk Penetapan Awal Bulan-bulan Islam Hijriah” dan masih banyak pembahasan tentang hal tersebut.

Penelitian tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB) Purwanto dan membahas “Visibilitas hilal sebagai acuan penyusunan kalender Islam”. Pada penelitiannya, Purwanto mengkritisi penggunaan visibilitas hilal dengan ketinggian 2 derajat yang digunakan oleh pemerintah tidak memiliki landasan ilmiah¹⁷⁷ walau ada kesaksian yang diterima dan disumpah oleh hakim, namun dengan tinggi hilal 2 derajat, sangatlah sulit untuk teramati sabit hilal yang sangat tipis, dan tidak mungkin mengalahkan cahanya merah (cahaya senja) pada saat Matahari terbenam yang cukup kuat pada saat tinggi hilal 2 derajat. Muhammad Hasan (2012) dengan disertasinya yang berjudul “Imkan rukyat di Indonesia”, membahas bagaimana teori imkan rukyat dan konvergensi antara kriteria fikih dan astronomi di Indonesia. Hasan menjelaskan konvergensi berdasarkan atas data-data kesaksian rukyatulhilal di Indonesia dalam rentang waktu 1962-2012 M., data diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya dokumen Kementerian Agama RI.¹⁷⁸

Muh. Nasiruddin (2012) dalam disertasinya “Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia” mengkaji gagasan pemikiran Mohammad Shawkat Odeh (‘Audah) atas sistem dan prospeknya di Indonesia. Nasiruddin berusaha untuk mencari titik temu tentang persoalan sistem penanggalan dan konsep menentukan

¹⁷⁷ Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*.

¹⁷⁸ Hasan, *Imkan Rukyat di Indonesia (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

kriteria visibilitas sebagai penentuan masuknya bulan baru Hijriah. Salah satu solusinya yaitu dengan menerapkan kriteria visibilitas hilal yang ada dan melakukan modifikasi zona tanggal yang ada dengan cara menjadikan garis tanggal Hijriah yang dibentuk oleh kriteria visibilitas hilal.¹⁷⁹

Moh. Imron Rosyadi (2012) menulis disertasi berjudul “Matlak Global dan Regional (*Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi*)”. Fokus Rosyadi pada pembahasan persoalan tentang rukyat dan keberlakuannya menurut fikih yang menjadi landasan syar’i dalam penetapan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ilmu astronomi membantu untuk memahami nash yang berkaitan dengan fenomena alam. Hal ini bertujuan untuk mengartikulasikan pemahaman atau pendapat yang telah dikonstruksi oleh para ulama dan memverifikasi konstruksi dengan sumber-sumber yang otoritatif menurut fikih sebagai landasan syar’i dan menurut astronomi sebagai landasan ilmiah dalam perspektif interkoneksi.¹⁸⁰

Selain ini, masih banyak penelitian-penelitian berupa tesis, skripsi maupun jurnal yang membahas tentang imkan rukyat. Hanya saja pembahasan-pembahasannya masih berada di ranah penelitian teori yang bersifat saintifik. Penelitian yang bercorak saintifik pada ilmu falak atau astronomi (termasuk penetapan kalender Hijriah) telah menjadi hal yang lumrah, mengingat ilmu falak atau astronomi sendiri adalah bagian dari sains.

¹⁷⁹ Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012). Dan diterbitkan pada tahun 2013.

¹⁸⁰ Rosyadi, *Matlak Global dan Regional (Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

Pada level praktis ada beberapa tawaran yang masih berupa teori dari seorang penulis. Ini berbeda dengan tawaran pada penelitian ini, yang merupakan hasil dari sebuah kajian serta metodologinya. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melihat fenomena akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan akseptabilitas draf kriteria baru sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia. Fokus permasalahan penelitian ini adalah akseptabilitas draf kriteria baru sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas-ormas Islam di Indonesia serta peluangnya sebagai pemersatu dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Dasar pemahaman dari teori dan kajian pustaka tersebut akan menjadikan terciptanya kerangka berfikir penelitian ini. Yaitu dimana variabel pemahaman, akseptabilitas, dan sikap dari ahli falak ormas Islam di Indonesia yang mempunyai hubungan terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah, dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemahaman ahli falak pada setiap ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah

Hal yang sangat penting akseptabilitas dari sebuah kriteria adalah pemahaman seseorang terhadap kriteria itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang akan menerima dengan lapang dada terhadap sebuah kriteria, jika orang tersebut tidak paham akan sifat filosofi dan hal yang akan menjelaskan lainnya dari kriteria

tersebut. Pemahaman ahli falak pada setiap ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah tersebut akan terjadi sebab jika ahli falak ormas-ormas Islam ini paham akan draf kriteria baru tersebut, maka mereka akan mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang draf kriteria tersebut.

Ahli falak ormas-ormas Islam yang tidak paham akan draf kriteria baru ini cenderung tidak akan menerima walaupun sebaik dan seilmiah apapun draf kriteria baru dibuat dan dirumuskan. Berbeda dengan kelompok (ahli falak ormas Islam) yang mempunyai pemahaman akan draf kriteria baru ini, kemungkinan mereka akan akseptabel pun sangat tinggi.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman ahli falak pada setiap ormas terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah yang diusung MABIMS dan MUI sebagai indikator akseptabilitas. Karena itu pula, ada kemungkinan ahli falak ormas-ormas Islam tidak bisa menerima draf kriteria baru penetapan kalender Hijriah yang disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap draf kriteria baru tersebut. Kemudian dapat diduga pula bahwa ketika ahli falak pada setiap ormas-ormas Islam itu paham dengan draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah, akan berpengaruh signifikan terhadap akseptabilitas mereka atas draf kriteria baru.

Atau sebaliknya, pemahaman ahli falak pada setiap ormas terhadap draf kriteria baru belum tentu akseptabel, karena mempunyai pandangan dan sikap terhadap kriteria lain. Belum tentu, ahli falak pada setiap ormas Islam yang pemahamannya

dikategori sedang terhadap kriteria baru, ternyata mempunyai akseptabilitas yang tinggi, atau tidak akseptabel karena mempunyai pilihan kriteria lain. Berbeda pula dengan dengan kelompok yang tidak mau tahu tentang draf kriteria baru tersebut, dapat dipastikan sangat sulit untuk akseptabel terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

2. Pengaruh akseptabilitas ahli falak pada setiap ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah

Draf kriteria baru kalender Hijriah di Indonesia akan lebih mudah ditetapkan dan akan diikuti pemakaiannya oleh seluruh komponen umat Islam (terutama ormas Islam), jika draf kriteria baru tersebut dapat diterima oleh mereka. Pengaruh akseptabilitas ahli falak pada setiap ormas Islam yang sangat mempunyai urgensi dinamika perbedaan penetapan kalender Hijriah di Indonesia ini, akan sangat kuat terhadap penetapan draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia tersebut.

Sebaliknya pula jika ahli falak ormas-ormas Islam di Indonesia tidak akseptabel terhadap draf kriteria baru tersebut, akan sangat sulit bahkan tidak mungkin adanya kesepakatan bersama dalam penetapan kalender Hijriah di Indonesia. Ini juga akan terjadi walaupun seberapa baik dan ilmiahnya draf kriteria baru tersebut. Bahkan mungkin jurang perbedaan penetapan kalender Hijriah akan semakin meruncing jika pemerintah menetapkan draf tersebut, dan ahli falak ormas-ormas Islam tidak akseptabel terhadap draf kriteria baru itu.

Agar ahli falak ormas-ormas Islam itu akseptabel terhadap draf kriteria baru tersebut, maka komponen-komponen yang dapat

menjadikan akseptabel harus dipenuhi dan diberikan informasinya kepada ahli falak ormas-ormas Islam tersebut. Yaitu ahli falak ormas-ormas Islam minimal harus mengetahui kegunaan atau kemanfaatan (*perceived usefulness*) draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah sebagai suatu tingkatan di mana ahli falak pada setiap ormas Islam percaya bahwa menggunakannya dapat menyatukan penentuan awal bulan Hijriah. Sedangkan komponen lain, ahli falak ormas Islam juga harus mengerti bahwa dengan menggunakan draf kriteria baru ini dapat memunculkan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai tingkat kepercayaan pengguna terhadap kriteria yang dapat digunakan dengan mudah, dipahami, dipelajari, dan diterapkan.

3. Pengaruh sikap ahli falak pada setiap ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru penentuan kalender Hijriah

Sikap menjadi komponen yang sangat penting kaitannya terhadap masa depan draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Seberapa penting sikap ini sama halnya dengan seberapa penting cita-cita dibuatnya draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah. Ini terjadi karena jika sikap para ormas Islam tidak berkenan memakai draf ini, maka seberapapun usaha ilmiah dilakukan, maka dapat dipastikan perbedaan penentuan kalender Hijriah di Indonesia akan tetap terjadi. Begitupun jikalau ahli falak ormas-ormas Islam ini paham, bahkan akseptabel terhadap draf kriteria baru itu, akan tetapi mereka mempunyai sikap berbeda, maka akan sulit juga draf ini dijadikan kesepakatan bersama sebagai penentu kalender Hijriah.

Sehingga seberapa kuat sikap dari ormas-ormas Islam untuk menerima draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah, akan menentukan seberapa efektif pengesahan draf kriteria baru tersebut dalam penyesuaian dan meminimalisir adanya jurang perbedaan kalender Hijriah di Indonesia.

Pengaruh sikap ahli falak ormas-ormas Islam di Indonesia terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah menjadi komponen penentu akan terciptanya draf yang efektif dalam penyesuaian penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Konsekwensinya, jika para ormas Islam berbeda, atau punya sikap sendiri-sendiri, maka kemungkinan tinggi akan tetap adanya perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah serta peluang penerapan draf kriteria MUI dan kriteria baru MABIMS berdasarkan pada respon ormas Islam di Indonesia. Secara lebih terperinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peluang terhadap draf kriteria baru sebagai pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas serta kedalaman analisisnya, maka penelitian ini didesain dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, yang sering disebut dengan *mix method* (metode campuran). Adapun tahapan-tahapan penerapan metode campuran dibahas pada pembahasan berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini fokus pada akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia dan peluangnya sebagai pemersatu dalam penetapan awal bulan Hijriah. Secara substantif penelitian ini masuk dalam bidang kajian penelitian sosial, sebab berkaitan erat dengan persoalan ormas Islam di Indonesia. Persoalan tersebut terjadi karena dipicu oleh perbedaan prinsip dasar dalam penetapan awal bulan Hijriah, khususnya penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain fokus pada pembahasan tentang

akseptabilitas draf kriteria baru, penelitian ini juga melibatkan aspek pemahaman dan sikap ahli falak ormas Islam di Indonesia dalam menyikapi draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

Sementara itu, untuk memperoleh jawaban secara empiris atas permasalahan penelitian digunakan *mixed method* (metode campuran), yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan penggabungan pada pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.¹ Oleh karena itu, penelitian ini lebih kompleks karena tidak sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data.² Asumsi dasar dari metode ini adalah mengkombinasikan dua pendekatan yang memberikan pemahaman lebih lengkap dan komprehensif. Adapun langkah-langkah dalam praktik penelitian menggunakan model strategi sekuensial eksplanatori (*sequential explanatory strategy*).³

Penelitian dengan menggunakan strategi sekuensial eksplanatori (*sequential explanatory strategy*), mempunyai arti bahwa desain pengumpulan dan analisis data menempatkan pendekatan kuantitatif pada tahap pertama. Kemudian, pada tahap kedua dilakukan pengumpulan dan analisis data secara kualitatif. Selanjutnya data-data dianalisis secara keseluruhan untuk diambil sebuah kesimpulan.⁴ Strategi ini dapat diasumsikan bahwa posisi penelitian kualitatif

¹ John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (America: Sage, 2014), 4.


² Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Handbook Mixed Methods In Social Dan Behavioral Research*, terj. Daryanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

³ *Sequential explanatory strategy* dijelaskan Creswell sebagai sebuah strategi yang populer untuk desain metode campuran, yang sesuai untuk peneliti yang memiliki kecenderungan yang kuat pada kuantitatif. Karakteristik dari strategi ini adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil kuantitatif. Strategi ini memiliki kecenderungan lebih pada kuantitatif. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative*, 211.

⁴ Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative*, 224.

digunakan untuk menginterpretasi lebih lanjut hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan secara terpisah.⁵ Adapun model tahapan penelitian dengan strategi skuensial eksplanatori dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Langkah-langkah model penelitian
*sequential explanatory strategy*⁶



Secara mendasar, tujuan dari penggunaan model kerja seperti di atas dilakukan untuk melihat akseptabilitas dan peluang penggunaan draf kriteria baru (MUI dan MABIMS) dalam penentuan kalender Hijriah oleh ormas Islam sebagai sebuah parameter. Variabel pada penelitian ini adalah kriteria baru yang merupakan variabel independen, yang diajukan kepada ormas Islam

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 397.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 416.

di Indonesia. Dapat juga disebut sebagai penelitian dengan *single variable*.

Variabel penelitian selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator dan diberikan skala untuk pengumpulan data menggunakan desain survey.⁷ Dalam penelitian survey (*survey research*) dihasilkan data berupa deskripsi angka (*numeric description*) dari tren, sikap atau opini dari populasi dengan mempelajari (menstudi) sampel dari populasi tersebut.⁸ Penelitian ini menggunakan instrumen angket, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan pada sampel untuk menggambarkan kecenderungan populasinya. Hasil dari analisis data kuantitatif kemudian menjadi pijakan awal dalam proses pengumpulan dan analisis data kualitatif. Selanjutnya data kuantitatif maupun kualitatif dianalisis kembali dan dibandingkan sebagai dasar dalam untuk menjawab apakah ada kesesuaian diantara keduanya atau sebaliknya guna mengambil kesimpulan (*drawing conclusion*).

B. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan tahap awal dan utama dalam strategi ekplanatori pada metode campuran (*mix method*). Pada tahap ini dikaji hal-hal sebagai berikut:

⁷ Desain survey merupakan salah satu bentuk dari penelitian kuantitatif, yang tidak ditujukan untuk menguji hubungan antar variabel. Desain ini merupakan prosedur dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan pada sekelompok kecil orang/sampel berujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam sikap, opini, perilaku atau karakteristik dari kelompok besar orang/populasi. Creswell. 2012. *Educational Research-Planning*, 21.

⁸ John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. 4th Ed. (California: SAGE Publications, Inc.)p.14

1. Obyek Penelitian

Untuk menggambarkan akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah, dan peluang penggunaannya, maka yang dimungkinkan dapat memberikan informasi adalah ormas Islam di Indonesia. Mengingat dengan jumlah yang cukup banyak dan beragam, tidak semua ahli falak dari ormas Islam di Indonesia dilibatkan pada penelitian ini. Maka untuk menentukan populasi dengan cara memilih ormas Islam di Indonesia yang memiliki lembaga atau badan hisab rukyat dan terlibat didalam sidang isbat khususnya penentuan puasa Ramadhan, dan Hari Raya, serta menjadi anggota Tim Falakiah Kemeterian Agama RI, sebagai populasi.⁹

Sampel¹⁰ dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *nonprobability sampling*¹¹, dalam praktek pengumpulan datanya

⁹ Populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian. Lihat Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133. Sedangkan Creswell melihat populasi sebagai kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama. John W. Creswell. *Educational Research-Planning*, 142. Untuk mendapatkan jumlah populasi, Nahdlatul Ulama jumlah populasi 162, berdasarkan pada laporan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas Pelaku Rukyat Se-Indonesia. Al-Irsyad al-Islamiyyah yaitu 1 populasi didasarkan pada kebijakan penentuan awal bulan Hijriah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Al-Irsyad al-Islamiyyah. Al-Jam`iyatul Washliyah berjumlah 1 populasi didasarkan pada kebijakan penentuan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Al-Jam`iyatul Washliyah. Muhammadiyah populasi berjumlah 56, didasarkan pada jumlah Pengurus Wilayah Muhammadiyah Se-Indonesiadan Perguruan Tinggi yang berbasis Muhammadiyah yang terdapat kegiatan belajar-mengajar Ilmu Falak. Sedangkan Persatuan Islam berjumlah 5, didasarkan pada jumlah tenaga ahli dibidang hisab dan rukyat Pengurus Pusat Persatuan Islam.

¹⁰ Sampel adalah subkelompok dari populasi target yang direncanakan diteliti oleh peneliti untuk menggeneralisasikan tentang populasi target. Creswell, *Educational Research Planning*, 142.

¹¹ Didalam *nonprobability sampling*, peneliti dapat memilih individu yang tersedia (*available*), sesuai (*cocok*), dan merepresentasikan sejumlah karakteristik yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Creswell. *Educational Research-Planning*, 145.

peneliti memilih partisipan atau responden yang mau dan bersedia untuk diteliti (yang demikian itu biasa disebut dengan *convenience sampling*).¹² Proses selanjutnya penentuan atau pemilihan sampel menggunakan salah satu alternatif dari *convenience sampling* yang disebut dengan *snowball sampling*.¹³ Penggunaan teknik sampling yang demikian disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penetapan besaran populasi dan sampel dari masing-masing ormas (tidak diketemukan data yang resmi dari pemerintah atau lembaga lainnya), namun peneliti tetap berusaha menghadirkan sampel yang merepresentasikan dari masing-masing ormas sesuai dengan besar keanggotaannya.

Adapun langkah-langkah peneliti dalam penentuan ukuran (besaran) sampel melalui lima tahapan, yaitu: Tahap pertama, menentukan ormas Islam besar di Indonesia yang mempunyai badan atau lembaga dibidang hisab dan rukyat. Kedua, dari masing-masing ormas mempunyai sumber daya manusia yang aktif dan ahli di bidang hisab dan rukyat pada setiap wilayah atau pimpinan atau pengurus besar ditingkat pusat yang berhak menentukan kebijakan penetapan. Ketiga, ikut serta dalam sidang isbat. Keempat, menjadi anggota Tim Falakiah Kemeterian Agama RI. Kelima, menggolongkan ormas Islam di Indonesia kedalam dua kelompok atau mazhab, yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat, hasil estimasi jumlah populasi penelitian seperti pada tabel berikut ini:

¹² Creswell, *Educational Research-Planning*, 145.

¹³ Peneliti bertanya pada partisipan/responden untuk mengidentifikasi yang lain untuk dijadikan bagian dari sampel. Creswell, *Educational Research-Planning*, 146.

Tabel 3.1
Populasi penelitian berdasarkan
metode penentuan awal bulan Hijriah

No.	Ormas Islam	Jumlah
1.	Mazhab Rukyat	
	1.1 Nahdlatul Ulama	162
	1.2 Al-Irsyad al-Islamiyyah	1
	1.3 Al-Jam`iyatul Washliyah	1
2.	Mazhab Hisab	
	2.1 Muhammadiyah	56
	2.2 Persatuan Islam	5
Total		225

Dengan pengelompokan ormas Islam Indonesia kedalam mazhab dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam penentuan jumlah sampel penelitian, yaitu setiap ormas Islam baik yang mazhab rukyat dan mazhab hisab mempunyai peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel penelitian. Untuk merepresentasikan keterwakilan pada setiap mazhab peneliti berusaha mengaplikasikan teknik *proportionate stratified random sampling*.¹⁴

Menurut Creswell, *proportionate stratified random sampling* biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis.¹⁵ Sedangkan Sugiyono berpendapat, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 111. Lihat Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006) 59.

¹⁵ *Stratified sampling* (sampling terstratifikasi) peneliti membagi populasi berdasarkan beberapa ciri khusus tertentu. Lihat Creswell, *Educational Research Planning*, 144.

proporsional.¹⁶ Selanjutnya teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan jumlah (besaran) sampel dari populasi menggunakan rumus slovin¹⁷ sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sample

N = Jumlah Total Populasi

e =Toleransi Error

Sampel yang menjadi sasaran yakni ormas Islam di Indonesia dengan menggunakan taraf kesalahan 5%.¹⁸ Untuk menentukan jumlah sampel yang akan dipilih menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% karena pada setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%. Makin besar tingkat kesalahan, maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi yang digunakan adalah 225 orang (anggota ormas yang berkompeten dalam hisab atau rukyat). Adapun perhitungan sampelnya adalah:

$$n = \frac{225}{(1 + 225 (0,05)^2)} = 144$$

Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 144 responden yang merepresentasi anggota ormas yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 123.

¹⁷ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian, untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 65.

¹⁸ 5% adalah batas maksimal atas kesalahan sampel. Jadi sampel yang memperoleh kepercayaan 95% terhadap populasi. Sebagaimana Krecjie lihat Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, 62.

terdiri dari anggota lembaga atau badan yang bergerak dibidang ilmu falak (hisab dan rukyat).

Berdasarkan data populasi yang diambil dari ormas bermazhab hisab dan mazhab rukyat, maka pengambilan sampel juga harus dihitung setiap strata ormas Islam. Perhitungan pengambilan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* disajikan padatable di bawah ini:

Tabel 3.2
Sebaran sampel berdasarkan
metode penentuan awal bulan kamariah

No.	Ormas Islam	Populasi Kelompok	Perhitungan Sampel	Total Sampel
1.	Mazhab Rukyat: Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al- Islamiyyah, Al- Jam`iyatul Washliyah	164	$\frac{164}{225} \times 144$	105
2.	Mazhab Hisab: Muhammadiyah dan Persatuan Islam	61	$\frac{61}{225} \times 144$	39
Total		144		144

Pengumpulan data dari 144 sampel di atas, digunakan teknik *snowball sampling* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam praktik pengumpulan datanya peneliti bergerak dari satu ormas ke ormas lainnya dengan tetap memberikan kebebasan kepada anggota ormas (tarjet sampel) untuk memeberikan atau tidak memberikan respon terhadap instrument penelitian yang diajukan.

2. Variabel dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkap variabelnya dengan menggunakan angket (*questionire*). Format dari angket atau kuesioner yang digunakan berbentuk daftar pertanyaan atau pernyataan yang didistribusikan kepada ormas Islam di Indonesia yang berkompeten didalam ilmu falak atau astronomi untuk diisi dan dikembalikan kepada peneliti. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan terbuka, dimana terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan.¹⁹

a. Instrumen akseptabilitas

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian yang diusulkan akan dikembangkan instrumen untuk mengukur akseptabilitas ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru agar mengetahui akseptabilitasnya. Instrumen pemahaman dikembangkan berdasarkan teori serta instrumen yang telah ada dan telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu. Pengembangan instrumen pemahaman terhadap kriteria baru disesuaikan obyek pemahaman yakni kriteria baru pada penentuan kalender Hijriah. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mengungkap akseptabilitas subyek secara komprehensif.²⁰ Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*,135.

²⁰ Ibnu Hajar, *Prasangka Keagamaan*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 95

b. Definisi konseptual

Akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia dan peluang penerapannya adalah kemampuan ormas Islam untuk mengklasifikasi, menginterpretasi, dan dapat menyatakan ulang tentang draf kriteria baru pada penentuan kalender Hijriah.²¹

c. Definisi operasional

Akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia dan peluang penerapannya adalah respon ahli falak ormas Islam terhadap pernyataan yang menggambarkan kemampuan dalam menginterpretasi, mengklasifikasikan, dan menyatakan ulang terhadap draf kriteria baru pada penentuan kalender Hijriah.

d. Indikator

- Dapat menginterpretasi
- Dapat mengklasifikasi
- Dapat menyatakan ulang

e. Kisi-kisi

Untuk memberikan sebuah acuan penyusunan yang berdasarkan paradigma dari teori-teori yang melandasi akseptabilitas ahli falak ormas Islam terhadap kriteria baru, maka kisi-kisi ini berisi indikator dan butir-butir instrumen yang penyebarannya sebagaimana pada tabel berikut:

²¹ John L. Brown, *Making The Most Of Understanding by Design*, (Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004), PDF e-Book, bab 1, 16-17.

Tabel 3.3
Kisi-kisi instrumen pemahaman
draft kriteria MUI

No	Indikator	Nomor Butir		Jmlh Butir
		+	-	
1	Menginterpretasi	1,3,6	2,4,5	6
2	Mengklasifikasi	1,2,5	3,4,6	6
3	Menyatakan ulang	1,3,5	2,4,6	6
	Total	9	9	18

Tabel 3.4
Kisi-kisi instrumen pemahaman
draft kriteria baru MABIMS

No	Indikator	Nomor Butir		Jmlh Butir
		+	-	
1	Menginterpretasi	1,3,4,5	2,5	6
2	Mengklasifikasi	1,2,4	3,4,5	6
3	Menyatakan ulang	1,2,3,6	4,5	6
	Total	11	7	18

f. Model pengembangan butir

Instrumen akseptabilitas dengan dimensi pemahaman dikembangkan dengan menggunakan model *summated-rating scale*, sebagaimana yang dikembangkan oleh Likert.²² Setiap butir skala disusun berbentuk pernyataan positif (menunjukkan akseptabilitas yang tinggi) atau negatif (menunjukkan akseptabilitas yang rendah) tentang indikator akseptabilitas. Dalam merespon pernyataan tersebut, responden diminta untuk

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 136.

memilih salah satu dari lima alternatif; Sangat Setuju/Paham (SS), Setuju/Paham (S), Kurang Setuju/Paham (KS), Tidak Setuju/Paham (TS), Sangat Tidak Setuju/Paham (STS).²³ Masing-masing menunjukkan akseptabilitas subyek atas pemahaman isi dari pernyataan untuk mencerminkan akseptabilitas.

g. Butir-butir instrumen

Butir-butir instrumen untuk mengukur akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ormas Islam di Indonesia, selengkapnya disajikan dalam lampiran 1 bagian II, dan lampiran 2 bagian II. Sedangkan butir-butir instrumen yang telah diseleksi berdasarkan hasil ujicoba terdapat pada lampiran 4 bagian II.

h. Penskoran

Pemberianskor masing-masing butir untuk setiap subyek dilakukan berdasarkan respon yang diberikannya terhadap butir tersebut serta bentuk pernyataannya. Skor untuk masing-masing butir bervariasi dari 1 (menunjukkan sangat negatif) sampai 5 (menunjukkan sangat positif). Untuk butir dengan bentuk pernyataan positif, skor 1, 2, 3, 4 dan 5 secara berturut-turut diberikan kepada alternatif: sangat setuju/paham, setuju/paham, ragu-ragu, tidak setuju/paham, sangat tidak setuju/paham. Sebaliknya, untuk butir dengan bentuk pernyataan negatif, skor 1, 2, 3, 4 dan 5 secara berturut-turut diberikan kepada alternatif: sangat tidak setuju/paham, tidak setuju/paham, ragu-ragu,

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 137.

setuju/paham, sangat setuju/paham.²⁴ Pedoman pemberian skor untuk masing-masing butir instrumen dapat dilihat pada lampiran 1, bagian III dan lampiran 2 bagian II.

Selanjutnya, untuk instrumen awal, skor yang mungkin diperoleh subyek dari draf kriteria MUI maupun draf baru kriteria MABIMS dapat merentang dari 18 sampai 90. Dari jumlah skor dari seluruh butir akan menunjukkan akseptabilitas draf kriteria baru, semakin tinggi skor yang diperoleh subyek, menunjukkan semakin positif/akseptabel draf kriteria baru. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subyek, menunjukkan semakin negatif atau rendah akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

i. Uji coba instrumen

Instrumen merupakan bagian yang penting dalam penelitian, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan supaya pada penyebaran angket instrumen memiliki akurasi yang tinggi. Instrumen digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini diharapkan hasil penelitian menjadi valid dan reliabel.²⁵

j. Uji validitas instrumen

Setelah dilakukan ujicoba instrumen, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan skor dari subjek. Hasil penskoran tersebut sebagai bahan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen akseptabilitas ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap kriteria baru penentuan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 137.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 168.

kalender Hijriah dari segi pemahaman. Ini dilakukan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.²⁶

Hasil ujicoba digunakan untuk mengkalibrasi butir dan instrumen secara keseluruhan. Kalibrasi butir dilakukan untuk menguji daya beda atau validitasnya dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing butir dengan skor total. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product moment*²⁷ sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total

X = Skor X

Y = Skor total Y

X^2 = Jumlah kuadrat skor x

Y^2 = Jumlah kuadrat skor y

XY = Jumlah kuadrat x dan y

n = Jumlah sampel

$(\sum x)^2$ = Jumlah kuadrat skor X .

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 168.

²⁷ Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi*, 146.

Setelah r_{xy} diketahui hasilnya, maka untuk menentukan setiap butir valid atau tidak valid, digunakan taraf signifikan 0,05. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka butir kuesioner dinyatakan valid. Dan sebaliknya jika dinyatakan tidak valid, maka redaksinya diganti atau disempurnakan. Hasil Uji validitas instrumen dengan rumus diatasdibandingkan dengan nilai r pada tabel (r tabel *product momrnt*), untuk ukuran sampel sebesar 30 maka nilai r tabel sebesar 0,361²⁸ pada taraf signifikansi 0,05.²⁹ Hipotesis yang diuji adalah jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan valid, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pada hasil uji validitas menggunakan korelasi pada tabel 3.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam angket (*instrument*) penelitian seluruhnya *valid* dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data lapangan.

Adapun kesimpulan dari hasil perhitungan uji validitas instrumen dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total hasilnya seperti pada tabel berikut:

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, 450.

²⁹ Ibnu Hadjar *Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 418.

Tabel 3.5
Hasil uji validitas instrument

No butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Valid/tidak valid
1	0.550	0.361	Valid
2	0.677	0.361	Valid
3	0.492	0.361	Valid
4	0.567	0.361	Valid
5	0.785	0.361	Valid
6	0.503	0.361	Valid
7	0.714	0.361	Valid
8	0.695	0.361	Valid
9	0.390	0.361	Valid
10	0.626	0.361	Valid
11	0.577	0.361	Valid
12	0.587	0.361	Valid
13	0.740	0.361	Valid
14	0.750	0.361	Valid
15	0.715	0.361	Valid
16	0.482	0.361	Valid
17	0.724	0.361	Valid
18	0.757	0.361	Valid
19	0.776	0.361	Valid
20	0.791	0.361	Valid
21	0.465	0.361	Valid
22	0.717	0.361	Valid
23	0.839	0.361	Valid
24	0.694	0.361	Valid
25	0.542	0.361	Valid
26	0.491	0.361	Valid
27	0.626	0.361	Valid
28	0.550	0.361	Valid
29	0.714	0.361	Valid
30	0.359	0.361	Valid
31	0.687	0.361	Valid
32	0.611	0.361	Valid
33	0.627	0.361	Valid
34	0.756	0.361	Valid
35	0.680	0.361	Valid
36	0.718	0.361	Valid

k. Uji reliabilitas instrumen

Sugiyono menyatakan reliabilitas instrumen merupakan kestabilan, kemantapan, keterandalan dan keterpercayaan instrumen. Ini sebagai syarat untuk pengujian validitas instrumen.³⁰ Dalam menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, digunakan rumus Alpha Cronbach.³¹

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau
banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir/item

V_t^2 = Varian total.³²

Untuk memudahkan dalam penghitungan serta meminimalisir kesalahan yang mungkin timbul, maka peneliti menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 23. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 169.

³¹ Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi*, 156.

³² Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 193. Lihat Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, 282.

Tabel 3.6
Hasil uji reliabilitas instrumen

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.962	.964	36

Output perhitungan reliabilitas instrumen di atas menunjukkan nilai Alpha (α) sebesar 0,962, artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,8 sehingga instrumen (angket) dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data lapangan.³³

3. Analisis Data Kuantitatif

Data penelitian diperoleh dari angket yang telah diisi oleh subyek dalam penelitian ini tentang akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ormas Islam di Indonesia. Angket yang telah terisi kemudian diberiskor dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya kemudian ditabulasikan.

Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik statistik deskriptif guna mengukur kecenderungan pemusatan, maupun kecenderungan penyebaran dari masing-masing variabel dan dimensi. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal tentang respons ahli falak ormas Islam, dansikap terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

³³ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi pendekatan Kuantitaitaf Menggunakan prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2012), 86.

Adapun tujuan menggunakan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek atau sampel yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁴ Selain itu analisis statistik deskriptif juga digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁵ Artinya, analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar pada bentuk deskripsi semata pada arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

Dalam teknik analisis statistik deskriptif dilakukan perhitungan terhadap harga rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*),³⁶ modus (*mode*),³⁷ dan distribusi frekuensi beserta grafik berupa histogram.³⁸ Analisis data ini digunakan untuk mengetahui tingkat akseptabilitas umat Islam dilihat dari segi pemahaman tentang kriteria baru penentuan kalender Hijriah.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

³⁵ Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi*, 111-112.

³⁶ Median adalah nilai atau bilangan yang letaknya pada satu titik yang berada ditengah yang sama banyaknya yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Hadi, *Metodologi Riset*, 329., Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 55.

³⁷ Modus adalah skor yang paling sering terjadi, paling besar frekuensinya dalam penyebaran skor suatu kelompok atau sampel. Hadi, *Metodologi Riset*, 325., Lihat, Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 58.

³⁸ Grafik histogram adalah salah satu grafik yang dibuat di atas sistem koordinat, Hadi, *Metodologi Riset*, 315.

1) Rerata

Rerata (*mean*), yaitu salah satu metode untuk memperoleh kecenderungan pusat rentang sampel. Rerata menggambarkan lokasi pusat data dari sekelompok unit amatan.³⁹ Rerata digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang mewakili himpunan atau sekelompok.⁴⁰

Untuk memperoleh rerata, menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

keterangan:

\bar{x} = Nilai Rerata,

Σ = Sigma (Jumlah),

N = Banyaknya unit amatan atau subjek pada sampel atau kelompok,

x = Skor masing-masing subjek dari sampel.⁴¹

2) Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan daftar skor yang diperoleh dari data yang telah dikelompokkan dengan nilai frekuensi yang sesuai. Selanjutnya disusun ke dalam kelompok kelas interval tertentu dalam sebuah daftar.⁴²

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui sifat skor pada suatu variabel yang telah diperoleh melalui proses

³⁹ Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 52.

⁴⁰ Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1996), 66.

⁴¹ Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 52-53.

⁴² Sudjana, *Metode Statistik*, 45.

pengumpulan data dengan cara mendeskripsikan.⁴³ Ini bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan pengklompokan skor kedalam kelas interval. Adapun untuk menentukan kelas interval, menggunakan rumus:⁴⁴

$$\text{Perkiraan luas interval} = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas interval}}$$

Seluruh perhitungan statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows versi 23 dan program W-Stats, Ibnu Hadjar, UIN Walisongo 2016.

C. Metode Kualitatif

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data kualitatif menggunakan dua tipe yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview⁴⁵ adalah teknik penelitian yang paling sosiologis untuk mengumpulkan data, karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden.⁴⁶ Interview ini dilakukan dengan caramengajukan beberap pertanyaan tentang seputar draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara tersruktur, yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah

⁴³ Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 27.

⁴⁴ Hadjar, *Dasar-Dasar Statistik*, 38.

⁴⁵ Interview dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peneliti, dan memungkinkan partisipan menjelaskan secara detail informasi pribadinya (Baca: Creswell, *Educational Research-Planning*, 218)

⁴⁶ Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative*, 224.

direncanakan dan telah disusun sebelumnya.⁴⁷ Dengan cara seperti ini, responden mendapat pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan pada tata urutan secara *uniform*.

Obyek wawancara pada penelitian ini adalah umat Islam di Indonesia yang berkompeten serta memiliki keaahlian dan berkecimpung dibidang ilmu falak atau astronomi pada setiap ormas Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih mendalam tentang perkembangan pemikiran penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan serta sikap ahli falak ormas Islam terhadap akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah. Pengambilan ormas Islam, sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya, dikarenakan salah satu bagian dari pemegang otoritas dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

b. Observasi

Bersamaan dengan kuesioner kuantitatif, peneliti juga membuat desain penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi. Observasi⁴⁸ ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan sikap ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia, terutama pada awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 318.

⁴⁸ Dalam bukunya Carol Grbich disebut dengan *empirical observation*, yang merupakan sebuah proses dengan mengamati dan mengukur fenomena yang dapat dilihat (tampak). (Sumber: Carol Grbich. 2004. *New Approaches in Social Research*. (London: Sage Publication).p-128)

observasi non-partisipan.⁴⁹ Ini dilakukan dengan cara mengamati bagaimana dinamika, pandangan serta sikap ahli falak ormas Islam terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia.⁵⁰

c. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin, metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁵¹ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen tertulis, seperti kebijakan, landasan, pandangan serta sikap dalam penentuan awal bulan Hijriah. Selain itu juga pengumpulan data berupa buku, makalah ilmiah yang membahas tentang dinamika draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

2. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif yang dimaksud adalah untuk memperluas, memperdalam temuan juga dapat menghasilkan kasus-kasus berbeda, yang menjadi fokus variabel-variabel penting pada fase kuantitatif.⁵² Untuk menganalisis data kualitatif ini,

⁴⁹ Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sebatas pengamatan independen dan tidak ikut dalam kegiatan. Lihat Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 220. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 197.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 311.

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2008), 121.

⁵² Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative*, 224.

peneliti menggunakan analisis deskripsi.⁵³ Penggunaan analisis ini karena kasus kualitatif pada penelitian ini hanya sebagai pelengkap agar dapat menemukan sebuah pemahaman yang lebih komperhensif.

3. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data kuantitatif tentang akseptabilitas ahli falak ormas Islam pada draf kriteria baru dilihat dari aspek pemahaman dengan hasil data kualitatif. Setelah data keduanya diperoleh, lalu data dianalisis lagi dengan cara membandingkan data sejenis, atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga data kuantitatif akan dapat menunjukkan kesamaan atau perbedaan dengan data kualitatif. Selanjutnya, hasil tersebut digabungkan atau dibandingkan, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia.⁵⁴

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 334.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 420-421.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia, serta peluang penerapannya sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Dari data yang telah terkumpul melalui angket dan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *mixed method* dengan model strategi sekuensial eksplanatori (*sequential explanatory strategy*) sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang akseptabilitas draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS dilakukan dua tahap analisis data. Pertama, data dianalisa secara deskriptif, yang kemudian hasil analisis akan dipaparkan pula secara deskriptif. Kemudian disajikan pembahasan tentang hasil yang dikaitkan dengan teori maupun hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan. Untuk memperluas, memperdalam, dan membuktikan tahap pertama, maka tahap berikutnya dilakukan wawancara yang berfungsi sebagai tanggapan untuk mengklarifikasi jawaban atas pernyataan pada tahap pertama. Pada tahap kedua, data kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

A. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia

Secara umum penelitian ini menggambarkan akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di

Indonesia dengan cara melakukan analisis data secara deskriptif. Ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kecenderungan sentral, yaitu rerata [*mean*], serta kecenderungan penyebaran atau distribusi [rentang atau *range*]. Lebih lanjut data dianalisis untuk mengetahui distribusi penyebaran frekuensi dalam skala interval dan divisualisasikan dalam bentuk diagram. Analisis tersebut dilakukan secara univariat pada masing-masing variabel, yang berdasarkan pada kelompok mazhab (mazhab rukyat dan mazhab hisab). Hasil analisis disajikan secara berurutan sebagai berikut ini:

1. Deskripsi dan Analisis Data kuantitatif

a. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Hasil analisis deskriptif data akseptabilitas draft kriteria MUI penentuan kalender Hijriah oleh keseluruhan ahli falak bermazhab rukyat, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹

Tabel 4.1
Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas
draft kriteria MUI kelompok subyek ahli falak mazhab rukyat

Kelompok Subyek	N	Terendah	Tertinggi	Rerata (M)
Rukyat	105	51	77	57,933
Teoritis	-	18	90	54

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.1, dapat dideskripsikan bahwa skor yang diperoleh dari jawaban subyek penelitian (N =105) dari kelompok subyek ahli falak bermazhab

¹ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 9, bagian I.

rukyat, terkait akseptabilitas draf kriteria MUI, secara statistik memiliki kecenderungan penyebaran yang bervariasi dengan rentang (*range*) 26 yang tersebar dari 51 (*minimum score*) sampai dengan 77 (*maximum score*). Hasil ini menunjukkan kurang dari setengah luas rentang teoritis 72 (merentang dari 18 sampai dengan 90). Sedangkan nilai rerata (*mean*) seluruh subyek adalah 57,933.² Artinya, bahwa rerata tersebut berada di atas titik tengah skala (54), sehingga subyek dapat dikategorikan memiliki kecenderungan akseptabilitas terhadap draf kriteria MUI yang tinggi.

Lebih lanjut, data akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab rukyat terhadap draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah, secara distribusi bisa dilihat dari data penyebaran skor frekuensi sebagai berikut; skor 51, 64, 66, 67 dan 77 masing-masing frekuensinya 1, skor 63, 65, dan 72 masing-masing frekuensinya 2, skor 53, dan 60 masing-masing frekuensinya 4, skor 57 dan 62 masing-masing frekuensinya 6, skor 55 frekuensinya 7, skor 59 frekuensinya 8, skor 61 frekuensinya 9, skor 54 frekuensinya 13, sedangkan skor 56 dan 58 masing-masing frekuensinya 16.³

² Lihat Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program W-Stats, Ibnu Hadjar, UIN Walisongo 2016. Dan program SPSS 23 untuk Windows.

³ Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 23 untuk Windows. Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 9, bagian I.

Skor frekuensi di atas dijadikan acuan untuk melihat kecenderungan akseptabilitas subyek terhadap draf kriteria MUI, dengan dikelompokkan dalam 5 kelas interval. Untuk mengetahui sebaran data berdasarkan kelas interval dengan 5 kriteria (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi), untuk mendapatkan jarak kelas interval telah dibahas pada bab sebelumnya.

Hasil dari penyebaran skor frekuensi keseluruhan subyek ahli falak bermazhab rukyat dengan jarak masing-masing kelas interval 14,4. Berdasarkan rentang kelas interval, maka skor jawaban subyek dapat dilihat dalam tabel dan diagram berikut;


Tabel 4.2
Distribusi skor berdasarkan ahli falak mazhab rukyat terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI

No	Kriteria Akseptabilitas	Interval	Rukyat	
			F	P
1	Sangat Tinggi	77 – 90	1	0,95
2	Tinggi	62– 76	15	14,3
3	Sedang	47 – 61	89	84,8
4	Rendah	32– 46	0	0
5	Sangat Rendah	18 – 31	0	0
			105	100

Keterangan; F: frekuensi, P: Persentase

Untuk melihat arah kecenderungan akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab rukyat, maka tabel di atas divisualisasikan dan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
 Diagram kecenderungan akseptabilitas
 draf kriteria MUI oleh ahli falak mazhab rukyat



Berdasarkan data jawaban di atas (gambar 4.1) digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa akseptabel draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak bermazhab rukyat. Berdasarkan dari distribusi frekuensi maupun persentase, dapat dikemukakan bahwa subyek ahli falak bermazhab rukyat memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang, yaitu ditunjukkan dengan 84,8% (89 subyek) berada pada interval 47-61, hanya 14,3% (15 subyek) berada pada level tinggi yakni interval 62-76, hanya 0,95% (1 subyek) berada pada level sangat tinggi (77-90), dan tidak ada satupun subyek yang berada dalam kategori sangat rendah (18-31), dan rendah (32-46).

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa akseptabilitas draf kriteria MUI memiliki peluang diterima oleh ahli falak bermazhab rukyat, ini didasarkan pada hasil

penyebaran distribusi frekuensi dengan jumlah jawaban yang masuk pada kategori sedang, artinya terdapat peluang yang cukup atas draf kriteria MUI yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Peluang tersebut diperkuat dengan adanya 14,3% subyek yang berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil dari penyebaran angket terbuka, menghasilkan beberapa tanggapan subyek tentang akseptabilitas draf kriteria MUI. Hal ini disebabkan subyek memiliki pandangan lain dan kecenderungan sikap terhadap kriteria lain, seperti kriteria MABIMS baru, kriteria MABIMS (2-3-8), kriteria LAPAN (beda tinggi bulan-matahari > 4 derajat dan jarak sudut bulan-matahari $> 6,4$ derajat), kriteria Danjon 7 derajat, kriteria Ilyas (beda tinggi bulan-matahari minimum 4 derajat), kriteria Turki 2016 (elongasi 8 derajat, tinggi hilal 5 derajat), dan kriteria Odeh (elongasi minimal 6,4 derajat).

Subyek yang memilih draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia ada beberapa yang memberikan argumen, masukan ataupun saran. Tanggapan dari subyek bermadhab ini mengatakan bahwa draf kriteria MUI paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Alasannya karena draf ini merupakan hasil dari beberapa kajian ilmiah yang telah dilakukan, dan sesuai dengan standar astronomi. Selain itu ada juga subyek yang memberikan argumen bahwa draf kriteria MUI bisa dijadikan sebagai pemersatu dalam menentukan kalender Hijriah, sekaligus menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah Indonesia.

Subyek yang lain memberikan saran atas draf kriteria MUI agar segera dilakukan pengesahan (difatwakan), sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Hijriah, dan dapat meminimalisir perbedaan yang selama ini terjadi. Subyek juga menambahkan bahwa draf kriteria MUI telah memadukan dua komponen, yaitu komponen hisab dan komponen rukyat yang ditandai dengan parameter hisab yang cukup untuk dapat dirukyat (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat). Subyek lainnya menjelaskan bahwa dengan adanya fatwa, diharapkan semua elemen ormas Islam bisa menerima, mengikuti, melaksanakan, serta menggunakan draf kriteria MUI. Lebih lanjut menurutnya, draf kriteria MUI sudah sesuai dengan hasil pengamatan (rukyat) yang dilakukan secara kontinu selama beberapa tahun.

Keterangan berbeda dijelaskan oleh subyek lainnya, bahwa draf kriteria MUI dianggap lebih fokus dan berorientasi khusus untuk Negara Indonesia serta sudah sesuai untuk digunakan dan diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Selanjutnya subyek tersebut juga mengidentifikasi bahwa draf kriteria MUI ini mudah diaplikasikan untuk penggunaannya.

Namun ada juga subyek yang berpendapat bahwa draf kriteria MUI hanya boleh diterapkan dan ditekankan pada bulan-bulan tertentu yang terdapat ibadah khusus, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, di mana dalam penetapannya didasarkan pada rukyatul hilal, tidak untuk bulan-bulan lainnya. Subyek juga mempertegas bahwa draf kriteria

MUI ini hanya dapat dijadikan parameter kriteria visibilitas hilal sebagai dasar untuk pelaksanaan ketentuan dan batas minimal hilal dapat dilihat.

Argumen lain memaparkan bahwa draf kriteria MUI dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah, jika dilihat dari sisi fikih maupun astronomi. Bagi subyek ini, draft tersebut telah mengakomodir metode hisab dan rukyat yang mendekati imkan rukyat, juga sesuai dengan kajian ilmiah yang dapat diterapkan untuk masa yang cukup lama. Pandangan subyek yang lain menjelaskan bahwa draf kriteria MUI sudah memenuhi kaidah fikih dan kaidah astronomi. Kaidah fikih yang dimaksud oleh subyek tersebut adalah sebagai dasar atas penyatuan sistem hisab dan rukyat. Sedangkan kaidah astronomi berdasarkan visibilitas hilal dengan memenuhi kriteria elongasi 6,4 derajat. Sedangkan ketinggian diambil berdasarkan keterlihatan batas minimum hilal di Indonesia dengan tinggi 3 derajat. Lanjutnya, ini sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia, yaitu di mana jika ketinggian hilal di atas 2 derajat dipastikan terdapat laporan bahwa ada yang melihat hilal.

Ada pula subyek yang menjelaskan bahwa draf kriteria MUI tidak hanya berlaku di wilayah Indonesia, tetapi dapat juga digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Namun, apabila diterapkan di negara kawasan Asia Tenggara dimungkinkan terjadi problem, maka harus ada solusi agar tidak terjadi perbedaan. Artinya, kriteria harus benar-benar konsisten, juga harus ada telaah yang mendalam.

Pendapat lain dari subyek yang berbeda mengungkapkan bahwa draf kriteria MUI diharapkan bisa menjadi wadah semua aspirasi ormas Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka perlu tindak lanjut untuk segera disahkan. Hal ini disebabkan karena MUI merupakan wadah para ulama yang mengurus berbagai persoalan keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Keadaan lain yang dituturkan subyek ini adalah bahwa kepengurusan MUI tidak hanya dari salah satu ormas Islam saja, tetapi juga dari perwakilan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia bahkan anggota dari ormas tersebut tidak hanya kalangan ulama tapi juga ilmuwan atau akademisi. Kepengurusan ini menjadi nilai plus penetapan (fatwa) draf kriteria baru oleh MUI. Ada subyek lain yang menjelaskan bahwa MUI sebagai wadah pemersatu umat Islam, sudah sepatutnya mengeluarkan kriteria untuk penentuan kalender Hijriah, sebagai solusi untuk meminimalisir perbedaan.

Hal lain yang wajib diperhatikan menurut subyek lain adalah harus adanya dialog antara ormas Islam, pemerintah, ahli fikih, ahli ilmu falak, dan astronomi. Pihak-pihak tersebut menurutnya perlu duduk bersama untuk mewujudkan dan menyamakan persepsi serta cita-cita, yang pada akhirnya dapat menghasilkan “kriteria” yang dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Salah satu subyek lain memberikan pandangan bahwa parameter yang digunakan draf kriteria MUI dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, sudah tergolong ilmiah untuk kategori Indonesia. Namun demikian, masih terdapat

beragam persepsi terhadap kriteria visibilitas hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat), disebabkan parameter yang digunakan belum sesuai dengan standar astronomi internasional. Tetapi dengan adanya draf kriteria MUI, terdapat kemajuan dan perubahan kriteria atas kriteria yang selama ini digunakan (2-3-8) dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tanggapan ini juga diperkuat dengan pendapat dari subyek yang lain bahwa sebelum dipublikasikan, draf kriteria MUI harus sudah melalui beberapa proses kajian dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan keadaan wilayah Indonesia.

Pemaparan lain yang kurang menerima dengan draf kriteria baru MUI menyatakan bahwa draf kriteria MUI apabila diberlakukan akan menambah persoalan baru dalam penentuan dan penetapan kalender Hijriah di Indonesia, karena belum teruji di lapangan. Alangkah baiknya, kriteria MABIMS yang selama ini dikenal dengan “2-3-8” disepakati terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan pada pelaksanaan sidang isbat. Walaupun secara ilmiah, belum memenuhi standar astronomi, tambahnya mempertegas. Subyek juga menambahkan bahwa walaupun belum memenuhi standar kriteria astronomi, namun secara pelaksanaan lapangan untuk pengamatan hilal di Indonesia, tingkat keberhasilan kriteria MABIMS lama ini cukup tinggi (hilal sering terlihat), sehingga dapat meminimalisir perbedaan dalam mengawali bulan Hijriah.

Dari semua tanggapan subyek, baik yang berupa usulan, dan masukan yang sudah dipaparkan di atas, ada salah satu

tanggapan subyek yang menarik, yaitu apapun kriterianya yang terpenting adalah adanya kata “kesepakatan” yang dikedepankan terlebih dahulu, kemudian menentukan kriteria mana yang digunakan, dan memiliki komitmen bersama untuk menggunakannya, tanpa memandang kriteria yang lain. Dan hal yang menarik adalah subyek dengan kategori sedang memiliki akseptabel (positif). Namun, terdapat subyek yang kurang akseptabel, karena memiliki pandangan dan sikap kecenderungan terhadap kriteria yang lain. Dan sebaliknya subyek yang tergolong kategori tinggi sudah pasti memiliki akseptabel terhadap kriteria MUI. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk tidak akseptabel dikarenakan memiliki pandangan dan sikap kecenderungan terhadap kriteria lain.

b. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Hisab

Hasil analisis deskriptif data akseptabilitas draft kriteria MUI penentuan kalender Hijriah oleh keseluruhan subyek ahli falak bermazhab hisab, secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.⁴

Tabel 4.3
Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas
draft kriteria MUI kelompok subyek ahli falak mazhab hisab

Kelompok subyek	N	Terendah	Tertinggi	Rerata (M)
Hisab	39	50	67	57,436
Teoritis		18	90	54

⁴ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 7, bagian I.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh dari jawaban subyek penelitian (N = 39) dari kelompok subyek ahli falak bermazhab hisab terkait akseptabilitas draf kriteria MUI, secara statistik datanya memiliki kecenderungan penyebaran yang bervariasi dengan rentang (*range*) 17 yang tersebar dari 50 (*minimum score*) sampai dengan 67 (*maximum score*), ini berarti kurang dari setengah luas rentang teoritis, 72 (merentang dari 18 sampai 90). Sedangkan nilai rerata seluruh subyek adalah 57,436.⁵ Artinya, bahwa rerata tersebut berada di atas titik tengah skala (54), sehingga subyek dapat dikategorikan memiliki kecenderungan akseptabel terhadap draf kriteria MUI yang tinggi.

Akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab hisab terhadap kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah secara distribusi dapat dilihat dari data penyebara skor frekuensi sebagai berikut; skor 50, 51 dan 67 masing-masing frekuensinya 1, skor 52, 55, 60, 64 dan 65 masing-masing frekuensinya 2, skor 57, 59 dan 62 masing-masing frekuensinya 3, skor 58 frekuensinya 4, skor 56 frekuensinya 6, sedangkan skor 54 frekuensinya 7.⁶

⁵ Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program W-Stats, Ibnu Hadjar, UIN Walisongo 2016. Dan program SPSS 23 untuk Windows.

⁶ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 8, bagian I.

Selanjutnya hasil skor frekuensi di atas dijadikan acuan dalam melihat kecenderungan akseptabilitas subyek terhadap draf kriteria MUI, dengan dikelompokkan kedalam 5 kelas interval. Untuk mengetahui sebaran data berdasarkan kelas interval dengan 5 kriteria (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi) telah disajikan pada bab sebelumnya.


Penyebaran skor frekuensi dari keseluruhan subyek ahli falak bermazhab hisab dengan jarak masing-masing kelas interval 14,4. Berdasarkan rentang kelas interval tersebut maka skor jawaban subyek dapat dilihat tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4.4
Distribusi skor berdasarkan ahli falak mazhab hisab
terhdap akseptabilitas draf kriteria MUI

No	Kriteria Akseptabilitas	Interval	Hisab	
			F	P
1	Sangat Tinggi	77 – 90	0	0
2	Tinggi	62– 76	8	20,5
3	Sedang	47 - 61	31	79,5
4	Rendah	32– 46	0	0
5	Sangat Rendah	18 - 31	0	0
			39	100

Untuk melihat arah kecenderungan akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab hisab, maka tabel di atas divisualisasikan dan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2
 Diagram kecenderungan akseptabilitas
 draf kriteria MUI oleh ahli falak mazhab hisab



Berdasarkan data jawaban di atas (gambar 4.2) digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa akseptabilitas draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak mazhab hisab. Maka berdasarkan dari skor distribusi frekuensi maupun prosentase di atas dapat dikemukakan bahwa subyek ahli falak bermazhab hisab memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang yakni ditunjukkan dengan 79,5% (31 subyek) berada pada interval 47-61, dan hanya 20,5% (8 subyek) berada pada level tinggi yakni interval 62-76, tidak ada satupun responden yang berada dalam kategori sangat rendah (18-31), rendah (32-46) dan sangat tinggi (77-90).

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa akseptabilitas draf kriteria MUI memiliki peluang diterima oleh ahli falak mazhab hisab masuk dalam kategori sedang, artinya terdapat peluang yang cukup atas draf kriteria MUI yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Peluang tersebut

diperkuat dengan adanya 20,5% subyek yang berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil penyebaran angket terbuka terhadap ahli falak bermazhab hisab, diperoleh hasil yang sangat beragam pilihan dalam penetapan kriteria untuk menentukan awal bulan Hijriah. Seperti pilihan atas kriteria hisab (*wujudul hilal*), kriteria Turki 2016, kriteria MABIMS, kriteria LAPAN, serta kriteria yang berbasis pada tafsir al-Quran dan Hadits. Dari keseluruhan pilihan kriteria tersebut, kriteria wujudul hilal merupakan pilihan yang paling dominan.

Subyek yang memilih draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia memberikan beberapa alasan, masukan, maupun saran. Ada juga harapan dan keinginan agar draf kriteria MUI dapat mengakomodir juga dapat diterima oleh semua kalangan, terutama seluruh ormas Islam di Indonesia. Dalam beberapa tanggapan, terdapat subyek yang mempertegas dengan sebuah pernyataan bahwa apapun kriteria yang ditetapkan harus diakui dan diterapkan, serta dapat diterima dan digunakan selama 10 tahun ke depan.

Tanggapan subyek lain, bahwa draf kriteria MUI bersifat “lokal” dengan *wilayatul hukmi* (administratif) Negara Indonesia sebagai penentuan kalender Hijriah, sehingga tidak bisa diberlakukan secara global. Jika diberlakukan secara global, dikhawatirkan akan terjadi persoalan, karena pada dasarnya draf kriteria MUI sengaja dibuat untuk kondisi wilayah Indonesia. Walaupun demikian, subyek tersebut menambahkan bahwa dari segi komponennya, draf kriteria MUI

telah mempertimbangkan kriteria visibilitas hilal. Maksud dari visibilitas hilal oleh subyek di sini adalah bahwa visibilitas hilal pada prinsip sifatnya tidak statis, tetapi bersifat dinamis. Maksudnya harus tetap dilakukan sebuah kajian dan pengujian kriteria terhadap tempat yang menjadi wilayah penetapannya.

Tanggapan subyek lain yang belum menerima dengan diberlakukannya draf kriteria MUI, menyatakan bahwa kriteria wujudul hilal tetap sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Hijriah, sebab kriteria wujudul hilal inilah akurat yang sesuai dengan IPTEK dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi subyek ini, kriteria wujudul hilal memiliki kepastian dalam penentuan kalender Hijriah tanpa harus menunggu hasil rukyat, karena begitu hilal sudah bernilai positif di atas ufuk, berarti sudah masuk bulan baru, dengan ketentuan telah terjadi ijtimak, dan ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, disertai bulan di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Bagi subyek ini, kriteria tersebut dianggap mudah diterapkan dan sesuai untuk Indonesia.

Pendapat subyek lain menambahkan bahwa kriteria wujudul hilal dari segi ilmiah dan semua ilmu pengetahuan, sangat sesuai dengan standar matematik astronomi, karena angka perhitungan dimulai dari nol (0) positif dan itu yang digunakan semua disiplin ilmu. Sedangkan kriteria MUI tidak sesuai, karena memulai hitungan atau hisab bukan dari angka nol (0), dan secara ilmu eksak matematis tidak ada hitungan yang dimulai dari angka 2, 3, atau yang lainnya. Jika kriteria itu dipaksa untuk diterapkan, maka akan bertolak belakang dengan

perkembangan informasi dan teknologi, khususnya di bidang astronomi. Subyek lain menjelaskan bahwa draf kriteria MUI harus berpedoman dengan kriteria lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya.

Hal ini berbeda dengan subyek yang menginginkan kriteria kalender global sebagaimana hasil putusan kongres di Turki 2016. Dalam aplikasi kriteria untuk sebuah unifikasi kalender Hijriah harus mempunyai sifat seperti halnya kalender masehi, yaitu satu hari satu tanggal. Ini disebabkan dalam pelaksanaan ibadah harus bersama-sama, tidak berbeda-beda, seperti di dalam satu negara ada hari raya yang pelaksanaannya berbeda. Kenyataan ini sangat ironis, padahal dalam ibadah harus sama pelaksanaannya. Lebih dari itu, menurut subyek ini, alasan lain adalah karena dalam pelaksanaan ibadah untuk seluruh umat di dunia sudah seyogyanya dilakukan secara bersamaan dalam satu tanggal. Alasan tersebut diasumsikan seperti halnya pelaksanaan wukuf di Arafah, Saudi Arabia. Adapun hadis yang menjadi dasar perlu adanya kalender Hijriah global adalah :

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ⁷

Pada kenyataannya, terdapat juga subyek yang berkeinginan untuk mensinergikan draf kriteria MUI dengan kriteria Turki 2016, dari sisi hisab maupun rukyat. Cara Untuk mensinergikannya dengan melakukan dialog antara pemerintah,

⁷ “Puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa, Idul Fitri itu pada hari kamu ber-Idul Fitri dan Idul Adha itu pada hari kamu ber-Idul Adha” (HR at-Tirmizī).

ormas Islam, para ahli falak, astronomi, dan institusi akademik. Cara ini dianggap akan efektif untuk terwujud unifikasi kalender Hijriah global. Kemudian terdapat tanggapan subyek lain yang menginginkan kriteria yang berbasis tafsir al-Quran dan al-Hadis. Kriteria ini, menurutnya sangat ideal dengan sistem penentuan kalender yang didasarkan jumlah hari satu bulan berdasarkan durasi siklus sinodik bulan, bukan penentuan awal bulan berdasarkan hilal (rukyat).

Ada juga subyek yang menginginkan kriteria LAPAN sebagai kriteria penetapannya. Kriteria ini dianggapnya telah teruji secara observasi ilmiah, disebabkan telah dilakukan kajian dari laporan keberhasilan rukyatulhilal di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang. Adapun parameter yang digunakan adalah jika telah terjadi ijtimak dan saat terbenam matahari posisi hilal di atas ufuk dengan ketinggian 4 derajat (yang merupakan ketinggian memungkinkan untuk di rukyat/visibilitas hilal). Lebih lanjut menurut subyek, kriteria ini tidak menutup kemungkinan perlu dilakukan lagi kajian yang komprehensif, mulai dari ranah fikih hisab dan rukyat, juga dari aspek astronomi.

Saran dari subyek lain, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyatuan penetapan awal bulan Hijriah, perlu ada sebuah kriteria yang mapan, apabila tidak ada, maka penyatuan kalender Hijriah Indonesia akan sulit terwujud. Selain itu tentu saja kriteria tersebut bisa dipergunakan setelah dilakukan kajian di lapangan sebelumnya, dan bukan berupa kriteria tanpa dasar kajian serta pengamatan.

Dari tanggapan sekian banyak subyek, terdapat subyek yang tidak memilih kriteria apapun, dengan distribusi skor tergolong sedang. Ini berarti belum terlalu merespon terhadap draf kriteria MUI, karena subyek telah memiliki pedoman kriteria sendiri dalam penentuan kalender Hijriah, dari jawaban subyek hanya menginginkan hisab sebagai pedomannya. Hal tersebut menandakan bahwa subyek tidak akseptabel terhadap draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Beberapa tanggapan subyek, mulai dari yang menerima sampai yang menolak, ataupun yang belum memberikan respon, apabila diperhatikan dari distribusi skor dari keseluruhan ahli falak bermazhab hisab didominasi kategori sedang, namun terdapat beberapa subyek yang kategori tinggi. Hal ini belum menunjukkan bahwa subyek ahli falak bermazhab hisab respon terhadap draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah. Walaupun demikian, ada beberapa tanggapan subyek yang akseptabel terhadap draf kriteria MUI.

c. Akseptabilitas Draft Kriteria Baru MABIMS oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Hasil analisis deskriptif data akseptabilitas draft kriteria MABIMS penentuan kalender Hijriah oleh keseluruhan ahli falak yang bermazhab rukyat, secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸

⁸ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 7, bagian II.

Tabel 4.5
Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas
draf kriteria baru MABIMS kelompok subyek
ahli falak mazhab rukyat

Kelompok Subyek	N	Terendah	Tertinggi	Rerata (M)
Rukyat	105	48	83	60,590
Teoritis		18	90	54

Berdasarkan hasil analisis deskripsi pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh dari jawaban subyek penelitian (N =105) dari kelompok subyek ahli falak bermazhab rukyat terkait akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS, secara statistik memiliki kecenderungan penyebaran bervariasi dengan rentang (*range*) 35 yang tersebar dari 48 (*minimum score*) sampai dengan 83 (*maximum score*), ini berarti kurang dari setengah luas rentang teoritis, 72, (merentang dari 18 sampai 90). Sedangkan nilai rerata (*mean*) seluruh subyek adalah 60,590.⁹ Artinya, bahwa rerata tersebut berada di atas titik tengah skala (54), sehingga subyek dapat dikategorikan memiliki kecenderungan akseptabilitas terhadap draf baru MABIMS yang tinggi.

Akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab rukyat terhadap draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah secara distribusi dapat dilihat pada data penyebara skor dari frekuensi sebagai berikut; skor 48, 51, 56, 65, 67, 72, 74, 79 dan 83 masing-masing frekuensinya 1, sekor

⁹ Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program W-Stats Ibnu Hadjar, UIN Walisongo 2016.

52 frekuensinya 2, skor 55, 63 dan 69 masing-masing frekuensinya 3, skor 61 dan 62 masing-masing frekuensinya frekuensinya 11, skor 63 frekuensinya 9, skor 64 frekuensinya 6, skor 59 frekuensinya 7, skor 57 frekuensinya 8, sedangkan skor 60 frekuensinya 12.¹⁰

Skor frekuensi di atas dijadikan acuan dalam melihat kecenderungan akseptabilitas subyek terhadap draf kriteria baru MABIMS dengan dikelompokkan dalam 5 kelas interval. Untuk mengetahui sebaran data berdasarkan kelas interval dengan 5 kriteria (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi), untuk mendapatkan jarak kelas interval telah dibahas pada bab sebelumnya.

Penyebaran skor dari keseluruhan subyek ahli falak bermazhab rukyat dengan jarak masing-masing kelas interval 14,4. Berdasarkan rentang kelas interval tersebut maka skor jawaban subyek dapat dilihat tabel dan gambar berikut ini.


Tabel 4.6
Distribusi skor berdasarkan ahli falak mazhab hisab terhadap draf kriteria baru MABIMS

No	Kriteria Akseptabilitas	Interval	Hisab	
			F	P
1	Sangat Tinggi	77 – 90	2	1.9
2	Tinggi	62– 76	37	35.2
3	Sedang	47 - 61	66	62.9
4	Rendah	32– 46	0	0
5	Sangat Rendah	18 - 31	0	0
			105	100

¹⁰ Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 23 untuk Windows. Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 9, bagian II.

Untuk melihat arah kecenderungan akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab rukyat maka tabel di atas divisualisasikan dan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak mazhab rukyat



Berdasarkan data jawaban di atas (gambar 4.3) digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak mazhab rukyat. Berdasarkan dari distribusi frekuensi maupun prosentase di atas dapat dikemukakan bahwa ahli falak bermazhab rukyat memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang yakni ditunjukkan dengan 62,9% (66 subyek) berada pada interval 47-61, hanya 35,2% (37 subyek) berada pada level tinggi yakni interval 62-76, hanya 1,9% (2 subyek) berada pada level sangat tinggi yakni sangat tinggi (77-90), dan tidak ada satupun subyek yang berada dalam kategori sangat rendah (18-31), dan rendah (32-46).

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS memiliki peluang diterima oleh ahli falak bermazhab rukyat masuk dalam kategori sedang, artinya terdapat peluang yang cukup atas draf kriteria baru MABIMS yang ditawarkan oleh MABIMS. Peluang tersebut diperkuat dengan adanya 35,2% subyek yang berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan penyebaran angket terbuka terhadap subyek ahli falak yang bermazhab rukyat terdapat beberapa ragam kecenderungan ini disebabkan, subyek sudah mempunyai pandangan dan pemahaman sebelumnya, juga sikap terhadap kriteria penentuan kalender Hijriah selain kriteria baru MABIMS (diantaranya; ada kriteria MUI, kriteria LAPAN, kriteria Danjon 7 derajat, kriteria Ilyas, kriteria Internasional, dan kriteria Odeh 2005) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Begitu pula terdapat alasan beragam yang berupa tanggapan, masukan, dan saran dari subyek terhadap draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Diantara argumen tersebut adalah pernyataan bahwa draf kriteria baru MABIMS telah dilakukan beberapa kajian oleh para ahli falak atau astronomi, terutama dari sisi parameter yang memungkinkan hilal dapat dilihat (imkan rukyat). Sehingga menurut subyek tersebut kriteria ini dapat menjadi pedoman penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Menurut subyek pula, draf kriteria baru MABIMS ini telah dibahas baik di tingkat nasional maupun regional (Asia Tenggara), dan

secara astronomi sudah mendekati kriteria “visibilitas hilal” (hilal memungkinkan untuk dirukyat).

Tanggapan subyek yang lain, bahwa draf kriteria baru MABIMS dianggap dapat menyatukan konsep rukyatulhilal dan wujudul hilal, karena parameter yang digunakan sangat mungkin hilal untuk dirukyat. Dengan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dapat mengakomodir kriteria wujudul hilal dan imkan rukyat yang selama ini masih menjadi perdebatan yang seolah tidak bisa disatukan pada persoalan penetapan kalender Hijriah di Indonesia. Di samping itu, draf kriteria baru MABIMS juga dapat menjadi media utama bagi pemerintah untuk menyatukan kalender Hijriah, dengan konsep wilayahul hukmi Indonesia. Dengan wilayah Indonesia yang cukup luas, maka draf ini lebih representatif untuk dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Menurut subyek lain, kriteria ini merupakan kesepakatan para ahli falak dan astronomi di wilayah regional. Meski demikian, penggunaan kriteria ini masih perlu adanya pertimbangan dalam pembagian zona (*wilayahul hukmi*). Draft kriteria baru MABIMS yang dihasilkan dari sidang MABIMS, setidaknya mendekati kemungkinan hilal untuk dapat dirukyat (imkan rukyat) dengan mata telanjang.

Ada juga subyek yang berpendapat bahwa kedua draf kriteria baru (MUI dan MABIMS) memungkinkan untuk dijadikan pedoman penentuan kalender Hijriah, namun menurutnya yang menjadi kendala adalah bagi orang yang terlalu berpegang pada rukyat. Khususnya pada ketiga bulan

yang menyangkut ibadah umat Islam yaitu bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi apabila menggunakan draf kriteria baru MABIMS, tidak perlu menunggu hasil rukyat terlihat atau tidak, karena sudah ada kepastian (tidak berubah). Kemudian subyek menyimpulkan bahwa kedua draf kriteria baru (MUI atau MABIMS) sejatinya dapat diterapkan di Indonesia. Namun demikian, tetap perlu dilakukan kembali penelitian lapangan yang kontinu, dan diskusi ilmiah yang menghadirkan saintis, ulama, para ahli ilmu falak atau astronomi, ormas Islam, serta pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Berbeda dengan subyek sebelumnya, ada yang menyatakan bahwa kriteria MABIMS (2-3-8) masih perlu dilakukan perbaikan berupa peninjauan kembali secara ilmiah. Karena menurutnya, parameter draf kriteria MABIMS kurang sesuai dengan standar astronomi. Oleh sebab itu, perlu kiranya menaikkan derajat ketinggian hilal yang sesuai dengan standar kriteria visibilitas hilal dan kajian ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setelah hal itu terpenuhi, selanjutnya baru dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Ada pula argumen lain yang menyebutkan bahwa draf kriteria baru MABIMS sudah sesuai standar astronomi serta telah teruji dengan aplikasi di lapangan bahwa dengan kriteria tersebut, hilal bisa terlihat (rukya).

Keberadaan draf kriteria baru MABIMS ini juga disarankan untuk dilakukan sosialisasi kepada umat Islam (ormas Islam) yang berkecimpung di bidang ilmu falak atau

lembaga terkait dalam bidang hisab dan rukyat, juga disertakan pemberian pemahaman kegunaan dan kemudahan dari sisi ilmiah dan astronominya. Saran yang lain adalah tetap perlu adanya kesepakatan bersama untuk sebuah kriteria penentuan kalender Hijriah. Subyek menambahkan bahwa tidak menjadi masalah apapun kriterianya baik kriteria MABIMS, MUI, LAPAN, wujudul hilal, maupun Turki 2016. Hal yang terpenting dari kesepakatan ini adalah tidak ada lagi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dan Idul Adha di Indonesia bahkan di Asia.

Subyek menambahkan, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) seharusnya secara resmi memutuskan dan segera mengesahkan draf kriteria baru, sehingga dapat meminimalisir perbedaan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian sambungnya, untuk para pemangku kebijakan (pemerintah) dan para pimpinan ormas Islam sebaiknya bersedia duduk bersama, berdialog, mencari titik temu, dan membuat kesepakatan untuk kebersamaan, jangan malah menambah persoalan perbedaan.

Dari beberapa jawaban subyek, secara jelas terlihat hampir semuanya menginginkan kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia, padahal secara distribusi skor mazhab rukyat tergolong kategori sedang dan ada juga kategori tinggi. Ini menandakan bahwa subyek akseptabel terhadap kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Makin tinggi nilai skor, maka akan mempengaruhi tingkat akseptabilitas terhadap kriteria tersebut. Artinya, secara keyakinan subyek ahli falak bermazhab rukyat memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi terhadap draf kriteria baru MABIMS untuk dijadikan pedoman menentukan kalender Hijriah di Indonesia. Namun terdapat pula subyek yang kurang setuju karena telah memiliki pedoman sendiri, perbedaan pandangan maupun kecenderungan sikap terhadap kriteria lain.

d. Akseptabilitas Draft Kriteria Baru MABIMS oleh Mazhab Hisab

Hasil analisis deskriptif data akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS penentuan kalender Hijriah oleh keseluruhan ahli falak bermazhab hisab, secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹¹

Tabel 4.7
Rangkuman penyebaran skor akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS kelompok subyek ahli falak mazhab hisab

Kelompok Subyek	N	Terendah	Tertinggi	Rerata (M)
Hisab	39	50	68	55,359
Teoritis	-	18	90	54

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.7, dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh dari jawaban subyek penelitian (N = 39) dari kelompok subyek ahli falak bermazhab hisab terkait akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS, secara

¹¹ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 8, bagian II.

statistik datanya memiliki kecenderungan penyebaran yang bervariasi dengan rentang (*range*) 18 yang tersebar dari 50 (*minimum score*) sampai dengan 68 (*maximum score*), ini berarti kurang dari setengah luas rentang teoritis, 72 (merentang dari 18 sampai 90). Sedangkan nilai rerata seluruh subyek adalah 55,359.¹² Artinya, bahwa rerata tersebut berada di atas titik tengah skala (54), sehingga subyek dapat dikategorikan memiliki kecenderungan akseptabel terhadap draf kriteria MUI yang tinggi.

Akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab hisab terhadap kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah secara distribusi dapat dilihat pada data penyebara skor dari frekuensi sebagai berikut; skor 55, 56, 63, 64, 65 dan 68 masing-masing frekuensinya 1, skor 50, 51, 57 dan 61 masing-masing frekuensinya 2, skor 58 frekuensinya 5, skor 53 frekuensinya 6, sedangkan skor 52 dan 54 masing-masing frekuensinya 7.¹³

Selanjutnya skor frekuensi di atas dijadikan acuan dalam melihat kecenderungan akseptabilitas subyek terhadap draf kriteria baru MABIMS dengan dikelompokkan dalam 5 kelas interval. Untuk mengetahui sebaran data berdasarkan kelas interval dengan 5 kriteria (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi) telah disajikan pada bab sebelumnya.

¹² Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program W-Stats, Ibnu Hadjar, UIN Walisongo 2016.

¹³ Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 23 untuk Windows. Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 9, bagian II.


Hasil dari penyebaran skor dari keseluruhan subyek ahli falak bermazhab hisab dengan jarak masing-masing kelas interval 14,4. Berdasarkan rentang kelas interval tersebut maka skor jawaban subyek dapat dilihat tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4.8
Distribusi skor berdasarkan ahli falak mazhab hisab terhadap akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS

No	Kriteria Akseptabilitas	Interval	Hisab	
			F	P
1	Sangat Tinggi	77 – 90	0	0
2	Tinggi	62– 76	4	10.3
3	Sedang	47 - 61	35	89.7
4	Rendah	32– 46	0	0
5	Sangat Rendah	18 - 31	0	0
			39	100

Untuk melihat arah kecenderungan akseptabilitas subyek ahli falak bermazhab hisab maka tabel di atas divisualisasikan dan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4
Diagram kecenderungan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak mazhab hisab



Berdasarkan pada data jawaban di atas (gambar 4.4) selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak mazhab hisab. Maka dari distribusi frekuensi maupun prosentase tersebut dapat dikemukakan bahwa ahli falak bermazhab hisab memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang yakni ditunjukkan dengan 89.7% (35 subyek) berada pada interval 47-61, dan hanya 10.3 (4 subyek) berada pada level tinggi yakni interval 62-76, tidak ada satupun subyek yang berada dalam kategori sangat rendah (18-31), rendah (32-46) dan sangat tinggi (77-90).

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS memiliki peluang diterima oleh ahli falak bermazhab hisab masuk dalam kategori sedang, artinya terdapat peluang yang cukup atas draf kriteria baru MABIMS yang ditawarkan oleh MABIMS. Peluang tersebut diperkuat dengan adanya 10,3% subyek yang berada pada kategori ringgi.

Berdasarkan hasil penyebaran angket terbuka terhadap ahli falak bermazhab hisab, diperoleh hasil yang sangat beragam pilihan dalam penetapan kriteria untuk menentukan awal bulan Hijriah. Seperti pilihan atas mulai dari kriteria wujudul hilal, kalender global (kriteria Turki 2016), kriteria MABIMS, kriteria LAPAN, serta kriteria yang berbasis pada tafsir al-Quran dan Hadits. Keseluruhan pilihan kriteria

tersebut, kriteria wujudul hilal merupakan pilihan yang paling dominan.

Subyek yang cenderung akseptabel dengan draf kriteria baru MABIMS, berargumen diantaranya draf kriteria baru ini dapat diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan batas minimal visibilitas hilal, meskipun ada persoalan apabila diterapkan secara global harus dilakukan kajian dan penelitian ulang supaya tidak terjadi problem dikemudian hari. Selanjutnya, ada subyek yang memberikan argumen bahwa draf kriteria baru MABIMS sangat memungkinkan hilal bisa terlihat melalui mata telanjang (langsung). Subyek juga menambahkan bahwa semua penetapan metode atau kriteria pada dasarnya harus bertujuan untuk mengetahui keterlihatan hilal. Bahkan Subyek berharap, semoga kriteria ini dapat diterima oleh berbagai pihak, demi kesatuan dan persatuan penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Tanggapan yang lain, menyatakan bahwa draf kriteria baru MABIMS, telah dilakukan kajian dan pembahasan mulai dari lingkup Nasional sampai Regional se-Asia Tenggara, secara astronomis telah mempertimbangkan hisab dan rukyat sebagai metode dalam penentuannya, langkah yang ditempuh untuk melakukan perubahan kriteria MABIMS (2-3-8), ini merupakan langkah yang luar biasa dalam perkembangan ilmu falak dan diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penyatuan kalender dunia. Subyek selanjutnya menyarankan agar draf ini dimatangkan dan di analisis lebih mendalam secara ilmiah sehingga didapatkan keputusan yang betul-betul dapat diterima

oleh semua pihak. Untuk keberlangsungan penggunaan draf kriteria baru MABIMS, maka perlu disosialisasikan kepada para ahli dan umat untuk mendapatkan masukan sehingga dapat diterima oleh semua ormas Islam di Indonesia.

Pandangan subyek lain menjelaskan, bahwa draf kriteria baru MABIMS dapat disinergikan dengan kriteria Turki 2016, kedua kriteria tersebut dapat dijadikan pedoman dengan cara mensinergikan hisab dan rukyat melalui dialog antar ormas Islam dan pemerintah serta akademisi. Subyek sebagian besar belum menerima draf kriteria baru, karena masih meyakini dan cenderung menggunakan kriteria hisab wujudul hilal. Di antara pandangan terhadap sikapnya, ada yang menyatakan bahwa metode hisab wujudul hilal memiliki kepastian penetapannya, mudah digunakan serta diaplikasikan. Subyek pemilih wujudul hilal juga menambahkan bahwa kriteria ini menggunakan tiga persyaratan ilmiah dan pasti yakni; *pertama*, telah terjadi ijtimak (konjungsi), *kedua*, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan *ketiga*, pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Subyek lain juga menambahkan bahwa kriteria wujudul hilal sesuai dengan nas syariat di antara salah satu dasarnya terdapat dalam surat Yunus (10: 5) sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁴

¹⁴ Artinya; “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”.

Lebih lanjut, ditambahkan bahwa kriteria wujudul hilal mempunyai kepraktisan dalam penentuannya meskipun tanpa rukyat. Bahkan subyek tersebut memperingatkan bahwa tawaran terhadap draf kriteria baru MABIMS akan menimbulkan persoalan baru. Karena kriteria yang terdahulu saja masih menyisakan persoalan yang tanpa ujung apalagi dinaikkan nilai kriterianya, sebab penetapan kalender Hijriah bukan masalah kenaikan ketinggian (derajat) hilal, tetapi kebersamaan dalam mengawali ibadah.

Ada pula subyek yang menginginkan kalender Hijriah global, dengan satu hari satu tanggal yang dapat dipedomani, sebab dalam persoalan ibadah sudah seharusnya bisa sama dan tidak ada perbedaan seperti penentuan memulai puasa, dan Idul Fitri. Subyek menjelaskan karena perkembangan teknologi memudahkan dalam melakukan perhitungan yang akurat melalui program astronomi dan juga mempermudah dalam mengetahui posisi dan tinggi hilal di belahan dunia memakai matlak global dengan Mekkah sebagai pusatnya.

Adapun subyek yang tidak memilih kriteria apapun, dilihat dari distribusi skor tergolong sedang, yang berarti tidak terlalu respon terhadap draf kriteria baru MABIMS, sebab telah memiliki pedoman kriteria sendiri dalam penentuan kalender Hijriah. Ini dilihat dari hasil jawaban subyek yang hanya menginginkan hisab sebagai pedomannya. Hal tersebut menandakan bahwa subyek tidak akseptabel terhadap draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Akseptabilitas subyek tentunya tidak lepas dari pengaruh kriteria lain selain draf kriteria baru MABIMS. Namun dari beberapa jawaban subyek beragam pandangan, diantaranya kemungkinan akseptabel tanpa syarat atau belum sepenuhnya akseptabel terhadap draf kriteria baru MABIMS. Akan tetapi, jika dilihat dari penyebaran skor terhadap draf kriteria baru MABIMS memungkinkan sikap belum akseptabel, tetapi ada juga yang akseptabel. Secara keseluruhan, subyek yang bermazhab hisab belum mempunyai kecenderungan terhadap draf kriteria baru MABIMS. Walaupun demikian, seperti halnya yang lain, ada beberapa subyek yang memiliki kecenderungan terhadap draf kriteria baru MABIMS di samping kriteria wujudul hilal, kriteria Turki 2016, dan draf kriteria MUI.

Tetapi secara keseluruhan, subyek yang belum mempunyai kecenderungan pandangan dan sikap terhadap draf kriteria baru MABIMS. Hal ini membuktikan bahwa draf kriteria baru MABIMS belum sepenuhnya akseptabel pada mazhab hisab. Namun, dari penyebaran angket terdapat subyek yang memilih atau positif (akseptabel) terhadap draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah.

2. Deskripsi dan Analisis Data Kualitatif

Tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan data dan analisis data metode kualitatif, ini bermaksud untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas hasil dari penelitian kuantitatif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah mengambil hasil dari analisis deskripsi yang diperoleh dari skor ideal. Skor ini berasal

dari jawaban subyek pada setiap pertanyaan yang telah ditetapkan skor 1 sampai tertinggi skor 5, dan hasil dari penyebaran pada hasil analisis tahap pertama dengan metode kuantitatif.

Hasil dari analisis tahap penelitian tahap pertama (kuantitatif) yang telah dilakukan di atas adalah:

1. Akseptabilitas draf kriteria MUI oleh ahli falak bermazhab rukyat adalah 64,4% dari yang diharapkan.¹⁵
2. Akseptabilitas draf kriteria MUI oleh ahli falak bermazhab hisab adalah 63,8% dari yang diharapkan.¹⁶
3. Akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak bermazhab rukyat adalah 67,3% dari yang diharapkan.¹⁷
4. Akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak bermazhab hisab adalah 61,5% dari yang diharapkan.¹⁸

a. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Pada hasil analisis penelitian sebelumnya (kuantitatif) menunjukkan, bahwa akseptabilitas draf kriteria MUI oleh ahli falak bermazhab rukyat sebagaimana dari hasil di atas adalah 64,4% dari yang diharapkan (kategori tinggi). Untuk mengetahui tingkat akseptabilitas ahli falak bermazhab rukyat peneliti hanya mengambil hasil jawaban dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, 7, 8, 11, dan 13.¹⁹ Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada

¹⁵ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 6, bagian I.

¹⁶ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 5, bagian I.

¹⁷ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 6, bagian II.

¹⁸ Data lengkap dapat dilihat dalam lampiran 1, bagian II.

¹⁹ Dapat dilihat dalam lampiran 1, bagian II.

nomor-nomor tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Selanjutnya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan melalui penyebaran angket secara terbuka. Peneliti tidak mengambil keseluruhan pertanyaan yang terdapat di dalam angket, ini disebabkan ada beberapa pertanyaan yang sama, untuk itu peneliti hanya mengambil pertanyaan pada nomor diatas. Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada nomor tersebut sebagai dasar untuk memperoleh data sebagai dasar untuk menganalisis penelitian kualitatif. Adapun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperoleh analisis yang secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data deskripsi akseptabilitas
ahli falak mazhab rukyat terhadap draf kriteria MUI

No	Kategori	Data Kualitatif
1	Draf kriteria MUI sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	- Sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan Hijriah, karena telah dilakukan beberapa kajian oleh para pakar astronomi dan dapat menjadi solusi alternatif pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia
2	Draf kriteria MUI sesuai pedoman fikih	- Dalam fikih, tidak ada pembahasan tentang penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan kriteria tinggi hilal, yang ada hanya hisab atau rukyat - Ada yang berpendapat bahwa draf kriteria ini sesuai, karena keduanya berlandaskan pada nas (Quran dan Hadis) serta sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Di samping itu, keterlihatan hilal bisa ditentukan dengan melihat menggunakan mata secara langsung, terlebih dengan memperhitungkan hisab astronomi - Ada pula yang mengemukakan bahwa

		<p>draf kriteria ini berdasarkan ijtihad astronomi yang selama ini melakukan observasi hilal</p>
3	Draf kriteria MUI sesuai kajian ilmiah astronomi	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pendapat yang mengatakan bahwa draf kriteria ini sesuai dengan kajian astronomi, karena telah dilakukan kajian oleh para ahlinya. Draft Kriteria tersebut benar-benar berdasarkan pada hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretis. Ada yang menjelaskan, bahwa secara astronomis ketinggian hilal terlihat adalah 5 derajat, namun setidaknya draft kriteria ini sudah mendekati standar astronomi.
4	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat diterapkan dan menjadi pemersatu di Indonesia serta pedoman untuk penentuan kalender Hijriah - Pendapat lain menyatakan draft kriteria ini telah menggunakan parameter visibilitas hilal (imkan rukyat), dan dapat mengkompromikan hisab dan rukyat - Adanya optimalisasi kriteria yang telah ada (2-3-8), karena pada praktiknya kriteria ini masih terdapat perbedaan di antara ormas, belum bisa menerima, apalagi kriteria (ketinggian) dinaikkan - Perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan dilakukan dialog lebih lanjut antara pemerintah, ormas, dan institusi akademik
5	Tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua komponen harus terpenuhi yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat - Draft kriteria ini memudahkan untuk digunakan, karena secara praktik mudah untuk mengukur keadaan hilal - Kenaikan ketinggian hilal akan menambah persoalan. Apapun kriterianya dan berapapun ketinggian hilal yang penting ada kesepakatan oleh ormas Islam di Indonesia - Draft kriteria ini belum berdasarkan

		argumentasi empiris, karena tidak sesuai dengan pelaksanaan rukyat empirik di Indonesia
6	Draf kriteria MUI menggunakan parameter visibilitas hilal	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua komponen (tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) harus diperhatikan ketika melakukan pengamatan hilal - Telah mempertimbangkan hasil hisab yang muktabar, sebagai acuan untuk melakukan pengamatan hilal - Sesuai dengan data empiris pengamatan hilal di Indonesia - Perlu adanya kajian ulang, apabila digunakan dan dipakai untuk kriteria di wilayah atau Negara lain
7	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penetapan awal bulan hijriah	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria ini benar-benar berdasarkan pada hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretis - Bisa mewedahi aspirasi semua ormas keagamaan yang ada di Indonesia, serta dapat meminimalisir perbedaan yang terjadi selama ini
8	Harapan ke depan draf kriteria MUI	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum diberlakukan hendaknya dicari kesepakatan terlebih dahulu, mana yang lebih cenerung apakah draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIMS, semua adalah terbaik menjadi pilihan. - Bisa menjadi persatuan antar umat Islam terutama dalam urusan hisab dan rukyat - Draf kriteria ini, tidak hanya untuk negara Indonesia, tetapi juga negara di Asia Tenggara - Draf kriteria ini, kedepan bisa menjadi kiblat kalender Hijriah Internasional. - Draf kriteria ini, bisa menjadi media utama bagi pemerintah dalam menyatukan kalender Hijriah di Indonesia. - Perlu dilakukan penelitian lapangan yang kontinu dan perlu didiskusikan secara ilmiah. Disosialisasikan lebih luas, serta dilakukan pengujian dan dievaluasi

b. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Hisab

Berdasarkan hasil analisis penelitian sebelumnya (kuantitatif) menunjukkan, bahwa akseptabilitas draft kriteria MUI oleh ahli falak bermazhab hisab yaitu 63,8% dari yang diharapkan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat akseptabilitas ahli falak bermazhab hisab peneliti hanya mengambil dari hasil jawaban pertanyaan pada nomor 1, 2, 3, 7, 8, 11, dan 13.²⁰ Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada nomor-nomor tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Selanjutnya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan melalui penyebaran angket secara terbuka. Peneliti tidak mengambil keseluruhan pertanyaan yang terdapat di dalam angket, ini disebabkan ada beberapa pertanyaan yang sama, untuk itu peneliti hanya mengambil pertanyaan pada nomor di atas. Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada nomor tersebut sebagai dasar untuk memperoleh data sebagai dasar untuk menganalisis penelitian kualitatif.

Adapun hasil analisis dari pertanyaan-pertanyaan di atas diperoleh analisis secara berurutan sebagai berikut:

²⁰ Dapat dilihat dalam lampiran 1, bagian II.

Tabel 4.10
Data deskripsi akseptabilitas
ahli falak mazhab hisab terhadap draf kriteria MUI

No	Kategori	Data Kualitatif
1	Draf kriteria MUI sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai, karena telah dilakukan beberapa kajian ilmiah - Kurang sesuai, karena dalam penentuan kalender Hijriah tidak ada hubungannya dengan kriteria tinggi hilal
2	Draf kriteria MUI sesuai pedoman fikih	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria ini sesuai pedoman fikih, karena mensinergikan antara hisab dan rukyat serta terdapat dalil yang mendukung - Selain itu keterlihatan hilal bisa ditentukan dengan melihat hilal secara langsung atau dengan memperhitungkan menggunakan hisab astronomi, kapan bisa terjadi keterlihatan hilal, dan terdapat khilafiyah dalam penafsiran dan penerapan - Belum sesuai pedoman fikih, karena dalam fikih tidak ada penentuan kriteria dua atau tiga derajat sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah
3	Draf kriteria MUI sesuai kajian ilmiah astronomi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kajian ilmiah astronomi, karena telah dilakukan beberapa kajian oleh para ahlinya - Kurang sesuai kajian ilmiah astronomi, karena secara astronomis ketinggian hilal bisa dilihat lebih dari 5 derajat, apalagi 3 derajat. - Kriteria wujudul hilal lebih ilmiah
4	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penentuan. kalender Hijriah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria ini dapat dijadikan pedoman, tetapi perlu ada dialog antara pemerintah, ormas Islam, dan institusi akademik. - Draf kriteria ini Dapat menjadi pedoman, karena telah menggunakan parameter visibilitas hilal - Kurang setuju dijadikan pedoman karena harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan tidak menjamin

		kebersamaan, juga terlalu dipaksa untuk diterapkan. Jika ada tekanan, ini akan bertolak belakang dengan perkembangan informasi dan teknologi, khususnya di bidang astronomi
5	Tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila kedua komponen tersebut terpenuhi akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengamatan (rukyat) di lapangan. Secara praktis memudahkan pengguna untuk mengukur keadaan hilal - Dengan kenaikan ketinggian hilal ini akan menambah persoalan perbedaan dalam penentuan kalender Hijriah - Optimalkan terlebih dahulu kriteria pemerintah yang lama. Sebab kriteria yang lama saja belum disepakati bersama, apalagi dengan adanya usulan baru
6	Draf kriteria MUI menggunakan parameter visibilitas hilal	- Secara astronomis hilal dapat dilihat di atas 5 derajat, dengan parameter (tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) belum terpenuhi ketika melakukan pengamatan hilal
7	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penetapan	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kesepakatan dari ormas-ormas Islam - Apaun kriterianya yang penting memberikan maslahat bagi umat Islam. - Tidak dapat dijadikan pedoman, karena sudah memiliki pedoman selain draf kriteria MUI - Masih ada ganjalan apakah draf kriteria tersebut bisa mengakomodir perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia
8	Harapan ke depan draf kriteria MUI	<ul style="list-style-type: none"> - Segera ada kalender Hijriah internasional (global) seperti halnya kalender masehi yaitu satu hari satu tanggal - Perlu ada kriteria yang bisa mengakomodir pendapat ormas Islam, dan seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak ada perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya (satu hari satu tanggal)

		<ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya ada pembahasan lagi secara mendalam dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi yang kompeten, ormas Islam, dan pemerintah - Kedua draf kriteria MUI dan draf baru MABIMS, bisa mengikuti wujudul hilal sehingga terbentuk kalender internasional yang akan menyatukan umat - Semoga bisa membuat kalender Hijriah secara global, untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia - Kriteria harus berpedoman pada kriteria lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya - Dalam memutuskan penggunaan draf kriteria MUI sebaiknya menghadirkan para ahli astronomi
--	--	--

c. Akseptabilitas Draft Kriteria Baru MABIMS oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Pada hasil analisis penelitian sebelumnya (kuantitatif) menunjukkan, bahwa akseptabilitas draft kriteria baru MABIMS oleh ahli falak bermazhab rukyat sebagaimana dari hasil di atas adalah 67,3% dari yang diharapkan. Adapun untuk mengetahui tingkat akseptabilitas ahli falak bermazhab rukyat peneliti hanya mengambil hasil jawaban dari pertanyaan nomor 2, 3, 4, 7, 8, 10, dan 13.²¹ Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada nomor-nomor tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Selanjutnya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti melakukan wawancara terstruktur melalui penyebaran angket

²¹ Dapat dilihat dalam lampiran 2, bagian I.

secara terbuka. Peneliti tidak mengambil keseluruhan pertanyaan yang terdapat di dalam angket, ini disebabkan ada beberapa pertanyaan yang sama, untuk itu peneliti hanya mengambil pertanyaan pada nomor di atas.

Adapun hasil analisis dari pertanyaan-pertanyaan di atas diperoleh analisis secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Data deskripsi akseptabilitas
ahli falak mazhab rukyat terhadap draf kriteria baru MABIMS

No	Kategori	Data Kualitatif
1	Draf kriteria baru MABIMS sesuai pedoman fikih	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam fikih tidak ada pembahasan tentang penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan kriteria tinggi hilal. Tetapi yang ada hanya hisab atau rukyat - Ada yang berpendapat bahwa draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan pedoman fikih, karena keduanya berlandaskan pada nas (Quran dan Hadis) serta sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah
2	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kajian ilmiah astronomi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai, karena telah dilakukan kajian oleh para ahlinya - Draf kriteria baru MABIMS benar-benar berdasarkan pada hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoritis - Secara astronomis ketinggian hilal terlihat 5 derajat ke atas dan draf kriteria baru MABIMS setidaknya sudah mendekati standar astronomi internasional
3	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kaidah, karena telah dilakukan beberapa kajian oleh para pakarnya dan dapat menjadi solusi alternatif pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia
4	Draf kriteria baru MABIMS sebagai pedoman penentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria baru ini dapat menjadi pedoman untuk penentuan kalender Hijriah, dan juga dapat menjadi

	kalender Hijriah di Indonesia	<p>memersatu perbedaan penetapan kalender Hijriah di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria baru ini telah menggunakan parameter visibilitas hilal dan dapat mengkompromikan hisab dan rukyat. Sehingga dapat dijadikan pedoman. - Optimalisasi terlebih dahulu kriteria yang telah ada dari MABIMS (2-3-8), karena pada penerapan kriteria lama masih terdapat ormas yang belum bisa menerima. Apalagi kriterianya (ketinggian) dinaikkan - Perlu dilakukan kajian lebih komprehensif dan dilakukan dialog lebih lanjut antara pemerintah, ormas Islam, dan institusi akademik
5	Tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat pada draf kriteria baru MABIMS	<ul style="list-style-type: none"> - Harus terpenuhi kedua komponen yaitu, tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat - Kriteria ini secara praktis mudah digunakan untuk mengukur keadaan hilal - Kenaikan ketinggian hilal akan menambah persoalan - Apapun kriterianya dan berapapun ketinggian hilal yang penting ada kesepakatan oleh ormas Islam di Indonesia - Belum sesuai dengan pelaksanaan rukyat empiris di Indonesia
6	Draf kriteria MABIMS menggunakan parameter visibilitas hilal	<ul style="list-style-type: none"> - Harus memperhatikan adalah kedua komponen (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) harus terpenuhi satu sama lainnya ketika melakukan pengamatan hilal - Draf kriteria baru ini mempertimbangkan hisab sebagai acuan untuk melakukan pengamatan atau rukyat
7	Peluang draf kriteria baru MABIMS diterapkan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria baru ini berpotensi ditetapkan di Indonesia, karena kriteria ini berdasarkan pada hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretik

		<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria baru ini dapat mewedahi semua aspirasi semua ormas keagamaan yang ada, juga dapat meminimalisir perbedaan yang terjadi selama ini
8	Harapan ke depan draf kriteria baru MABIMS	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum diberlakukan hendaknya dicari kesepakatan terlebih dahulu apakah cenderung menggunakan draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIMS yang terbaik menjadi pilihan - Bisa menjadi persatuan antar umat Islam. Tidak hanya untuk negara Indonesia, tetapi juga negara Islam Asia Tenggara. Bahkan kelak bisa menjadi kiblat kalender Hijriah internasional - Bisa menjadi media utama bagi pemerintah dalam menyatukan kalender Hijriah - Perlu dilakukan lagi penelitian lapangan yang lebih kontinu dan perlu didiskusikan secara ilmiah - Dapat disosialisasikan lebih luas, serta dilakukan pengujian dan dievaluasi

d. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru MABIMS oleh Ahli Falak Mazhab Hisab

Hasil analisis penelitian sebelumnya (kuantitatif) menunjukkan, bahwa akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak bermazhab rukyat sebagaimana dari hasil di atas adalah 67,3% dari yang diharapkan. Adapun untuk mengetahui tingkat akseptabilitas ahli falak bermazhab rukyat peneliti hanya mengambil hasil jawaban dari pertanyaan nomor 2, 3, 4, 7, 8, 10, dan 13.²² Hal ini dilakukan karena pertanyaan pada

²² Dapat dilihat dalam lampiran 2, bagian I.

nomor-nomor tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Selanjutnya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti melakukan wawancara terstruktur melalui penyebaran angket secara terbuka. Peneliti tidak mengambil keseluruhan pertanyaan yang terdapat di dalam angket, ini disebabkan ada beberapa pertanyaan yang sama, untuk itu peneliti hanya mengambil pertanyaan pada nomor di atas.

Adapun hasil analisis dari pertanyaan-pertanyaan di atas diperoleh analisis secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Data deskripsi akseptabilitas
ahli falak mazhab hisab terhadap draf kriteria baru MABIMS

No	Kategori	Data Kualitatif
1	Draf kriteria baru MABIMS sesuai pedoman fikih	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman fikih, karena mensinergikan antara hisab dan rukyat, serta terdapat dalil yang mendukung - Selain itu, dengan kriteria ini keterlihatan hilal bisa ditentukan dengan mata langsung - Terdapat khilafiyah dalam penafsiran dan penerapan - Tidak sesuai, karena di fikih tidak ada penentuan kriteria 2 atau 3 derajat sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah
2	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kajian ilmiah astronomi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan kajian ilmiah astronomi, karena telah dilakukan beberapa kajian oleh para ahlinya - Kurang sesuai, karena secara astronomis ketinggian hilal bisa dilihat lebih dari 5 derajat - Wujudul hilal lebih ilmiah dari pada draf kriteria baru MABIMS
3	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kaidah penentuan awal bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah, karena telah dilakukan beberapa kajian ilmiah

	Hijriah	- Kurang sesuai, karena dalam penentuan kalender Hijriah tidak ada hubungannya dengan kriteria tinggi hilal
4	Draf kriteria baru MABIMS dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria baru MABIMS dapat dijadikan pedoman, tetapi perlu ada dialog antara pemerintah, ormas Islam, dan institusi akademik - Draf kriteria baru ini dapat dijadikan pedoman karena draf kriteria baru MABIMS telah menggunakan parameter visibilitas Hilal - Kurang setuju karena harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan tidak menjamin kebersamaan
5	Tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat pada draf kriteria baru MABIMS	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua komponen tersebut terpenuhi akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengamatan (rukyat) di lapangan dalam pelaksanaannya memudahkan untuk mengukur keadaan hilal - Dengan kenaikan ketinggian hilal ini akan menambah persoalan perbedaan dalam penentuan kalender Hijriah - Sebelum ditetapkan draf kriteria baru MABIMS, optimalkan terlebih dahulu kriteria MABIMS yang lama
6	Draf kriteria baru MABIMS menggunakan parameter visibilitas hilal	- Secara astronomis hilal dapat dilihat di atas 5 derajat, dengan komponen (tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) belum terpenuhi ketika melakukan pengamatan hilal
7	Peluang draf kriteria baru MABIMS diterapkan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kesepakatan oleh ormas Islam - Apapun kriterianya yang penting memberikan maslahat bagi umat Islam - Sudah memiliki pedoman selain draf ini dalam penentuan kalender Hijriah - Masih ada ganjalan apakah kriteria tersebut bisa mengakomodir perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia
8	Harapan ke depan draf kriteria baru MABIMS	- Segera ada kalender Hijriah global (internasional) seperti halnya kalender masehi yaitu satu hari satu tanggal

		<ul style="list-style-type: none"> - Berharap ada sebuah kriteria bersama yang bisa mengakomodir pendapat ormas Islam dan seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak ada satu negara dengan negara lain beda hari dan tanggal - Sebaiknya ada pembahasan lagi secara mendalam dengan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi yang kompeten, ormas Islam dan pemerintah - Kedua draf kriteria MUI dan draf baru MABIMS harus mengikuti kriteria wujudul hilal sehingga terbentuk kalender internasional yang akan menyatukan umat. - Semoga bisa membuat kalender Hijriah secara global, untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia - Kriteria harus berpedoman pada kriteria lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya - Dalam memutuskannya harus menghadirkan para ahli astronomi yang mengatur persoalan ini
--	--	--

3. Deskripsi dan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Untuk mengetahui konsistensi gambaran jawaban subyek tentang akseptabilitas draf kriteria baru dari hasil analisis data yang ada (meliputi analisis draf kriteria MUI, dan draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia) oleh masing-masing ahli falak bermazhab rukyat dan bermazhab hisab, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Analisis dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara data kuantitatif tentang akseptabilitas draft kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia pada tabel 4.2 dengan data kualitatif pada tabel 4.9. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jawaban subyek ahli falak bermazhab rukyat, maka dapat dilihat dari paparan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 4.13
Data kuantitatif dan kualitatif
akseptabilitas draft kriteria MUI oleh ahli falak mazhab rukyat

No	Butir Instrumen	Data Kuantitatif f (nilai%)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1	Draf kriteria MUI sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	81,3	- Sesuai, sebab dikaji oleh pakar dan menjadi solusi untuk pemersatu	Membuktikan, dan memperluas data kuantitatif
2	Draf kriteria MUI sesuai pedoman fikih	39,2	- Fikih tidak membahas kriteria ketinggian hilal, yang ada hanya hisab atau rukyat - Sesuai, karena keduanya berlandaskan pada nas Quran dan Hadis serta kaidah-kaidah fiqhiyah	Memperluas dan memperdalam data kuantitatif
3	Draf kriteria MUI sesuai kajian ilmiah astronomi	79,8	- Sesuai, karena di kajian para ahli berdasarkan hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretik	Menjelaskan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

			<ul style="list-style-type: none"> - Mendekati kriteria astronomi Internasional ketinggian hilal 5 derajat 	
4	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesi	80,7	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat diterapkan dan menjadi pemersatu - Telah menggunakan parameter visibilitas hilal - Dapat bersinergi antara hisab dan rukyat 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
5	Tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat	80,4	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhi kedua komponen - Memudahkan praktikel mengukur keadaan hilal - Kenaikan ketinggian hilal menambah persoalan baru - Tidak sesuai dengan pelaksanaan rukyat empirik di Indonesia 	Menjelaskan, membuktika, dan memperluas data kuantitatif
6	Draf kriteria MUI menggunakan parameter visibilitas hilal	81,7	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kedua parameter - Mempertimbangkan hisab untuk melakukan rukyatulhilal 	Memperjelas dan memperdalam data kuantitatif
7	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penetapan kalender Hijriah di Indonesia	79,4	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria berdasarkan hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretis - Bisa mewadahi aspirasi semua ormas Islam di Indonesia - Dapat meminimalisir perbedaan 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
8	Harapan ke depan draf kriteria MUI	Tidak ada kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Dicari kesepakatan terlebih dahulu - Menjadi pemersatu - Tidak hanya untuk 	Membuktikan, memperluas, dan memperdalam

			Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara - Kelak menjadi kiblat kalender Hijriah Internasional. - Menjadi media utama pemerintah dalam menyatukan kalender Hijriah - Perlu dilakukan penelitian lapangan yang kontinu dan perlu didiskusikan secara ilmiah. - Disosialisasikan lebih luas serta dilakukan pengujian dan dievaluasi	data kuantitatif
--	--	--	--	------------------

Berdasarkan data di atas (tabel 4.13) menunjukkan bahwa, aksaptabilitas draf kriteria MUI, dari aspek kaidah dalam penentuan awal bulan Hijriah mendapatkan nilai 81,3%. Ini menandakan draf kriteria MUI telah sesuai dengan kriteria imkan rukyat, dan draf kriteria MUI telah dilakukan kajian oleh para pakar astronomi, dimana parameter yang digunakan telah sesuai dengan standar astronomi, sehingga dapat menjadi solusi untuk pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Akseptabilitas draf kriteria MUI dilihat dari aspek fikih mendapatkan nilai 39,2%. Ini menunjukkan bahwa di dalam fikih tidak ada dalil yang secara langsung membahas tentang penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan kriteria dalam hal ini menggunakan draf kriteria MUI. Jadi, yang menjadi perdebatan adalah kriteria imkan rukyat. Pada dasarnya

tidak ada pedoman di dalam fikih tentang kriteria tinggi hilal sebagai pedoman penetapan tanggal (awal bulan Hijriah). Fikih hanya menjelaskan bagaimana penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan pedoman hisab atau rukyat.

Pandangan yang lain, bahwa draf kriteria MUI sesuai dengan pedoman fikih, karena keduanya mempunyai dasar di dalam nas al-Quran dan al-Hadis serta kaidah-kaidah fikih. Sebagaimana dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 189, Surat Yunus (10) ayat 5, Surat Yasin (36) ayat 39, serta Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah²³ dan dari Umar.²⁴ Perbedaan dalam menafsirkan yang menjadikan pangkal perbedaan yang terjadi selama ini dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Aksaptabilitas draf kriteria MUI, jika dilihat dari aspek astronomi mendapatkan nilai 79,8%. Ini menunjukkan bahwa draf kriteria MUI telah sesuai dengan kajian astronomi, sebab draf tersebut telah dilakukan kajian oleh para ahli dan berdasar hasil pengamatan (observasi) dilapangan, serta dapat dibuktikan, bukan hanya sekedar teoretik. Akan tetapi secara teoritis draf kriteria MUI mendekati kriteria astronomi Internasional yaitu ketinggian 5 derajat. Artinya draf kriteria MUI tidak ada persoalan jika digunakan dalam pelaksanaan rukyatulhilal di Indonesia, serta sebagai pedoman pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia.

²³ “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh” (HR. Bukhori).

²⁴ “Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan jangan pula kalian berhari raya hingga melihat hilal. Jika hilal itu terhalang dari kalian maka perkirakanlah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari aspek pedoman sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia, draf kriteria MUI mendapatkan nilai 80,7%. Hal ini menunjukkan bahwa draf kriteria MUI dapat diterapkan untuk menjadi pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah dan menjadi pedoman penetapan kalender hijriah di Indonesia. Lebih lanjut, draf kriteria MUI telah menggunkan dua parameter yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, sehingga ini dapat mengkompromikan hisab dan rukyat. Namun, tanggapan yang lain menyatakan bahwa draf kriteria MUI hanya perlu mengoptimalisasikan kriteria yang telah ada (2-3-8), kriteria lama ini secara praktek masih belum sepenuhnya digunakan dan masih terdapat perbedaan di antara ahli falak pada ormas Islam di Indonesia. Oleh karena itu, adanya kenaikan kriteria perlu dilakukan kajian lebih komprehensif dan dialog lebih lanjut antara pemerintah, ormas, ahli falak dan institusi akademik.

Penggunaan parameter dengan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat memperoleh nilai 80,4%. Kedua aspek yaitu ketinggian hilal dan elongasi merupakan parameter yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan rukyatulhilal, karena parameter ini menjadi syarat umum sebagai ukuran penampakan hilal. Secara praktek dalam pengukuran posisi hilal, kedua fungsi parameter ini sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Namun, apakah dengan kenaikan kriteria visibilitas hilal akan menambah persoalan baru? Ini belum tentu, karena setiap ahli falak pada ormas Islam hakikatnya ingin bersatu dalam urusan ibadah. Untuk itu, hal yang

terpenting adalah apapun kriteria dan berapapun ketinggian hilal yang digunakan adalah kesepakatan dari seluruh ahli falak pada masing-masing ormas Islam di Indonesia.

Adapun draf kriteria MUI dari aspek visibilitas hilal memperoleh nilai 81,7%. Pada aspek visibilitas hilal, draf ini menggunkan dua komponen (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) yang harus dipenuhi ketika melakukan pengamatan hilal, selain mempertimbangkan hasil hisab sebagai acuan dalam melakukan pengamatan hilal. Draft kriteria MUI, telah dilakukan kajian beberapa kali dengan mempertimbangkan data empiris dalam pengamatan hilal di Indonesia. Dengan demikian, draft kriteria MUI dapat dijadikan pedoman serta pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Draft kriteria MUI dari aspek sebagai pedoman penetapan, mendapatkan nilai 79,4%. Ini didasarkan pada hasil pengamatan riil di lapangan bukan sekedar teoretis, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah, serta dapat menampung aspirasi semua ahli falak pada ormas Islam di Indonesia yang selama ini masih terjadi perselisihan tentang kriteria. Dengan ini, draft kriteria MUI dianggap dapat meminimalisir adanya perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Harapan ke depan draft kriteria MUI, adalah perlu ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum digunakan karena ini adalah pokok utama untuk bersatu. Draft kriteria MUI akan menjadi pemersatu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara yang kelak dapat menjadi kiblat kalender Hijriah

Internasional dan menjadi media utama pemerintah dalam menyatukan kalender Hijriah di Indonesia serta menjadi dasar dalam menetapkan sidang isbat. Namun, aspek yang terpenting adalah perlu dilakukan penelitian lapangan yang kontinu, dan mendiskusikan secara ilmiah serta sosialisasi sebelum ditetapkan, diterapkan dan dipublikasikan. Di sisi lain perlu juga adanya pengujian dan evaluasi yang terus menerus.

Berdasarkan analisis deskripsi di atas baik secara kuantitatif dan kualitatif, subyek ahli falak bermazhab rukyat memiliki akseptabel terhadap draf kriteria MUI. Walaupun demikian, ada beberapa jawabanya yang bervariasi, ini menandakan bahwa subyek lebih banyak melihat realitas pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan selain itu masih ada pengaruh terhadap ormasnya, namun ada juga yang sesuai dengan keyakinan dan pengetahuannya, tipe subyek ini lebih memandang untuk kemaslahatan umat, dengan mengikuti keputusan pemerintah (sidang isbat). Tetapi, selain itu ada pula subyek yang masih mengikuti kebijakan ormasnya dalam mengambil penetapan.

Jadi secara kualitatif hasil keseluruhan dapat memperjelas, memperdalam, memperluas, serta membuktikan data kuantitatif terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak bermazhab rukyat. Nilai kuantitatif secara keseluruhan rata-rata 64,4% (termasuk kategori tinggi). Artinya ahli falak bermazhab rukya memiliki akseptabilitas draf kriteria MUI.

Secara keseluruhan skor nilai ahli falak bermazhab rukyat berada di atas yang diharapkan, rata-rata berada pada kategori tinggi s/d sangat tinggi, artinya secara keseluruhan ahli falak bermazhab rukyat memiliki kecenderungan akseptabel terhadap draf kriteria MUI. Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan terdapat pula skor yang masuk ke dalam kategori rendah dengan bernilai 39,2% atas jawaban tentang draf kriteria MUI sesuai dengan pedoman fikih, yang menegaskan bahwa keberadaan draf kriteria MUI tidak tersirat dengan jelas dalam fikih khususnya yang membahas tentang kriteria visibilitas hilal. Walaupun sebaliknya terdapat subyek yang menjelaskan bahwa draf tersebut sesuai dengan nas al-Quran dan al-Hadis.

Secara kualitataif ahli falak bermazhab rukyat terhadap draf kriteria MUI, ada peluang akseptabel ini berdasarkan beberapa jawaban subyek yang menginginkan terwujudnya kriteria. Namun masih terdapat perbedaan pandangan, ini sangat lumrah mengingat setiap subyek mempunyai pandangan masing-masing dalam menanggapi persoalan kriteria dalam penentuan kalender Hijriah.

b. Akseptabilitas Draft Kriteria MUI oleh Ahli Falak Mazhab Hisab

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data kuantitatif tentang akseptabilitas draf kriteria MUI pada penentuan kalender Hijriah pada tabel 4.4 dengan data kualitatif pada tabel 4.10. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

jawaban subyek ahli falak bermazhab hisab, dapat dilihat dari paparan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 4.14
Data kuantitatif dan kualitatif
akseptabilitas draf kriteria MUI oleh ahli falak mazhab hisab

No	Butir Instrumen	Data Kuantitatif (nilai%)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1	Draf kriteria MUI sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	69,7	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan kajian oleh pakar - Dapat menjadi solusi pemersatu 	Memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
2	Draf kriteria MUI sesuai pedoman fikih	50,7	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai, karena ada dalil yang mendukung - Tidak sesuai, fikih tidak menjelaskan kriteria 	Membuktika, memperdala, dan memperluas data kuantitatif
3	Draf kriteria MUI sesuai kajian ilmiah astronomi	67,1	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai, dilakukan kajian oleh para ahli - Tidak sesuai, secara astronomis ketinggian hilal 5 derajat 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
4	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia	72,3	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman - Kriteria sesuai visibilitas hilal, tidak statis tetapi dinamis, tetap dilakukan kajian dan pengujian - Dapat diterapkan dan pemersatu. - Ada keraguan - Tidak setuju, perlu kajian komprehensif - Tidak tepat diberlakukan di Indonesia 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

5	Tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat.	56,4	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua komponen memudahkan secara praktis - Sebagai pedoman untuk dibuktikan - Akan menambah persoalan baru - Apapun kriterianya dan berapapun ketinggian hilal, yang penting ada kesepakatan oleh ormas Islam - Ketinggian tidak ada masalah yang menjadi persoalan adalah bagaimana untuk mengawali ibadah bersama-sama seluruh umat Islam di dunia, (satu hari satu tanggal) - Perlu adanya kalender Hijriah global 	Membuktika, menjelaskan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif.
6	Draf kriteria MUI menggunakan parameter visibilitas hilal	63,5	<ul style="list-style-type: none"> - Draf kriteria MUI menggunakan dua komponen, yang harus terpenuhi ketika melakukan melakukan pengamatan hilal - Secara astronomis hilal dapat dilihat di atas 5 derajat. - Telah mempertimbangkan hisab sebagai acuan untuk melakukan pengamatan atau rukyat 	Menjelaskan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
7	Draf kriteria MUI menjadi pedoman penetapan	60	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki peluang, apabila ada kesepakatan dari ormas Islam - Apapun kriterianya, yang terpenting dapat 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

	kalender Hijriah di Indonesia		memberikan maslahat bagi umat - Perlu disosialisasikan, kesepakatan bersama dan konsisten untuk dilaksanakan	
8	Harapan ke depan tentang draf kriteria MUI	Tidak ada kuantitatif	- Disosialisasikan sampai menemukan titik temu - Sebelum diberlakukan, dicari kesepakatan terlebih dahulu - Harus disepakati oleh seluruh umat Islam - Bisa bersatu dalam mengawali ibadah - Bisa mengakomodir rukyat dan hisab - Segera diputuskan	Membuktikan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data di atas (tabel 4.14) terlihat bahwa, aksaptabilitas draf kriteria MUI dari aspek kaidah sebagai penentuan awal bulan Hijriah mendapatkan nilai 69,7%. Ini menunjukkan bahwa draf kriteria MUI telah dilakukan kajian oleh pakar, sehingga keberadaannya dapat menjadi solusi untuk mempersatu kalender Hijriah di Indonesia.

Akseptabilitas draf kriteria MUI dilihat dari aspek fikih mendapatkan nilai 50,7%. Ini menunjukkan bahwa fikih telah menyinggung persoalan tentang penentuan awal bulan Hijriah, dengan mensinergikan antara hisab dan rukyat, serta terdapat dalil yang mendukung. Selain itu, keterlihatan hilal bisa ditentukan dengan melihat hilal secara langsung atau dengan memperhitungkan hisab astronomi, kapan hilal terlihat. Persoalana kriteria terdapat khilafiyah dalam penafsiran dan penerapan. Tanggapan yang lain bahwa draf kriteria MUI tidak

sesuai fikih. Fikih tidak menjelaskan tentang penggunaan kriteria dua atau tiga derajat sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah. Persoalan ini pada dasarnya hanya pemaknaan penafsiran dalam mengartikan rukyat yang terdapat dalam hadis nabi.

Aksaptabilitas draf kriteria MUI jika dilihat dari aspek astronomi mendapatkan nilai 67,1%. Ini menunjukkan bahwa draf kriteria MUI sesuai dengan kajian astronomi, yang telah dilakukan beberapa kajian oleh para ahlinya. Namun, secara teoritis draf kriteria MUI kurang sesuai, karena secara astronomis ketinggian hilal bisa dilihat lebih dari 5 derajat, sehingga dengan ketinggian 3 derajat sangat sulit untuk diamati secara langgung karena masih terlalu tipis cahaya hilal, dan selama ini belum ada bukti secara visualisasi tinggi hilal 3 derajat. Maka dengan adanya perubahan kriteria ini akan menjadikan persoalan baru dalam dinamika penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, maka yang lebih pasti adalah menggunakan kriteria wujudul hilal, sebab ini lebih ilmiah dan mudah diterapkan dan terdapat kepastian.

Draf kriteria MUI dari aspek sebagai pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia mendapatkan nilai 72,3% di mana draf kriteria MUI dapat diterapkan untuk dijadikan pedoman pemersatu, karena draf kriteria MUI telah menggunakan parameter visibilitas hilal. Yang harus digaris bawahi adalah perlu adanya dialog antara pemerintah, ormas Islam, dan institusi akademik. Terdapat pula tanggapan yang kurang setuju, karena harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif

dan tidak menjamin kebersamaan, juga terlalu dipaksa untuk diterapkan. Jika ada tekanan, ini akan bertolak belakang dengan perkembangan informasi dan teknologi, khususnya dibidang astronomi.

Penggunaan parameter dengan aspek tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat memperoleh nilai 56,4%. Kedua aspek ini, dianggap dapat memudahkan dan praktis untuk dijadikan pedoman, karena secara praktik mudah untuk mengukur keadaan hilal. Ada subyek yang menjelaskan bahwa hal terpenting adalah dapat dibuktikan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah serta ormas Islam di Indonesia dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Ada pula yang harus mengoptimalkan terlebih dahulu kriteria pemerintah yang lama. Ada pula yang tidak mempermasalahkan kriteria, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana untuk mengawali ibadah bisa bersama-sama seluruh umat Islam di dunia, (satu hari satu tanggal) maka perlu adanya kalender Hijriah global.

Akseptabilitas draf kriteria MUI dari aspek visibilitas hilal, memperoleh nilai 63,5%. Draft kriteria MUI menggunakan kedua komponen (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) yang telah mempertimbangkan hisab sebagai acuan dalam melakukan pengamatan atau rukyatulhilal, namun secara astronomis batas kriteria hilal, baru dapat dilihat di atas 5 derajat. Apakah parameter tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dapat dibuktikan secara empiris dilapangan saat pengamatan hilal.

Aspektabilitas draf kriteria MUI dari aspek dijadikan pedoman penetapan awal bulan Hijriah mendapatkan nilai 60%.

Draf kriteria MUI memiliki peluang untuk menjadi kriteria tunggal, dengan syarat apabila ada kesepakatan dari seluruh ormas Islam. Secara teoretis draf kriteria MUI telah beberapa kali dilakukan uji para ahli, dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Yang terpenting adalah apapun kriterianya yang terpenting dapat memberikan maslahat bagi umat dan meminimalisir perbedaan. Untuk mewujudkan penyatuan kriteria perlu disosialisasikan lewat diskusi, dan yang terpenting disepakati mana kriteria yang harus digunakan dalam penentuan kalender Hijriah. Hal ini dapat mengakomodir perbedaan pendapat yang terjadi di antara ormas Islam di Indonesia dan kesepakatan bersama.

Harapan ke depan dari draf kriteria MUI, adalah perlu ada kekesepakatan terlebih dahulu sebelum digunakan, karena ini adalah pokok utama untuk bersatu. Draf Kriteria MUI bisa mengakomodir pendapat ormas Islam di Indonesia dan seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak ada perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya, yaitu satu hari satu tanggal. Draf kriteria MUI akan menjadi pemersatu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi di Asia Tenggara, dan bahkan bisa dijadikan sebagai pedoman kalender Hijriah secara global, untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia.

Sebaiknya ada pembahasan lagi secara mendalam dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi yang kompeten, ormas Islam, Pemerintah, dan menghadirkan para ahli astronomi dalam memutuskan penggunaan draf kriteria MUI, yang tentunya kriteria harus berpedoman pada kriteria lembaga

astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa subyek mazhab hisab memberikan jawaban sangat beragam atas keberadaan draf kriteria MUI. Secara kuantitatif subyek ahli falak bermazhab hisab akseptabel, namun secara kualitatif ada beberapa tanggapan subyek yang berbeda jawaban, lebih mengikuti keputusan ormasnya, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat subjek mengikuti keputusan pemerintah (hasil sidang isbat). Hal ini menunjukkan bahwa subyek lebih melihat realitas di masyarakat, bukan lagi pada persoalan keyakinan, namun sudah pada ranah pengetahuan.

Jadi, secara kualitatif hasil keseluruhan dapat memperjelas, memperdalam, memperluas, serta membuktikan data kuantitatif terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI sebagai penentuan kalender Hijriah oleh mazhab hisab. Nilai kuantitatif keseluruhan ahli falak bermazhab hisab 63,8% (termasuk kategori tinggi). Artinya secara keseluruhan subyek ahli falak bermazhab hisab akseptabilitas draf kriteria MUI.

Apabila diperhatikan keseluruhan skor nilai masuk pada kategori sedang s/d tinggi. Namun berdasarkan data kualitatif bahwa subyek ahli falak dari yang bermazhab hisab masih ada yang berpendapat positif terhadap keberadaan draf kriteria MUI. Hal ini ditandai dengan argumen dan saran dari pertanyaan untuk peluang penerapan kriteria MUI. Ada yang memberikan saran untuk terus dilakukan sosialisasi hingga terdapat titik temu bersama. Pendapat lain menjelaskan, bahwa

harus ada dialog bersama yang intens sebelum ditetapkannya kriteria tersebut. Ada pula yang yakin bahwa draf kriteria ini bisa menjadi media untuk meminimalisir perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia. Bahkan yang lainnya menambahkan bawa draf kriteria ini harus untuk segera ditetapkan.

c. Akseptabilitas Draft Kriteria Baru MABIMS oleh Ahli Falak Mazhab Rukyat

Analisis dilakukan dengan cara melakukan perbandingan data kuantitatif tentang akseptabilitas daraf kriteria baru MABIMS pada penentuan kalender Hijriah pada tabel 4.6 dengan data kualitatif pada tabel 4.11. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jawaban subyek ahli falak bermazhab rukyat, maka dapat dilihat dari paparan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.15
Data kuantitatif dan kualitatif
akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak mazhab rukyat

No	Butir Instrumen	Data Kuantitatif f (nilai%)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1	Draf kriteria baru MABIMS sesuai pedoman fikih	40,4	- Fikih tidak membahas kriteria tinggi hilal - Sesuai dengan pedoman nas dan kaidah fiqhiyah - Ada dalil pendukung	memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
2	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kajian ilmiah astronomi	80,8	- Telah dikaji para ahli - Draft kriteria berdasarkan pada hasil pengamatan dan teoretis - Sudah mendekati ketinggian hilal astronomis	Memperdala, membuktika, memperluas, dan menjelaskan data kuantitatif

3	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	81,5	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kaidah yang telah dikaji oleh para pakar ilmu falak dan astronomi - Dapat menjadi solusi pemersatu 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
4	Draf kriteria baru MABIMS dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia	80,4	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah - Dapat menjadi pemersatu perbedaan - Menggunakan parameter visibilitas hilal - Dapat mengkompromikan hisab dan rukyat - Optimalisasi terlebih dahulu kriteria yang telah ada - Perlu kajian komprehensif dan dialog lebih lanjut 	Membuktika, memperluas, menjelaskan, dan memperdalam data kuantitatif
5	Tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat	80,8	<ul style="list-style-type: none"> - Harus terpenuhi kedua komponen - Secara praktis memudahkan untuk mengukur keadaan hilal - Penting ada kesepakatan ormas Islam di Indonesia - Belum sesuai dengan pelaksanaan rukyat empirik di Indonesia 	Membuktika, memperluas, menjelaskan, dan memperdalam data kuantitatif
6	Draf kriteria baru MABIMS sebagai Parameter visibilitas hilal	81,5	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua parameter harus terpenuhi - Mempertimbangkan hisab sebagai acuan untuk melakukan pengamatan atau rukyat 	Memperluas, menjelaskan, dan memperdalam data kuantitatif

7	Peluang draf kriteria baru MABIMS diterapkan di Indonesia	78,3	<ul style="list-style-type: none"> - Berpeluang ditetapkan di Indonesia - Berdasarkan pada hasil pengamatan - Mewadahi semua aspirasi ormas Islam - Meminimalisir perbedaan 	Memperjelas, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
8	Harapan ke depan draf kriteria baru MABIMS		<ul style="list-style-type: none"> - Dicari kesepakatan terlebih dahulu - Menjadi pemersatu - Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara, bahkan internasional. - Menjadi media pemerintah dalam penyatuan kalender Hijriah - Perlu dilakukan penelitian yang lebih kontinu - Perlu didiskusikan secara ilmiah - Disosialisasikan - Dilakukan pengujian dan dievaluasi 	Menjelaskan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data di atas (tabel 4.15) bahwa, akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS dilihat dari aspek fikih mendapatkan nilai 40,4%. Bahwa dalam fikih tidak ada pembahasan tentang penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan kriteria imkan rukyat atau berapa tinggi hilal. Hilal (bulan sabit baru) sebagai tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. (al-Baqarah ayat 189). Penentuan awal bulan didasarkan pada kemunculan hilal, dan untuk membuktikan adanya hilal adalah melalui rukyat, sedangkan untuk mengetahui kedudukan hilal adalah dengan hisab. Fikih hanya

membahas tentang hisab atau rukyat dalam penentuan kalender Hijriah. Pandangan lain bahwa draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan pedoman fikih, karena keduanya berlandaskan pada nas al-Quran dan al-Hadis serta sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Aksaptabilitas draf kriteria baru MABIMS jika dilihat dari aspek astronomi mendapatkan nilai 80,8%. Draft kriteria baru MABIMS sesuai dengan kajian astronomi, karena telah dilakukan kajian oleh para ahli yang berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dilapangan, bukan sekedar teoretik tanpa dapat dibuktikan. Secara teoritis draft kriteria baru MABIMS sudah mendekati kriteria astronomi Internasional yaitu ketinggian 5 derajat. Ini dapat dijadikan pedoman pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Aksaptabilitas draf kriteria baru MABIMS dari aspek kaidah sebagai penentuan awal bulan Hijriah mendapatkan nilai 81,5%. Ini menunjukkan bahwa, draft kriteria baru MABIMS sesuai dengan kriteria imkan rukyat, karena telah dikaji oleh para pakar ilmu falak dan astronomi dan dapat menjadi alternatif pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Draft kriteria baru MABIMS dari aspek pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia mendapatkan nilai 80,4%. Dimana draft kriteria baru MABIMS dari kriteria ketinggian hilal dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah dan dapat diterapkan di Indonesia, serta menjadi pemersatu perbedaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka

dapat dilakukan dengan cara mengkompromikan hisab dan rukyat.

Adapula yang memberikan tanggapan bahwasanya draf kriteria baru MABIMS telah menggunakan kriteria visibilitas hilal, maka perlu kajian komprehensif dan dialog lebih lanjut. Yang menjadi catatan adalah optimalisasi terlebih dahulu kriteria yang telah ada (2-3-8), karena pada kriteria ini masih belum digunakan dan masih terdapat perbedaan diantara ormas Islam di Indonesia.

Draf kriteria baru MABIMS menggunakan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat memperoleh nilai 80,8%. Kedua komponen ini harus terpenuhi sebagai pedoman pemerintah dalam melakukan penetapan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat. Kriteria ini sangat mudah dan praktis untuk mengukur keadaan hilal. Apapun kriterianya dan berapapun ketinggian hilal yang terpenting adalah adanya kesepakatan di antara ormas Islam di Indonesia kriteria mana yang digunakan. Kriteria ini secara visualisasi belum ada yang membuktikan di Indonesia, namun dari segi komponen yang digunakan, dengan draf ini hilal memungkinkan bisa terlihat karena sudah tebal lengkungan sabitnya.

Draf kriteria baru MABIMS dari aspek parameter visibilitas hilal memperoleh nilai 81,5%. Draf kriteria ini telah menggunakan dua komponen (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) yang secara empiris mudah untuk dibuktikan. Dalam melakukan pengamatan hilal draf ini mempertimbangkan hasil hisab sebagai acuan untuk melakukan pengamatan atau rukyat,

sehingga dapat dijadikan pedoman serta pemersatu dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia khususnya.

Peluang draf kriteria baru MABIMS diterapkan di Indonesia mendapatkan nilai 78,3%. Draft kriteria baru MABIMS memiliki peluang ditetapkan di Indonesia, karena draft kriteria baru ini benar-benar berdasarkan pada hasil pengamatan yang riil bukan sekedar teoretik, dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah, serta dapat mewadahi aspirasi semua ormas keagamaan yang ada di Indonesia, dan dapat meminimalisir perbedaan yang terjadi selama ini di Indonesia.

Harapan ke depan draft kriteria baru MABIMS, adalah sebelum diberlakukan atau ditetapkan hendaknya dicari kesepakatan terlebih dahulu mana kriteria yang digunakan. Ini menjadi dasar utama dalam penyatuan kalender Hijriah. Kedepannya draft ini dapat menjadi pedoman tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara, bahkan internasional yang kelak dapat menjadi kiblat kalender Hijriah Internasional. Draft ini bisa menjadi media utama bagi pemerintah dalam menyatukan kalender Hijriah di Indonesia dan sebagai pedoman dalam memutuskan sidang isbat. Namun, sebelum dipublikasikan perlu dilakukan penelitian di lapangan yang kontinu dan perlu didiskusikan secara ilmiah dan disosialisasikan lebih luas serta dilakukan pengujian dan evaluasi.

Penjelasan di atas baik secara kuantitatif maupun kualitatif subyek ahli falak bermazhab rukyat memiliki akseptabel terhadap draft kriteria baru MABIMS, meskipun

jawaban subyek yang dilontarkan sangat beragam. Secara kuantitatif subyek ahli falak bermazhab rukyat akseptabel, akan tetapi pada realitasnya subyek bermazhab rukyat berbeda-beda pandangan. Hal ini berhubungan dengan perbedaan cara pandang subyek dalam memaknai kebersamaan dan kemaslahatan yang didahulukan, walaupun secara individu masih mengikuti keputusan ormas yang dianutnya, demi kemaslahatan bersama, maka lebih bijaknya mengikuti keputusan pemerintah (sidang isbat).

Lebih lanjut, secara kualitatif hasil nilai keseluruhan dapat memperjelas, memperdalam, memperluas, serta membuktikan data kuantitatif akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS untuk penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak bermazhab rukyat, Nilai kuantitatif keseluruhan secara akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh mazhab rukyat adalah 67,3% (termasuk kategori tinggi).

Hampir keseluruhan nilai di atas rata-rata masuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa draf kriteria baru MABIMS tentunya sangat akseptabel oleh ahli falak bermazhab rukya. Secara data kuantitatif terdapat nilai skor 40,3% (sesuai pedoman fikih). Ini menunjukkan bahwa draf kriteria baru MABIMS terdapat kesesuaian, dengan pedoman fikih berkategori rendah. Padahal pada sisi lain, subyek dari ahli falak bermazhab rukyat berpendapat keberadaan draf kriteria baru MABIMS tidak tersirat dengan jelas di dalam fikih. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa draf tersebut sesuai dengan nas al-Quran dan al-Hadis.

Berdasarkan dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ahli falak bermazhab rukyat memiliki kecenderungan yang tinggi akseptabel terhadap draf kriteria baru MABIMS, karena hampir semuanya memiliki nilai di atas rata-rata 67,3%, artinya ahli falak bermazhab rukyat mempunyai peluang besar diberlakukannya draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

d. Akseptabilitas Draft Kriteria Baru MABIMS oleh Ahli Falak Mazhab Hisab

Analisis data kali ini dilakukan dengan melakukan perbandingan data kuantitatif akseptabilitas daraf kriteria baru MABIMS pada penentuan kalender Hijriah pada tabel 4.8 dengan data kualitatif pada tabel 4.12. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jawaban subyek ahli falak bermazhab hisab, maka dapat dilihat dari paparan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.16
Data kuantitatif dan kualitatif
akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak mazhab hisab

No	Butir Instrumen	Data Kuantitatif f (nilai%)	Data Kualitatif	Kesimpulan
1	Draf kriteria MABIMS sesuai pedoman fikih	57,9	- Sesuai pedoman fikih - Terdapat dalil pendukung - Khilafiyah dalam penafsiran dan penerapan - Tidak sesuai fikih	Membuktikan , memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
2	Draf kriteria baru MABIMS	61	- Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh ahli astronomi	Membuktika, memperluas, dan

	sesuai kajian ilmiah astronomi		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang sesuai, secara astronomis ketinggian hilal lebih dari 5 derajat - Wujudul hilal lebih ilmiah 	memperdalam data kuantitatif
3	Draf kriteria baru MABIMS sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah	62,1	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kaidah karena dilakukan kajian ilmiah - Kurang sesuai, karena penentuan kalender Hijriah tidak berhubungan dengan kriteria tinggi hilal 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
4	Draf kriteria baru MABIMS dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia	58,5	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dijadikan pedoman, tetapi perlu ada dialog - Dapat dijadikan pedoman karena telah menggunakan parameter “Visibilitas Hilal” - Kurang setuju karena harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
5	Tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat	53,8	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua komponen terpenuhi - Secara pelaksanaan mudah - Akan menambah persoalan perbedaan - Sebelum ditetapkan optimalkan kriteria MABIMS lama 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
6	Draf kriteria baru MABIMS sebagai Parameter visibilitas hilal	58,5	<ul style="list-style-type: none"> - Secara astronomis hilal dapat dilihat di atas 5 derajat 	Membuktika, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif
7	Peluang draf kriteria baru	60	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kesepakatan 	Membuktika, memperluas,

	MABIMS diterapkan di Indonesia		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan maslahat - Sudah memiliki pedoman lain - Apakah kriteria tersebut bisa mengakomodir perbedaan 	dan memperdalam data kuantitatif
8	Harapan ke depan draf kriteria baru MABIMS	Tidak ada data kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Segera ada kalender Hijriah internasional (global) seperti kalender masehi - Berharap ada sebuah kriteria bersama di dunia - Sebaiknya ada pembahasan lagi secara mendalam - Harus mengikuti wujudul hilal - Semoga bisa membuat kalender Hijriah global - Kriteria harus berpedoman pada lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya 	Membuktikan, memperluas, dan memperdalam data kuantitatif

Berdasarkan analisis data diatas (tabel 4.16), akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS dilihat dari aspek fikih mendapatkan nilai 57,9%. Ini menunjukkan bahwa didalam fikih tidak ada penentuan kriteria 2 atau 3 derajat sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah. Penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada kemunculan hilal, sebagai pembuktian maka dilakukan melalui rukyatulhilal, dengan

menggunakan hisab sebagai alat bantu untuk mengetahui kedudukannya kapan kapan hilal muncul.

Fikih tidak membahas kriteria tinggi, tetapi hanya hisab atau rukyat sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah. Pandangan lain bahwa draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan pedoman fikih, karena mensinergikan antara hisab dan rukyat, serta terdapat dalil yang mendukung sebagaimana dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 189, Surat Yunus (10) ayat 5, Surat Yasin (36) ayat 39, Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah. Selain itu, dengan draf kriteria ini keterlihatan hilal bisa ditentukan dengan mata langsung.

Aksaptabilitas draf kriteria baru MABIMS apabila dilihat dari aspek astronomi mendapatkan nilai 61%. Ini menunjukkan draf tersebut telah sesuai, karena dilakukan kajian oleh para ahli astronomi yang berdasarkan hasil pengamatan (observasi) Namun, secara teoritis draf kriteria baru MABIMS kurang sesuai, secara astronomis ketinggian hilal lebih dari 5 derajat. Pandangan yang lain bahwa kriteria wujudul hilal lebih ilmiah dari pada draf kriteria baru MABIMS, karena memberikan kepastian bahwa hilal telah muncul.

Aksaptabilitas draf kriteria baru MABIMS dari aspek kaidah sebagai penentuan awal bulan Hijriah mendapatkan nilai 62,1%. Ini menunjukkan bahwa, draf kriteria baru MABIMS dari aspek kaidah telah sesuai sesuai kaidah karena dilakukan kajian ilmiah para pakar ilmu falak dan astronomi. Draft kriteria baru MABIMS dapat menjadi solusi untuk mempersatu penentuan kalender Hijriah. Pendapat lain, bahwa draf kriteria baru

MABIMS kurang sesuai karena penentuan kalender Hijriah tidak berhubungan dengan kriteria tinggi hilal tetapi dengan hisab atau rukyat.

Draf kriteria baru MABIMS dari aspek pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia mendapatkan nilai 58,5%, di mana draf kriteria baru MABIMS dari aspek pedoman dapat menjadi pedoman penentuan kalender Hijriah di Indonesia, tetapi perlu ada dialog antara pemerintah, ormas Islam, dan institusi akademik. Secara empiris draf kriteria baru MABIMS telah menggunakan kriteria visibilitas hilal, namun perlu kajian komprehensif dan dialog lebih lanjut.

Draf kriteria baru MABIMS menggunakan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat memperoleh nilai 58,5%. Kedua komponen tersebut harus terpenuhi untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengamatan di lapangan, dan memudahkan untuk mengukur keadaan hilal. Draf kriteria ini secara visualisasi belum ada yang membuktikan di Indonesia. Draf kriteria baru MABIMS sebelum ditetapkan terlebih dahulu harus dioptimalkan kriteria MABIMS yang lama (2-38), karena dengan kenaikan ketinggian hilal dianggap akan menambah persoalan perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Draf kriteria baru MABIMS dari aspek parameter visibilitas hilal, memperoleh nilai 58,5%. Draf kriteria ini telah menggunakan dua komponen yaitu tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang secara empiris mudah untuk dibuktikan, namun yang menjadi persoalan bahwa secara astronomis, bahwa hilal

yang dapat dilihat adalah hilal dengan ketinggian hilal di atas 5 derajat. Kedua komponen dalam draf tersebut dianggap belum terpenuhi ketika melakukan pengamatan hilal, ini akan sangat sulit dibuktikan, terlebih karena Indonesia mempunyai kelembaban udara yang sangat tinggi.

Peluang draf kriteria baru MABIMS diterapkan di Indonesia mendapatkan nilai 60%. Draft kriteria baru MABIMS memiliki peluang ditetapkan di Indonesia, yang terpenting adalah ada kesepakatan oleh ormas Islam. Mengedepankan masalah bagi umat Islam apapun kriterianya dengan demikian draft kriteria baru MABIMS ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Draft kriteria baru MABIMS masih ada ganjalan apakah kriteria tersebut bisa mengakomodir perbedaan pendapat ormas Islam di Indonesia, karena masing-masing ormas memiliki pedoman dan kriteria yang berbeda.

Harapan ke depan draft kriteria baru MABIMS, adalah sebelum diberlakukan hendaknya kriteria harus berpedoman pada lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya. Sebaiknya ada pembahasan lagi secara mendalam tentang draft kriteria baru MABIMS dengan harapan bisa menjadi kriteria bersama di dunia (kalender Hijriah global). Dan dapat segera ada kalender Hijriah internasional (global) seperti kalender masehi.

Berdasarkan analisis di atas baik secara kuantitatif dan kualitatif subyek ahli falak bermazhab hisab memiliki

akseptabel terhadap draf kriteria baru MABIMS. Secara kuantitatif subyek ahli falak bermazhab hisab akseptabel, namun secara kualitatif ada beberapa tanggapan subyek yang berbeda jawaban, dan banyak subyek yang lebih mengikuti keputusan ormasnya, Hal Ini menunjukkan bahwa subyek lebih melihat realitas di masyarakat, bukan lagi pada persoalan keyakinan, namun sudah pada ranah pengetahuan.

Jadi, secara kualitatif hasil keseluruhan dapat memperjelas, memperdalam, memperluas, serta membuktikan data kuantitatif terhadap akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak bermazhab hisab. Nilai kuantitatif secara keseluruhan dari akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS oleh ahli falak bermazhab hisab adalah 61,5% (termasuk kategori tinggi).

Keseluruhan skor nilai berada di atas yang diharapkan rata-rata. Nilai tersebut berada pada kategori sedang s/d tinggi, artinya secara keseluruhan ada kecenderungan penerimaan terhadap draf kriteria baru MABIMS, dan tidak menutup kemungkinan kurang akseptabel. Bahkan kalau dilihat secara keseluruhan hampir semua skor berkategori sedang. Hanya ada satu yang tergolong kategori tinggi, yaitu dengan skor nilai 62,1%, untuk jawaban atas draf kriteria baru MABIMS sesuai kaidah penentuan awal bulan Hijriah dan sesuai kajian ilmiah astronomi dengan skor nilai 61%.

Namun secara kualitatif, bahwa subyek dari ahli falak bermazhab hisab banyak memberikan argumen yang belum menerima draf kriteria baru MABIMS. Ada beberapa subyek

yang memberikan argumen dan saran agar mengikuti konsep kriteria wujudul hilal. Kemudian pula subyek yang menginginkan segera ada kalender Hijriah internasional (global) bersama, seperti kalender masehi, artinya satu hari satu tanggal. Dikuatkan lagi dengan argumen lainnya bahwa seharusnya ada sebuah kriteria bersama yang disepakati oleh seluruh muslim dan negara Islam di dunia. Di samping itu ada juga yang memberikan saran agar sebaiknya kriteria ini dilakukan pembahasan lagi secara mendalam. Saran lain mengemukakan bahwa draf kriteria baru MABIMS harus berpedoman dengan kriteria lembaga astronomi internasional yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang sudah teruji keakuratan datanya.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini hendak menganalisis hasil penelitian baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Analisis tidak membedakan secara ketat mana yang merupakan hasil kuantitatif dan kualitatif meski yang dominan menjadi obyek analisis adalah pada aspek yang bersifat kuantitatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIM sebagai penentuan kalender hijriah di Indonesia, disikapi secara berbeda oleh ahli falak pada ormas Islam di Indonesia. Faktor tersebut disebabkan karena masalah keyakinan, fanatisme, juga ideologi. Jika dilihat dalam skema besar sistem kenegaraan, penelitian ini bisa dikategorikan sebagai salah satu isu yang masuk pada persoalan hubungan antara negara dan agama. Lebih tepatnya, bagaimana negara menerapkan sebuah

peraturan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Sebagaimana hasil analisis yang telah dikemukakan pada bagian deskripsi data hasil penelitian kuantitatif, terhadap akseptabilitas draf kriteria (MUI dan baru MABIMS) sebagai penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak pada ormas Islam di Indonesia, baik yang bermazhab rukyat dan bermazhab hisab mempunyai kecenderungan akseptabilitas ke arah yang positif terhadap draf kriteria MUI maupun draf kriteria baru MABIMS, baik secara keseluruhan, maupun secara kelompok (bermazhab hisab dan bermazhab rukyat). Rata-rata akseptabilitas terhadap draf kriteria MUI, kedua mazhab berada di titik tengah skala dengan (54) menunjukkan rerata (57,933) untuk mazhab rukyat dan (57,436) untuk yang bermazhab hisab, berarti keduanya mempunyai kecenderungan akseptabilitas ke arah yang positif dengan selisih (0,497). Sedangkan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS menunjukkan bahwa akseptabilitas kedua mazhab memiliki selisih (5, 231) dengan rerata untuk mazhab rukyat (60,590) dan mazhab hisab (55,359). Meskipun selisih 5 poin, kedua mazhab tersebut mempunyai kecenderungan akseptabilitas ke arah yang positif.

Berdasarkan hasil dari distribusi skor ahli falak bermazhab hisab maupun bermazhab rukyat lebih didominasi pada kategori sedang. Namun, terdapat juga subyek yang tergolong dalam kategori tinggi terhadap draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS. Artinya, ini menandakan y gbbahwa terdapat peluang yang cukup atas kedua draf kriteria baru yang ditawarkan. Peluang tersebut diperkuat dengan adanya subyek dari masing-masing ahli

falak baik yang bermazhab rukyat maupun bermazhab hisab yang berada pada kategori tinggi. Keberagaman perbedaan atas jawaban subyek kedua mazhab terhadap akseptabilitas draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS, disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi yang paling terlihat adalah setiap ormas Islam memiliki pedoman sendiri (rukyat atau hisab) dalam menetapkan awal bulan Hijriah, terutama awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.²⁵

Lebih lanjut dari hasil penyebaran distribusi skor menunjukkan kecenderungan akseptabel dikalangan ahli falak bermazhab hisab maupun bermazhab rukyat terhadap draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS. Ini berarti bahwa kedua mazhab mempunyai niatan untuk bersatu dalam mengawali dan mengakhiri bulan Ramadhan. Ini adalah salah satu tujuan kedua mazhab, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan. Persoalan ini disebabkan oleh kepercayaan pada masing-masing mazhab yang memiliki pedoman kriteria dalam penetapannya.²⁶

Kedua pedoman (hisab dan rukyat) seharusnya digabungkan sebagai bentuk verifikasi atas rukyat dan hisab atau sebaliknya. Keduanya perlu bersinergi dalam pelaksanaan observasi, guna menghasilkan data-data yang akurat dan sesuai dengan standar ilmiah, sebagai dasar pedoman penentuan awal bulan Hijriah.²⁷

²⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 59.

²⁶ Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015), 253.

²⁷ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.

Untuk itu dengan adanya kriteria akan memperkecil problem perbedaan prinsip seperti hisab, rukyat, dan matlak secara syar'i.

Maka disinilah peran negara (pemerintah) sebagai penentu keputusan (sidang isbat) yang bertujuan untuk memperkecil perbedaan serta mengakomodir pendapat dari berbagai ormas Islam di Indonesia.²⁸ Namun, tentunya perlu ada kriteria visibilitas hilal sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah untuk mempersatukan antara mazhab hisab dan rukyat, sebagai bentuk untuk terwujudnya persatuan umat Islam di Indonesia.²⁹

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyatukan perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia, ini ditandai dengan terbentuknya Badan Hisab Rukyat berganti Tim Hisab Rukyat dan sekarang menjadi Tim Falakiah. Dengan terbentuknya Tim Falakiah yang anggotanya didalamnya terdiri dari ormas Islam dan para ahli falak dan astronomi, ini adalah langkah yang nyata pemerintah untuk mewujudkan penyatuan awal bulan Hijriah. Tim Falakiah mempunyai beberapa fungsi diantaranya; memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan persoalan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama, dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan putusan sidang isbat.³⁰

²⁸ Rosyadi, *Matlak Global dan Ragional (Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 2.

²⁹ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 5.

³⁰ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat jenderal Agama Islam 2010), 74.

Hasil putusan sidang isbat disampaikan kepada publik oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Putusan sidang Isbat dilakukan dengan melewati berbagai pertimbangan, mulai dari data hisab dan hasil observasi (rukyat) yang merupakan hasil musyawarah Menteri Agama dengan anggota Tim Falakiah, ormas Islam dan para ahli. Disinilah keputusan sidang isbat memiliki peran penting bagi pemerintah untuk mengakomodir perbedaan di antara ormas-ormas Islam di Indonesia dan memberikan kepastian kepada umat Islam terkait dengan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, menjadi solusi atas perbedaan selama ini.³¹

Persoalan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia secara umum bersifat desentralistik. Artinya, organisasi Islam masing-masing memiliki keputusan sesuai dengan metode dan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, penetapan kriteria yang diikuti oleh 5 organisasi besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan Al-Washliyah seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Meskipun ada sifat desentralisasi disana, tetapi negara juga turut hadir dan membuat keputusan tentang awal bulan Hijriah melalui sidang isbat. Sifat dari keputusan yang dikeluarkan oleh negara ini sesungguhnya tidak mengikat. Anggota dari organisasi kemasyarakatan yang kebetulan pandangannya berbeda dengan

³¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8-9.

negara, biasanya mengikuti keputusan dari organisasinya, walaupun ada juga yang ikut pemerintah.

Dalam bagian latar belakang, penulis menjelaskan sebuah gambaran prediktif tentang kemungkinan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan sebanyak 7 kali mulai tahun 2022 hingga 2035. Tawaran mengenai draf kriteria bersama penetapan awal bulan Hijriah baik menurut MUI maupun MABIMS, adalah ikhtiar untuk meminimalisir munculnya perbedaan pendapat tersebut. Sehingga, ekspektasi mengenai penyatuan kriteria bisa dilakukan oleh pemerintah, baik merujuk pada draf kriteria MUI atau MABIMS.

Pertanyaanya kemudian yakni jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan awal bulan itu berarti ada intervensi terhadap keyakinan keagamaan warga negaranya?

Kriteria apapun yang nantinya digunakan negara, tentunya harus didasarkan pada kesepakatan dan kesepahaman bersama seluruh ormas Islam. Sehingga, ketika ada aturan yang dikeluarkan, merupakan rumusan bersama yang disepakati dan bersifat mengikat. Potensi konflik yang dimungkinkan terjadi, bisa diminimalisir. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan diantara ormas Islam, maka kebijakan terkait penetapan awal bulan Hijriah akan kembali seperti semula. Pemerintah hanya bisa memberikan himbauan dan ketetapan pemerintah yang tidak bersifat mengikat seperti yang sudah berjalan.

Hubungan negara dan agama, seperti yang tercermin dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, menunjukkan relasi yang khas. Meski pada dasarnya keyakinan tentang awal bulan itu

adalah hak otonom warga negara (salah satunya melalui ormas), tetapi negara mempunyai kewajiban untuk turut hadir meski dalam kapasitas mereka sebagai penyampai informasi dan penjaga kestabilan umat. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS, akseptabel secara kuantitatif. Ini artinya, keputusan yang dibuat pemerintah, tidak hanya bersifat himbuan yang tak mengikat, tetapi peraturan yang mengikat. Sekali lagi, itu akan terjadi jika ormas Islam telah terlebih dahulu menyetujuinya.

Semangat unifikasi atas kalender Hijriah pada dasarnya telah tertanam dalam setiap benak umat Islam. Hal ini terlihat dengan banyaknya berbagai usaha penyatuan melalui berbagai pertemuan, musyawarah, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud jika masih ada perbedaan pendapat yang mengedepankan sebuah *self-egoism* dan *self-fanatism* seseorang, kelompok, ataupun negara yang mementingkan kehendaknya masing-masing. Semangat unifikasi ini telah dirancang sedemikian rupa oleh para pengamat dan pegiat ilmu falak dan astronomi, di mana yang sering dipakai dan dipergunakan adalah kriteria imkan rukyat. Indonesia sendiri ada beberapa konsep imkan rukyat yang berkembang dan dipublikasikan oleh para ahli.

Konsep imkan rukyat dengan ketinggian hilal minimal 2 derajat adalah yang paling terkenal di Indonesia. Padahal hakikatnya konsep yang dipakai oleh Kementerian Agama dan MABIMS ini tidak hanya satu variabel, tetapi masih ada ketentuan yaitu elongasi minimal harus 3 derajat, serta umur bulan minimal 8

jam. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi satu konsep kriteria pada penentuan awal bulan Hijriah. Walaupun demikian, konsep tersebut dianggap masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masih dianggap jauh dari kata ideal pada tinjauan sebuah kajian visibilitas hilal yang ilmiah.

Berawal dari hal itu dan seiring berjalannya waktu, para cendekiawan ilmu falak mencoba membuat berbagai formula baru kriteria imkan rukyat yang paling ideal untuk keberlangsungan semangat unifikasi kalender Hijriah mulai dari tataran nasional, regional kawasan, sampai internasional. Hasil dari semangat tersebut, pada tahun-tahun belakangan ini muncul beberapa kriteria baru, yaitu kriteria yang diusung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan regional kawasan yang di wakili dengan kriteria MABIMS.

Demi untuk terwujudnya penyatuan kalender Hijriah, serasa memerlukan waktu yang sangat panjang dan persoalan yang tidak kunjung selesai. Namun, persoalan ini tidak akan menemui sebuah kriteria tunggal apabila tidak ada kesepakatan serta tidak ada komitmen bersama untuk menggunakan dan melaksanakan apa yang telah disepakati. Setiap kriteria pasti ada kekurangan dan kelebihan yang akan digunakan, ini harus disikapi dengan positif dengan menjunjung tinggi nilai kemanfaatan terhadap persatuan umat Islam, terjalinnya ukhuwah Islamiyah, dan tentunya tanpa menafikan dalil syari dan ilmu pengetahuan.

Atas dasar inilah, seharusnya ormas Islam lebih mengedepankan dan menjunjung persatuan. Pembahasan di atas secara keseluruhan belum memperlihatkan kesamaan untuk

akseptabel sepenuhnya terhadap draf kriteria baru MABIMS dan draf kriteria MUI, namun ada niatan untuk bersatu. Niatan ini terlihat atas usulan kriteria yang pada hakikatnya mencari yang paling baik untuk dijadikan pedoman. Persoalan ini, harus disamakan dalam bingkai kebangsaan, melalui diskusi intensif untuk mencari titik temu, tentang persamaan pedoman kriteria penampakan hilal sebagai akibat dari penentuan awal bulan Hijriah.

Sudah semestinya persoalan ini dicarikan solusinya, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan sekarang masyarakat merasa resah jika terjadi perbedaan, dan akhirnya tidak lagi mengikuti keputusan ormas namun lebih mengikuti hasil sidang isbat. Ini menandakan bahwa pemerintah mempunyai andil besar dalam mempesatkan bangsa melalui keputusan yang diambil. Peran negara dalam mengambil kebijakan akan memperkecil perbedaan, jika ini terlambat maka akan berdampak besar, mengingat persoalan ini adalah sangat sensitif sebab menyangkut keyakinan dan identitas ormas.

Dari itu, maka perlu ada strategi khusus melalui pendekatan fikih-politik-astronomi yang harapannya saling bersinergi, karena ini menyangkut persoalan fikih yang khusus dijadikan landasan melalui kesepakatan dengan menggunakan parameter kajian data astronomi yang melahirkan kriteria yang sesuai dan diharapkan. Dengan cara inilah gesekan dan perdebatan akan terminimalisir untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan tanggapan subyek tentang akseptabilitas di atas, terhadap draf kriteria baru sebagai penentuan kalender Hijriah oleh

ormas Islam, memberikan sinyal bahwa ada beberapa subyek dari ormas Islam menginginkan kesamaan dalam menjalankan puasa, lebaran atau hari keagamaan lainnya. Selain itu hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa kedua draf tersebut menunjukkan positif (akseptabel) di mana sebagian atau beberapa ahli falak ormas Islam menerimanya. Akseptabel positif di sini bisa diartikan adanya penerimaan, meskipun tidak akseptabel secara keseluruhan. Akseptabel menurut kamus Oxford berarti *acceptable*, yaitu dapat diterima kemudian memunculkan *acceptance*, penerimaan serta *acceptability* yaitu hal atau produknya dapat diterima. Penerimaan inilah yang menjadikan draf kriteria MUI maupun draf kriteria MABIMS memiliki peluang sebagai pedoman dan acuan penentuan kalender Hijriah di Indonesia.

Meskipun demikian, tetap terdapat beberapa catatan dan masukan guna penyempurnaan draf dan beberapa yang tidak banyak mengambil sikap karena lebih condong pada ketetapan ormasnya. Jika penyempurnaan draf kriteria baru memang dilakukan, maka alangkah baiknya jika dilakukan dengan cara pengkajian dan penelitian yang kontinu sehingga bisa menghasilkan draf kriteria baru yang kompatibel sesuai dengan kajian syariat dan astronomi. Pendapat dan saran yang demikian juga disampaikan oleh subyek yang belum akseptabel. Mereka pun berpendapat tentang perlunya kajian yang komprehensif antara ormas Islam pemerintah dan para ilmuwan falak dan astronomi.

Apa yang disampaikan subyek yang belum akseptabel belum bisa dipastikan akseptabel jika masukan dari mereka dipenuhi kemudian menjadikan mereka siap mengikuti pedoman pemerintah

atau tetap mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh ormasnya. Subyek yang demikian akan susah menentukan sikap, karena banyak pertimbangan yang mereka pikirkan. Sikap yang demikian merupakan kategori wajar dikarenakan subyek cenderung memiliki pemahaman yang lebih atas apa yang menjadi ketentuan ormasnya di samping loyalitas yang dimiliki subyek terhadap organisasi yang dinaungi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Saifuddin Azwar bahwa sikap merupakan perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Hal ini berarti ketika subyek menentukan sikap maka secara otomatis menunjukkan keterpihakannya atau sebaliknya. Sikap subyek terhadap sesuatu di luar ormasnya tidak bisa lepas dari keteraturan yang sudah dimiliki ormas yang bersangkutan, semisal pedoman atau acuan penetapan hari besar Islam. Selain mereka atau subyek juga memiliki loyalitas atau militansi dan sepemahaman dalam berfikir yang kemudian menghasilkan tindakan. Tindakan inilah yang kemudian terimplementasi dalam bentuk pelaksanaan ibadah puasa atau hari raya yang berbeda. Hal ini sama dengan pengertian lain tentang sikap dari Saifuddin Azwar, sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*), pemikiran (*kognisi*), dan predisposisi tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.³²

Perbedaan sikap akseptabel atau tidak terhadap dua draf kriteria baru menjadi hal yang lumrah karena yang terjadi di

³² Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5.

masyarakat pun demikian di mana perbedaan dalam penetapan hari raya, awal berpuasa dan hari keagamaan lainnya pun tidak jarang. Sikap yang ditunjukkan oleh ahli falak ormas Islam baik itu akseptabel maupun tidak dengan berbagai argumen atau saran karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagian dari subyek mengikuti ormasnya, dan sebagian yang lain memungkinkan ikut pemerintah atas pertimbangan kemaslahatan bersama. Akan tetapi ada hal atau faktor yang menjadikan atau menguatkan subyek tidak atau belum akseptabel dikarenakan pertama, subyek tersebut adalah anggota struktural inti atau anggota kultural yang memiliki pemahaman kuat terhadap ormas yang mereka anut (tokoh) bisa dipastikan memilih dan mengikuti ormas, sedangkan yang di luar itu cenderung ikut pemerintah. Kedua, sikap yang diambil oleh tokoh atau subyek dari ormas kecenderungan didasari oleh eksistensi organisasi. Ketiga, organisasi sudah memiliki informasi atau ilmu sebagai dasar, acuan dan pedoman yang dipahami dan diyakini bersama oleh seluruh anggota ormas. Keempat, organisasi memiliki nilai dan konsep sebagai bentuk ekspresi kebergamaan sekaligus jati diri organisasi. Ini sesuai dengan konsep sikap terhadap obyek sikap yang dikemukakan oleh Maio dan Haddock dalam Agus Abdul Rohman sebagai berikut; *The knowledge function*. Sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan pemrosesan informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru. *The utilitarian atau instrumental function*. Sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari hasil yang tidak diinginkan. *The ego-defensive function*. Sikap berfungsi

memelihara dan meningkatkan harga diri. *The value-expressive function*. Sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri.³³

Ini adalah hal yang wajar jika ada perbedaan, karena Indonesia negara demokrasi. Akan tetapi jika ada formula yang bisa menyatukan adalah hal yang menggembirakan sehingga akan meningkatkan persatuan dan meminimalisir perbedaan. Menyamakan persepsi diantara perbedaan karakteristik yang dimiliki ormas Islam di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Semua itu akan ringan ketika semua ormas tersebut memiliki persepsi yang sama tentang keberbangsaan, maka akan lebih *soft* reaksi ketimbang ego organisasi sehingga tidak menutup kemungkinan terbuka terhadap masukan bahkan bisa akseptabel bagi yang belum akseptabel terhadap draf kriteria karena didasarkan pada persatuan umat atau kemaslahatan.

B. Peluang Draft Kriteria Baru sebagai Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia.

Draf kriteria baru memiliki peluang sebagai penentuan kalender Hijriah dengan melihat kelebihan (*Strenghts*) masing-masing, baik dari draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS.

1. Kelebihan Draft Kriteria MUI

Pada tahun 2015 M rekomendasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, baru terealisasikan, dengan diadakan pertemuan pakar astronomi yang diadakan Majelis Ulama Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Agama tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2015 M.

³³ Agus Abdul Rohman, *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 126.

Pertemuan tersebut dengan agenda pembahasan utama adalah persoalan tentang usulan kriteria imkan rukyat sebagai penentuan kalender Hijriah. Pertemuan tersebut menghasilkan draf kriteria imkan rukyat sebagai pedoman penentuan kalender Hijriah, dengan dua variabel yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat.³⁴

Kriteria tersebut telah mempertimbangkan imkan rukyat disecara umum ditentukan oleh ketebalan sabit hilal dan gangguan cahaya mega merah (*syafaq*). Hilal akan terlihat apabila hilal cukup tebal yang bisa mengalahkan cahaya *syafaq*. Kenampakan hilal dipengaruhi oleh besar dan kecilnya elongasi, sebab semakin besar elongasi semakin tebal cahaya hilal, dan semakin tinggi hilal akan semakin tebal cahaya hilal.³⁵

Elongasi 6,4 derajat (Odeh, 2006) adalah dari hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal 6,4 derajat supaya hilal cukup tebal untuk bisa dilihat (dirukyat). Hasil ini diperkuat dari analisis data hisab yang dilakuakn sekitar 180 tahun pada saat matahari terbenam di Banda

³⁴ Lihat Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah“, diakses 5 Oktober 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>

³⁵ Ketebalan hilal bisa dipengaruhi dari elongasi bulan (jarak sudut bulan-matahari). Kalau elongasinya terlalu kecil (bulan terlalu dekat dengan matahari), hilal yang sangat tipis. Parameter cahaya *syafaq* bisa ditentukan dari ketinggian. Bila terlalu rendah, cahaya *syafaq* masih terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis tersebut. Maka, kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter: elongasi dan ketinggian bulan. Lihat Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah“.

Aceh dan Pelabuhan Ratu, menunjukkan dengan elongasi 6,4 derajat pada saat matahari terbenam hilal sudah diatas ufuk.³⁶

Kriteria tinggi minimum hilal 3 derajat sebagai pendapat Muhammad Iyas, Caldwell dan Laney dengan memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4 derajat (tinggi bulan minimum 3 derajat). Dengan asumsi Karena tinggi matahari saat terbenam adalah -50 menit, maka tinggi bulan minimal adalah 4 derajat-50 menit = 3 derajat 10 menit. Tinggi sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap matahari. Untuk memudahkan perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3 derajat.³⁷

Draf kriteria MUI lebih praktis, secara partikel lebih memudahkan untuk mengukur keadaan hilal saat akan melakukan rukyatulhilal, dengan menggunkan dua komponen yang sudah mengetahui ukuran spasial keadaan hilal, dan memberikan kepastian dalam menetapkan awal bulan hijriah serta menjadi salah satu dasar pemerintah (Kementerian Agama) untuk memutuskan dalam pelaksanaan sidang isbat. Dan menjadi jembatan untuk mempertemukan metode rukyat dan hisab.³⁸

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika dalam melakukan rukyatulhilal dengan kondisi hilal yang masih muda dengan parameter (3-6,4) ini sangat rawan dan sulit untuk

³⁶ Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", diakses 5 Oktober 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>

³⁷ Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi"

³⁸ Ketika posisi hilal muda dan terlalu rendah yang bentuknya masih sangat tipis dan mengalahkan cahaya *syafaq* di dekat ufuk cukup kuat ketika matahari terbenam

dilakukan pengamatan secara langsung maupun dengan alat, dan belum ada yang secara langsung membuktikan visual citra hilal. Keadaan hilal yang sangat tipis dan redup cahayanya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melakukan rukyatulhilal karena ini dipengaruhi posisi hilal ketika matahari terbenam cahaya *syafaq* yang terang dari cahaya hilal hal ini yang mengakibatkan pengamatan hilal akan semakin sulit, apalagi ditambah dengan tingkat polusi cahaya di tempat rukyat cukup tinggi, maka kemungkinan untuk bisa dilihat menjadi nihil.

Indonesia yang tergolong negara tropis dengan iklim panas-lembap berhujan dan langitnya yang selalu diselimuti awan tebal semakin menguatkan bahwa penampakan hilal (ruk yatulhilal) akan sulit untuk terlihat, pada saat matahari terbenam. Hal yang paling susah yakni ketika imkan rukyat adalah ketika memasuki zona kritis di mana posisi hilal sangat sulit untuk diamati secara langsung maupun dengan alat.

Maka dari itu, keberadaan draf kriteria MUI bisa menjadi polemik atau perdebatan baru dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, mengingat kriteria lama (2-3-8) sampai saat ini menyisakan persoalan di kalangan ormas Islam, padahal pemerintah telah memberlakukan kriteria ini dalam membuat Taqvim Standar Indonesia. Namun pemerintah berusaha untuk mewujudkan kebersamaan dan meminimalisir perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, dan menjadi penghubung kedua mazhab hisab dan rukyat.

MUI seperti yang digambarkan secara kelembagaan atau organisasi sudah bisa menjadi penghubung mazhab atau penganut

hisab maupun rukyat karena anggotanya terdiri dari berbagai ormas Islam di Indonesia. Secara kelembagaan, MUI menganut dan mengikuti “Mazhab Negara” dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zūlhijjah, akan tetapi personal atau anggota dari MUI lebih banyak mengikuti ketetapan ormasnya. Ini berarti meskipun realitas fikihnya terjadi perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut “luluh” karena penetapan ulul amr (pemerintah). Akan tetapi, ketaatan kepada ulil amr tersebut tidak bersifat mutlak, sepanjang memenuhi persyaratan untuk ditaati. Dengan demikian, ketaatan pada pemimpin adalah ketaatan bersyarat.

2. Kelebihan Draf Kriteria Baru MABIMS

Upaya untuk mencari titik temu penyatuan kalender Hijriah mulai dari tingkat nasional (Pemerintah), kawasan regional Asia Tenggara (MABIMS) dan di tingkatan internasional (OKI) sampai saat ini terus dilakukan. Di kawasan Asia Tenggara pembahasan tersebut diawali pada tahun 1989 M/1410 H., melalui pertemuan anggota MABIMS, membahas kriteria penentuan kalender Hijriah, agar segera mengusulkan kriteria sebagai acuan bersama dalam penentuan kalender Hijriah khususnya di awasan Asia Tenggara.

Pembahasan tentang penyelarasan takwim Islam secara khusus diperbincangkan pada tahun 1991 M/1411 M, dan akhirnya MABIMS mengeluarkan kriteria menggunakan tiga parameter. Pertama, tinggi bulan lebih dari 2 derajat. Kedua, jarak sudut bulan-matahari lebih 3 derajat. Ketiga, umur bulan sejak ijtimak (bulan dan matahari segaris bujur) lebih dari 8 jam.

Keberadaan kriteria tersebut menjadi sarana untuk meminimalisir perbedaan kususnya di Indonesia dan umumnya dikawasan Asia Tenggara. Pada kenyataanya kriteria belum maksimal digunakan, karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan di Indonesia. Dalam praktek di lapangan masih terdapat perbedaan pandangan ormas Islam, ada yang menerima kriteria, juga ada yang menolak. Perdebatan ini ada karena didasari pada persoalan keyakinan kalangan ahli hisab dan rukyat di Indonesia, bukan dari sisi astronomis.

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa persoalan tentang kriteria masih menjadi polemik tersendiri, mengingat kriteria yang digagas oleh MABIMS juga masih belum sesuai dengan kriteria standar astronomi dan perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan standar astronomis visibilitas hilal.³⁹ Pada tahun 2016 M diadakan muzakarah di Telok Kemang Malaysia dihadiri perwakilan anggota MABIMS membahas tentang kriteria imkan rukyat MABIMS. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan draf kriteria imkanu rukyat dan takwim Hijriah, yaitu ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6.4 derajat.⁴⁰ Tinggi bulan dihitung dari pusat piringan bulan ke ufuk, dan parameter yang digunakan, jarak

³⁹ Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, 12.

⁴⁰ Faktor posisi hilal pada pelaksanaan rukyatullhilal, pada saat posisi hilal relatif terhadap horizon dan faktor inilah paling banyak terjadi di Indonesia. artinya, semakin dekat ke horizon hilal akan semakin sulit untuk diamati mengingat tingkat kepekatan atmosfer yang lebih besar di horizon dibandingkan ke arah zenith. Cahaya hilal yang jauh lebih redup dibandingkan dengan cahaya matahari, yang menjadikan hilal semakin dekat ke matahari akan semakin sulit untuk diamati.

lengkungan ini (sudut elongasi) yang ditunjuk adalah pusat bulan ke pusat matahari.

Maka dari segi analisis astronomi draf kriteria baru MABIMS telah diterangkan di atas (baca:draf kriteria MUI). Jika draf kriteria tersebut diterapkan di Indonesia maka akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam sidang isbat dan menjadi pedoman pemerintah dalam membuat ketetapan Takwim Standar Indonesia, serta tidak ada perbedaan di kawasan Asia Tenggara.

Kedua draf kriteria (baru MABIMS dan MUI), menggunakan parameter yang sama. Pada Seminar Internasional Fikih Falak, dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal” menghasilkan Rekomendasi Jakarta, 30 November 2017 M., dengan rumusan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu: adanya kriteria yang tunggal; adanya kesepakatan batas tanggal; dan adanya otoritas Tunggal.

Kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 deajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mazhab imkan rukyat dan madhab wujudul hilal. Sementara elongasi hilal sebesar 6,4 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang tingginya kurang dari 3 derajat.

Maka dari segi astronomis draf kriteria baru MABIMS telah menuhi persyaratan, namun yang menjadi persoalan adalah apakah draf kriteria tersebut menjadi solusi, atau menambah persoalan

baru, mengingat kriteria yang lama saja belum sepenuhnya digunakan. Sisi lain, perlu dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga sesuai dengan kajian ilmiah astronomi dan dilakukan evaluasi serta kajian secara terus menerus dengan melibatkan ormas Islam di Indonesia.

Kriteria MABIMS yang lama (2-3-8) harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga ketika sudah disepakati maka semua ormas harus bisa menghormati dan bisa mengimplementasikannya. Kajian secara komprehensif harus dilakukan sebelum akhirnya ada kesepakatan dan kesepakatan bersama. Jangan terburu-buru untuk mengganti kriteria yang baru, sebagai upaya untuk mencegah adanya kemungkinan yang tidak diinginkan dan kemudian ditakutkan menjadi persoalan baru. Kriteria lama harus dimaksimalkan terlebih dahulu dalam melakukan pengamatan (observasi) untuk menghasikan data maksimal.

3. Peluang Draf Kriteria Baru sebagai Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI, telah melakukan berbagai upaya untuk menyatukan perbedaan kalender Hijriah yang tak kunjung selesai, dan masih pada persoalan kriteria. Namun, pemerintah tidak pernah berhenti melakukan upaya penyatuan, seperti melakukan sidang isbat yang selalu dilakukan pada setiap tahunnya terutama tiga bulan (awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah), ini adalah salah satu peran pemerintah untuk mewujudkan persatuan diantara umat Islam dan

memberikan kepastian terhadap umat Islam di Indonesia dalam mengawali ibadah.

Untuk mewujudkannya Kementerian Agama dengan menawarkan kedua draf kriteria (MUI dan baru MABIMS) sebagai dasar untuk penentuan kalender Hijriah. Apabila ditinjau dari segi peluang penerapan, masing-masing memiliki kemampuan, fungsi, kemudahan penggunaan, kualitas produk dan kehandalan yang sama. Setelah dilakukan analisis sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kedua draf kriteria memiliki peluang, karena dilihat dari analisis deskriptif, kedua mazhab (hisab dan rukyat) memiliki kecenderungan positif.

Lebih lanjut, setelah dilakukan penyebaran frekuensi skor terhadap kedua draf kriteria sebagai penentuan kalender Hijriah, terdapat berbagai tanggapan subyek mulai dari yang sangat tinggi (menerima) sampai sedang (menerima/menolak). Berdasarkan pada analisis di atas, terdapat peluang yang cukup atas kriteria dengan diperkuat adanya subyek yang berada pada kategori tinggi.

Hasil dari beberapa tanggapan subyek menunjukkan bahwa setidaknya kedua draf kriteria baru memiliki peluang untuk diterima dan diterapkan sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Namun, ada juga subyek yang belum sepenuhnya menerima, karena ada beberapa berbagai pertimbangan termasuk pandangan terhadap kriteria lain selain kedua draf kriteria baru tersebut, dan mengikuti pedoman ormasnya. Pada dasarnya subyek menginginkan kriteria untuk terwujudnya persamaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dan yang paling utama adalah subyek memiliki

niatan untuk bersatu demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia, hanya belum ada titik temu kriteria yang disepakati bersama.

Selain itu, apabila diperhatikan dari beberapa jawaban tidak semuanya menolak, ini disebabkan subyek memiliki pandangan dan sikap tersendiri dalam mengartikan hisab dan rukyat, namun subyek lebih memilih mana maslahat yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan perbedaan kriteria. Subyek tipe ini lebih memandang perlu adanya kriteria untuk dijadikan pedoman pemerintah dalam mengatasi persoalan penetapan awal bulan Hijriah dan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memutuskan sidang isbat. Sidang isbat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat Indonesia kapan ibadah akan dimulai, sisinilah peran agama dan negara seharusnya hubungan yang baik demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui sidang isbat.

Dengan adanya sidang isbat ini tidak ada lagi sentimen terhadap keputusan pemerintah, karena adanya kepercayaan terhadap cara pandang dalam menghadapi perbedaan, ini karena dipengaruhi oleh individu yang berasal dari pengarus terhadap golongan yang dianutnya. Maka sudah tidak sepatutnya perbedaan ini diperpanjang, mengingat akan berdampak luar bisa, apabila tidak diselesaikan sekarang.

Kementerian Agama selalu melakukan pendekatan melalui dialog untuk menyatukan kalender Hijriah dan tidak pernah berhenti. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Kemeterian Agama melakukan upaya penyatuan melalui halaqah yang dihadiri oleh

ormas Islam, ahli falak dan astronomi, dan MUI, kemudian ditindaklanjuti pertemuan ahli astronomi, dan menyelenggarakan “Seminar Internasional Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang dihadiri oleh perwakilan Negara Islam, kesemuanya adalah untuk terwujudnya penyatuan kalender Hijriah. Kementerian Agama dalam hal ini harus bisa mencari formula atau strategi penting dalam persepsi diantara ormas Islam di Indonesia.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan melalui sidang isbat seharusnya bisa menggunakan powernya untuk meminta seluruh ormas Islam mentaati hasil isbat bersama untuk mewujudkan ketentraman umat Islam di Indonesia, dan putusan yang diambil pasti sesuai dengan ketentuan yang diharapkan tidak asal-asalan sebagaimana kita lihat dalam sidang isbat. Pelaksanaannya dihadiri beberapa perwakilan ormas, ahli falak dan astronomi, MUI, dan tokoh masyarakat, maka yang dihasilkan akan lebih baik. Untuk itu kita sebagai umat atau masyarakat Islam di Indonesia yang taat dengan Negara harus lebih mendahulukan ketaatannya kepada pemerintah dari pada keputusan golongan tertentu selama (تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة) (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya tertuntun oleh prinsip masalah umum).

Keputusan hakim (Menteri Agama) dalam sebuah ijtihad dapat menghilangkan persengketaan dalam penetapan awal bulan hijriah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas dan kaidah أَحْكُمُ بِتَبَعِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ (hukum itu mengikuti kemaslahatan

yang paling kuat/banyak). Maka apabila terjadi perbedaan permasalahan maka disini *ulil amri* mempunyai peranan penting untuk menyelesaikannya, sebagaimana dalam surat An-nisa' ayat 59 "Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah swt dan taatilah Rasul-Nya, serta pemimpin dari kalian". Yang dimaksud dengan *ulil amri* disini dengan *al-sulthan*, menurut al-Qurtuby adalah penguasa atau pemerintah, pendapat kedua adalah ulama, dan ketaatan kepada mereka selama dalam zona apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasul SAW, mengatakan bahwa kewajiban taat kepada pemerintah itu ada dalam tujuh macam, diantaranya, dalam penentuan mata uang, takaran dan timbangan, perundang-undangan, urusan haji, shalat jum'at, penentuan dua hari raya, berperang.

4. Ancaman dan Strategi Draft Kriteria Baru sebagai Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia

Keberadaan kedua draft kriteria baru (MUI dan MABIMS), sebagai pemersatu kalender Hijriah, akan dihadapkan dengan berbagai dinamika perbedaan ormas Islam di Indonesia, ahli ilmu falak/astronomi dan para praktisi ilmu falak, karena pasti terdapat pro dan kontra baik yang dalam bentuk tanggapan, saran, masukan dan penolakan. Ini didasarkan pada pemahaman setiap pengguna. Terlebih mengingat persoalan ini selalu menarik untuk dilakukan kajian dan tidak akan habis untuk dibicarakan. Sebab persoalan ini berhubungan dengan keyakinan pada setiap individu maupun golongan (ormas), dan menjadi hal yang sangat sensitif. Ormas Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki kriteria dan konsep

dalam menentukan awal bulan Hijriah, bahkan dari setiap pengikutnya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap organisasi yang dianutnya, ini sebagai akibat dari pengaruh oleh pemahaman terhadap kriteria tersebut.

Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah tentu memberikan kewenangan dan kebebasan pada setiap warganegara untuk menyampaikan opininya dan tentunya sesuai dengan etika dan peraturan. Maka dengan kebebasan tersebut, ternyata tidak terus semauanya menyampaikan pendapat dimuka umum, tanpa melalui proses yang benar. Namun yang terjadi malah persoalan agama selalu diangkat dipermukaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah dan tabayun mencari penjelasan dan kebenaran untuk meminimalisir perbedaan dan memupuk kemaslahatan umat itu jauh lebih penting daripada mementingkan golongan dan kelompok.

Hal ini harus selalu dilakukan untuk mempererat dan menjalin persamaan, jangan sampai ada muatan sosial dan politik yang kurang bijaksana bila digunakan. Mengingat ini adalah persoalan ibadah jangan sampai ada nilai politisasi ibadah (fikih-politik). Dan harus sesuai dengan aturan, siapa yang berhak, berwenang serta bertanggungjawab memberikan keputusan tentang persoalan agama (kalender Hijriah). Jangan sampai kebebasan akan menambah perbedaan karena siapapun berhak menentukan tidak harus sama, ini adalah pangkal dari perbedaan sehingga tidak sesuai dengan keputusan pemerintah.

Pandangan kedua subyek bahwa kedua draf mempunyai cara yang berbeda, mulai dari keyakinan yang timbul karena itbak

dengan organisasi di samping ada yang dipengaruhi pengetahuan individu. Sehingga menjadi maklum ketika terdapat subyek yang tidak mengikuti keputusan organisasinya, karena masing-masing subyek mempunyai dasar pemahaman lain untuk masalah penyatuan. Bagi subyek yang mengikuti ormasnya adalah bentuk ketaatan, tipikal yang seperti ini sedikit susah untuk bisa menerima terhadap hal yang baru (kriteria).

Ada juga subyek yang menginginkan draf kriteria baru sebagai pemersatu. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan umat tanpa mengesampingkan keputusan ormasnya. Subyek lebih memandang dari aspek kebersamaan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia, dan memberikan kepastian dalam mengawali ibadah. Tipekal pengikut seperti ini biasanya lebih mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah (sidang Isbat) yang dalam hal ini adalah representasi dari negara.

Pada pelaksanaan sidang isbat pemerintah menghadirkan para ahli falak, astronomi, ormas Islam, MUI dan pihak terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskannya dan juga memberikan masukan serta saran untuk memperkecil persoalan. Pelaksanaan sidang isbat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia via televisi, yang hasil bisa langsung diketahui masyarakat untuk dijadikan pengangan dalam mengawali ibadah.

Pada dasarnya, kriteria imkan rukyat yang selama ini diupayakan pemerintah tidak ada nash-nya yang mengharuskan, tetapi lebih mengandung *mashlah al-mursalah*. Sehingga pemerintah sebelum membuat keputusan, terlebih dahulu

melakukan musyawarah dengan ahli di bidangnya terkait permasalahan yang ada. Sehingga pada hakikatnya pemerintah mempunyai pandangan luas dalam menghadapi persoalan dan harus bersikap mengedepankan kemaslahatan dalam mengambil setiap keputusan. Maka dengan mengikuti keputusan pemerintah akan terwujud kalender Hijriah yang mapan. Peran pemerintah sangat penting untuk menyatukan persepsi kepada ormas Islam di Indonesia, sehingga persoalan ini akan selesai.

Persoalan yang lain adalah setiap ormas memiliki kriteria masing-masing dalam penentuan kalender Hijriah seperti, Nahdlatul Ulama (NU), dalam penetapannya menggunakan *ru'yah al-hilal bil fi'li* atau *istikmal*, Perhimpunan al-Irsyad al-Islamiyyah menggunakan rukyatulhilal dalam penetapannya namun keputusan akhir mengikuti hasil sidang isbat, al-Jam'iyatul Washliyah menggunakan *ru'yah bil fi'li* namun, dalam keputusan akhir pengumuman resmi dari keputusan Menteri Agama melalui hasil sidang isbat, Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab wujudul hilal atau *hisab milad al-hilal* dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Adapun yang dimaksud yang dimaksud wujudul hilal adalah sudah terjadi *ijtimak qablal ghurub*, dan posisi bulan sudah positif di atas ufuk mar'i.⁴¹ Pada Muktamar Ke-47 Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional. Sedangkan Persatuan Islam (Persis) dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan hisab dengan kriteria imkan rukyat yang ilmiah, teruji, dan dapat

⁴¹ Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 95

dipertanggungjawabkan. Parameter yang digunakan beda tinggi antara bulan dan matahari minimal harus 4 derajat dan jarak busur (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat.

Namun faktor fikih dan politik diperlukan untuk meyakinkan hasil-hasil perhitungan untuk para pengguna. Seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan posisi bulan dan matahari sudah mencapai akurasi yang sangat tinggi. Namun, permasalahan utama penentuan kalender Hijriah dengan astronomi adalah belum adanya definisi atau kriteria yang diakui semua pihak demikian rupa sehingga dapat diterjemahkan dalam perhitungan-perhitungan astronomi secara akurat.

Untuk itu kiranya persoalan tentang kriteria segera diselesaikan, mengingat tahun ke depan akan terjadi persoalan yang sangat urgen karena akan terjadi beberapa kali perbedaan, hendaknya negara harus bersinergi terhadap ormas Islam untuk mewujudkan kesamaan dan cita-cita bersama.

Draf kriteria baru merupakan penyempurnaan kriteria yang selama ini digunakan oleh pemerintah (Kementerian Agama) dan ormas Islam yang mencoba mengkolaborasikan pendekatan semua draf kriteria dengan fisik hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi, dari aspek rukyat maupun hisab sebagai pijakan yang kuat, bukan sekadar rujukan dalil syar'i tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan fikih-sains-astronomi yang bisa diterima bersama maka strategi yang bisa dimunculkan dari apa yang sudah dipaparkan di atas tentang kelebihan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya kajian dan dialog antar ormas Islam dalam membahas kriteria bersama dengan pemerintah dan para ahli falak, juga ahli astronomi. Kedua, seperti yang terjadi pada mazhab hisab dan rukyat, perlu juga dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap draf kriteria baru. Ketiga, perlu dilakukan lagi sebuah kajian dan penelitian yang kontinu. Keempat, selalu melakukan dialog yang intens dengan unsur yang terkait seperti ormas Islam, para ahli falak, dan astronomi. Kelima, wajib adanya sosialisasi kepada segenap lapisan umat Islam terhadap kriteria penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Lima strategi yang dimunculkan tidak akan berjalan jika semua ormas Islam tidak melakukan kompromistis dengan cara konsensus terlebih dahulu guna menyepakati salah satu draf kriteria yang sesuai dan disepakati bersama.

Untuk menyatukan persepsi antar ormas, maka cara kompromistis menjadi pilihan utama. Ketika konsensus terhadap penerimaan kalender Hijriah ini terwujud, maka tidak lagi terjadi perbedaan dalam penentuan kalender Hijriah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dengan begitu, rasa kebersamaan semakin kuat diantara umat Islam di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Rancangan dan usaha maksimal yang dilakukan peneliti masih memiliki keterbatasan. Ada keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Subyek Penelitian. Mengambil sampel dari beberapa organisasi Islam di Indonesia sebagai subyek penelitian pada disertasi ini

menjadikan hasilnya kurang maksimal secara tersebar mendapatkan data dan informasi. Dikarenakan sampel yang peneliti ambil hanya untuk sebagian ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sedangkan secara nyata, ormas Islam di Indonesia sangat banyak sekali, sehingga pemilihan sampel ini mungkin tidak bisa sepenuhnya mewakili ormas Islam di Indonesia sebagaimana judul disertasi ini. Ada beberapa alasan pengambilan sampel ini, diantaranya, di dalam tubuh ormas-ormas Islam yang menjadi subyek penelitian terdapat lembaga hisab rukyat (falakiyah) yang konsen terhadap penetapan awal bulan Hijriah dan perkara falak lainnya. Di samping itu, ormas-ormas tersebut sangat aktif terhadap dinamika penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

2. Wilayah cakupan penelitian. Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadi keterbatasan lainnya bagi peneliti. Terlebih ormas Islam besar pun tidak hanya berada di pulau Jawa, seperti contohnya al-Wasliyah yang berpusat di Sumatera Barat. Begitu juga dengan tokoh-tokoh dari ormas yang diteliti. Kenyataan ini berpengaruh kepada durasi penelitian. Kebutuhan waktu penelitian yang sangat panjang dan lama. Sedangkan di sisi lain ada batasan waktu yang harus peneliti perhatikan. Oleh sebab itu, peneliti mengambilnya secara random sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas penelitian.
3. Obyek penelitian. Obyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ormas Islam di Indonesia yang menjadi populasi dan sampel atau sebaran angket sebelum menjadi

subyek. Jadi, dalam hal ini pemilihan hanya pada ormas Islam di Indonesia sebagai subyek untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS menjadi keterbatasan penelitian ini juga. Hal ini disebabkan secara riil di lapangan, dinamika perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia, tidak hanya terjadi penetapan yang dilakukan oleh ormas Islam. Akan tetapi masih banyak elemen lain dari umat Islam di Indonesia yang juga bertanggung jawab terhadap perbedaan awal bulan Hijriah, mulai dari golongan tradisionalis hingga kalangan akademisi.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memaparkan jawaban dari permasalahan penelitian berupa kesimpulan yang didasarkan atas pembahasan pada bab IV. Di dalamnya dipaparkan pula temuan penelitian sebagaimana yang akan dikemukakan pada kesimpulan. Kemudian tidak lupa disajikan juga saran yang bersifat teoritis maupun praktis, yang berhubungan dengan akseptabilitas ahli falak ormas Islam pada penentuan kalender Hijriah di Indonesia. Selanjutnya dipaparkan secara runtut dalam bagian-bagian berikut:

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akseptabilitas draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia, serta peluang penerapannya. Data telah teerkumpul sebanyak 144 subyek yang dipilih dengan teknik *proportionate stratified random sampling* dari populasi umat Islam di Indonesia yang berkompeten di bidang ilmu falak atau astronomi, pada setiap ormas Islam di Indonesia:

1. Akseptabilitas ahli falak bermazhab rukyat dan bermazhab hisab terhadap draf kriteria baru penentuan kalender Hijriah di Indonesia;
 - a. Draf kriteria MUI (tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat) memiliki kecenderungan akseptabilitas sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia oleh ahli hisab bermazhab rukyat. Hal ini didasarkan pada nilai rerata berada di atas nilai teoritis (54) yaitu 57,933, artinya ahli hisab bermazhab rukyat memiliki kecenderungan positif. Apabila

dilihat dari distribusi frekuensi maupun persentase bahwa ahli hisab bermazhab rukyah memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang. Tetapi draf kriteria MUI memiliki peluang aseptabel oleh ahli hisab bermazhab rukyat, karena ini diperkuat dengan adanya 14,3% responden yang berada pada kategori tinggi.

- b. Draf kriteria baru MABIMS (tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat) memiliki kecenderungan akseptabilitas sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia oleh ahli hisab bermazhab rukyat. Ini berdasarkan dari skor yang menunjukkan bahwa ahli hisab bermazhab rukyat berada di atas nilai rerata teoritis (54), yaitu bernilai 60,590. artinya ini menandakan bahwa ahli hisab bermazhab rukyat memiliki kecenderungan positif akseptabel. Jika dilihat dari distribusi frekuensi maupun persentase bahwa ahli hisab bermazhab rukyah memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang. Tetapi draf kriteria baru MABIMS memiliki peluang aseptabel oleh ahli hisab bermazhab hisab, karena ini diperkuat dengan adanya 35,2 % responden yang berada pada kategori tinggi.
- c. Draf kriteria MUI (tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat) memiliki kecenderungan akseptabilitas sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia oleh ahli hisab bermazhab hisab. Ini didasarkan dari hasil statistik deskriptif dengan nilai rerata yang berada di atas nilai teoritis (54) yaitu 57,436. Ini menandakan bahwa ahli hisab bermazhab hisab memiliki kecenderungan positif . Apabila dilihat dari distribusi frekuensi maupun persentase bahwa ahli hisab bermazhab hisab

memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang. Tetapi draf kriteria MUI memiliki peluang akseptabel oleh mazhab hisab, karena ini diperkuat dengan adanya 20,5% responden yang berada pada kategori ringgi.

- d. Draf kriteria baru MABIMS (tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat) memiliki kecenderungan akseptabilitas sebagai pedoman dalam menentukan kalender Hijriah di Indonesia oleh ahli hisab bermazhab hisab. Ini didasarkan dari hasil statistik deskriptif dengan nilai rerata yang berada di atas nilai teoritis (54) yaitu 55,359. Hal Ini menandakan bahwa ahli hisab bermazhab hisab memiliki kecenderungan positif. Jika dilihat dari distribusi frekuensi maupun persentase bahwa ahli hisab bermazhab hisab memiliki kecenderungan akseptabilitas pada level sedang. Tetapi draf kriteria baru MABIMS terdapat peluang akseptabel oleh ahli hisab bermazhab hisab, karena diperkuat dengan adanya 10,3% responden yang berada pada kategori ringgi.
2. Peluang terhadap draf kriteria baru sebagai penentuan kalender Hijriah di Indonesia;
 - a. Berdasarkan dari hasil kualitatif ahli hisab bermazhab rukyat, terdapat beragam tanggapan tentang draf kriteria MUI maupun draf kriteria baru MABIMS. Secara keseluruhan subyek ahli hisab bermazhab rukyat memiliki kecenderungan akseptabel yang baik. Namun ada pula subyek yang belum akseptabel, ini didasarkan pada pandangan subyek yang memiliki pandangan serta sikap terhadap kriteria lain. Walaupun demikian, kedua

draf tersebut memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia sebagai pedoman dalam menentukan kalender Hijriah.

- b. Berdasarkan dari hasil kualitatif, bahwa ahli hisab bermazhab hisab belum sepenuhnya menerima (akseptabel) terhadap draf kriteria baru MABIMS maupun draf kriteria MUI sebagai pedoman dalam menentukan kalender Hijriah di Indonesia. Walaupun demikian, secara keseluruhan subyek tidak seluruhnya menolak, ada juga subyek yang akseptabel. Sehingga masih ada kemungkinan draf kriteria ini dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kalender Hijriah di Indonesia.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas mulai dari bab IV, memberikan gambaran bahwa pada dasarnya kedua ahli falak bermazhab hisab dan bermazhab rukyat mempunyai niat serta keinginan yang sama untuk bersatu dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dan Idul Adha. Dan mempunyai keinginan akan adanya keseragaman dalam penentuan awal bulan Hijriah. Maka untuk merealisasikan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, perlu kiranya kompromistis pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas yang dapat berperan sebagai fasilitator terhadap penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

Adapun langkah yang seyogyanya diambil oleh pemerintah (Kemeterian Agama) antara lain sebagaimana tawaran dari beberapa subyek, baik dari ahli falak bermazhab rukyat maupun ahli falak bermazhab hisab, seperti perlu adanya pertemuan berupa diskusi-diskusi ilmiah yang intens dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama. Hal

yang lebih penting adalah harus ada kesepakatan terlebih dahulu terhadap “kriteria” yang harus digunakan, serta dilaksanakan. Di samping itu, perlu adanya sikap nyata dari masing-masing ormas agar menurunkan fanatisme kelompok, kepentingan pribadi, maupun golongan demi kemaslahatan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia dan diserahkan kepada pemerintah yang mempunyai hak itsbat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, di antaranya sebagai berikut;

1. Bagi para peneliti, perlu dilakukan kembali penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, diantaranya perlunya melibatkan variabel-variabel pendukung lainnya selain ormas Islam. Ini diperlukan agar penelitian terhadap akseptabilitas draf kriteria baru ini lebih komprehensif, sehingga memberikan informasi lebih luas tentang kemungkinan penerapan kalender Hijriah di Indonesia. Sebab, secara informatif, perbedaan awal bulan Hijriah di Indonesia tidak hanya berupa perbedaan pendapat di kalangan ahli falak ormas Islam saja, tetapi masih banyak komponen lainnya yang mempunyai pemikiran dan sikap berbeda. Bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam, ahli falak ormas Islam sebagai variabel penelitian pun belum semuanya terpenuhi. Mengingat banyaknya ahli falak ormas Islam di Indonesia, memungkinkan setiap ahli falak ormas-ormas lain pun

mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda terhadap penentuan awal bulan Hijriah dan penetapan kalender Hijriah di Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dan semua ormas Islam yang mempunyai keinginan adanya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini, diharapkan semua pihak terutama pemerintah dapat memberikan satu kekuatan positif untuk terus berjuang supaya terciptanya kesatuan dalam penetapan awal bulan Hijriah dan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia maupun Internasional. Bagi para ormas Islam yang sejatinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, agar terciptanya kesatuan penentuan awal bulan Hijriah dan penyatuan kalender, seyogyanya saling bertukar pikiran dan pemahaman yang konstruktif melalui forum berdiskusi secara ilmiah serta menurunkan ego masing-masing agar tercipta kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

- Anwar, Syamsul, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 Tinjauan Usul Fikih", *Jurnal Tarjih*, Volume 13 Nomor 2 (2016): 99-123.
- Assefa, G., & Frostell, B., "Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment: A Case Study of Energy Technologies", *Technology in Society*, 29 (2007): 63-78. diakses 3 Juni 2007. doi:10.1016/j.techsoc.2006.10.007.
- Azhari, Susiknan, "Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis" *Jurnal Profetika 2* (2000): 87-104.
-, "Gagasan Penyatuan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli (2015): 249-258.
-, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Menggunakan Hisab dan Rukyat" *Jurnal Al-Jami'ah* 44 (2006): 454-485.
-, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâldan Visibilitas Hilal", *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli (2013): 157-166
- Beeby, Allison dkk, "Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making", *Across Languages and Cultures*, Vol. 10 núm. 2,(2009), 11.
- Caldwell, JAR and Laney, CD "First Visibility of the Lunar Crescent", *African Skies*, No. 5, (2001): 15-25.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models", *Management Science*, (1989). 35 (8), 982-1002. diakses 5 Oktober 2017, pdf.
- Hamdun, "Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 2 Desember (2014): 333-352.

- Rofiq Muzakkir, Muhamad, "Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriah Global", *Jurnal Tarjih*- Volume 13 Nomor 1 (2016): 47-65.
- Rohmat, "Enentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari (2014): 127-145.
- Sofwan Jannah, "Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 2006", *Al-Mawarid*, Edisi XVII Tahun (2007): 115-124.
- Hidayat, M. Nur, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni (2012): 78-91.
- Ilyas, M., "Limiting Altitude Separation in the New Moon's First Visibility Criterion", *Astron. Astrophys.* Vol. 206, (1988): 133 - 135.
- Imron, Ali, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, Januari(2014): 1-22.
- Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia", *Madania*, V ol. XVIII, No. 2, Desember (2014): 185-200.
- Mushonnif, Ahmad, "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam", *Al-HukamaThe Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 03, Nomor 02, Desember (2013): 165-179.
- Nur Hidayat, M., "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi", *Jurisdictie*, Volume 3, Nomor 1, Juni, (2012), 78-91
- Odeh, MSH, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Experimental Astronomy*, Vol. 18, (2006): 39-64.
- Rofiq Muzakkir, Muhamad, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", *Tarjih*, Volume 13 Nomor 1, (2016): 47-65.
- Sofwan Jannah, "Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 2006", *Al-Mawarid*, Edisi XVII Tahun (2007): 115-124.

- Taufiqurrahman Kurniawan, "Penyatuan Kalender Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember (2014): 345-378.
- Ulum, Miftahul, "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Edisi 10 Nomor 2 Maret (2015): 1-37.
- Widiana, Wahyu, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Al- Ulum*, Volume. 10, Nomor 2, Desember (2010): 253-266.
- Zufriani, "Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi", *Al-Qisithu*, Volume 14, Nomor 2, (2016): 103-139

Sumber buku

- Abdul Rohman, Agus, *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad, Noor, *Nūr al-Anwār*; Kudus: Madrasah Tasywiqāt-Tullāb Salafiyah, t.th.
- Ali, Muhamad, *Memahami Riset Prilaku Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ali, Taqiuddin, *Al-Ilmu al-Manshur Fī Itsbatis Syuhūr*, Kurdistan: Kurdistan al ilmiah, 1329 H.
- al-Jailany, Zubair Umar, *Khulasah al Wāfiyah*, Kudus: Menara Kudu, t.th.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
-, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- aṭ-Ṭabā-Ṭabāī, Muhammad Husain, *al-Mizān fi Tafsiṯ al-Qur'an*, Jilid II, Bairūd: Muassasah al-'Alami Li al-maṭbū'āt, 1983.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
-, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Brown, John L., *Making The Most Of Understanding by Design*, Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004. PDF e-Book, bab 1.
- Baron, Robert A. dan Nyla R. Branscombe, *Social Psychology*, United State of America: Pearson Education, 2012.
- Bukhari, *Bukhari*, Birut: Dāruṣo'ib, t.th.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Creswell, John W., *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, America: Sage, 2014.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agam Islam, 1998/1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2008), 998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Bandung: LAPAN, 2011.
-, *Menggagas Fikih Astronomi: Tela'ah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005.

-, *Menjajah Keluasan Lagit Menembus Kedalaman al-Qur'an*, Bandung: Hasanah Intelektual, 2006.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Bandung: Pustaka Jaya, 1981.
- Ghazalie Masroeri, A., *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiah NU, 2006.
- Grant Wiggins and Jay McTighe, *Understanding by Design*, Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005, PDF e-Book.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 2014.
-, *Prasangka Keagamaan*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
-, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ilyas, Mohammad, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Lunar Calendar, Times, & Qibla*. Kuala Lumpur: Berita, 1984.
-, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab)*, Jakarta: Erlangga, 2007.
-, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahnya)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012,
- Kadir, *Statistik Terapan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010.

-, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Direktora Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Munawar Rachman, Budhy, *Ensiklopedi Nurcholish Madji Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Edisi Digital, jilid. 2, Jakarta: Democracy Project 2012.
- Mikkilä, Mirja, *The Many Faces of Responsibility: Acceptability of the Global Pulp and Paper Industry in Various Societies*, Finland: Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Mazeau, Adrien Pascal, “No Toilet at Home: Implementation, Usage and Acceptability of Shared Toilets in Urban Ghana”, Disertasi, Loughborough Universit, 2013.
- Nashirudin, Muh, *Kalender Hijriah Universal Kajian atas sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.
- Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Libanon: Darul al-Kutub al-Alamiyah, 1992.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1985.
-, *Hasil Mukatamar ke-27 Situbondo*, 26. Dan Munas Alim Ulma di Cilacap tahu 1987 M, dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992 M.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, tt.
-, *Laporan Majelis, Muktamar Muhammadiyah Ke-47*, Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M.

-, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
-, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47*, Yogyakarta: 2015.
- Qasim Mathar, Moch., *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, Yogyakarta : Dian Interfidei, 2003.
- Rahman, Abdur, *Bughyatul Mustarsyidin fīṭakhlīsi fatāwā ba'di al-aimmati min al-mutaakhirinā* ,Yaman Tarīm:Dār al-Faqīh, 2009.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2003.
-, *Belajar Mudah Penelitian, untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi pendekatan Kuantitataif Menggunakan prosedur SPSS*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2012.
- Sirodjuddin Hafidz, Endang, *et al.*, *Pergulatan pemikiran Kaum Muda Persis*, Bandung : Granada, 2006.
- Stufflebeam, Daniel L. end Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, And Applications*, America: Jossey-Bass books, 2014.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakraya, 2012.
- Sudjana, *Metode Statistik*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaodin Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011

- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie (ed), *Handbook Mixed Methods In Social Dan Behavioral Research*, diterjemahkan oleh Daryanto, dari *Handbook Mixed Methods In Social Dan Behavioral Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Umar, Husein *Metode Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia dalam organisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005.
- Umar al-Jailany, Zubaer, t.th., al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falaki bi Jadwal al-Lughartimiyah, Kudus: Menara Kudus.
- W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta: Media Abadi, 2009.
- Van Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Warson, Ahmad al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2009.
- Vlassenroot, Sven, *The Acceptability of In-Vehicle Intelligent Speed Assistance (ISA) Systems: From Trial Support to Public Support*, België: Vrije Universiteit Brussel, 2011.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Sumber Lain;

- Ahmad Hakim, Syarief, *Kriteria Wujudul Hilal dan Imkan al-rukayah Dalam Tinjauan Syara'*, Makalah Muthala'ah dan Mubahasah PW Pemuda Persis DKI Jakarta, di Masjid al-Husaini, Jakarta: Johar baru, Ahad, 26 Agustus 2007.
-, "Problematika Kriteria Imkanur Rukyatil Hilal Dan Wujudul Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah", Makalah Sidang Dewan Hisbah PP Persis, di gedung H2QM / Pesantren Persis Ciganitri, Bandung: Sabtu-Ahad, 18-19 Februari 2012.

-, “*Sekilas Sejarah Almanak Persis*”, Jakarta: tp, 2013.
- Ahmad, Noor, “Mengkaji Ulang Hasil Perhitungan Hisab Sistem Nurul Anwar”, *Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat*, Jepara: LFPB NU, 4-8 September 2002.
-, “*Rekap Falak Taqwim Awal Bulan Kamariah (Wujudul Hilla / Hilal di Atas Ufuk Mar’I) Nūr al-Anwār Min Muntahal Aqwal*”, Jepara: PP. Stinggil, t.th.
- Anwar, Syamsul, “Respon Organisasi terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah”, Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global (pasca Muktamar Turki 2016), Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 3-4 Agustus 2017.
-, “Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab”, Kalasan, Yogyakarta, 18 Syakban 1431 H/30 Juli 2010 M.
- Azhari, Susiknan, “Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat”, Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper, Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.
-, “Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”, Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016), Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 3-4 Agustus 2017.
- Dewan Hisbah Persatuan Islam, Pada Sidang Dewan Hisbah, di Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung, 26 Rabi’ul Awwal 1433 H/19 Februari 2012 M., Tentang “Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariah; Antara Wujudul Hilal Dan Imkanur Ru’yah”.
- Djamaluddin, Thomas, “Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia”, Makalah Seminar Nasional dan Launching Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Auditorium I It.2, 9 Agustus 2007.
- Hambali, Slamet, “Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper,

Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.

Hasan, Muhammad, “Imkan Rukyat di Indonesia (Memadukan Perspektif Fikih dan Astronomi)”, Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Iqbal Santoso, Mohammad “Hisab Imkanur-Rukyat Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam”, Garut, Jumadilula 1433 H /April 2012 M.

Izzuddin, Ahmad, “Kesepakatan untuk Kebersamaan, Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah”, Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper, Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.

Keputusan Dewan Hisbah, VII Surat Keputusan Dewan Hisbah, pasca muktamar XII di Pesantren Persis Ciganitri 24 Rabiul. Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M. Tentang “Kedudukan Hisab Dan Ru’yah Dalam Penetapan Awal Bulan”

Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Penetapan Awal Bulan Qamariah dan Mathla’, Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M.

Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-XXVI, Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26 yang berlangsung pada tanggal 1-5 Oktober 2003 M bertepatan dengan tanggal 5-9 Sya’ban 1424 H.

Keputusan PBNU ini telah dijadikan suatu buku yang berjudul “Pedoman Rukyat dan Hisab” diterbitkan oleh Sekretariat Jendral PBNU tahun 1994 M.

Lembaga Falakiyah PBNU, “Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Usulan Kalender Hijriyah Tunggal dan Usulan Kriteria Imkanu Rukyah MABIMS Baru (Surat Pandangan)”, Jakarta 27 Nopember 2017.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Dewan Hisab Dan Rukyat Persis “Sekilas Tentang Hisab Astronomis Persis”, 2018 M.

- Raharto, Moedji, "Catatan perhitungan posisi dan pengamatan Hilal dalam penentuan kriteria penampakan Hilal," dalam Choirul Fuad Yusuf *Hisab Rukyat dan perbedaanya*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004.
-, "Hisab dan Rukyat Menuju Unifikasi Sistem Penanggalan Hijriah di Indonesia", Makalah Seminar Nasional Hilal 2009, Lembang: Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, 19 Desember 2009.
-, "Kalendar Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan", Makalah Muzakarah Tentang Hisab Rukyat dalam Penatuan Awal Ramadhan dan Syawal 1434 H, Jakarta: Universitas Al-Azhar, 8 Juni 2013.
- Saksono, Tono, "Dogma Visibilitas Hilal dan Kemelut Kalender Islam", Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global (pasca Muktamar Turki 2016), Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2017.
- Surat Keputusan Dewan Hisbah, Dewan Hisbah Persatuan Islam, Pada Sidang kedua Pasca Muktamar XII, di Pesantren Persis Ciganitri, 24 R. Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M., Tentang "Kedudukan Hisab Dan Ru'yah Dalam Penetapan Awal Bulan"
- Rosyadi, "Matlak Global dan Ragional (Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Atronomi)", Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Suwandojo Siddiq, "Studi Visibilitas Hilal dalam Periode 10 Tahun Hijriyah Pertama (622 - 632 M) Sebagai Kriteria Baru Untuk Penetapan Awal Bulan-Bulan Islam Hijriyah", Makalah Seminar Nasional Hilal 2009, Lembang: Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, 19 Desember 2009.
- Vlassenroot, Sven, "Measuring Acceptance and Acceptability of ITS Theoretical Background in The Development of a Unified Concept" Delft University of Technology, the Netherlands, TRAIL Research School, Delft, October 2008.
- Widiana, Wahyu, "Penentuan Awal Bulan Kamariah dan permasalahannya di Indonesia," dalam Choirul Fuad Yusuf *Hisab Rukyat dan perbedaanya*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004.

Widiana, Wahyu, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004 M), tentang Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 64 tahun 2015. tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2015.

Sumber Internet;

al-Irsyad Al-Islamiyyah, “Surat Keputusan Al-Irsyad Al-Irsyad No. 96-SK-1433 hasil hisab Al-Irsyad”, diakses pada tanggal 6 November 2017, <http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

al-Irsyad Al-Islamiyyah, ”Tentang Al-Irsyad”, diakses 6 November 2017., <http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

Azhari, Susiknan, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, diakses 5 Oktober 2017, <http://museumastronomi.com/hasil-muzakarah-mabims-dan-masa-depan-kalender-islam-global/>.

CNN Indonesia, “Jumlah kami sudah 7 juta”, diakses 7 Juni 2017, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141008165430-12-5780/muchsin-alatas-jumlah-kami-sudah-7-juta/>.

Dessanti Putri Sekti Ari, “Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Pengembangannya dalam Perilaku Menggunakan Core Banking System”, diakses 5 Oktober 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/112794-ID-none.pdf>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Agenda Muzakarah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims 2016”, diakses 5 Oktober 2017, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan-takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016->.

Djamaluddin, Thomas, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal“ diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

-, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal” diakses 26 Septamber 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.
-, “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
-, “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
-, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi” diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.
-, “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
-, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah” diakses 26 September 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.
- Iqbal Santosa, Mohammad, “Perbedaan Pada Almanak 1434 H”, Majalah Risalah, Dzulhijjah 1434/November 2012., diakses 27 Juli 2017, <http://miqbalsan.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-pada-almanak-1434h-2013m.htm>.
- Kabar Washliyah, “Al Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan 1437 H Jatuh Pada 6 Juni” diakses 6 November 2017, <http://kabarwashliyah.com/2016/05/08/al-washliyah-tetapkan-1-ramadhan-1437-h-jatuh-pada-6-juni/>.
-, “Suara Al Washliyah dalam Sidang Itsbat”, diakses 7 Juni 2017, <http://kabarwashliyah.com/2015/09/22/suara-al-washliyah-dalam-sidang-itsbat/>.
-, ”Sejarah”, diakses 7 Oktober 2017, <http://kabarwashliyah.com/sejarah/>.
- Kementerian Agama RI, “Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>.

....., “Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>

Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah No. 005/PP-C.1/A.3/2012 dan No : 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Imakanur Rukyah Persis, diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>

MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=23>

....., “Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam (Indonesia)”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=11>.

....., “Tentang MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx>.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Hasil Kongres Kalender Islam di Turki (Wawancara Eksklusif dengan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid)” diakses 26 September 2016, <http://tarjih.or.id/hasil-kongres-kalender-islam-di-turki-wawancara-eksklusif-dengan-ketua-majelis-tarjih-dan-tajdid/>

....., “Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam” diakses 26 September 2016, <http://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>.

....., “Sejarah”, diakses 7 Juni 2017, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, diakses 5 Oktober 2017, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.

- Marasi Deon Joubert dkk, “Analisis Keberterimaan Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Manajemen Operasi Irigasi menggunakan technology Acceptance Model (Studi Kasus Daerah Irigasi Boro, Purworejo)”, diakses 5 Oktober 2017, http://jurnalirigasi_pusair.pu.go.id/index.php/jurnal_irigasi/article/view/31/31.
- Mathla Astro Club, “Ummat Persis Tidak Usah Menunggu Sidang Itsbat: Kasus Ramadhan 1438 H”, diakses 7 Oktober 2017, <http://mathlaclub.blogspot.co.id/2017/05/ummat-persis-tidak-usah-menunggu-itsbat.html>.
- News.okezone.com, “MUI Larang Wanita Bersuami Pajang Foto di Medsos”, diakses 5 Oktober 2017, <https://news.okezone.com/read/2016/07/19/340/1441129/mui-larang-wanita-bersuami-pajang-foto-di-medsos>
- NU Online, “Lembaga Falakiyah NU Siapkan 125 Titik Rukyatul Hilal Untuk Penentuan Ramadhan 1438 H, Jumat, 27 Juni 2017”, <https://www.nu.or.id/post/read/78271/lembaga-falakiyah-nu-siapkan-125-titik-rukyatul-hilal-untuk-penentuan-ramadhan-1438-h>.
- Panjimas.com “DPP Perhimpunan Al-Irsyad: Pemerintah Sudah Gunakan Metode Tepat untuk Tentukan 1 Ramadhan”, diakses 7 Juni 2017, <http://www.panjimas.com/news/2017/05/23/dpp-perhimpunan-al-irsyad-pemerintah-sudah-gunakan-metode-tepat-untuk-tentukan-1-ramadhan/>.
- Persatuan Islam, “Sejarah Persatuan Islam“, diakses 7 Oktober 2017, <http://persis.or.id/sejarah-persatuan-islam/>.
-, “Mengenal Program Jihad Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis“, diakses 10 Januari 2018, <http://persis.or.id/mengenal-program-jihad-dewan-hisab-dan-rukyat-pp-persis/>.
- Republika Online, “MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-ummat>.

Sidang Dewan Hisbah pada tanggal 25 Rabi'ul Awal 1433 H/19 Februari 2012 M tentang "Kriteria Penetapan Bulan Qomariah ; Antara *Wujudul hilal* Dan Imkanur Ru'yah", diakses 7 Oktober 2017, <http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp-persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/>.

Taisir, Muhammad, "Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Anggota Mabims", diakses 5 Oktober 2017, <http://link24share.blogspot.co.id/2012/05/hukum-keluarga-islam-di-negara-negara.html>.

Tempo Nasional, "MUI Fatwakan Gafatar Sesat, Begini Kata Ulama Aceh", diakses 5 Oktober 2017, <https://nasional.tempo.co/read/742800/mui-fatwakan-gafatar-sesat-begini-kata-ulama-aceh>.

Software:

Winhisab Version 2.0.

Starry Night Orion Special Edition.

Mawaqit 2001.

Jean Meeus.

Hadjar, Ibnu, W-Stats 2016 UIN Walisongo Semarang.

IBM SPSS statistics version 23.

LAMPIRAN: 1

ANGKET AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH OLEH AHLI FALAK ORMAS ISLAM DI INDONESIA

PENGANTAR

Pembahasan tentang kriteria baru visibilitas hilal telah dilakukan pada pertemuan tingkat nasional di Jakarta pada Jum'at Kliwon s/d Sabtu Legi, tanggal 14-15 Agustus 2015 M/ 29-30 Syawal 1436 H., bertajuk "Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah" oleh Kementerian Agama RI (pemerintah) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas-ormas Islam se-Indonesia di Jakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Pakar Astronomi pada hari Jum'at Pahing, 21 Agustus 2015 M/ 6 Zulqa'dah 1436 H di Jakarta. Agenda yang dibahas pada pertemuan itu adalah penentuan kriteria awal bulan hijriah untuk disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015 M. Adapun hasil usulan draf "Kriteria MUI", (tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat), sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan hijriah.

Pada pertemuan tingkat regional yang diadakan di Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang berlangsung di Malaysia pada Selasa Wage s/d Kamis Legi, 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal s/d 1 Zulqa'dah 1437 H. menghasilkan usulan draf "Kriteria baru MABIMS". Ini sebagai koreksi atas kriteria imkan rukyat (MABIMS) dari ketinggian hilal 2 derajat dengan jarak Bulan-Matahari > jam 3 derajat dengan umur bulan > 8 jam, menjadi ketentuan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, dengan parameter jarak lengkungan (elongasi) adalah dari pusat Bulan ke-Matahari.

PETUNJUK UMUM:

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan disertasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor dalam bidang Studi Islam konsentrasi Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang akseptabilitas kriteria baru dalam penentuan kalender hijriah oleh ahli falak ormas Islam di Indonesia dari aspek pemahaman.
3. Informasi Saudara dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, dimohon dengan sangat Saudara bersedia memberikan informasi sesuai dengan keadaan/pandangan Saudara yang sebenarnya.
4. Kesiediaan Saudara untuk bekerjasama sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Saudara.

BAGIAN I: KETERANGAN DIRI

Jenis kelamin :

Umur :

BAGIAN II:

Petunjuk: Setiap pernyataan berikut ini diikuti oleh lima pilihan jawaban (SS, S, KS, TS, dan STS). Berilah tanda centang (✓) pada kolom di samping pernyataan:

SS : Bila Anda *Sangat setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.

S : Bila Anda lebih cenderung *setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.

KS : Bila Anda lebih cenderung *kurang setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.

TS : Bila Anda lebih cenderung *Tidak setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.

STS : Bila Anda *Sangat Tidak setuju* dengan kebenaran isi pernyataan

LANJUTAN

Akseptabilitas draf kriteri MUI (Menginterpretasian)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Draf kriteria MUI sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan hijriah.					
2	Draf kriteria MUI sesuai dengan pedoman fikih					
3	Draf kriteria MUI sesuai dengan kajian ilmiah astronomi.					
4	Draf kriteria MUI memiliki kaidah sistem penyatuan tanggal.					
5	Draf kriteria MUI mempunyai kepastian kesamaan hari dan tanggal.					
6	Draf kriteria MUI menggunakan batas wilayah suatu negara.					

LANJUTAN

Akseptabilitas draf kriteri MUI (Mengklasifikasikan)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
7	Draf kriteria MUI dapat dijadikan pedoman penentuan kalender hijriah di Indonesia.					
8	Draf kriteria MUI tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat.					
9	Draf kriteria MUI tidak menggunakan parameter visibilitas hilal.					
10	Draf kriteria MUI menggunakan zona.					
11	Draf kriteria MUI menggunakan parameter visibilitas hilal.					
12	Draf kriteria MUI menggunakan formulasi tinggi hilal 2 derajat jarak 3 derajat umur Bulan 8 jam.					

LANJUTAN

Akseptabilitas draf kriteri MUI (Menyatakan Ulang *explanation*)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
13	Draf kriteria MUI dapat dijadikan pedoman penetapan kalender hijriah di Indonesia.					
14	Draf kriteria MUI sesuai dengan kriteria visibilitas hilal internasional.					
15	Draf kriteria MUI mengadopsi sistem hisab dan rukyat.					
16	Draf kriteria MUI dapat diterapkan negara manapun.					
17	Draf kriteria MUI memiliki kepastian penetapan awal bulan hijriah.					
18	Draf kriteria MUI berdasarkan wilayah dan zona.					

BAGIAN III

PEDOMAN PENSKORAN BUTIR-BUIR INSTRUMEN
AKSEPTABILITAS KRITERIA MUI PENENTUAN KALENDER
HIJRIAH OLEH AHLI FALAK ORMAS ISLAM DI INDONESIA

NO	+/-	SS	S	KS	TS	STS
1	+	5	4	3	2	1
2	-	1	2	3	4	5
3	+	5	4	3	2	1
4	-	1	2	3	4	5
5	-	1	2	3	4	5
6	+	5	4	3	2	1
7	+	5	4	3	2	1
8	+	5	4	3	2	1
9	-	1	2	3	4	5
10	-	1	2	3	4	5
11	+	5	4	3	2	1
12	-	1	2	3	4	5
13	+	5	4	3	2	1
14	-	1	2	3	4	5
15	+	5	4	3	2	1
16	-	1	2	3	4	5
17	+	5	4	3	2	1
18	-	1	2	3	4	5

LAMPIRAN: 2

BAGIAN I

Petunjuk: Setiap pernyataan berikut ini diikuti oleh lima pilihan jawaban (SS, S, KS, TS, dan STS). Berilah tanda centang (√) pada kolom di samping pernyataan:

- SS : Bila Anda *Sangat setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.
S : Bila Anda lebih cenderung *setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.
KS : Bila Anda lebih cenderung *kurang setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.
TS : Bila Anda lebih cenderung *Tidak setuju* dengan kebenaran isi pernyataan.
STS : Bila Anda *Sangat Tidak setuju* dengan kebenaran isi pernyataan

Akseptabilitas draf baru kriteri MABIMS (Menginterpretasian)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Draf kriteria baru MABIMS memiliki kaidah titik awal hari dan tanggal.					
2	Draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan pedoman fikih.					
3	Draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan kajian ilmiah astronomi.					
4	Draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan kaidah penentuan awal bulan hijriah.					
5	Draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan standar internasional.					
6	Draf kriteria baru MABIMS menggunakan batas wilayah suatu negara.					

LANJUTAN

Akseptabilitas draf baru kriteri MABIMS (Mengklasifikasikan)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
7	Draf kriteria baru MABIMS dapat dijadikan pedoman penentuan kalender hijriah Indonesia.					
8	Draf kriteria baru MABIMS tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat.					
9	Draf kriteria baru MABIMS menggunakan zona.					
10	Darf kriteria baru MABIMS menggunakan parameter visibilitas hilal.					
11	Draf kriteria baru MABIMS dapat dijadikan pedoman penentuan kalender hijriah global.					
12	Draf kriteria baru MABIMS menggunakan formulasi tinggi hilal 2 derajat jarak 3 derajat umur Bulan 8 jam.					

LANJUTAN

Akseptabilitas draf baru kriteri MABIMS (Menyatakan Ulang)

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
13	Draf kriteria baru MABIMS dapat dijadikan pedoman penetapan kalender hijriah di Indonesia.					
14	Draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan kriteria visibilitas hilal.					
15	Draf baru MABIMS mengadopsi sistem hisab dan rukyat.					
16	Draf kriteria baru MABIMS berdasarkan wilayah dan zona.					
17	Draf kriteria baru MABIMS dapat diterapkan di negara manapun.					
18	Draf kriteria baru MABIMS memiliki kepastian penetapan awal bulan hijriah.					

BAGIAN: II

PEDOMAN PENSKORAN BUTIR-BUIR INSTRUMEN AKSEPTABILITAS KRITERIA MUI PENENTUAN KALENDER HIJRIAH OLEH AHLI FALAK ORMAS ISLAM DI INDONESIA

NO		SS	S	KS	TS	STS
1	+	5	4	3	2	1
2	-	1	2	3	4	5
3	+	5	4	3	2	1
4	+	5	4	3	2	1
5	-	1	2	3	4	5
6	+	5	4	3	2	1
7	+	5	4	3	2	1
8	+	5	4	3	2	1
9	-	1	2	3	4	5
10	+	5	4	3	2	1
11	-	1	2	3	4	5
12	-	1	2	3	4	5
13	+	5	4	3	2	1
14	+	5	4	3	2	1
15	+	5	4	3	2	1
16	-	1	2	3	4	5
17	-	1	2	3	4	5
18	+	1	2	3	4	5

LAMPIRAN: 3

Pedoman wacancara dan angket terbuka

1. Mana kriteria yang menurut Anda paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia ?
2. Jelaskan alasan Anda kenapa anda memilih kriteria di atas ?
3. Bagaimana menurut Anda draf kriteria manakah yang sesuai dengan standar astronomi ?
4. Bagaimana menurut Anda apakah draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIMS sesuai dengan fikih ? kenapa ?
5. Bagaimana pandangan Anda terhadap draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIMS, jika nantinya menjadi pedoman penetapan kalender hijriah khususnya di Indonesia ?
6. Bagaimana harapan Anda kedepannya tentang draf kriteria MUI atau draf kriteria baru MABIMS ?

LAMPIRAN: 4

BAGIAN: I

Data Hasil Jawaban Responden Uji Validitas dan Reliabilitas

Nomor Responden	Pernyataan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	3	4	4	2	2	2	2	2
2	4	4	4	4	2	3	2	1	2
3	4	4	5	4	3	4	4	4	3
4	4	4	3	2	3	4	3	4	4
5	5	3	4	4	3	5	4	4	1
6	4	4	4	3	3	4	3	4	3
7	5	5	5	4	5	5	5	5	2
8	4	3	5	3	4	4	5	5	1
9	4	4	4	3	3	4	3	4	3
10	4	4	4	4	3	4	5	5	3
11	3	4	3	3	3	4	3	3	4
12	5	5	5	4	4	4	4	5	3
13	4	4	3	3	4	4	4	4	3
14	4	4	4	5	4	5	4	5	5
15	5	5	5	5	5	4	5	5	5
16	5	5	3	3	3	5	5	3	3
17	4	5	4	5	5	5	5	5	5
18	4	4	3	3	3	4	4	4	3
19	4	4	4	4	3	4	4	4	1
20	4	4	4	4	3	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	3	3
22	4	4	4	4	4	4	5	4	3
23	3	3	4	5	3	5	3	5	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	1
25	4	4	3	4	4	4	4	3	3
26	4	4	4	4	4	3	4	4	3
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	5	5	3	4	5	4	4	4
29	5	5	5	4	4	4	4	4	3
30	4	4	4	3	3	3	4	4	3

LANJUTAN

Nomor	Pernyataan								
Responden	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	2	3	3	4	4	3	3
2	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3	3	5	3	4	4	4	4	3	3
4	5	4	2	3	3	4	5	4	3
5	4	4	3	4	2	4	2	4	4
6	4	5	4	4	4	4	4	3	4
7	4	3	5	5	3	5	1	5	5
8	2	5	1	5	2	4	2	4	4
9	4	4	2	4	4	4	3	4	4
10	4	5	4	4	4	5	4	5	5
11	4	3	3	3	3	4	3	3	4
12	4	4	5	5	4	5	4	5	4
13	3	4	3	4	4	4	3	4	4
14	4	5	3	4	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	3	4	3	4	4
17	4	5	5	5	5	5	4	5	5
18	4	4	3	4	3	5	4	3	4
19	4	5	1	4	3	4	4	4	4
20	4	3	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	3	4	3	4	4
22	4	4	4	5	4	5	5	5	5
23	4	4	2	2	4	3	3	4	4
24	5	5	1	5	5	5	5	5	5
25	3	4	3	4	3	4	3	4	3
26	3	4	2	4	3	4	4	4	4
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	3	4	3	4	3	3	4
29	4	4	4	4	5	5	3	3	4
30	4	4	4	4	2	3	3	3	3

BAGIAN: II

Tabel Data Hasil Transformasi dari Ordinal ke Interval

Responden	1	2	3	4	5	6
1	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	1.67428	1.67428
2	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	1.67428	2.47936
3	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558
4	3.57558	3.57558	2.47936	1.67428	2.47936	3.57558
5	4.86204	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936	4.86204
6	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
7	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204
8	3.57558	2.47936	4.86204	2.47936	3.57558	3.57558
9	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
10	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
11	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
12	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558
13	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558
14	3.57558	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	4.86204
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558
16	4.86204	4.86204	2.47936	2.47936	2.47936	4.86204
17	3.57558	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204	4.86204
18	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
19	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
20	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
21	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
22	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
23	2.47936	2.47936	3.57558	4.86204	2.47936	4.86204
24	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
25	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
26	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	4.86204	4.86204	2.47936	3.57558	4.86204
29	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558
30	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936

LANJUTAN

Responden	7	8	9	10	11	12
1	1.67428	1.67428	1.67428	1.67428	2.47936	1.67428
2	1.67428	1	1.67428	1	1.67428	1.67428
3	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	4.86204	2.47936
4	2.47936	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	1.67428
5	3.57558	3.57558	1	3.57558	3.57558	2.47936
6	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	4.86204	3.57558
7	4.86204	4.86204	1.67428	3.57558	2.47936	4.86204
8	4.86204	4.86204	1	1.67428	4.86204	1
9	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	1.67428
10	4.86204	4.86204	2.47936	3.57558	4.86204	3.57558
11	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
12	3.57558	4.86204	2.47936	3.57558	3.57558	4.86204
13	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	2.47936
14	3.57558	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	2.47936
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
16	4.86204	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
17	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204
18	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936
19	3.57558	3.57558	1	3.57558	4.86204	1
20	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
21	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
22	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
23	2.47936	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558	1.67428
24	4.86204	4.86204	1	4.86204	4.86204	1
25	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558	2.47936
26	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	1.67428
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936
29	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
30	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558

LANJUTAN

Responden	13	14	15	16	17	18
1	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
2	1.67428	1	1.67428	1	1	1.67428
3	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
4	2.47936	2.47936	3.57558	4.86204	3.57558	2.47936
5	3.57558	1.67428	3.57558	1.67428	3.57558	3.57558
6	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
7	4.86204	2.47936	4.86204	1	4.86204	4.86204
8	4.86204	1.67428	3.57558	1.67428	3.57558	3.57558
9	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
10	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204
11	2.47936	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
12	4.86204	3.57558	4.86204	3.57558	4.86204	3.57558
13	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
14	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
16	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
17	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204
18	3.57558	2.47936	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558
19	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
20	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
21	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
22	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
23	1.67428	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558
24	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
25	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936
26	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
29	3.57558	4.86204	4.86204	2.47936	2.47936	3.57558
30	3.57558	1.67428	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936

LANJUTAN

Responden	19	20	21	22	23	24
1	2.47936	1.67428	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
2	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
3	2.47936	3.57558	4.86204	4.86204	2.47936	1.67428
4	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936
5	3.57558	2.47936	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558
6	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
7	3.57558	3.57558	4.86204	4.86204	3.57558	3.57558
8	2.47936	2.47936	4.86204	3.57558	1.67428	3.57558
9	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
10	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558
11	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
12	3.57558	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558
13	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
14	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
16	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558
17	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204	4.86204
18	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558
19	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
20	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
21	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
22	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
23	3.57558	2.47936	4.86204	2.47936	2.47936	3.57558
24	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
25	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
26	2.47936	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	1.67428
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	4.86204	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558
29	3.57558	4.86204	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558
30	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558

LANJUTAN

Responden	25	26	27	28	29	30
1	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	1.67428
2	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
3	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936
4	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936	1.67428	2.47936
5	3.57558	3.57558	3.57558	4.86204	2.47936	1.67428
6	3.57558	2.47936	3.57558	4.86204	2.47936	3.57558
7	3.57558	4.86204	4.86204	2.47936	3.57558	3.57558
8	4.86204	4.86204	1.67428	4.86204	1.67428	1
9	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936
10	3.57558	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
11	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
12	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
13	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936
14	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
16	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
17	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204	4.86204	3.57558
18	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936
19	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
20	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
21	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
22	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
23	3.57558	4.86204	2.47936	3.57558	2.47936	1.67428
24	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	1
25	4.86204	4.86204	2.47936	3.57558	3.57558	2.47936
26	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	2.47936
29	2.47936	2.47936	3.57558	4.86204	2.47936	3.57558
30	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558

LANJUTAN

Responden	31	32	33	34	35	36
1	2.47936	3.57558	3.57558	1.67428	2.47936	3.57558
2	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	2.47936	3.57558
3	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
4	3.57558	3.57558	4.86204	3.57558	2.47936	3.57558
5	3.57558	4.86204	3.57558	3.57558	1	2.47936
6	3.57558	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
7	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	3.57558
8	4.86204	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558
9	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
10	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	4.86204	4.86204
11	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936	2.47936
12	3.57558	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204
13	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
14	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
15	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
16	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558
17	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	3.57558	4.86204
18	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936
19	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
20	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558	3.57558
21	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	2.47936	1.67428
22	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
23	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	3.57558	3.57558
24	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
25	3.57558	3.57558	3.57558	2.47936	3.57558	3.57558
26	2.47936	2.47936	3.57558	2.47936	2.47936	2.47936
27	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204	4.86204
28	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558
29	2.47936	4.86204	4.86204	3.57558	3.57558	3.57558
30	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558	3.57558

BAGIAN: III

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.962	0.964	36

Hasil perhitungan reliabilitas menunjukkan nilai Alpha lebih besar dari 0,8 maka instrument reliabel

BAGIAN: II

Validitas Instrumen

No Butir	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	123.2018	424.098	0.550		Deleted
VAR00002	123.2320	417.591	0.677	.	0.960
VAR00003	123.3051	421.947	0.492	.	0.961
VAR00004	123.6068	418.183	0.567	.	0.961
VAR00005	123.8592	408.672	0.785	.	0.960
VAR00006	123.2589	421.82	0.503	.	0.961
VAR00007	123.3953	410.621	0.714	.	0.960
VAR00008	123.3384	409.809	0.695	.	0.960
VAR00009	124.3454	420.420	0.390	.	0.963
VAR00010	123.659	415.833	0.626	.	0.961
VAR00011	123.2525	417.926	0.577	.	0.961
VAR00012	124.1875	409.200	0.587	.	0.961
VAR00013	123.3651	412.023	0.740	.	0.960
VAR00014	123.9353	406.828	0.750	.	0.961
VAR00015	123.1794	415.109	0.715	.	0.962
VAR00016	123.9213	417.239	0.482	.	0.962
VAR00017	123.5069	409.477	0.724	.	0.960
VAR00018	123.4177	413.016	0.757	.	0.960

VAR00019	123.4401	417.280	0.776	.	0.960
VAR00020	123.4479	409.280	0.791	.	0.960
VAR00021	123.1399	422.380	0.465	.	0.962
VAR00022	123.3115	416.012	0.717	.	0.960
VAR00023	123.7164	406.943	0.839	.	0.959
VAR00024	123.5001	418.222	0.694	.	0.960
VAR00025	123.3607	423.805	0.542	.	0.961
VAR00026	123.3051	421.975	0.491	.	0.961
VAR00027	123.5464	420.331	0.626	.	0.961
VAR00028	123.2686	420.737	0.55	.	0.961
VAR00029	123.7559	413.792	0.714	.	0.960
VAR00030	124.0402	424.703	0.359	.	0.962
VAR00031	123.4766	418.929	0.687	.	0.960
VAR00032	123.2749	420.309	0.611	.	0.961
VAR00033	123.3543	419.636	0.627	.	0.961
VAR00034	123.5766	413.790	0.756	.	0.960
VAR00035	123.7515	414.573	0.680	.	0.960
VAR00036	123.4241	416.118	0.718	.	0.960

Seluruh item valid Karena lebih besar dari r tabel (0,361), artinya tidak ada yang berada di bawah r tabel

LAMPIRAN; 5

BAGIAN: I

TABEL

DATA HASIL PENELITIAN AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA MUI OLEH MAZHAB HISAB

No. Res	Skor untuk item no:					
	1	2	3	4	5	6
1	4	2	4	1	2	3
2	3	3	3	4	4	4
3	4	2	3	5	3	3
4	4	2	4	3	3	4
5	5	1	3	3	2	4
6	4	2	4	2	3	4
7	5	1	3	3	3	5
8	2	4	2	4	4	2
9	3	3	3	3	3	3
10	4	2	3	3	3	4
11	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3
13	2	4	2	4	4	2
14	2	4	2	4	4	4
15	4	3	4	2	3	3
16	5	1	5	1	1	5
17	4	2	4	3	2	4
18	4	2	4	3	4	4
19	4	2	4	3	2	4
20	1	4	3	4	4	4
21	5	1	5	1	1	5
22	3	3	2	3	3	3
23	2	4	2	4	4	2
24	4	1	4	2	3	4
25	4	2	4	2	2	4
26	2	4	2	4	3	5
27	1	2	5	3	5	5
28	3	3	2	4	4	2
29	2	3	5	3	2	1
30	1	5	1	5	5	1
31	5	2	2	2	2	3
32	4	2	4	2	1	3
33	4	3	4	4	4	2
34	2	4	1	4	5	4

35	4	4	4	3	3	2
36	5	1	5	1	1	5
37	5	1	5	2	2	4
38	4	2	4	2	3	4
39	4	2	4	4	3	4
Jmh	134	99	131	116	116	135
%	68.7	50.7	67.1	59.4	59.4	69.2

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:					
	7	8	9	10	11	12
1	4	4	3	3	4	3
2	4	4	3	4	1	2
3	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	3	4	5
6	4	5	2	2	4	3
7	5	3	3	1	5	1
8	2	2	4	4	2	4
9	3	3	1	3	3	3
10	4	3	2	3	3	2
11	2	1	4	4	3	5
12	2	1	4	4	3	5
13	2	2	4	4	2	4
14	2	2	4	4	2	4
15	4	2	2	3	4	4
16	5	2	4	2	5	4
17	4	3	2	5	2	4
18	4	5	4	4	4	2
19	4	2	2	5	2	4
20	5	1	5	4	2	5
21	5	5	3	1	4	1
22	3	2	2	3	3	3
23	3	3	2	2	4	3
24	2	2	4	4	4	4
25	3	3	3	3	3	3
26	5	1	5	5	1	5
27	5	1	4	4	4	5
28	2	2	4	5	2	5
29	3	2	2	3	3	3
30	5	1	4	5	1	4
31	4	4	2	2	3	4

32	4	3	2	4	2	2
33	3	4	2	4	4	4
34	2	1	4	4	1	5
35	3	3	2	3	4	4
36	5	5	5	1	5	5
37	4	4	5	3	5	4
38	4	4	2	2	4	3
39	4	4	4	4	4	4
Jmh	141	110	126	132	124	143
%	72.3	56.4	64.6	67.6	63.5	73.3

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:						Skor Total
	13	14	15	16	17	18	
1	4	2	5	2	4	3	57
2	2	4	3	5	1	4	58
3	4	2	4	4	2	4	62
4	4	2	4	3	4	3	64
5	3	3	5	1	4	3	62
6	4	3	4	2	4	2	58
7	5	1	5	3	5	3	60
8	2	4	2	4	2	4	54
9	3	3	3	3	3	3	52
10	4	3	4	2	4	2	55
11	2	3	3	3	3	3	54
12	2	3	3	3	3	3	54
13	2	4	2	4	2	4	54
14	2	4	2	4	2	4	56
15	4	3	3	4	2	4	58
16	2	4	2	5	1	5	59
17	2	4	2	5	1	4	57
18	4	4	3	4	2	4	65
19	2	4	2	5	1	4	56
20	1	5	4	3	2	2	59
21	5	1	5	2	5	1	56
22	2	4	3	4	2	3	51
23	2	4	4	4	3	2	54
24	4	2	4	2	4	2	56
25	4	2	4	2	4	2	54

26	1	4	2	4	1	5	59
27	1	5	4	5	1	5	65
28	2	4	2	5	1	5	57
29	3	3	3	3	3	3	50
30	1	5	2	4	1	5	56
31	4	4	4	2	4	2	55
32	3	4	2	4	4	4	54
33	4	2	2	2	4	2	58
34	2	3	2	3	1	4	52
35	3	4	4	2	4	4	60
36	5	1	5	2	4	1	62
37	5	1	5	2	5	2	64
38	4	2	4	2	4	2	56
39	4	4	4	3	3	4	67
Jmh	117	124	130	126	110	126	2240
%	60	63.5	66.6	64.6	56.4	64.6	63.8

BAGIAN: II

TABEL
DATA HASIL PENELITIAN AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA
BARU MABIMS OLEH MAZHAB HISAB

No. Res	Skor untuk item no:					
	1	2	3	4	5	6
1	4	2	4	4	2	3
2	3	3	3	2	3	2
3	2	2	4	4	4	2
4	3	2	4	4	3	4
5	4	1	3	5	3	4
6	2	2	4	4	2	4
7	5	1	5	5	1	5
8	2	4	2	2	2	2
9	3	3	3	3	3	3
10	4	2	4	4	2	4
11	2	4	2	2	4	2
12	2	4	2	2	4	2
13	2	4	2	2	4	2
14	2	4	2	2	4	2
15	4	3	4	4	3	3
16	3	3	3	3	3	3
17	2	4	2	2	4	2
18	4	2	3	4	3	4
19	2	4	2	2	4	2
20	1	4	4	3	3	3
21	5	1	5	5	1	5
22	3	4	2	3	3	3
23	3	3	4	3	3	4
24	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3
26	2	4	2	2	4	3
27	5	2	1	1	5	4
28	2	4	2	2	5	2
29	3	4	2	2	4	2
30	2	4	2	2	4	2
31	3	2	4	4	2	3
32	3	3	2	2	3	2
33	3	3	2	2	3	2
34	2	4	2	2	4	2
35	2	4	4	4	4	4

36	5	1	5	5	1	5
37	4	2	5	5	1	4
38	4	2	4	4	2	4
39	2	2	3	4	4	4
Jmh	115	113	119	121	120	119
%	58.9	57.9	61	62	61.5	61

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:					
	7	8	9	10	11	12
1	4	4	3	4	2	3
2	2	2	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	3	4
5	3	5	3	3	3	5
6	4	4	3	4	2	3
7	5	5	3	5	1	3
8	2	2	4	2	4	4
9	3	3	3	3	3	3
10	4	3	3	4	3	2
11	2	2	4	2	4	4
12	2	2	4	2	4	4
13	2	2	4	2	4	4
14	2	2	4	2	4	4
15	4	2	3	4	2	3
16	3	3	3	3	3	3
17	2	2	4	2	4	4
18	2	3	4	3	4	3
19	2	2	4	2	4	4
20	1	1	5	1	5	5
21	5	5	1	5	1	1
22	2	1	4	2	4	5
23	3	3	3	3	3	3
24	3	2	4	2	2	4
25	3	3	3	3	3	3
26	1	1	5	2	5	5
27	1	1	5	1	5	5
28	3	1	4	3	3	4
29	2	2	4	2	4	4
30	2	2	4	2	4	4
31	4	4	2	4	2	3
32	3	3	3	3	3	3

33	3	3	3	3	3	3
34	2	1	5	1	5	5
35	4	2	4	4	4	4
36	5	5	1	5	4	5
37	4	4	3	4	2	4
38	4	4	2	4	2	3
39	4	2	4	3	4	2
Jmh	114	105	135	114	129	141
%	58.4	53.8	69.2	58.4	66.1	72.3

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:						Skor Total
	13	14	15	16	17	18	
1	4	2	4	3	2	4	58
2	3	4	3	3	5	2	53
3	2	4	4	2	2	4	54
4	4	2	4	3	3	4	63
5	3	3	3	3	3	4	61
6	4	2	4	3	2	4	57
7	5	1	5	3	1	5	64
8	2	4	2	4	4	2	50
9	3	3	3	3	3	3	54
10	4	2	4	2	3	4	58
11	2	4	2	4	4	2	52
12	2	4	2	4	4	2	52
13	2	4	2	4	4	2	52
14	2	4	2	4	4	2	52
15	4	2	4	3	3	3	58
16	3	3	3	3	3	3	54
17	4	2	4	2	4	2	52
18	2	3	2	3	4	2	55
19	4	2	4	2	4	2	52
20	1	4	4	3	5	1	54
21	5	1	5	1	1	5	58
22	2	4	2	4	4	2	54
23	3	3	3	3	3	3	56
24	3	3	3	3	3	3	53
25	3	3	3	3	3	3	54
26	1	1	2	4	5	1	50

27	1	1	4	5	5	1	53
28	3	3	1	5	4	2	53
29	2	4	2	4	4	2	53
30	2	4	2	4	4	2	52
31	4	1	4	2	2	4	54
32	3	3	3	3	3	3	51
33	3	3	3	3	3	3	51
34	2	2	2	4	4	4	53
35	4	4	4	3	2	4	65
36	5	1	5	1	5	4	68
37	4	2	4	3	2	4	61
38	4	2	4	2	2	4	57
39	3	2	4	4	4	3	58
	117	106	125	122	130	114	2159
%	60	54.3	64.1	62.5	66.6	58.4	61.5

LAMPIRAN: 6**BAGIAN: I****TABEL****DATA HASIL PENELITIAN AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA
MUI OLEH MAZHAB RUKYAT**

No. Res	Skor untuk item no:					
	1	2	3	4	5	6
1	4	2	4	2	4	3
2	4	2	5	2	3	4
3	4	2	3	4	3	4
4	5	3	4	2	3	5
5	4	2	4	3	3	4
6	5	1	5	2	1	5
7	4	3	5	3	2	4
8	4	2	4	3	3	4
9	4	2	4	2	3	4
10	3	2	3	3	3	4
11	5	1	5	1	2	4
12	4	2	3	3	2	4
13	4	2	4	1	2	5
14	5	1	5	1	1	4
15	5	1	3	3	3	5
16	4	1	4	1	1	5
17	4	2	3	3	3	4
18	4	2	4	2	3	4
19	4	2	4	2	3	4
20	4	2	4	2	2	4
21	4	2	4	2	2	4
22	3	3	4	1	3	5
23	4	2	3	2	2	4
24	4	2	4	2	2	3
25	5	1	5	1	1	5
26	4	1	5	3	2	5
27	5	1	5	2	2	4
28	4	2	4	3	3	3
29	3	2	3	2	3	4
30	4	2	4	3	3	4
31	5	1	5	2	3	4
32	5	2	5	2	2	5
33	5	1	5	1	1	5
34	5	1	5	3	3	5
35	5	1	5	1	1	5

36	3	2	4	2	3	2
37	4	2	4	2	2	4
38	4	2	4	1	1	4
39	3	2	5	1	1	4
40	5	1	5	1	3	5
41	5	2	5	1	1	5
42	5	2	5	1	2	4
43	3	4	2	3	3	3
44	4	2	4	2	3	4
45	4	2	4	2	2	3
46	4	2	4	2	2	4
47	4	2	4	2	2	4
48	4	2	4	2	2	4
49	5	1	5	1	3	5
50	4	1	4	3	3	4
51	4	2	3	3	3	2
52	5	2	3	2	2	5
53	5	1	4	2	2	5
54	3	3	3	4	4	3
55	4	3	4	2	2	4
56	4	1	4	2	2	4
57	4	2	4	2	2	5
58	5	1	5	1	1	5
59	3	3	3	2	3	4
60	3	2	3	2	3	4
61	4	2	3	3	4	2
62	4	2	4	2	2	4
63	4	2	4	2	3	3
64	4	2	4	2	3	4
65	4	2	4	2	2	4
66	4	2	4	2	2	4
67	3	2	3	3	3	4
68	4	2	4	2	2	4
69	5	1	5	1	1	5
70	4	2	4	1	2	5
71	5	1	5	1	1	5
72	4	2	3	2	3	2
73	4	2	3	3	3	2
74	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	5
76	3	3	3	3	3	3
77	3	2	4	3	2	4

78	5	1	4	2	4	5
79	4	3	3	3	3	5
80	2	3	3	3	4	4
81	3	3	4	3	3	3
82	3	4	3	2	4	5
83	3	2	3	3	3	4
84	4	2	4	1	1	5
85	4	2	4	2	2	4
86	2	2	4	2	3	4
87	4	2	3	2	2	4
88	4	2	4	3	3	3
89	4	2	4	2	3	3
90	4	2	4	3	1	4
91	5	1	5	2	2	5
92	4	2	4	2	2	5
93	4	2	4	2	3	4
94	4	2	4	2	2	5
95	4	2	4	4	3	5
96	5	5	4	1	1	5
97	5	1	5	1	1	5
98	4	2	3	2	3	4
99	5	1	5	2	2	4
100	4	3	4	2	3	4
101	5	1	5	1	1	5
102	4	2	3	2	3	3
103	5	2	5	1	2	5
104	4	2	4	3	1	5
105	4	3	5	4	2	4
Jmh	427	206	419	223	249	433
%	81.3	39.2	79.8	42.4	47.4	82.4

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:					
	7	8	9	10	11	12
2	4	4	3	3	5	3
3	3	4	2	1	4	4
4	4	4	5	2	4	3
5	3	4	3	2	5	2
6	5	5	4	2	3	1
7	5	5	5	3	5	5
8	3	4	3	2	4	4
9	5	5	3	2	5	1

10	3	3	2	2	3	3
11	4	5	3	2	4	1
12	4	4	3	3	4	3
13	4	5	1	2	5	3
14	5	5	1	1	5	1
15	5	3	3	2	4	2
16	5	5	1	2	5	1
17	4	4	3	2	4	3
18	4	4	5	2	5	5
19	4	4	2	2	3	2
20	4	3	3	2	4	2
21	5	4	3	2	4	2
22	3	5	2	2	4	4
23	4	3	3	3	4	3
24	4	4	3	3	4	4
25	5	5	1	1	5	1
26	4	4	2	2	4	3
27	4	4	3	2	4	2
28	4	4	3	2	4	2
29	3	4	2	2	3	3
30	3	3	3	2	4	2
31	5	5	4	3	4	2
32	4	4	2	3	4	3
33	5	5	1	1	5	1
34	5	4	5	2	5	2
35	5	5	3	2	4	3
36	4	4	2	4	4	5
37	4	3	3	2	4	3
38	3	4	3	2	4	2
39	5	5	5	4	5	2
40	5	5	3	1	5	1
41	5	5	1	2	5	1
42	5	5	1	2	5	2
43	2	4	2	4	2	4
44	4	4	4	2	4	3
45	4	4	3	2	4	3
46	4	4	2	2	4	2
47	5	5	3	3	5	4
48	4	4	3	2	4	3
49	5	5	3	1	5	3
50	4	4	4	2	4	5
51	4	4	3	2	3	4

52	5	3	3	3	5	3
53	4	4	3	2	4	3
54	2	3	3	3	2	2
55	4	4	2	2	4	3
56	4	4	5	5	4	2
57	4	4	2	2	4	3
58	5	5	3	2	4	3
59	3	3	1	3	4	3
60	3	4	1	3	2	4
61	3	2	4	3	4	2
62	4	4	2	2	4	2
63	4	3	2	3	4	3
64	4	4	3	2	4	3
65	4	4	2	2	4	3
66	4	4	2	2	4	2
67	3	4	3	2	4	3
68	4	5	2	2	4	2
69	5	5	3	2	4	3
70	4	4	2	2	4	2
71	5	5	3	2	4	1
72	3	4	3	4	2	4
73	4	3	3	3	3	3
74	4	3	3	3	3	3
75	4	4	3	3	4	3
76	3	3	2	2	3	4
77	3	3	2	2	4	2
78	3	4	2	2	4	5
79	5	4	3	2	4	3
80	2	2	5	2	5	1
81	3	4	1	1	5	1
82	3	5	4	2	5	5
83	3	2	2	3	3	1
84	4	4	4	4	5	3
85	4	4	2	2	4	2
86	4	4	4	2	4	2
87	5	4	4	2	4	3
88	4	4	2	2	3	3
89	4	4	3	3	4	3
90	4	5	4	4	4	1
91	4	4	3	2	5	4
92	4	4	3	2	4	3
93	4	4	3	3	4	2

94	4	4	3	2	4	3
95	2	4	3	1	4	3
96	5	5	5	5	5	5
97	5	5	4	4	5	4
98	4	4	2	3	4	2
99	5	5	3	2	5	2
100	2	3	4	3	4	5
101	5	5	1	1	5	1
102	3	2	3	2	5	2
103	5	5	1	3	4	2
104	5	4	1	1	5	3
105	5	3	3	2	4	1
Jmh		422	293	246	429	283
%	79.8	80.4	55.8	46.9	81.7	53.9

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no:						Skor Total
	13	14	15	16	17	18	
1	2	5	2	5	1	4	56
2	5	2	4	2	3	3	61
3	3	3	4	1	4	3	56
4	4	4	4	4	4	2	66
5	4	2	4	2	3	2	56
6	5	3	5	5	5	1	63
7	5	4	4	4	4	2	72
8	4	2	4	3	4	2	59
9	4	2	5	2	5	1	59
10	3	3	4	3	3	2	52
11	5	2	5	2	5	2	58
12	4	2	4	3	4	2	58
13	4	2	4	2	4	2	56
14	5	1	5	1	5	1	53
15	4	3	4	3	4	2	59
16	5	1	5	2	5	1	54
17	4	3	5	2	3	2	58
18	4	3	4	2	3	2	62
19	4	2	4	2	4	2	54
20	4	3	4	3	4	2	56

21	5	2	5	1	5	1	57
22	2	2	3	3	4	2	55
23	4	3	4	3	4	3	58
24	4	3	4	2	4	2	58
25	5	1	5	1	5	1	54
26	4	3	4	3	3	2	58
27	4	1	5	3	3	2	56
28	4	4	3	3	3	3	58
29	4	3	4	2	4	2	53
30	3	3	4	3	3	2	55
31	4	2	4	2	4	2	61
32	4	2	5	2	4	4	62
33	5	1	5	1	5	1	54
34	5	3	5	2	4	1	65
35	4	2	4	3	4	2	59
36	3	2	4	3	3	4	58
37	4	2	4	3	4	2	56
38	4	1	5	2	4	2	52
39	5	2	5	3	5	3	65
40	5	1	5	1	5	1	58
41	5	1	5	1	5	1	56
42	4	2	5	1	5	1	57
43	2	4	2	4	2	4	54
44	3	3	3	3	4	2	58
45	4	2	4	2	4	3	56
46	4	3	4	3	4	2	56
47	5	3	4	2	5	2	64
48	4	2	4	2	4	2	56
49	4	3	5	3	4	1	62
50	3	3	4	5	3	2	62
51	4	3	4	3	4	4	59
52	5	3	4	2	4	3	62
53	5	2	4	5	4	2	61
54	3	3	3	2	3	3	52
55	4	2	4	3	4	2	57
56	4	2	4	5	2	4	62
57	3	2	4	4	4	2	57

58	5	1	5	2	5	2	60
59	3	3	4	2	4	1	52
60	3	5	4	4	3	3	56
61	2	4	4	4	3	2	55
62	4	2	4	2	4	2	54
63	4	3	3	3	3	2	55
64	4	3	4	3	4	2	59
65	4	2	4	3	4	2	56
66	4	2	4	2	4	2	54
67	3	3	4	3	3	2	55
68	4	2	4	2	4	2	55
69	5	1	5	2	5	2	60
70	4	2	4	2	4	2	54
71	5	1	5	1	5	2	57
72	4	2	3	3	2	4	54
73	3	4	3	4	3	3	56
74	4	3	4	3	3	3	57
75	4	3	4	1	3	3	59
76	3	4	3	4	2	3	54
77	3	3	4	3	4	2	53
78	4	2	5	3	4	2	61
79	3	3	4	5	2	2	61
80	4	2	4	3	3	2	54
81	5	3	5	3	3	1	54
82	3	5	5	3	5	1	67
83	4	3	3	3	3	3	51
84	5	2	4	2	4	3	61
85	4	2	5	2	5	2	56
86	4	3	5	5	4	2	60
87	3	4	4	4	4	3	61
88	4	2	4	3	3	2	55
89	4	2	4	3	4	3	59
90	4	4	5	2	4	4	63
91	5	1	5	2	4	2	61
92	4	2	4	3	4	2	58
93	4	3	4	2	3	3	58
94	4	2	4	3	4	2	58

95	2	2	4	3	2	1	53
96	5	4	5	3	4	5	77
97	5	4	5	4	5	4	72
98	4	3	4	4	2	2	56
99	4	2	4	2	5	2	60
100	1	4	2	4	2	4	58
101	5	1	5	1	5	1	54
102	4	3	3	3	3	2	52
103	5	2	4	2	5	3	61
104	5	2	5	3	4	1	58
105	4	3	3	4	4	4	62
Jmh	417	266	435	286	398	236	6087
%	79.4	50.6	82.8	54.4	75.8	44.9	64.4

BAGIAN: II

TABEL
DATA HASIL PENELITIAN AKSEPTABILITAS DRAF KRITERIA
BARU MABIMS OLEH MAZHAB RUKYAT

No. Res	Skor untuk item no :					
	1	2	3	4	5	6
1	4	3	4	4	3	4
2	3	2	5	5	3	2
3	4	2	3	4	3	3
4	4	3	5	4	3	4
5	4	2	4	4	2	4
6	4	2	5	5	2	4
7	3	3	5	4	4	4
8	3	3	3	3	3	4
9	5	1	5	5	1	4
10	4	2	3	3	3	4
11	4	1	5	5	1	4
12	4	2	4	4	2	4
13	4	2	4	4	2	4
14	5	1	5	5	1	5
15	4	2	3	4	3	4
16	5	1	4	5	1	5
17	4	2	3	4	3	4
18	4	2	4	4	2	4
19	4	3	4	3	2	4
20	4	2	4	4	2	4
21	4	2	4	4	2	4
22	4	3	5	3	3	4
23	4	2	4	4	2	4
24	3	3	4	3	3	2
25	5	1	5	5	1	5
26	4	1	5	4	3	4
27	4	1	5	4	2	4
28	4	2	4	4	2	4
29	4	2	4	4	3	4
30	4	3	4	3	3	4
31	4	1	5	5	1	4
32	4	2	4	4	4	4
33	5	2	5	5	1	5
34	5	1	5	5	3	5
35	5	1	5	5	1	5

36	4	2	4	3	2	4
37	4	2	4	4	2	4
38	4	2	4	4	2	5
39	4	2	5	5	3	4
40	5	1	5	5	1	5
41	5	2	5	5	1	5
42	4	1	5	5	1	5
43	4	3	2	2	4	2
44	3	2	3	4	3	4
45	4	2	4	4	2	3
46	4	3	4	4	3	4
47	5	1	5	5	1	3
48	4	2	4	4	2	4
49	5	1	5	5	3	5
50	4	2	4	4	3	4
51	4	2	3	4	3	4
52	4	2	3	4	3	4
53	5	1	4	4	3	4
54	3	3	2	3	4	3
55	4	3	3	4	2	4
56	5	1	4	4	2	4
57	4	2	4	4	2	4
58	5	1	4	5	1	5
59	4	3	3	4	3	4
60	3	2	3	4	5	4
61	3	2	3	4	3	2
62	4	3	3	3	3	3
63	4	2	4	4	2	4
64	4	2	4	4	3	4
65	4	2	4	4	2	4
66	4	2	4	4	2	4
67	4	2	4	4	2	4
68	4	2	4	4	2	4
69	4	2	4	4	2	4
70	4	2	5	4	2	5
71	4	1	5	5	1	5
72	5	1	3	3	2	4
73	4	2	3	4	3	4
74	3	3	3	3	3	3
75	4	3	3	3	3	3
76	3	3	2	2	4	2
77	5	1	5	5	1	5

78	4	1	4	4	2	4
79	5	2	4	5	2	4
80	3	3	3	3	4	4
81	5	2	4	4	2	5
82	4	4	3	3	5	4
83	4	1	5	5	2	4
84	4	2	4	4	2	4
85	4	2	5	4	2	4
86	4	1	4	4	1	2
87	4	2	4	4	2	3
88	4	2	4	4	3	3
89	4	2	4	4	2	3
90	4	1	5	4	1	4
91	5	1	4	5	3	4
92	4	2	4	4	2	5
93	4	2	4	4	3	3
94	4	2	4	4	2	5
95	3	2	4	4	2	5
96	4	5	5	5	3	5
97	2	4	5	5	4	5
98	4	3	3	3	3	4
99	4	1	5	5	2	5
100	4	3	4	4	2	4
101	5	1	5	5	1	5
102	4	3	3	3	2	4
103	5	2	5	5	2	5
104	4	2	4	4	3	2
105	2	3	3	4	3	3
Jmh	425	212	424	428	248	418
%	80.9	40.3	80.7	81.5	47.2	79.6

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk item no :					
	7	8	9	10	11	12
1	4	4	2	4	2	2
2	4	4	3	4	2	3
3	3	4	2	3	4	3
4	4	4	2	5	3	4
5	4	3	2	5	3	2
6	4	5	1	3	2	2
7	5	5	4	5	4	5
8	3	4	2	4	2	3

9	4	5	2	4	2	2
10	4	3	2	3	3	2
11	4	4	2	4	2	2
12	4	4	2	4	2	3
13	4	4	2	4	2	2
14	5	5	1	5	1	1
15	4	4	2	4	3	3
16	5	5	2	5	1	2
17	4	4	2	4	3	3
18	4	3	2	4	2	2
19	4	4	2	4	2	2
20	4	3	2	4	2	2
21	4	4	2	4	2	2
22	4	5	3	4	3	4
23	4	5	3	4	2	3
24	3	3	3	3	3	2
25	5	5	1	5	1	1
26	4	4	2	5	2	3
27	3	3	2	5	3	2
28	4	4	2	4	2	2
29	4	4	2	4	3	3
30	4	3	2	4	3	2
31	5	5	2	5	2	1
32	4	4	2	4	4	2
33	5	5	1	5	1	1
34	5	5	1	5	3	2
35	5	5	1	5	1	3
36	3	4	2	4	2	5
37	4	4	2	4	3	3
38	4	4	2	5	2	3
39	5	5	4	4	3	2
40	5	5	1	4	1	1
41	5	5	1	4	1	1
42	5	5	1	4	1	2
43	3	2	4	2	4	4
44	4	4	2	4	3	2
45	4	4	2	4	2	3
46	4	4	2	4	2	2
47	5	3	3	5	1	3
48	4	4	2	4	2	3
49	5	5	1	5	2	3
50	4	4	2	4	3	5

51	4	4	4	4	2	4
52	5	4	3	5	2	3
53	5	5	2	4	3	3
54	3	3	4	3	4	3
55	4	4	2	4	2	3
56	4	1	2	4	2	5
57	4	4	2	4	3	3
58	5	5	1	5	1	2
59	3	3	2	3	3	3
60	4	4	2	3	4	5
61	3	2	3	2	4	3
62	3	3	2	4	2	3
63	4	4	2	4	2	3
64	4	4	2	4	3	3
65	3	4	2	4	3	3
66	4	4	2	4	2	2
67	4	4	3	4	2	3
68	4	4	2	4	2	2
69	4	4	2	4	2	2
70	4	4	1	4	1	2
71	5	5	2	4	2	2
72	3	3	4	2	1	1
73	4	4	3	4	3	4
74	3	3	3	3	3	3
75	4	4	3	4	3	3
76	2	3	3	3	4	2
77	5	5	1	5	1	1
78	4	4	2	4	3	5
79	5	5	2	5	1	4
80	2	2	3	5	4	2
81	4	4	2	5	2	3
82	3	5	2	3	4	5
83	5	5	2	5	2	5
84	4	4	3	5	2	3
85	5	4	2	4	2	2
86	4	4	2	4	2	2
87	4	4	2	4	2	3
88	4	4	2	4	3	2
89	3	4	3	4	2	3
90	4	5	2	4	2	2
91	4	4	2	4	3	4
92	4	4	2	4	3	4

93	4	3	3	4	2	2
94	4	4	2	4	3	4
95	2	4	1	4	4	3
96	5	5	5	5	3	5
97	5	5	4	5	4	4
98	3	4	2	4	3	2
99	4	4	2	5	2	2
100	3	4	2	3	2	4
101	5	5	1	5	1	1
102	3	3	2	3	3	2
103	5	5	3	5	3	2
104	4	4	1	4	2	3
105	4	4	3	2	4	3
Jmh	422	424	229	428	253	287
%	80.3	80.7	43.6	81.5	48.1	54.6

LANJUTAN

No. Res	Skor untuk menyatakan ulang						Skor Total
	13	14	15	16	17	18	
1	4	4	3	2	3	4	60
2	4	4	4	2	3	4	61
3	4	4	5	2	3	4	60
4	4	5	4	2	5	3	68
5	4	5	4	2	2	4	60
6	4	3	3	3	3	4	59
7	5	4	4	3	3	4	74
8	3	3	4	2	2	4	55
9	4	4	4	2	1	5	60
10	3	3	3	3	3	3	54
11	4	5	5	1	2	5	60
12	4	4	4	2	2	4	59
13	4	4	4	2	2	4	58
14	5	5	5	1	1	5	62
15	4	4	4	2	3	4	61
16	5	5	5	1	2	5	64
17	4	4	4	2	2	3	59
18	4	4	4	2	2	4	57
19	4	4	3	2	2	4	57

20	4	4	4	3	3	2	57
21	4	4	4	2	2	4	58
22	3	4	3	3	2	4	64
23	4	4	4	3	2	4	62
24	3	3	4	3	3	3	54
25	5	5	5	1	1	5	62
26	4	4	4	2	2	4	61
27	3	5	5	2	2	4	59
28	4	4	4	2	2	4	58
29	4	4	4	2	2	4	61
30	3	3	4	2	3	3	57
31	5	5	5	1	1	4	61
32	4	4	4	3	4	4	65
33	5	5	5	1	1	5	63
34	5	5	5	1	3	5	69
35	4	4	4	2	3	4	63
36	3	4	4	2	3	3	58
37	4	4	4	2	3	4	61
38	4	4	4	2	1	4	60
39	5	5	5	3	3	5	72
40	5	5	5	1	1	5	61
41	5	5	5	1	1	5	62
42	5	5	5	1	1	5	61
43	2	2	2	4	4	2	52
44	4	4	4	2	2	4	58
45	4	4	4	2	2	4	58
46	4	4	4	2	3	4	61
47	5	5	5	3	1	5	64
48	4	4	4	2	2	4	59
49	5	4	5	1	3	5	68
50	4	4	4	2	5	4	66
51	4	4	4	2	3	3	62
52	4	4	4	3	2	4	63
53	4	4	5	2	5	5	68
54	2	3	3	3	4	3	56
55	4	4	4	2	2	4	59
56	2	2	2	4	5	2	55

57	4	4	4	2	2	4	60
58	5	5	5	1	1	5	62
59	3	3	4	3	3	4	58
60	3	2	4	2	3	3	60
61	3	4	4	2	4	3	54
62	4	4	4	2	3	4	57
63	4	4	4	2	2	4	59
64	4	4	4	2	3	4	62
65	4	4	4	2	3	4	60
66	4	4	4	2	2	4	58
67	4	4	4	2	2	4	60
68	4	4	4	2	2	4	58
69	4	4	4	2	2	4	58
70	4	4	4	1	2	4	57
71	4	4	4	2	2	4	61
72	4	4	4	2	2	4	52
73	4	4	4	3	4	3	64
74	3	3	3	3	3	3	54
75	4	3	4	3	2	4	60
76	2	2	3	2	4	2	48
77	5	5	5	1	1	5	62
78	4	4	5	2	4	3	63
79	5	5	5	2	5	3	69
80	2	2	2	2	2	3	51
81	4	5	5	1	2	4	63
82	2	2	4	2	4	4	63
83	5	5	5	1	2	4	67
84	4	4	4	3	2	4	62
85	5	4	4	1	2	5	61
86	4	4	4	2	2	4	54
87	4	4	4	2	2	4	58
88	4	4	4	3	3	3	60
89	3	4	4	2	3	3	57
90	4	4	5	4	4	4	63
91	4	4	4	2	3	3	63
92	4	4	4	2	3	4	63
93	4	4	4	2	3	3	58

94	4	4	4	2	4	4	64
95	2	4	4	1	3	2	54
96	5	5	5	5	4	4	83
97	5	5	5	4	3	5	79
98	3	3	4	2	3	4	57
99	5	4	5	2	2	5	64
100	3	3	3	2	2	3	55
101	5	5	5	1	1	5	62
102	3	4	4	2	3	3	54
103	4	4	4	3	3	4	69
104	4	4	4	5	5	3	62
105	2	3	2	4	2	3	54
Jmh	411	419	430	226	271	407	6362
%	78.2	79.8	81.9	43	51.6	77.5	67.3

LAMPRAN: 7
BAGIAN: I

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MUI RUKYAT	105	51.00	77.00	57.9333	4.33294
MUI HISAB	39	50.00	67.00	57.4359	4.10260

BAGIAN: II

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MABIMSRUKYAT	105	48.00	83.00	60.5905	5.21591
MABIMSHISAB	39	50.00	68.00	55.3590	4.32549

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF							
Variabel	N	Jumlah	Tertinggi	Terendah	Rerata	Simpang baku	Galat baku
MUI RUKYAT	105	6083	77	51	57.933	4.333	0.423
MUI HISAB	39	2240	67	50	57.435	4.103	0.657

w-Stats 2016

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF							
Variabel	N	Jumlah	Tertinggi	Terendah	Rerata	Simpang baku	Galat baku
MABIMS RUKYAT	105	6362	83	48	60.590	5.216	0.509
MABIMS HISAB	39	2159	68	50	55.359	4.325	0.693

w-Stats 2016

LAMPIRAN: 8

BAGIAN: I

TABEL PENYEBARAN FREKUENSI DRAF KRITERIA I MUI
OLEH MZAHAB HISAB

MUI HISAB					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50.00	1	1.0	2.6	2.6
	51.00	1	1.0	2.6	5.1
	52.00	2	1.9	5.1	10.3
	54.00	7	6.7	17.9	28.2
	55.00	2	1.9	5.1	33.3
	56.00	6	5.7	15.4	48.7
	57.00	3	2.9	7.7	56.4
	58.00	4	3.8	10.3	66.7
	59.00	3	2.9	7.7	74.4
	60.00	2	1.9	5.1	79.5
	62.00	3	2.9	7.7	87.2
	64.00	2	1.9	5.1	92.3
	65.00	2	1.9	5.1	97.4
	67.00	1	1.0	2.6	100.0
Total		39	37.1	100.0	

BAGIAN: II

TABEL PENYEBARAN FREKUENSI DRAF KRITERAI BARU
MABIMS OLEH MZAHAB HISAB

MABIMS HISAB					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50.00	2	1.9	5.1	5.1
	51.00	2	1.9	5.1	10.3
	52.00	7	6.7	17.9	28.2
	53.00	6	5.7	15.4	43.6
	54.00	7	6.7	17.9	61.5
	55.00	1	1.0	2.6	64.1
	56.00	1	1.0	2.6	66.7
	57.00	2	1.9	5.1	71.8
	58.00	5	4.8	12.8	84.6
	61.00	2	1.9	5.1	89.7
	63.00	1	1.0	2.6	92.3
	64.00	1	1.0	2.6	94.9
	65.00	1	1.0	2.6	97.4
	68.00	1	1.0	2.6	100.0
Total		39	37.1	100.0	

LAMPIRAN: 9

BAGIAN: I

TABEL PENYEBARAN FREKUENSI DRAF KRITERAI MUI OLEH
MZHAB RUKYAT

MUI RUKYAT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	51.00	1	1.0	1.0	1.0
	52.00	5	4.8	4.8	5.7
	53.00	4	3.8	3.8	9.5
	54.00	13	12.4	12.4	21.9
	55.00	7	6.7	6.7	28.6
	56.00	16	15.2	15.2	43.8
	57.00	6	5.7	5.7	49.5
	58.00	16	15.2	15.2	64.8
	59.00	8	7.6	7.6	72.4
	60.00	4	3.8	3.8	76.2
	61.00	9	8.6	8.6	84.8
	62.00	6	5.7	5.7	90.5
	63.00	2	1.9	1.9	92.4
	64.00	1	1.0	1.0	93.3
	65.00	2	1.9	1.9	95.2
	66.00	1	1.0	1.0	96.2
	67.00	1	1.0	1.0	97.1
	72.00	2	1.9	1.9	99.0
	77.00	1	1.0	1.0	100.0
Total		105	100.0	100.0	

BAGIAN: II**TABEL PENYEBARAN FREKUENSI DRAF KRITERAI BARU
MABIMS OLEH MZAHAB RUKYAT**

MABIMS RUKYAT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	48.00	1	1.0	1.0	1.0
	51.00	1	1.0	1.0	1.9
	52.00	2	1.9	1.9	3.8
	54.00	8	7.6	7.6	11.4
	55.00	3	2.9	2.9	14.3
	56.00	1	1.0	1.0	15.2
	57.00	8	7.6	7.6	22.9
	58.00	12	11.4	11.4	34.3
	59.00	7	6.7	6.7	41.0
	60.00	12	11.4	11.4	52.4
	61.00	11	10.5	10.5	62.9
	62.00	11	10.5	10.5	73.3
	63.00	9	8.6	8.6	81.9
	64.00	6	5.7	5.7	87.6
	65.00	1	1.0	1.0	88.6
	66.00	1	1.0	1.0	89.5
	67.00	1	1.0	1.0	90.5
	68.00	3	2.9	2.9	93.3
	69.00	3	2.9	2.9	96.2
	72.00	1	1.0	1.0	97.1
74.00	1	1.0	1.0	98.1	
79.00	1	1.0	1.0	99.0	
83.00	1	1.0	1.0	100.0	
Total		105	100.0	100.0	

LAMPIRAN: 10

DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016 KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4° "
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
6. Kajian hilal akan diteruskan. #

LAMPIRAN: 11

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

"Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal"

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan Internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

"Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal"

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working grup / lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

LAMPIRAN: 12

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2004
Tentang
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, salet Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
 - b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syiar dan dakwah Islam;
 - c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;
 - d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

- MENINGGAT** :
1. Firman Allah SWT, antara lain

(١) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

Dia-lah (QS Yunus [10]: 5)

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa' [4]: 59)



2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain

١) لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٩٤)

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

٢) صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

٣) عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عِبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Qa'idah fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْعِلَافَ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani*:

وَمَحَلُّ الْعِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ بِحَاكِمِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَحَسِبَ الصَّوْمَ عَلَى الْكُفَاةِ وَلَمْ يُنْقِضِ الْحُكْمَ إِجْمَاعًا. فَالهِ النَّوْعِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ سَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَضَائِيَّ أَنْ يَحْكَمَ بِكُونِ الْإِبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشروان، جزء ٣ ص ٢٧٦)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.

3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Pertama : **Fatwa**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua

: **Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membatasinya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M


MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,

Ketua



K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris



Hasauudin

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Fadholi
2. Tempat & Tgl. lahir : Demak, 3 Agustus 1983 M/
23 Syawal 1403 H
3. Alamat rumah : Surodadi, Kec. Sayung Kab. Demak
Hp : 081325639839
E-Mail : jes_sarung75@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN1 Surodadi Sayung Demak lulus tahun 1995
 - b. MTS NS Sayung Demak lulus tahun 1998
 - c. MA Matholiul Huda Bugel Jepara lulus tahun 2001
 - d. S1 IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah lulus tahun 2006
 - e. S2 IAIN Walisongo Ilmu Falak lulus tahun 2013
2. Pendidikan Non Formal:
 - a. Pondok Pesantren al- Mustaqim Bugel Jepara
 - b. Pondok pesantren Daarun Najaah Jarakah Tugu Semarang

C. Karya Ilmiah:

1. Waktu Salat Kajian Geosentrik dan Geodetik, Jurnal Asy-Sariyyah, STAIN SAS Babel, vol. I, 2014.
2. Gehana Bulan 2015, Bangka Pos, Sabtu 4 April 2015
3. Hari Kiblat 2015, Bangka Pos, Kamis 28 Mei 2015
4. Hilal Ramadhan, Bangka Pos, Rabu 17 Juni 2015

5. Meditasi Diri di Akhir Ramadhan, Bangka Pos, Sabtu 11 Juli 2015.
6. Agama dan Fenomena Gerhana Matahari Total, Bangka Tengah, 8 Maret 2016.
7. Ideal Moral Penentuan Awal Bulan Kamariah, Jurnal Al-Marshad, UMSU, 2017.
8. Islam Nusantara Studi Islam dengan Pendekatan Multidisiplin, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
9. Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah, Jurnal Istimbat UIN Mataram, 2018.

Semarang, Januari 2019

Ahmad Fadholi
NIM. 1500039018

